

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	2 Oktober 2023
Tanggal Efektif	:	29 Desember 2023
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	:	11 Januari 2024
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	9 Januari 2024
- Pasar Tunai	:	11 Januari 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:		
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	10 Januari 2024
- Pasar Tunai	:	12 Januari 2024

JADWAL

Tanggal Distribusi HMETD	:	12 Januari 2024
Tanggal Pencatatan HMETD di PT Bursa Efek Indonesia	:	15 Januari 2024
Periode Perdagangan HMETD	:	15 – 19 Januari 2024
Periode Pelaksanaan HMETD	:	15 – 19 Januari 2024
Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	:	17 – 23 Januari 2024
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	22 Januari 2024
Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	23 Januari 2024
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	24 Januari 2024
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	24 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Mayapada Tower Lt. 1 – 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28
Jakarta Selatan, 12920
Telp: (62 21) 521 2288, 521 2300 - Faks: (62 21) 521 1995
Website: www.bankmayapada.com
Email: corsec@bankmayapada.com

Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Per 30 Juni 2023, jaringan layanan Perseroan mencakup 39 Kantor Cabang, 94 Kantor Cabang Pembantu, dan 66 Kantor Fungsional yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Bali, Maluku dan Papua.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU XIV ("PMHMETD XIV")

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV ("PMHMETD XIV") sebanyak-banyaknya 26.741.153.601 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu) saham Seri B atas nama ("Saham Baru") atau sebanyak-banyaknya 69,33% (enam puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD XIV, dengan nilai nominal Rp100.- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150.- (seratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD XIV seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.011.173.040.150.- (empat triliun sebelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu seratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas 226 (dua ratus dua puluh enam) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus diayai penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang P. enambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan OJK No. 32/2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini akan dikeluarkan dari portfel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD XIV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan Saham Baru, kecuali terkait pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan pemegang sebanyak 15.850.000 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu) saham Seri A atau mewakili 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan 551.424.105 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima) saham Seri B atau mewakili 4,66% (empat koma enam enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 1.282.039.477 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) HMETD sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 14 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp752.127.249.950 (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 23 Juni 2023 dan 26 Juni 2023.

Jonathan Tahir selaku Pemegang Saham Perseroan dan pemegang sebanyak 354.661.856 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) saham Seri B atau mewakili 3,00% (tiga koma nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 801.535.794 (delapan ratus satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) HMETD sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 14 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Jonathan Tahir telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp165.970.750.050 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.

PT Mayapada Karunia selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan pemegang sebanyak 299.750.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Seri A atau mewakili 2,53% (dua koma lima tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan 3.237.334.600 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) saham Seri B atau mewakili 27,36% (dua puluh tujuh koma tiga enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sejumlah 2.785.993.333 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga) HMETD sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 28 Desember 2023, dan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh PT Mayapada Karunia akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. PT Mayapada Karunia telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp417.899.000.000 (empat ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023.

PT Mayapada Kasih selaku Pemegang Saham Perseroan dan pemegang sebanyak 6.740.000 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham Seri A atau mewakili 0,06% (nol koma nol enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan 557.122.707 (lima ratus lima puluh tujuh ratus dua puluh dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh) saham Seri B atau mewakili 4,71% (empat koma tujuh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 1.274.329.717 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) HMETD sesuai Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Mayapada Kasih telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan dalam jumlah sebesar Rp398.415.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA, Jonathan Tahir, PT Mayapada Kasih, dan PT Gatsu Griya Megatama akan bertindak sebagai Pembeli Siaga yang akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD, dengan rincian:

- Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 3.732.142.189 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 85 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp752.127.249.950 (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 23 Juni 2023 dan 26 Juni 2023.
- Jonathan Tahir akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 304.935.873 (tiga ratus empat puluh tiga sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 86 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, Jonathan Tahir telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp165.970.750.050 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.
- PT Mayapada Kasih akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.381.770.283 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 77 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 49 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Mayapada Kasih telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan dalam jumlah sebesar Rp398.415.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.
- PT Gatsu Griya Megatama akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.770.586.666 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 76 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 48 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Gatsu Griya Megatama telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan dalam jumlah sebesar Rp265.588.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portfel.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT AKIBAT PENURUNAN PERFORMA BISNIS PADA DEBITUR, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELEMAH, KRISIS/RESESI EKONOMI, KONDISI KEUANGAN YANG MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA PADA PERSEROAN SAAT JATUH TEMPO. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENYERBTKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PMHMETD XIV, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD XIV INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 69,33% (ENAM PULUH SEMBILAN KOMA TIGA TIGA PERSEN).

TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 JANUARI 2024 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD XIV INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD XIV TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD XIV kepada OJK dengan surat No.1579/DIR/XII/2022 pada tanggal 2 Desember 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/2015, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang – Undang PPSK"), dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD XIV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD XIV ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD XIV ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang – Undang PPSK.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"), ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"), Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 118.323.689 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) yang dimiliki oleh PT Mayapada Karunia atau 1,00% (satu persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV.

Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV ini, PT Mayapada Karunia selaku pemegang saham Perseroan melalui surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2023 akan tidak mencatatkan sejumlah saham Perseroan sebanyak 267.411.536 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh enam) sehingga jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI adalah sebanyak 385.735.225 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) saham atau 1,00% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya setelah PMHMETD XIV.

Perseroan selaku bank umum telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank berdasarkan kategori pemegang saham yaitu:

- Untuk pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi 2 kriteria, maksimal 40% dari Modal Disetor bank Umum.
- Untuk pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi 2 kriteria, maksimal 30% dari Modal Disetor Bank Umum.
- Pemegang saham perorangan maksimal 20% dari modal disetor bank umum.

PMHMETD XIV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETDXIV INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	12
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
VI. FAKTOR RISIKO	51
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN	59
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	60
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	60
B. KEGIATAN USAHA DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG	60
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	63
D. PERIZINAN PENTING PERSEROAN	63
E. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA	65
F. KETERANGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	66
G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	68
H. MANAJEMEN RISIKO	90
I. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPAI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	94
J. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	129
K. ASURANSI	281
L. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	289
M. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	352
1. UMUM	352
2. PRODUK DAN LAYANAN	354
3. WILAYAH OPERASIONAL DAN JARINGAN KANTOR	356
4. KEGIATAN USAHA	362
5. PERSAINGAN USAHA	366
6. STRATEGI USAHA	367
7. STRATEGI PEMASARAN	367
8. PENERAPAN PRINSIP <i>KNOW YOUR CUSTOMER</i> , ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM	368
9. TEKNOLOGI INFORMASI	369
10. PROSPEK USAHA	369
11. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	370
12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	371
13. RISET DAN PENGEMBANGAN	372
IX. EKUITAS	373
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	375
XI. PERPAJAKAN	376
XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	378
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	389
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	391
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	397
XVI. INFORMASI TAMBAHAN	398

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang – Undang PPSK yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“ALCO”	: berarti <i>Assets and Liabilities Committee</i> atau Komite Aset dan Liabilitas, yaitu komite yang berkonsentrasi pada pengelolaan risiko terkait dengan suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal dan eksposur valuta asing. Komite tersebut diketuai oleh Presiden Direktur Perseroan.
“Aset Produktif”	: berarti aset yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan untuk diperdagangkan, obligasi rekapitalisasi Pemerintah, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, penyertaan saham dan komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif dengan risiko kredit.
“Aset Lancar”	: berarti Aset Likuid.
“ATM”	: berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
“ATMR”	: berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung rasio kecukupan modal/ <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).

“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang PPSK.
“Bapepam”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 606/KMK.0/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam telah beralih menjadi OJK.
“BI”	: berarti Bank Indonesia.
“BEI atau Bursa Efek”	: berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang – Undang PPSK, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
“BOPO”	: berarti rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional
“CAR”	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
“CKPN”	: berarti singkatan atas cadangan kerugian penurunan nilai.
“DPS”	: berarti singkatan atas Daftar Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 50 UUPT dan Undang – Undang PPSK.
“EBIT”	: berarti singkatan atas <i>Earning Before Interest and Tax</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak.
“EBITDA”	: berarti singkatan atas <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan

setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

“Efektif”	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau ii. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“FPPS Tambahan”	: berarti singkatan atas Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD XIV, yaitu formulir-formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PMHMETD XIV yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
Formulir Penyetoran Efek	: Berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.
“GWM”	: berarti singkatan atas Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
“Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD”	: berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham yang memungkinkan para pemegang Saham membeli Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS tanggal 11 Januari 2024 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh 226 (dua ratus dua puluh enam) HMETD dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan
“Harga Pelaksanaan”	: berarti harga pembelian 1 (satu) Saham sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD, yaitu sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per Saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja .
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

"Hari Kerja"	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"IAP"	: berarti singkatan atas Institut Akuntan Publik Indonesia.
"KSEI"	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
"LFR"	: berarti singkatan atas <i>Loan to Funding Ratio</i> .
"Masyarakat"	: berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
"Menkumham"	: berarti singkatan atas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundangundangan Negara Republik Indonesia).
"Modal Inti (Tier 1)"	: berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>) dan modal inti tambahan (<i>additional Tier 1</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022.
"Modal Pelengkap (Tier 2)"	: Berarti modal pelengkap bank yang hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022.
"MMU"	: berarti Mayapada Mitra Usaha yaitu suatu unit usaha Bank dengan fokus kegiatan utama pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro.
"NIM"	: berarti singkatan atas <i>Net Interest Margin</i> .
"NPL"	: berarti singkatan atas <i>Non Performing Loan</i>
"OJK"	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Pembeli Siaga"	: berarti pihak yang akan membeli sebagian Sisa Saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 77 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 49 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang ditandatangani antara Perseroan dengan Pembeli Siaga yaitu PT Mayapada Kasih, Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 76 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 48 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang ditandatangani antara Perseroan dengan Pembeli Siaga yaitu PT Gatsu Griya Megatama, Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 85 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang ditandatangani antara Perseroan dengan Pembeli Siaga yaitu Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA, dan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 86 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang ditandatangani antara Perseroan dengan Pembeli Siaga yaitu Jonathan Tahir.

"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Pemegang Saham"	: berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya diadministrasikan dalam DPS Perseroan.
"Penitipan Kolektif"	: berarti Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Pemegang Saham Utama"	: berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
"Peraturan BI"	: berarti Peraturan Bank Indonesia.
"Peraturan KSEI"	: berarti Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dikemudian hari.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 32/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Peraturan OJK No. 33/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Peraturan OJK No. 15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
"Peraturan OJK No. 42/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
"Peringkat 1"	: berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
"Peringkat 2"	: berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik
"Periode Perdagangan"	: berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Mayapada

Internasional Tbk. No.1 tanggal 1 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Mayapada Internasional Tbk. No.146 tanggal 15 Desember 2022, Addendum Kedua Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Mayapada Internasional Tbk. No.4 tanggal 5 Januari 2023, Addendum Ketiga Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Mayapada Internasional Tbk. No. 40 tanggal 5 Oktober 2023, dan Addendum Keempat Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Mayapada Internasional Tbk. No. 146 tanggal 25 Oktober 2023 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Buntario Tigris Darwama Ng.S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- "Perseroan" : berarti PT Bank Mayapada Internasional Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- "Prinsip Akuntansi" : berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
- "Prospektus" : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Sehubungan dengan PMHMETD XIV sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang – Undang PPSK.
- "PMHMETD XIV atau Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" : HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 26.741.153.601 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu) saham Seri B atas nama ("Saham Baru") atau sebanyak-banyaknya 69,33% (enam puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD XIV, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Pelaksanaan.
- "Rekening Efek" : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- "RUPS" : berarti rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan Undang – Undang PPSK.
- "RUPSLB" : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
- "Rp atau Rupiah" : berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.

"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD XIV sebanyak-banyaknya 26.741.153.601 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu) saham seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
"Saham Tambahan"	: berarti tambahan Saham Baru yang dipesan oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD dari jumlah saham yang menjadi porsi pemegang saham atau pemegang bukti HMETD sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh satu pemegang saham dalam rangka pelaksanaan PMHMETD XIV.
"SBI"	: berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
"Sertifikat Bukti HMETD"	: berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas HMETD.
"SKS"	: berarti Surat Kolektif Saham
"Tanggal Efektif"	: berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD XIV menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Tanggal Pencatatan atau Recording Date"	: berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PMHMETD XIV, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD XIV dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
"Undang-undang Pasar Modal atau UUPM"	: berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUPT"	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mayapada Internasional Tbk. ("**Perseroan**") didirikan pada tanggal 7 September 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Mayapada Internasional No. 196 tanggal 7 September 1989, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., notaris di Jakarta (pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25 HT.01.01.TH.90 tanggal 10 Januari 1990, dan telah didaftarkan pada buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 198/1990 pada tanggal 24 Januari 1990 serta telah diumumkan Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2469. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank devisa pada tanggal 3 Juni 1993 sesuai dengan keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/26/KEP/DIR.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan dilakukan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 111 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapat persetujuan oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0086790.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0240533.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 9 Desember 2022 dan TBNRI No. 42938 ("**Akta Perseroan No. 111/2022**").

Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 39 kantor cabang, 94 kantor cabang pembantu dan 66 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 143 ATM Mayapada dan 5 *Cash Recycle Machine* ("CRM") serta lebih dari 93.000 ATM dan 1.200.000 mesin *merchant* (EDC) yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Rintis, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah melakukan kegiatan usaha bank umum konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 64121.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan DPS per 19 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Surat LB-01/MAYA/122023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	
Saham Seri B	51.058.717.500	5.105.871.750.000	
Jumlah Modal Dasar	51.446.974.000	5.300.000.000.000	

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	2,53%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.850.000	7.925.000.000	0,13%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,06%
Masyarakat (masing-masing <5%)	65.916.500	32.958.250.000	0,56%
Jumlah saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	3,28%
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	3.237.334.600	323.733.460.000	27,36%
JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd	2.290.706.676	229.070.667.600	19,36%
Galasco Investments Limited	1.499.488.261	149.948.826.100	12,67%
Unity Rise Limited	864.724.845	86.472.484.500	7,31%
PT Mayapada Kasih	557.122.707	55.712.270.700	4,71%
Dato' Sri Prof DR. Tahir, MBA	551.424.105	55.142.410.500	4,66%
Jonathan Tahir	354.661.856	35.466.185.600	3,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	2.088.649.300	208.864.930.000	17,65%
Jumlah saham Seri B	11.444.112.350	1.144.411.235.000	96,72%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.832.368.850	1.338.539.485.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	39.614.605.150	3.961.460.515.000	

Saat ini Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (*treasury stock*).

3. KETERANGAN TENTANG HMETD

Berikut merupakan ringkasan struktur PMHMETD XIV Perseroan:

Jenis Penawaran	: Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV.
Jumlah Saham Baru	: Sebanyak-banyaknya 26.741.153.601 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 69,33% (enam puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD XIV.
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah)
Nilai Emisi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.011.173.040.150,- (empat triliun sebelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu seratus lima puluh Rupiah).
Rasio HMETD	: Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Januari 2024 berhak atas 226 (dua ratus dua puluh enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru
Persentase Dilusi Kepemilikan	: maksimum 69,33% (enam puluh sembilan koma tiga tiga persen)
Pencatatan	: BEI
Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD	: 11 Januari 2024
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 15 – 19 Januari 2024
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	: 15 Januari 2024

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini dilaksanakan dengan asumsi:

- 1) Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.282.039.477 HMETD,
- 2) Jonathan Tahir akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 801.535.794 HMETD,
- 3) PT Mayapada Karunia akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebanyak 2.785.993.333 HMETD dan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh PT Mayapada Karunia akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya,
- 4) PT Mayapada Kasih akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.274.329.717 HMETD, dan
- 5) pemegang saham lain melaksanakan seluruh HMETD-nya dan melakukan pemesanan tambahan,

maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD XIV secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV			Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000		388.256.500	194.128.250.000	
Saham Seri B	51.058.717.500	5.105.871.750.000		51.058.717.500	5.105.871.750.000	
Jumlah Modal Dasar	51.446.974.000	5.300.000.000.000		51.446.974.000	5.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	2,53%	299.750.000	149.875.000.000	0,78%
Dato'Sri Prof DR.Tahir, MBA	15.850.000	7.925.000.000	0,13%	15.850.000	7.925.000.000	0,02%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,06%	6.740.000	3.370.000.000	0,04%
Masyarakat	65.916.500	32.958.250.000	0,56%	65.916.500	32.958.250.000	0,16%
Jumlah saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	3,28%	388.256.500	194.128.250.000	1,01%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	3.237.334.600	323.733.460.000	27,36%	6.023.327.933	602.332.793.300	15,62%
JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd	2.290.706.676	229.070.667.600	19,36%	7.467.703.763	746.770.376.300	19,36%
Galasco Investment Limited	1.499.488.261	149.948.826.100	12,67%	4.888.331.730	488.833.173.000	12,67%
Unity Rise Limited	864.724.845	86.472.484.500	7,31%	2.819.002.994	281.900.299.400	7,31%
PT Mayapada Kasih	557.122.707	55.712.270.700	4,71%	1.831.452.424	183.145.242.400	4,75%
Dato' Sri Prof DR. Tahir, MBA	551.424.105	55.142.410.500	4,66%	1.833.463.582	183.346.358.200	4,75%
Jonathan Tahir	354.661.856	35.466.185.600	3,00%	1.156.197.650	115.619.765.000	3,00%
Masyarakat	2.088.649.300	208.864.930.000	17,65%	12.165.785.876	1.216.578.587.600	31,54%
Jumlah saham Seri B	11.444.112.350	1.144.411.235.000	96,72%	38.185.265.952	3.818.526.595.200	98,99%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.832.368.850	1.338.539.485.000	100,00%	38.573.522.452	4.012.654.845.200	100,00%
Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	39.614.605.150	3.961.460.515.000		12.873.451.548	1.287.345.154.800	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini dilaksanakan dengan asumsi:

- 1) Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.282.039.477 HMETD,
- 2) Jonathan Tahir akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 801.535.794 HMETD,
- 3) PT Mayapada Karunia akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebanyak 2.785.993.333 HMETD dan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh PT Mayapada Karunia akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya,
- 4) PT Mayapada Kasih akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.274.329.717 HMETD, dan
- 5) Seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD, sehingga sebagai Pembeli Siaga:
 - Dato' Prof. DR. Sri Tahir, MBA akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 3.732.142.189 saham,
 - Jonathan Tahir akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 304.935.873 saham,

- PT Mayapada Kasih akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.381.770.283 saham, dan
- PT Gatsu Griya Megatama akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.770.586.666 saham,

maka struktur permodalan sebelum dan setelah PMHMETD XIV secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV			Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000		388.256.500	194.128.250.000	
Saham Seri B	51.058.717.500	5.105.871.750.000		51.058.717.500	5.105.871.750.000	
Jumlah Modal Dasar	51.446.974.000	5.300.000.000.000		51.446.974.000	5.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham Seri A						
PT Mayapada						
Karunia	299.750.000	149.875.000.000	2,53%	299.750.000	149.875.000.000	1,19%
Dato'Sri Prof						
DR.Tahir, MBA	15.850.000	7.925.000.000	0,13%	15.850.000	7.925.000.000	0,03%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,06%	6.740.000	3.370.000.000	0,06%
Masyarakat	65.916.500	32.958.250.000	0,56%	65.916.500	32.958.250.000	0,26%
Jumlah saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	3,28%	388.256.500	194.128.250.000	1,54%
Saham Seri B						
PT Mayapada						
Karunia	3.237.334.600	323.733.460.000	27,36%	6.023.327.933	602.332.793.300	23,93%
JPMCB Cathay Life						
Insurance Co Ltd	2.290.706.676	229.070.667.600	19,36%	2.290.706.676	229.070.667.600	9,10%
Galasco Investment						
Limited	1.499.488.261	149.948.826.100	12,67%	1.499.488.261	149.948.826.100	5,96%
Unity Rise Limited	864.724.845	86.472.484.500	7,31%	864.724.845	86.472.484.500	3,44%
PT Mayapada Kasih	557.122.707	55.712.270.700	4,71%	3.213.222.707	321.322.270.700	12,77%
Dato' Sri Prof DR.	551.424.105	55.142.410.500	4,66%	5.565.605.771	556.560.577.100	22,12%
Tahir, MBA						
Jonathan Tahir	354.661.856	35.466.185.600	3,00%	1.461.133.523	146.113.352.300	5,81%
PT Gatsu Griya	-	-	-	1.770.586.666	177.058.666.600	7,04%
Megatama						
Masyarakat	2.088.649.300	208.864.930.000	17,65%	2.088.649.300	208.864.930.000	8,30%
Jumlah saham Seri B	11.444.112.350	1.144.411.235.000	96,72%	24.777.445.682	2.477.744.568.200	98,46%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.832.368.850	1.338.539.485.000	100,00%	25.165.702.182	2.671.872.818.200	100,00%
Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	39.614.605.150	3.961.460.515.000		26.281.271.818	2.628.127.181.800	

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD XIV dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD XIV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD XIV dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan (ii) tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Patricia, CPA (rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 01013/3.0357/AU.1/07/1821-1/1/XII/2023 bertanggal 28 Desember 2023, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Riva Utama Winata, CPA (rekan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1692) yang menyatakan masing-masing opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya dan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan terdapat AYDA yang dokumen legalitas penguasaannya masih dalam proses sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen masing-masing No. 00403/2.1051/AU.1/07/1692-2/1/IV/2023 bertanggal 10 April 2023 dan No. 00572/2.1051/AU.1/07/1692-1/1/IV/2022 bertanggal 27 April 2022, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Jumlah Aset	136.735.040	135.382.812	119.104.185
Jumlah Liabilitas	122.832.860	121.526.152	105.125.905
Jumlah Ekuitas	13.902.180	13.856.660	13.978.280
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	136.735.040	135.382.812	119.104.185

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bunga - Bersih	700.800	822.375	1.821.204	405.803
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	147.615	47.007	80.699	1.052.597
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(817.016)	(834.159)	(1.849.123)	(1.371.717)
Laba Operasional	31.399	35.223	52.780	86.683
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	426	320	1.007	(14.472)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	31.825	35.543	53.787	72.211
Jumlah Pajak Penghasilan	(13.679)	(16.634)	(27.790)	(28.084)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	18.146	18.909	25.997	44.127
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	45.520	(124.705)	(121.620)	78.069
Laba per Saham Dasar	1,53	1,60	2,20	3,99

Laporan Arus Kas

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(4.775.595)	3.796.530	3.680.238	7.170.548
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(813.889)	(5.884)	(2.241.940)	(2.272.524)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.234.104	(23.205)	1.659.792	698.918
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(3.355.380)	3.767.441	3.098.090	5.596.942
Kas dan setara kas awal periode / tahun	19.159.368	16.061.278	16.061.278	10.464.336
Kas dan setara kas akhir periode / tahun	15.803.988	19.828.719	19.159.368	16.061.278

Rasio-Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Bunga - Bersih	-14,78%	348,79%		137,82%
Laba Operasional	-10,86%	-39,11%		-18,50%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	-4,04%	-41,09%		-31,23%
Total Aset	1,00%	13,67%		28,74%
Total Liabilitas	1,08%	15,60%		32,06%
Total Ekuitas	0,33%	-0,87%		8,24%
Rasio Permodalan (%)				
Capital Adequacy Ratio	10,77%	11,13%		14,37%
Debt to Equity	883,55%	877,02%		752,07%
Total Debt to Asset	89,83%	89,76%		88,26%
Aset Produktif (%)				
Non Performing Loan - Gross	3,86%	4,70%		3,93%
Non Performing Loan - Nett	3,03%	3,36%		2,17%
Rentabilitas (%)				
Rasio Tingkat Pengembalian Aset	0,05%	0,04%		0,07%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas	0,30%	0,22%		0,35%
Net Interest Margin	1,15%	1,71%		0,49%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	99,30%	99,32%		98,83%
Likuiditas (%)				
Rasio Pinjaman terhadap Deposito	87,97%	82,13%		71,65%
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas	87,97%	82,13%		71,65%
Kepatuhan (%)				
Giro Wajib Minimum Utama Rupiah	7,63%	7,61%		3,51%
Giro Wajib Minimum Sekunder Rupiah	7,05%	7,09%		7,37%

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

A. Risiko Utama

Risiko Kredit Akibat Penurunan Performa Bisnis Pada Debitur, Pertumbuhan Ekonomi Yang Melemah, Krisis/Resesi Ekonomi, Kondisi Keuangan Yang Mengakibatkan Ketidakmampuan Debitur Untuk Memenuhi Kewajiban Finansialnya Pada Perseroan Saat Jatuh Tempo.

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:

1. Risiko likuiditas
2. Risiko operasional
3. Risiko persaingan
4. Risiko sumber daya manusia
5. Risiko pasar
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategik
8. Risiko perubahan teknologi

C. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global
2. Risiko nilai tukar
3. Risiko tingkat suku bunga
4. Risiko perubahan kebijakan pemerintah
5. Risiko kepatuhan
6. Risiko hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.
2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam
3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli saham yang ditawarkan
4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas
5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap PMHMETD yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham
6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan
7. Risiko tidak likuidnya saham
8. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen
9. Nilai aset bersih per saham dari saham yang ditawarkan secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan para pembeli dapat segera mengalami penurunan nilai yang substansial

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada bab VI dalam Prospektus ini.

7. PROSPEK USAHA

Perkembangan ekonomi global yang menuju ke arah positif makin memperkuat keyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan berkembang lebih baik di 2023. Pemulihan perekonomian yang sudah terjadi sejak 2022 akan terus berlanjut dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik baik itu dari sisi konsumsi maupun dari sisi kegiatan ekonomi produktif sehingga pertumbuhan ekonomi 2023 akan tumbuh di atas angka pertumbuhan pada 2022 sebesar 5,31%.

Berdasarkan Outlook Industri Perbankan di tahun 2023 dari OJK bahwa pada 2023 industri perbankan diproyeksikan memiliki prospek yang positif dengan perkiraan pertumbuhan kredit antara 10% - 12%. Sementara itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan 7% - 9%.

Perspektif positif perbankan nasional tahun 2023 dari sisi pendanaan dan penyaluran dana, laba dan likuiditas masih tetap terjaga. Perkembangan positif ini juga diikuti dengan optimisme dari sisi pemerintah dimana pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM yang makin besar yaitu 30% pada 2024 yang dimotori secara langsung dengan peningkatan target penyaluran

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun ini yang mencapai di atas Rp. 470 triliun. Upaya penyelesaian terhadap sisa kredit yang direstrukturisasi karena Pandemi Covid-19 yang jumlahnya sekitar Rp. 469 triliun merupakan agenda yang penting untuk diprioritaskan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian industri perbankan. Antara lain peningkatan efisiensi operasional perbankan nasional adalah suatu keharusan. Efisiensi perbankan nasional relatif rendah karena struktur pasar dari industri itu sendiri. Struktur pasar industri perbankan belum ideal di mana saat ini masih ada lebih dari 100 bank. Ini memerlukan perampingan jumlah agar efisien secara ekonomis (*economies of scale*) dapat dinikmati. Karena itu program konsolidasi perbankan nasional tetap harus dijalankan secara konsisten.

Struktur pasar yang kurang ideal ini berakibat pada penetapan suku bunga yang tidak efisien (suku bunga kredit perbankan nasional relatif tinggi). Secara kajian industrial economics, struktur pasar yang cenderung monopolistik, rendahnya efisiensi dan ditambah faktor inflasi merupakan sumber marjin bunga kredit yang tinggi.

Kredit perbankan pada Agustus 2023 tumbuh 9,06% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,54% (yoy). Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kinerja sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial.

Pertumbuhan kredit UMKM juga membaik mencapai 8,90% (yoy), terutama berasal dari segmen mikro. Ke depan, Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas perbankan, termasuk melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), untuk mendorong kredit/pembiayaan dunia usaha.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, terutama pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit pada perekonomian nasional, yaitu sektor-sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM dan KUR), ultra mikro (UMi), serta ekonomi hijau.

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai 27,44% pada Juli 2023. Risiko kredit terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) sebesar 2,51% (bruto) dan 0,80% (neto) pada posisi yang sama.

Likuiditas perbankan pada Agustus 2023 masih tetap terjaga, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,24% (yoy). Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi, yakni 26,49% pada Agustus 2023, sejalan dengan stance kebijakan likuiditas longgar Bank Indonesia.

Perkembangan ini mengakibatkan suku bunga perbankan tetap rendah, dengan suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2023 masing-masing sebesar 4,23% dan 9,34%. Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Keterangan lebih lanjut mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru hasil PMHMETD XIV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk tahun buku 2022, Direksi Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan pertimbangan bahwa Perseroan mengedepankan pentingnya memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi yang berkesinambungan. Namun demikian untuk tahun berikutnya Perseroan dapat Kembali mempertimbangkan untuk membagikan dividen dengan mengacu pada kebijakan Perseroan terkait dengan pembagian dividen.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD XIV, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) tanggal 2 Oktober 2023, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 2 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H. Notaris di Kota Jakarta dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) saham melalui Penambahan Modal XIV dengan memberikan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan di website Perseroan (www.bankmayapada.com), website BEI, dan website KSEI pada tanggal 4 Oktober 2023 sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV (“**PMHMETD XIV**”) sebanyak-banyaknya 26.741.153.601 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu) saham Seri B atas nama (“**Saham Baru**”) atau sebanyak-banyaknya 69,33 % (enam puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD XIV, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD XIV seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.011.173.040.150,- (empat triliun sebelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu seratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas 226 (dua ratus dua puluh enam) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Peraturan OJK No. 32/2015**”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD XIV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan Saham Baru, kecuali terkait pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan pemegang sebanyak 15.850.000 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu) saham Seri A atau mewakili 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan 551.424.105 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima) saham Seri B atau mewakili 4,66% (empat koma enam enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 1.282.039.477 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) HMETD sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 14 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp752.127.249.950 (tujuh ratus lima puluh dua miliar seratus

dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 23 Juni 2023 dan 26 Juni 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA tanggal 14 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK.

Jonathan Tahir selaku Pemegang Saham Perseroan dan pemegang sebanyak 354.661.856 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) saham Seri B atau mewakili 3,00% (tiga koma nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 801.535.794 (delapan ratus satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) HMETD sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 14 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Jonathan Tahir telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp165.970.750.050 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan Jonathan Tahir tanggal 14 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, Jonathan Tahir juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK.

PT Mayapada Karunia selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan pemegang sebanyak 299.750.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Seri A atau mewakili 2,53% (dua koma lima tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan 3.237.334.600 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) saham Seri B atau mewakili 27,36% (dua puluh tujuh koma tiga enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sejumlah 2.785.993.333 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 28 Desember 2023, dan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh PT Mayapada Karunia akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. PT Mayapada Karunia telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp417.899.000.000 (empat ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Mayapada Karunia tanggal 28 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, PT Mayapada Karunia juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No.

11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK. PT Mayapada Karunia tidak memerlukan persetujuan korporasi untuk melaksanakan sebagian HMETD-nya dan tidak melanggar batas kepemilikan bank oleh badan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 33 Peraturan OJK No. 12/2021.

PT Mayapada Kasih selaku Pemegang Saham Perseroan dan pemegang sebanyak 6.740.000 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham Seri A atau mewakili 0,06% (nol koma nol enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan 557.122.707 (lima ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh) saham Seri B atau mewakili 4,71% (empat koma tujuh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sejumlah 1.274.329.717 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) HMETD sesuai Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Mayapada Kasih telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp398.415.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Mayapada Kasih tanggal 28 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, PT Mayapada Kasih juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK. PT Mayapada Kasih tidak memerlukan persetujuan korporasi untuk melaksanakan seluruh HMETD-nya dan tidak melanggar batas kepemilikan bank oleh badan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 33 Peraturan OJK No. 12/2021.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA, Jonathan Tahir, PT Mayapada Kasih, dan PT Gatsu Griya Megatama akan bertindak sebagai Pembeli Siaga yang akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD, dengan rincian sebagai berikut:

- Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 3.732.142.189 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 85 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp752.127.249.900 (tujuh ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 23 Juni 2023 dan 26 Juni 2023;
- Jonathan Tahir akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 304.935.873 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT

Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 86 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, Jonathan Tahir telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp165.970.750.050 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023;

- PT Mayapada Kasih akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.381.770.283 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 77 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 49 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Mayapada Kasih telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan dalam jumlah sebesar Rp398.415.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023; dan
- PT Gatsu Griya Megatama akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.770.586.666 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD XIV berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 76 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 48 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Gatsu Griya Megatama telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan dalam jumlah sebesar Rp265.588.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023.

Hal tersebut di atas telah dinyatakan oleh Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA melalui Surat Pernyataan Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA tertanggal 14 Desember 2023, Jonathan Tahir melalui Surat Pernyataan Jonathan Tahir tertanggal 14 Desember 2023, PT Mayapada Kasih melalui Surat Pernyataan PT Mayapada Kasih tertanggal 28 Desember 2023, dan PT Gatsu Griya Megatama melalui Surat Pernyataan PT Gatsu Griya Megatama tertanggal 28 Desember 2023.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan DPS per 19 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Surat LB-01/MAYA/122023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	
Saham Seri B	51.058.717.500	5.105.871.750.000	
Jumlah Modal Dasar	51.446.974.000	5.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	2,53%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.850.000	7.925.000.000	0,13%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,06%
Masyarakat (masing-masing <5%)	65.916.500	32.958.250.000	0,56%
Jumlah saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	3,28%
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	3.237.334.600	323.733.460.000	27,36%
JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd	2.290.706.676	229.070.667.600	19,36%
Galasco Investments Limited	1.499.488.261	149.948.826.100	12,67%
Unity Rise Limited	864.724.845	86.472.484.500	7,31%
PT Mayapada Kasih	557.122.707	55.712.270.700	4,71%
Dato' Sri Prof DR. Tahir, MBA	551.424.105	55.142.410.500	4,66%
Jonathan Tahir	354.661.856	35.466.185.600	3,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	2.088.649.300	208.864.930.000	17,65%
Jumlah saham Seri B	11.444.112.350	1.144.411.235.000	96,72%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.832.368.850	1.338.539.485.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	39.614.605.150	3.961.460.515.000	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini dilaksanakan dengan asumsi:

- 1) Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.282.039.477 HMETD,
- 2) Jonathan Tahir akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 801.535.794 HMETD,
- 3) PT Mayapada Karunia akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebanyak 2.785.993.333 HMETD dan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh PT Mayapada Karunia akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya,
- 4) PT Mayapada Kasih akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.274.329.717 HMETD,
- 5) pemegang saham lain melaksanakan seluruh HMETD-nya dan melakukan pemesanan tambahan,

maka struktur permodalan sebelum dan setelah PMHMETD XIV secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV			Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000		388.256.500	194.128.250.000	
Saham Seri B	51.058.717.500	5.105.871.750.000		51.058.717.500	5.105.871.750.000	
Jumlah Modal Dasar	51.446.974.000	5.300.000.000.000		51.446.974.000	5.300.000.000.000	

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV			Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	2,53%	299.750.000	149.875.000.000	0,78%
Dato'Sri Prof						
DR.Tahir, MBA	15.850.000	7.925.000.000	0,13%	15.850.000	7.925.000.000	0,02%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,06%	6.740.000	3.370.000.000	0,04%
Masyarakat	65.916.500	32.958.250.000	0,56%	65.916.500	32.958.250.000	0,16%
Jumlah saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	3,28%	388.256.500	194.128.250.000	1,01%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	3.237.334.600	323.733.460.000	27,36%	6.023.327.933	602.332.793.300	15,62%
JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd	2.290.706.676	229.070.667.600	19,36%	7.467.703.763	746.770.376.300	19,36%
Galasco Investment Limited	1.499.488.261	149.948.826.100	12,67%	4.888.331.730	488.833.173.000	12,67%
Unity Rise Limited	864.724.845	86.472.484.500	7,31%	2.819.002.994	281.900.299.400	7,31%
PT Mayapada Kasih	557.122.707	55.712.270.700	4,71%	1.831.452.424	183.145.242.400	4,75%
Dato' Sri Prof DR. Tahir, MBA	551.424.105	55.142.410.500	4,66%	1.833.463.582	183.346.358.200	4,75%
Jonathan Tahir	354.661.856	35.466.185.600	3,00%	1.156.197.650	115.619.765.000	3,00%
Masyarakat	2.088.649.300	208.864.930.000	17,65%	12.165.785.876	1.216.578.587.600	31,54%
Jumlah saham Seri B	11.444.112.350	1.144.411.235.000	96,72%	38.185.265.952	3.818.526.595.200	98,99%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.832.368.850	1.338.539.485.000	100,00%	38.573.522.452	4.012.654.845.200	100,00%
Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	39.614.605.150	3.961.460.515.000		12.873.451.548	1.287.345.154.800	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini dilaksanakan dengan asumsi:

- 1) Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.282.039.477 HMETD,
- 2) Jonathan Tahir akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 801.535.794 HMETD,
- 3) PT Mayapada Karunia akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebanyak 2.785.993.333 HMETD dan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh PT Mayapada Karunia akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya,
- 4) PT Mayapada Kasih akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.274.329.717 HMETD,
- 5) Seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD, sehingga sebagai Pembeli Siaga:
 - Dato' Prof. DR. Sri Tahir, MBA akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 3.732.142.189 saham,
 - Jonathan Tahir akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 304.935.873 saham,
 - PT Mayapada Kasih akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.381.770.283 saham, dan
 - PT Gatsu Griya Megatama akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.770.586.666 saham,

maka struktur permodalan sebelum dan setelah PMHMETD XIV secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV			Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000		388.256.500	194.128.250.000	
Saham Seri B	51.058.717.500	5.105.871.750.000		51.058.717.500	5.105.871.750.000	
Jumlah Modal Dasar	51.446.974.000	5.300.000.000.000		51.446.974.000	5.300.000.000.000	

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B					
	Sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV			Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia Dato'Sri Prof	299.750.000	149.875.000.000	2,53%	299.750.000	149.875.000.000	1,19%
DR.Tahir, MBA	15.850.000	7.925.000.000	0,13%	15.850.000	7.925.000.000	0,03%
PT Mayapada Kasih Masyarakat	6.740.000	3.370.000.000	0,06%	6.740.000	3.370.000.000	0,06%
	65.916.500	32.958.250.000	0,56%	65.916.500	32.958.250.000	0,26%
Jumlah saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	3,28%	388.256.500	194.128.250.000	1,54%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd	3.237.334.600	323.733.460.000	27,36%	6.023.327.933	602.332.793.300	23,93%
Galasco Investment Limited	2.290.706.676	229.070.667.600	19,36%	2.290.706.676	229.070.667.600	9,10%
Unity Rise Limited	1.499.488.261	149.948.826.100	12,67%	1.499.488.261	149.948.826.100	5,96%
PT Mayapada Kasih Dato' Sri Prof DR. Tahir, MBA	864.724.845	86.472.484.500	7,31%	864.724.845	86.472.484.500	3,44%
Jonathan Tahir	557.122.707	55.712.270.700	4,71%	3.213.222.707	321.322.270.700	12,77%
PT Gatsu Griya	551.424.105	55.142.410.500	4,66%	5.565.605.771	556.560.577.100	22,12%
Megatama Masyarakat	354.661.856	35.466.185.600	3,00%	1.461.133.523	146.113.352.300	5,81%
	-	-	-	1.770.586.666	177.058.666.600	7,04%
Jumlah saham Seri B	11.444.112.350	1.144.411.235.000	96,72%	24.777.445.682	2.477.744.568.200	98,46%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.832.368.850	1.338.539.485.000	100,00%	25.165.702.182	2.671.872.818.200	100,00%
Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-	-	-	-	-
Seri B	39.614.605.150	3.961.460.515.000	-	26.281.271.818	2.628.127.181.800	-

Dalam hal tidak terdapat pemegang saham publik yang akan melaksanakan (*exercise*) HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD XIV, sehingga mengakibatkan Perseroan tidak memenuhi ketentuan saham *free float* sebagaimana diatur dalam romawi V.1.1 dan VI.4 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("Keputusan BEI No. 001/2021"), bahwa Perseroan sebagaimana dinyatakan melalui Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2023 berkomitmen untuk memenuhi ketentuan saham *free float* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan BEI No. 001/2021.

Dengan kondisi tersebut, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 69,33% (enam puluh sembilan koma tiga tiga persen).

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama akan mendapatkan 226 (dua ratus dua

puluh enam) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 19 Januari 2024.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai

dengan 19 Januari 2024. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XII Prospektus ini.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD XIV ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PMHMETD XIV	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD XIV	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD XIV	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a - Rp c

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009.

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD XIV dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Pendistribusian HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diunduh pada website Perseroan www.bankmayapada.com.

j. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD XIV ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

k. Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau anggota bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

3. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Tahun	Bulan	Harga Penutupan Tertinggi	Harga Penutupan Terendah	Total Volume Perdagangan (saham)
2021	Desember	710	660	29.948.000
2022	Januari	670	500	32.587.800
2022	Februari	725	500	99.068.400
2022	Maret	630	560	23.921.900
2022	April	615	580	8.824.400
2022	Mei	585	535	7.921.800
2022	Juni	605	565	11.177.100
2022	Juli	595	540	6.996.300
2022	Agustus	610	570	9.999.900
2022	September	595	560	12.629.300
2022	Oktober	685	550	63.052.600
2022	November	710	575	169.307.500

sumber: investing

Sejak pencatatan Saham Perseroan di BEI, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

4. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);

- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Perseroan selaku bank umum telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank berdasarkan kategori pemegang saham yaitu:

- a. Untuk pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi 2 kriteria, maksimal 40% dari Modal Disetor bank Umum.
- b. Untuk pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi 2 kriteria, maksimal 30% dari Modal Disetor Bank Umum.
- c. Pemegang saham perorangan maksimal 20% dari modal disetor bank umum.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 118.323.689 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) yang dimiliki oleh PT Mayapada Karunia atau 1,00% (satu persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD XIV yang dimiliki oleh PT Mayapada Karunia, dan jumlah saham Perseroan yang dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 11.714.045.161 (sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta empat puluh lima ribu seratus enam puluh satu) lembar saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Setelah pelaksanaan PMHMETD XIV ini, PT Mayapada Karunia selaku pemegang saham Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2023 akan tidak mencatatkan sejumlah saham Perseroan sebanyak 267.411.536 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh enam) sehingga jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI adalah sebanyak 385.735.225 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) saham atau 1,00% (satu persen) dari total modal ditempatkan disetor penuh setelah PMHMETD XIV, Perseroan juga akan mencatatkan Saham baru Perseroan pada BEI sebanyak-banyaknya 26.473.742.065 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam puluh lima) saham baru sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI sebanyak-banyaknya 38.187.787.226 (tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam) saham atau sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD XIV.

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN YANG DITERIMA DARI PIHAK-PIHAK YANG BERWENANG ATAS RENCANA PENERBITAN HMETD SELAIN PERSETUJUAN DARI RUPS.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD XIV INI, PERSEROAN TIDAK MERENCANAKAN UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum dalam rangka PMHMETD XIV, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD XIV ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal ("**Peraturan OJK No.30/2015**"). Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD XIV ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Lebih lanjut, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum dalam rangka PMHMETD XIV yang belum direalisasikan, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 Perseroan wajib (i) menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; (ii) mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; (iii) mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan (iv) mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD XIV ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya yang harus disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS; dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No.17/2020**") dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**"), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dimaksud.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIII Tahun 2020 ("**PMHMETD XIII**") kepada OJK melalui Surat No. 061/DIR/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, dimana seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD XIII tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Pelaksanaan seluruh transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD XIV akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam hal dana hasil penawaran umum PMHMETD XIV tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari kas internal Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,142% (nol koma satu empat dua persen) dari nilai PMHMETD XIV yang meliputi:

1. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,073% (nol koma nol tujuh tiga persen), yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,050% (nol koma nol lima nol persen);
 - b. biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,015% (nol koma nol satu lima persen); dan
 - c. biaya jasa Notaris sebesar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen).
2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen);
3. Biaya jasa konsultan keuangan sebesar 0,042% (nol koma nol empat dua persen); dan
4. Biaya lain-lain sekitar 0,024% (nol koma nol dua empat persen), terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya Pencatatan Saham Tambahan di BEI, biaya percetakan, dan biaya audit penjabatan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang yang disajikan berikut ini diambil dari (i) laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Patricia, CPA (rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821) yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 01013/3.0357/AU.1/07/1821-1/1/XII/2023 bertanggal 28 Desember 2023 dan (ii) laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Riva Utama Winata, CPA (rekan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1692) yang menyatakan masing-masing opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya dan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan terdapat AYDA yang dokumen legalitas penguasaannya masih dalam proses sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen masing-masing No. 00403/2.1051/AU.1/07/1692-2/1/IV/2023 bertanggal 10 April 2023 dan No. 00572/2.1051/AU.1/07/1692-1/1/IV/2022 bertanggal 27 April 2022, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Perseroan mempunyai Liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp122,83 triliun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Liabilitas segera	505.715
Simpanan nasabah	
- Pihak berelasi	2.623.482
- Pihak ketiga	111.369.196
Simpanan dari bank lain	
- Pihak berelasi	31.770
- Pihak ketiga	1.523.114
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Kembali	50.500
Liabilitas derivatif	1
Liabilitas akseptasi	154.513
Utang pajak	106.856
Biaya yang masih harus dibayar	208.926
Pinjaman yang diterima	950.000
Liabilitas imbalan kerja	384.899
Liabilitas lain-lain	3.127.470
Obligasi subordinasi	1.796.418
Jumlah Liabilitas	122.832.860

Penjelasan masing-masing Liabilitas adalah sebagai berikut :

1. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp505,72 miliar terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah	
Bunga masih harus dibayar	490.393
Lain-lain	4.253
Sub-total Rupiah	494.646
Mata uang asing	
Bunga masih harus dibayar	11.069
Jumlah Liabilitas Segera	505.715

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera lain-lain terdiri dari titipan kliring, angsuran pinjaman dan titipan lainnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

2. Simpanan Nasabah

Jumlah simpanan nasabah pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp113,99 triliun yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan perincian seperti yang dijelaskan berikut ini:

Giro

Giro per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3,60 triliun terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah	
Pihak berelasi	230.677
Pihak ketiga	3.082.103
Sub-total – Rupiah	3.312.780
Mata uang asing	
Pihak berelasi	183.495
Pihak ketiga	106.258
Sub-total - Mata uang asing	289.753
Jumlah Giro	3.602.533

Giro yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp414,17 miliar atau 11,50% dari jumlah giro. Giro Blokir pada tanggal 30 Juni 2023, sebesar Rp25,36 miliar atau 0,70% dari jumlah giro. Tingkat Suku Bunga efektif rata-rata tertimbang giro adalah 2,57% untuk mata uang Rupiah dan 1,03% untuk mata uang asing.

Tabungan

Tabungan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp11,74 triliun terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah	
- Pihak berelasi	64.294
- Pihak ketiga	11.462.410
Sub-total – Rupiah	11.526.704

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Mata uang asing	
- Pihak berelasi	60.796
- Pihak ketiga	151.370
Sub-total - Mata uang asing	212.166
Jumlah Tabungan	11.738.870

Tabungan yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp125,09 miliar atau 1,07% dari jumlah tabungan. Tidak ada tabungan yang blokir untuk dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2023. Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang tabungan adalah 4,21% untuk mata uang Rupiah dan 0,70% untuk mata uang asing.

Deposito Berjangka

Deposito Berjangka per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp98,65 triliun terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah	
- Pihak berelasi	1.278.309
- Pihak ketiga	93.175.440
Sub-total - Rupiah	94.453.749
Mata uang asing	
- Pihak berelasi	805.911
- Pihak ketiga	3.391.615
Sub-total - Mata uang asing	4.197.526
Jumlah Deposito Berjangka	98.651.275

Deposito berjangka yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2,08 triliun atau 2,11% dari jumlah deposito berjangka. Pemblokiran Deposito berjangka dilakukan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Deposito berjangka yang diblokir pada tanggal 30 Juni 2023 berjumlah Rp1,93 triliun atau 1,96% dari jumlah deposito berjangka. Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang deposito berjangka adalah 5,93% untuk mata uang Rupiah dan 3,71% mata uang asing.

Bank melaksanakan program giro dengan perlakuan istimewa, yakni suku bunga yang lebih tinggi dan bebas biaya RTGS, dengan syarat-syarat tertentu, seperti pemblokiran saldo dalam jumlah tertentu dan pembayaran biaya administrasi dimuka.

3. Simpanan dari Bank lain

Simpanan dari Bank Lain per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1,55 triliun terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah	
Deposito berjangka	989.488
Call Money	163.000
Giro	373.106
On Call	26.202
Tabungan	3.088
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	1.554.884

Simpanan dari bank lain yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp31,77 miliar. Bunga rata-rata deposito yang diberikan pada bank lain antara 3,53% sampai dengan 5,98% per tahun.

4. Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali per 30 Juni 2023 sebesar Rp50,00 miliar yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Pihak Lawan	Jenis Efek	Nilai Nominal	Tanggal dimulai	Tanggal jatuh tempo	Nilai pembelian kembali	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai bersih
Pihak ketiga Rupiah Bank Indonesia	FR0077	50.000	22/06/2023	06/07/2023	50.622	(122)	50.500

5. Liabilitas Derivatif

Liabilitas derivatif per 30 Juni 2023 sebesar Rp1,00 juta yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Nilai Nasional (kontrak)	30 Juni 2023
Pihak ketiga Mata uang asing Spot – jual Dollar Singapura	1.499	1

6. Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp154,51 miliar yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Pihak ketiga Rupiah Nasabah	154.513
Jumlah Liabilitas Akseptasi	154.513

7. Utang Pajak

Utang pajak per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp106,86 miliar yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	94.260
Pasal 21	8.146
Pasal 23/26	2.279
Pasal 25	2.035
Pasal 29	39
Pajak Pertambahan Nilai	83
Pajak Materai	14
Jumlah Utang Pajak	106.856

8. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp208,93 miliar terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Liabilitas sewa	189.794
Bunga obligasi subordinasi	2.342
Bunga efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	78
Biaya lainnya	16.712
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	208.926

9. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp950,00 miliar yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Pihak ketiga	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	300.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	150.000
Jumlah Pinjaman yang Diterima	950.000

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 99/PK/CDU1/2022 tanggal 5 Juli 2022, Bank mendapatkan pinjaman dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang ditujukan untuk pembiayaan umum sebesar Rp500,00 miliar dikenakan suku bunga sebesar 3,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2023.

Pada tanggal 6 Januari 2023, Bank telah melakukan pelunasan pinjaman kepada PT Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp501,70 miliar.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 27/PK/CDU1/2023 tanggal 8 Maret 2023, Bank mendapatkan pinjaman sebesar Rp500,00 miliar dikenakan suku bunga sebesar 6,90% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman antara Bank dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- Rasio Non-Performing Loan (NPL) Net maksimal sebesar 5,00%
- Mempertahankan minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 9,00%

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 272 tanggal 29 September 2022, Bank mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang ditujukan untuk modal kerja sebesar Rp300,00 miliar dikenakan suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan +165 bps (basis point) dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2023.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman antara lain:

- Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal sebesar 11,50%
- Menjaga maksimum Non-Performing Loan (NPL) sebesar 4,00%
- Menjaga laba bersih tahun berjalan dengan angka positif.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima, dengan mempertimbangkan dana setoran modal dalam perhitungan CAR.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 304/PK/EB/0922 tanggal 6 September 2022, Bank mendapatkan pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang ditujukan untuk pembiayaan umum dengan plafon sebesar Rp150,00 miliar dengan bunga sebesar 6,90% dan jatuh tempo pada tanggal 6 September 2023.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

Selama periode 6 bulan pada tahun 2023, Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai jadwal secara tepat waktu.

Persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain yaitu mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

10. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp384,90 miliar yang terdiri dari:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2023
Saldo awal	352.278
Pembayaran di tahun berjalan	(14.692)
Beban yang diakui dalam laba rugi	
Biaya jasa kini	23.767
Biaya jasa lalu	(2.490)
Biaya bunga	12.406
Kerugian pengukuran kembali yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	
Kerugian (keuntungan) aktuarial karena perubahan asumsi keuangan	11.928
Kerugian (keuntungan) aktuarial karena penyesuaian pengalaman	1.702
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	384.899

11. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3,13 triliun yang terdiri dari:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2023
Pihak berelasi	
Uang muka setoran modal	3.000.000
Pihak ketiga	
Transaksi ATM	27.436
Setoran jaminan	2.771
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	394
Jasa profesional	5.695
Lain-lain	91.174
Jumlah Liabilitas Lain-lain	3.127.470

Uang muka setoran modal merupakan dana yang diterima dari pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2023 dengan total sebesar Rp3,00 triliun, yang akan dikonversi menjadi dana setoran modal atau modal disetor setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 30 Juni 2023, biaya jasa profesional yang belum dibayar merupakan biaya untuk jasa profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas PMHMETD XIV.

12. Obligasi Subordinasi

Obligasi subordinasi per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1,80 triliun yang terdiri dari:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2023
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V tahun 2018		803.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I tahun 2017		1.000.000
Total		1.803.000
Dikurangi:		
Biaya emisi yang belum diamortisasi		(6.582)
Jumlah Obligasi Subordinasi		1.796.418

Tidak ada obligasi subordinasi kepada pihak berelasi.

Pada tanggal 24 September 2018, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 sebesar Rp803,00 miliar.

Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 ini berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun.

Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 21 September 2025.

Lembaga pemeringkat untuk Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V tahun 2018 adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai dengan surat No. RC-789/PEF-DIR/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 dengan hasil pemeringkatan idBBB- yang berlaku untuk periode 8 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2023.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada tahap I tahun 2017 adalah PT Bank Mega Tbk, yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Bank.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari kecuali aset Bank yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya.

Hak pemegang obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak kreditur lainnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bank tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan pokok obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi untuk penyaluran kredit.

Bank telah memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian perwaliamanatan dan telah melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok obligasi secara tepat waktu.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN



YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN BERKEYAKINAN DAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan (ii) tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Patricia, CPA (rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 01013/3.0357/AU.1/07/1821-1/1/XII/2023 bertanggal 28 Desember 2023, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Riva Utama Winata, CPA (rekan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1692) yang menyatakan masing-masing opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya dan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan terdapat AYDA yang dokumen legalitas penguasaannya masih dalam proses sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen masing-masing No. 00403/2.1051/AU.1/07/1692-2/1/IV/2023 bertanggal 10 April 2023 dan No. 00572/2.1051/AU.1/07/1692-1/1/IV/2022 bertanggal 27 April 2022, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2023	31 Desember 2022 2021	
Aset			
Kas	367.698	341.678	285.992
Giro pada Bank Indonesia	9.493.710	8.644.612	3.508.714
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 215 pada 30 Juni 2023, Rp 69 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 161 pada tanggal 31 Desember 2021			
Pihak berelasi	1.631	1.303	1.280
Pihak ketiga	638.395	355.787	912.487
Sub-total	640.026	357.090	913.767
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 66 pada 30 Juni 2023, Rp 76 pada tanggal 31 Desember 2022 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2021	5.302.273	9.815.843	11.352.644

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Efek-efek setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 412 pada tanggal 31 Desember 2021	-	-	125.500
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual Kembali Obligasi Pemerintah	1.909.739	5.737.660	8.246.664
	8.584.624	7.854.853	7.006.212
Pinjaman yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.153.365 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 1.750.482 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 1.382.680 pada tanggal 31 Desember 2021			
Pihak berelasi	1.616.571	1.581.399	1.707.966
Pihak ketiga	97.698.449	91.192.574	67.821.709
Pinjaman yang diberikan – neto	99.315.020	92.773.973	69.529.675
Tagihan akseptasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 689 pada 30 Juni 2023, Rp 119 pada tanggal 31 Desember 2022, Rp 202 pada tanggal 31 Desember 2021	153.824	17.437	31.622
Biaya dibayar dimuka	376.113	155.068	522.495
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 852.674 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 787.471 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 663.082 pada tanggal 31 Desember 2021	2.982.995	2.092.294	1.345.570
Aset hak-guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 165.807 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 137.496 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 90.853 pada tanggal 31 Desember 2021	260.342	278.969	320.504
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 16.001 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 15.971 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 11.921 pada tanggal 31 Desember 2021	311.326	294.510	10.132.204
Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 200 pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	6.928.204	6.902.313	5.715.735
Aset pajak tangguhan - neto	109.146	116.512	66.887
Jumlah Aset	136.735.040	135.382.812	119.104.185
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas segera	505.715	383.726	334.117
Simpanan nasabah			
Pihak berelasi	2.623.482	3.671.008	2.962.051
Pihak ketiga	111.369.196	111.199.340	95.758.941

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Sub-total	113.992.678	114.870.348	98.720.992
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	31.770	44.456	30.456
Pihak ketiga	1.523.114	1.977.855	3.429.518
Sub-total	1.554.884	2.022.311	3.459.974
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Kembali	50.500	-	-
Liabilitas derivatif	1	300	-
Liabilitas akseptasi	154.513	17.556	31.824
Utang pajak	106.856	91.133	105.401
Biaya yang masih harus dibayar	208.926	232.748	226.473
Pinjaman yang diterima	950.000	800.000	-
Liabilitas imbalan kerja	384.899	352.278	385.456
Liabilitas lain-lain	3.127.470	961.061	70.165
Obligasi subordinasi	1.796.418	1.794.691	1.791.503
Jumlah Liabilitas	122.832.860	121.526.152	105.125.905
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal			
saham seri A - Rp 500 (nilai penuh)			
saham seri B - Rp 100 (nilai penuh)			
per lembar saham			
Modal dasar -			
saham seri A - 388.256.500 lembar			
saham seri B - 51.058.717.500 lembar			
Modal ditempatkan dan disetor			
saham seri A - 388.256.500 lembar pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022			
saham seri B - 11.444.112.350 lembar pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021	1.338.539	1.338.539	1.338.539
Tambahan modal disetor	8.364.829	8.364.829	8.364.829
Penghasilan komprehensif lain	724.499	711.791	888.741
Saldo Laba			
Ditentukan penggunaannya	130.600	129.600	128.600
Belum ditentukan penggunaannya	3.343.713	3.311.901	3.257.571
Jumlah Ekuitas	13.902.180	13.856.660	13.978.280
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	136.735.040	135.382.812	119.104.185

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan (Beban) Operasional				
Pendapatan bunga	4.368.683	3.698.312	7.715.432	6.334.857
Beban bunga	(3.667.883)	(2.875.937)	(5.894.228)	(5.929.054)
Pendapatan Operasional - Neto	700.800	822.375	1.821.204	405.803

Pendapatan Operasional Lainnya

Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset

keuangan - neto	93.165	-	-	990.991
Pendapatan provisi dan komisi	6.051	7.370	12.773	12.692
Laba selisih kurs - neto	3.280	3.927	6.861	6.844

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Lain-lain	45.119	35.710	61.065	42.070
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	147.615	47.007	80.699	1.052.597
Beban Operasional Lainnya				
Gaji dan tunjangan	(415.967)	(394.462)	(694.842)	(692.405)
Umum dan administrasi	(398.051)	(363.420)	(764.315)	(667.936)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai:				
Aset non-keuangan	(31)	(972)	(4.049)	(526)
Aset keuangan	-	(72.763)	(381.376)	(1.179)
Lain-lain	(2.967)	(2.542)	(4.541)	(9.671)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(817.016)	(834.159)	(1.849.123)	(1.371.717)
Laba Operasional	31.399	35.223	52.780	86.683
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan non-operasional	475	403	1.108	1.583
Beban non-operasional	(49)	(83)	(101)	(16.055)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	426	320	1.007	(14.472)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	31.825	35.543	53.787	72.211
Pajak Penghasilan				
Kini	(14.035)	(19.624)	(35.780)	(45.764)
Tangguhan	356	2.990	7.990	17.680
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(13.679)	(16.634)	(27.790)	(28.084)
Laba Bersih Tahun Berjalan	18.146	18.909	25.997	44.127
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	43.491
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(13.630)	12.336	(2.586)	25.808
Pajak penghasilan terkait	2.999	(2.714)	569	(11.743)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Kerugian atas perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	48.726	(196.456)	(186.666)	(30.275)
Pajak penghasilan terkait	(10.721)	43.220	41.066	6.661
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak	27.374	(143.614)	(147.617)	33.942
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	45.520	(124.705)	(121.620)	78.069
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1,53	1,60	2,20	3,99

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(4.775.595)	3.796.530	3.680.238	7.170.548
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(813.889)	(5.884)	(2.241.940)	(2.272.524)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.234.104	(23.205)	1.659.792	698.918
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(3.355.380)	3.767.441	3.098.090	5.596.942
Kas dan setara kas awal periode / tahun	19.159.368	16.061.278	16.061.278	10.464.336
Kas dan setara kas akhir periode / tahun	15.803.988	19.828.719	19.159.368	16.061.278

4. RASIO – RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Bunga – Bersih	-14,78%	348,79%		137,82%
Laba Operasional	-10,86%	-39,11%		-18,50%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	-4,04%	-41,09%		-31,23%
Jumlah Aset	1,00%	13,67%		28,74%
Jumlah Liabilitas	1,08%	15,60%		32,06%
Jumlah Ekuitas	0,33%	-0,87%		8,24%
Rasio Permodalan (%)				
Capital Adequacy Ratio	10,77%	11,13%		14,37%
Debt to Equity	883,55%	877,02%		752,07%
Total Debt to Asset	89,83%	89,76%		88,26%
Aset Produktif (%)				
Non Performing Loan - Gross	3,86%	4,70%		3,93%
Non Performing Loan - Nett	3,03%	3,36%		2,17%
Rentabilitas (%)				
Rasio Tingkat Pengembalian Aset	0,05%	0,04%		0,07%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas	0,30%	0,22%		0,35%
Net Interest Margin	1,15%	1,71%		0,49%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	99,30%	99,32%		98,83%
Likuiditas (%)				
Rasio Pinjaman terhadap Deposito	87,97%	82,13%		71,65%
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas	87,97%	82,13%		71,65%
Kepatuhan (%)				
Giro Wajib Minimum Primer	7,63%	7,61%		3,51%
Giro Wajib Minimum Sekunder	7,05%	7,09%		7,37%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Patricia, CPA (rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 01013/3.0357/AU.1/07/1821-1/1/XII/2023 bertanggal 28 Desember 2023, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Riva Utama Winata, CPA (rekan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1692) yang menyatakan masing-masing opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum yang dilakukan Bank terhadap debitur-debiturnya dan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan kepada debitur tertentu selain debitur yang memenuhi persyaratan selama pandemi covid-19 dan terdapat AYDA yang dokumen legalitas penguasaannya masih dalam proses sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen masing-masing No. 00403/2.1051/AU.1/07/1692-2/1/IV/2023 bertanggal 10 April 2023 dan No. 00572/2.1051/AU.1/07/1692-1/1/IV/2022 bertanggal 27 April 2022, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Sebagai salah satu bank umum devisa di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1990 setelah mendapat izin sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia, sehingga setelah beroperasi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Perseroan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/26/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1993.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Mayapada Tower Lt 1-3, Jl Jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta 12920. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup serta kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Sesuai dengan rencana bisnis, Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada usaha retail dan consumer dengan komitmen untuk kepuasan para nasabah dan melayani dengan komitmen.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu bank swasta terkemuka dalam nilai aset, profitabilitas dan tingkat kesehatan dengan fokus kegiatan usaha komersial dan perdagangan baik SME maupun wholesale. Misi Perseroan adalah menjalankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah.

Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 39 kantor cabang, 94 kantor cabang pembantu dan 66 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 143 ATM Mayapada dan 5 *Cash Recycle Machine* ("CRM") serta lebih dari 93.000 ATM dan 1.200.000 mesin *merchant* (EDC) yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Rintis, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan meliputi:

Kondisi Perekonomian Global

Pada Laporan Bank Dunia berjudul *World Bank East Asia and The Pacific Economic April 2023-Revising Growth* menunjukkan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) China diproyeksikan meningkat dari 3 persen pada 2022 menjadi 5,1 persen di 2023. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PDB negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik (selain China) diperkirakan melambat dari 5,8 persen menjadi 4,9 persen.

Proyeksi pemulihan ekonomi China tersebut terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sepanjang 2022, kinerja ekonomi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik umumnya menunjukkan pemulihan yang kuat dari dampak pandemi di 2021. Permintaan domestik dan global tengah melemah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global berdampak pada ekspor sedangkan fluktuasi harga komoditas berpengaruh pada konsumsi.

China telah pulih ekonominya pada tahun 2023 karena terpukul setelah penyebaran varian Omicron Covid-19 pada tahun 2022. Sebaliknya, negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik terpukul saat penyebaran varian Delta pada 2021 sehingga dapat pulih pada 2022.

Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dan Pasifik termasuk Indonesia sebesar 4,8% tahun ini seiring masih kuatnya permintaan domestik sehingga mendukung pemulihan kawasan ini, berdasarkan Asian Development Outlook (ADO) Juli 2023.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara G-20 & ASEAN-6 oleh IMF 2023



Sumber: IMF

Pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan tetap sebesar 2,7% dengan kecenderungan ekonomi Tiongkok yang melambat dan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang semakin kuat. Perlambatan ekonomi Tiongkok disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik karena keyakinan konsumen, utang rumah tangga, dan permasalahan sektor properti, di tengah penurunan ekspor akibat perlambatan ekonomi global. Kuatnya ekonomi AS didukung oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan upah dan pemanfaatan eksekutif tabungan (*excess savings*). Dalam pada itu, inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan inflasi jasa, keketatan pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak. Perkembangan tersebut mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate (FFR) AS, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen pada 2023. *Outlook* ini naik 0,2 persen dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,7 persen pada Juni 2023.

Dalam OECD Economic Outlook Interim Report September 2023, pertumbuhan produk domestik bruto negara-negara berkembang terutama Asia seperti Indonesia dan India diproyeksikan relatif stabil pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 5 persen dan 6 persen.

Kondisi Perekonomian Indonesia

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Keputusan tersebut sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Kebijakan makroprudensial yang masih longgar diperlukan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau, yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2023. Demikian pula, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan tetap sebesar 2,7% dengan kecenderungan ekonomi Tiongkok yang melambat sedangkan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang semakin kuat. Inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan inflasi jasa, keketatan pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak, dengan demikian mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate (FFR) AS, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Akibatnya, tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang semakin tinggi, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap baik ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan masyarakat yang masih tinggi, termasuk generasi muda yang meningkatkan konsumsi jasa. Kinerja investasi tetap baik sejalan dengan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional. Ekspor melambat seiring pelemahan permintaan global dan turunnya harga komoditas, di tengah ekspor jasa yang cukup kuat. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh beberapa lapangan usaha sektor jasa, seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 berada dalam kisaran proyeksi pada 4,5-5,3%. Bank Indonesia terus memperkuat sinergitas stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap baik. Neraca perdagangan sampai dengan Agustus 2023 mencatat surplus sebesar 4,4 miliar dolar AS sehingga mendukung transaksi berjalan triwulan III 2023 tetap terjaga. Sementara itu, aliran modal asing ke pasar keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan III 2023 (hingga 19 September 2023)

mencatat *net outflow* sebesar 1,7 miliar dolar AS dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat tinggi sebesar 137,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, kinerja NPI pada 2023 diperkirakan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Nilai tukar Rupiah tetap terjaga sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan nilai tukar Rupiah pada September 2023 (sampai dengan 20 September 2023) secara *point-to-point* melemah sebesar 0,98% dibandingkan dengan level akhir Agustus 2023. Secara *year-to-date*, nilai tukar Rupiah menguat 1,22% dari level akhir Desember 2022. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, inflasi yang rendah, dan imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas, meningkatkan efektivitas implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023, dan melanjutkan penerbitan SRBI.

Inflasi terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK Agustus 2023 tercatat 3,27% (yoy) sehingga tetap berada di dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$. Inflasi inti tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,43% (yoy), Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mengendalikan inflasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$ pada sisa tahun 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024.

Bank Indonesia terus melakukan inovasi kebijakan moneter termasuk untuk memastikan inflasi terkendali dan nilai tukar Rupiah tetap stabil. Dalam kaitan ini, kebijakan suku bunga diperkuat dengan penerbitan instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang *pro-market* dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik *portfolio inflows*, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai *underlying*. Pasar menyambut baik penerbitan tersebut.

Khusus Kredit/pembiayaan perbankan terus meningkat pada seluruh sektor ekonomi. Kredit perbankan pada Agustus 2023 tumbuh 9,06% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,54% (yoy). Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kinerja sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial. Sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan secara agregat, pembiayaan syariah tumbuh tinggi mencapai 14,52% (yoy).

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Diterapkan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023.

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK 46 Pajak Penghasilan: Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua

Diterapkan Tahun 2022

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi kontrak.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73: "Sewa"

Diterapkan Tahun 2021

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021.

- Penyesuaian tahunan PSAK 1 : "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: "Penurunan nilai aset";
- Amendemen PSAK 55 : " Instrumen keuangan:" Pengakuan dan Pengukuran";
- PSAK 62 : " Kontrak asuransi"
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan (Beban) Operasional				
Pendapatan bunga	4.368.683	3.698.312	7.715.432	6.334.857
Beban bunga	(3.667.883)	(2.875.937)	(5.894.228)	(5.929.054)
Pendapatan Bunga - Neto	700.800	822.375	1.821.204	405.803
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	93.165	-	-	990.991
Pendapatan provisi dan komisi	6.051	7.370	12.773	12.692
Laba selisih kurs – neto	3.280	3.927	6.861	6.844
Lain-lain	45.119	35.710	61.065	42.070
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	147.615	47.007	80.699	1.052.597
Beban Operasional Lainnya				
Gaji dan tunjangan	(415.967)	(394.462)	(694.842)	(692.405)
Umum dan administrasi	(398.051)	(363.420)	(764.315)	(667.936)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai:				
Aset non-keuangan	(31)	(972)	(4.049)	(526)
Aset keuangan	-	(72.763)	(381.376)	(1.179)
Lain-lain	(2.967)	(2.542)	(4.541)	(9.671)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(817.016)	(834.159)	(1.849.123)	(1.371.717)
Laba Operasional	31.399	35.223	52.780	86.683
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan non-operasional	475	403	1.108	1.583
Beban non-operasional	(49)	(83)	(101)	(16.055)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	426	320	1.007	(14.472)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	31.825	35.543	53.787	72.211
Pajak Penghasilan				
Kini	(14.035)	(19.624)	(35.780)	(45.764)
Tangguhan	356	2.990	7.990	17.680
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(13.679)	(16.634)	(27.790)	(28.084)
Laba Bersih Tahun Berjalan	18.146	18.909	25.997	44.127
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	43.491
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(13.630)	12.336	(2.586)	25.808
Pajak penghasilan terkait	2.999	(2.714)	569	(11.743)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Kerugian atas perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	48.726	(196.456)	(186.666)	(30.275)
Pajak penghasilan terkait	(10.721)	43.220	41.066	6.661
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	27.374	(143.614)	(147.617)	33.942
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	45.520	(124.705)	(121.620)	78.069
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1,53	1,60	2,20	3,99

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Perseroan terutama diperoleh dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit sesuai dengan ketentuan perkreditan. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berupa Sertifikat Bank Indonesia, giro dan deposito.

Tabel berikut merupakan Pendapatan Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pinjaman yang diberikan	3.681.278	3.294.491	6.812.057	5.508.591
Obligasi Pemerintah	212.090	182.398	373.044	322.322
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	212.771	157.005	305.436	289.388
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	262.495	62.055	220.691	213.739
Efek-efek	-	2.287	4.088	576
Giro pada bank lain	49	76	116	241
Jumlah Pendapatan Bunga	4.368.683	3.698.312	7.715.432	6.334.857

(dalam Jutaan Rupiah)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Pendapatan Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp4,37 triliun, meningkat sebesar Rp670,37 miliar atau 18,13% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp3,70 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp386,79 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7,72 triliun meningkat sebesar Rp1,38 triliun atau 21,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6,33 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp1,30 triliun.

Beban Bunga

Beban Bunga Perseroan didominasi dari bunga atas produk deposito berjangka Perseroan. Tabel berikut merupakan Beban bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Simpanan nasabah:				
Deposito berjangka	3.060.636	2.142.290	4.579.706	4.295.801
Tabungan	251.492	408.317	660.317	871.792
Giro	48.527	53.238	100.676	122.749
Obligasi subordinasi	98.232	97.459	195.003	225.610
Simpanan dari bank lain	62.716	66.026	119.297	227.407
Pinjaman yang diterima	26.305	-	19.125	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	78	-	-	17.080
Beban pembiayaan lainnya	119.897	108.607	220.104	168.615
Total	3.667.883	2.875.937	5.894.228	5.929.054

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Beban Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3,67 triliun, meningkat sebesar Rp791,95 miliar atau 27,54% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp2,88 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dari deposito berjangka sebesar Rp918,35 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5,89 triliun menurun sebesar Rp34,83 miliar atau 0,59% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5,93 triliun. Penurunan beban bunga dipengaruhi oleh penurunan suku bunga dana pihak ketiga.

Pendapatan Bunga – Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Pendapatan Bunga – Bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp700,80 miliar, menurun sebesar Rp121,58 miliar atau 14,78% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp822,38 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar sebesar Rp791,95 miliar atau 27,54% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sementara Pendapatan Bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 meningkat sebesar Rp670,37 miliar atau 18,13%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bunga – Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,82 triliun meningkat sebesar Rp1,42 triliun atau 348,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp405,80 miliar. Kenaikan pendapatan bunga bersih disebabkan oleh kenaikan pemberian pinjaman yang diberikan.

Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	93.165	-	-	990.991
Pendapatan provisi dan komisi	6.051	7.370	12.773	12.692
Laba selisih kurs – neto	3.280	3.927	6.861	6.844
Lain-lain	45.119	35.710	61.065	42.070
Total	147.615	47.007	80.699	1.052.597

Komponen pendapatan operasional lain perseroan mencakup pendapatan provisi dan komisi terutama terdiri dari provisi dan komisi bank garansi yang diterbitkan, komisi asuransi dan diskon asuransi, Laba selisih kurs (neto) Pendapatan operasional lainnya lain-lain terdiri dari administrasi kredit dan administrasi ATM.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp147,62 miliar, meningkat sebesar Rp100,61 miliar atau 214,03% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp47,01 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp80,70 miliar menurun sebesar Rp971,90 miliar atau 92,33% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1,05 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pemulihan cadangan kerugian nilai atas aset keuangan.

Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Gaji dan tunjangan	415.967	394.462	694.842	692.405
Umum dan administrasi	398.051	363.420	764.315	667.936
Penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai:				
Aset non – keuangan	31	972	4.049	526
Aset keuangan	-	72.763	381.376	1.179
Lain-lain	2.967	2.542	4.541	9.671
Total	817.016	834.159	1.849.123	1.371.717

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp817,02 miliar, menurun sebesar Rp17,14 miliar atau 2,06% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp834,16 miliar. Penurunan ini terutama oleh peningkatan pada pemulihan penurunan nilai aset keuangan periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,85 triliun meningkat sebesar Rp477,41 miliar atau 34,80% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1,37 triliun. Kenaikan biaya operasional disebabkan oleh biaya umum dan administrasi dan peningkatan pada pembentukan CKPN.

Laba Operasional

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Laba Operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp31,40 miliar, menurun sebesar Rp3,82 miliar atau 10,86% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp35,22 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52,78 miliar menurun sebesar Rp33,90 miliar atau 39,11% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp86,68 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pembentukan CKPN.

Pendapatan (Beban) Non-Operasional

Tabel berikut merupakan Pendapatan (Beban) Non-Operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan non-operasional	475	403	1.108	1.583
Beban non-operasional	(49)	(83)	(101)	(16.055)
Total	426	320	1.007	(14.472)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Pendapatan (Beban) Non-Operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp426 juta, meningkat sebesar Rp106 juta atau 33,13% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp320 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan non-operasional dan menurunnya beban non-operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan (Beban) Non-Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,01 miliar meningkat sebesar Rp15,48 miliar atau 106,96% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14,47 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan non-operasional dan menurunnya beban non-operasional.

Laba Sebelum Beban Pajak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Laba Sebelum Beban Pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp31,83 miliar, menurun sebesar Rp3,72 miliar atau 10,46% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp35,54 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Sebelum Beban Pajak Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53,79 miliar menurun sebesar Rp18,42 miliar atau 25,51% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp72,21 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan pembentukan CKPN.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Tabel berikut merupakan manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Kini	(14.035)	(19.624)	(35.780)	(45.764)
Tangguhan	356	2.990	7.990	17.680
Total	(13.679)	(16.634)	(27.790)	(28.084)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp13,68 miliar, menurun sebesar Rp2,96 miliar atau 17,76% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp16,63 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penghasilan kena pajak mengalami penurunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27,79 miliar menurun sebesar Rp294 juta atau 1,05% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28,08 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penghasilan kena pajak mengalami penurunan.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp18,15 miliar, menurun sebesar Rp763 juta atau 4,04% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp18,91 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26,00 miliar menurun sebesar Rp18,13 miliar atau 41,09% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp44,13 miliar. Penurunan laba tahun berjalan disebabkan oleh kenaikan pada pembentukan CKPN.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif lain Setelah Pajak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp27,37 miliar, meningkat sebesar Rp170,99 miliar atau 119,06% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu rugi komprehensif sebesar Rp143,61 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas perubahan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-neto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp147,62 miliar menurun sebesar Rp181,56 miliar atau 122,99% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu penghasilan komprehensif sebesar Rp33,94 miliar.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 30 Juni 2022

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp45,52 miliar, meningkat sebesar Rp170,23 miliar atau 136,50% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu rugi komprehensif sebesar Rp124,71 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar efek-efek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp121,62 miliar menurun sebesar Rp199,69 miliar atau 255,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp78,07 miliar. Penurunan laba komprehensif tahun berjalan disebabkan oleh penurunan nilai wajar surat berharga.

Analisis Laporan Posisi Keuangan

ASET

Tabel berikut merupakan ikhtisar Jumlah Aset yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	2021
ASET			
Kas	367.698	341.678	285.992
Giro pada Bank Indonesia	9.493.710	8.644.612	3.508.714
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 215 pada 30 Juni 2023, Rp 69 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 161 pada tanggal 31 Desember 2021			
Pihak berelasi	1.631	1.303	1.280
Pihak ketiga	638.395	355.787	912.487
Sub-total	640.026	357.090	913.767
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 66 pada 30 Juni 2023, Rp 76 pada tanggal 31 Desember 2022 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2021	5.302.273	9.815.843	11.352.644
Efek-efek setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 412 pada tanggal 31 Desember 2021	-	-	125.500

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.909.739	5.737.660	8.246.664
Obligasi Pemerintah	8.584.624	7.854.853	7.006.212
Pinjaman yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.153.365 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 1.750.482 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 1.382.680 pada tanggal 31 Desember 2021			
Pihak berelasi	1.616.571	1.581.399	1.707.966
Pihak ketiga	97.698.449	91.192.574	67.821.709
Pinjaman yang diberikan - neto	99.315.020	92.773.973	69.529.675
Tagihan akseptasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 689 pada 30 Juni 2023, Rp 119 pada tanggal 31 Desember 2022, Rp 202 pada tanggal 31 Desember 2021	153.824	17.437	31.622
Biaya dibayar dimuka	376.113	155.068	522.495
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 852.674 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 787.471 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 663.082 pada tanggal 31 Desember 2021	2.982.995	2.092.294	1.345.570
Aset hak-guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 165.807 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 137.496 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 90.853 pada tanggal 31 Desember 2021	260.342	278.969	320.504
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 16.001 pada tanggal 30 Juni 2023, Rp 15.971 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 11.921 pada tanggal 31 Desember 2021	311.326	294.510	10.132.204
Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 200 pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	6.928.204	6.902.313	5.715.735
Aset pajak tangguhan - neto	109.146	116.512	66.887
Jumlah Aset	136.735.040	135.382.812	119.104.185

Seluruh transaksi antara Perseroan dengan Pihak Berelasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) berdasarkan catatan auditor pada Laporan Keuangan Audit Perseroan periode 30 Juni 2023.

Posisi tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp136,73 triliun meningkat sebesar Rp1,35 triliun atau 1,00% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp135,38 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diberikan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp135,38 triliun meningkat sebesar Rp16,28 triliun atau 13,67% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp119,10 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diberikan. Peningkatan pinjaman yang diberikan ini untuk meningkatkan aset produktif.

LIABILITAS

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang stabil dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan yang bersaing dengan bank-bank lainnya dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
LIABILITAS			
Liabilitas segera	505.715	383.726	334.117
Simpanan nasabah			
Pihak berelasi	2.623.482	3.671.008	2.962.051
Pihak ketiga	111.369.196	111.199.340	95.758.941
Sub-total	113.992.678	114.870.348	98.720.992
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	31.770	44.456	30.456
Pihak ketiga	1.523.114	1.977.855	3.429.518
Sub-total	1.554.884	2.022.311	3.459.974
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Kembali	50.500	-	-
Liabilitas derivatif	1	300	-
Liabilitas akseptasi	154.513	17.556	31.824
Utang pajak	106.856	91.133	105.401
Biaya yang masih harus dibayar	208.926	232.748	226.473
Pinjaman yang diterima	950.000	800.000	-
Liabilitas imbalan kerja	384.899	352.278	385.456
Liabilitas lain-lain	3.127.470	961.061	70.165
Obligasi subordinasi	1.796.418	1.794.691	1.791.503
TOTAL LIABILITAS	122.832.860	121.526.152	105.125.905

Posisi tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp122,83 triliun meningkat sebesar Rp1,30 triliun atau 1,08% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp121,53 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penambahan dana yang diterima dari pemegang saham sebesar Rp2,11 triliun yang akan dikonversi menjadi dana setoran modal atau modal disetor setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp121,53 triliun meningkat sebesar Rp16,40 triliun atau 15,60% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp105,13 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga. Peningkatan ini disebabkan oleh kepercayaan deposan terhadap Bank dan Bank juga menghadirkan beberapa program untuk meningkatkan pertumbuhan dana, antara lain program gratis biaya transaksi RTGS/SKN/kliring untuk nasabah tabungan mySAVING Super Benefit serta myGIRO promo, program poin myREWARDS untuk nasabah tabungan mySAVING dan Kartu Kredit.

EKUITAS

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal			
saham seri A - Rp 500 (nilai penuh)			
saham seri B - Rp 100 (nilai penuh)			
per lembar saham			
Modal dasar -			
saham seri A - 388.256.500 lembar			
saham seri B - 51.058.717.500 lembar			
Modal ditempatkan dan disetor			
saham seri A - 388.256.500 lembar pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022			
saham seri B - 11.444.112.350 lembar pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021	1.338.539	1.338.539	1.338.539
Tambahan modal disetor	8.364.829	8.364.829	8.364.829
Penghasilan komprehensif lain	724.499	711.791	888.741
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	130.600	129.600	128.600
Belum ditentukan penggunaannya	3.343.713	3.311.901	3.257.571
TOTAL EKUITAS	13.902.180	13.856.660	13.978.280

Posisi tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp13,90 triliun meningkat sebesar Rp45,52 miliar atau 0,33% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp13,86 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai wajar efek-efek.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13,86 triliun menurun sebesar Rp121,62 miliar atau 0,87% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp13,98 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain.

Analisis Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(4.775.595)	3.796.530	3.680.238	7.170.548
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(813.889)	(5.884)	(2.241.940)	(2.272.524)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.234.104	(23.205)	1.659.792	698.918
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(3.355.380)	3.767.441	3.098.090	5.596.942
Kas dan setara kas awal periode / tahun	19.159.368	16.061.278	16.061.278	10.464.336
Kas dan setara kas akhir periode / tahun	15.803.988	19.828.719	19.159.368	16.061.278

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasional

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp4,78 triliun, menurun sebesar Rp8,57 triliun atau 225,79% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3,79 triliun. Penurunan ini disebabkan karena penurunan deposito berjangka.

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3,68 triliun, menurun sebesar Rp3,49 triliun atau 48,68% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7,17 triliun. Arus kas masuk dari kegiatan operasi berasal dari penempatan dana pihak ketiga.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp813,89 miliar, meningkat sebesar Rp808,01 miliar atau 13.732,24% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp5,88 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2,24 triliun, menurun sebesar Rp30,58 miliar atau 1,35% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2,27 triliun. Kas keluar tersebut berasal dari pembelian aset dan pembelian efek-efek.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2,23 triliun, meningkat sebesar Rp2,26 triliun atau 9.727,68% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp23,21 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena penerimaan uang muka setoran modal.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,66 triliun, meningkat sebesar Rp960,87 miliar atau 137,48% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp698,92 miliar. Perolehan kas dari kegiatan pendanaan berasal dari uang muka setoran modal dan pinjaman yang diterima.

LIKUIDITAS

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan asas perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan merupakan rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan obligasi pemerintah dan juga penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari penghimpunan dana masyarakat (DPK), *interbank borrowing* dan juga pemegang saham.

Perseroan memiliki sumber likuiditas internal yang berasal dari pemilik modal, sementara sumber likuiditas eksternal berasal dari Dana Pihak ketiga (DPK), pinjaman antar Bank serta penghimpunan dana dari aksi korporasi melalui Penawaran umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Sumber dana likuiditas material yang belum digunakan Perseroan berasal dari kas dan setara kas investasi jangka pendek yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan usaha Perseroan dan aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan simpanan dari bank lain.

Ketidakesesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Rasio LFR masih dalam batas wajar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di bawah 110%. Dengan demikian Perseroan tetap dapat menjaga rasio pada tingkat yang sehat dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana.

Untuk menjaga tingkat LFR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian pemantauan risiko likuiditas, LFR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi. Rapat *Asset Liability Committee* ("ALCO") diadakan secara reguler setiap bulan dimana salah satunya adalah untuk memastikan bahwa LFR berada dalam tingkat yang optimum.

Perseroan menyatakan bahwa kebutuhan modal kerja saat ini masih mencukupi yang mana tercermin dari rasio-rasio keuangan yang ada. Tambahan modal kerja dari rencana PMHMETD XIV adalah bertujuan untuk meningkatkan modal kerja untuk menunjang pertumbuhan kredit di masa yang akan datang.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan / atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Terkait dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perusahaan Terbuka serta laba operasi Perusahaan Terbuka selama 2 (dua) tahun terakhir atau selama Perusahaan Terbuka menjalankan usaha jika berdirinya kurang dari 2 (dua) tahun, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing, Perseroan merupakan institusi perbankan maka dalam menanggapi perubahan inflasi maka Perseroan akan menyesuaikan suku bunga dana pihak ketiga maupun suku bunga pinjaman yang

diberikan. Untuk perubahan kurs valuta asing, Perseroan selalu menjaga Posisi Devisa Neto ("PDN") dalam kondisi yang seimbang.

Sistem manajemen risiko pasar yang dilaksanakan Bank dalam menghadapi risiko pasar adalah dengan menerapkan *matching concept* khususnya untuk portofolio yang memiliki risiko nilai tukar. Perseroan menetapkan rasio maksimum PDN sebesar 20%. PDN Bank Mayapada pada 30 Juni 2023 berada pada 0,13% terhadap modal. Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan. Tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang merupakan hasil usaha Perseroan. Total liabilitas keuangan pada tanggal 30 Juni 2023 total sebesar Rp119.216.406 juta, analisa pemetaan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) kontraktual pada tanggal 30 Juni 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2023						
	Nilai tercatat	Tidak memiliki jatuh tempo	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 - 12 bulan	> 12 bulan
Liabilitas keuangan						
Liabilitas segera	505.715	-	505.715	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	3.602.533	3.602.533	-	-	-	-
Tabungan	11.738.870	11.717.493	2.051	2.806	6.562	9.958
Deposito berjangka	98.651.275	-	64.649.320	23.903.545	9.756.624	341.786
Simpanan dari bank Lain	1.554.884	539.194	621.989	218.701	175.000	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	50.500	-	-	-	50.500	-
Liabilitas akseptasi	154.513	-	51.188	103.325	-	-
Pinjaman yang diterima	950.000	-	150.000	500.000	300.000	-
Biaya yang masih harus dibayar	208.926	-	-	2.342	16.712	189.872
Liabilitas derivative	1	-	1	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	2.771	-	-	-	-	2.771
Obligasi subordinasi	1.796.418	-	-	-	-	1.796.418
Total liabilitas keuangan	119.216.406	15.859.220	65.980.264	24.730.719	10.305.398	2.340.805

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan sebagai persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

5. SEGMENT OPERASI

Segmen Operasi adalah komponen dari Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Perseroan untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Perseroan meliputi komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar wajar.

Segmen Operasi berdasarkan Geografis

(dalam jutaan Rupiah)

	Jawa, Bali, dan Lombok	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi, Maluku, dan Papua	Total
30 Juni 2023					
Pendapatan Bunga	4.347.396	8.973	9.993	2.321	4.368.683
Beban Bunga	(3.009.905)	(415.284)	(149.959)	(92.735)	(3.667.883)
Pendapatan (beban) bunga – neto	1.337.491	(406.311)	(139.966)	(90.414)	700.800
Pendapatan operasional lainnya:	50.361	2.261	994	834	54.450
Pemulihan (penyisihan) cadangan					

	Jawa, Bali, dan Lombok	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi, Maluku, dan Papua	Total
kerugian penurunan nilai:					
Aset Keuangan dan					
Aset non- keuangan	95.008	(1.088)	(425)	(361)	93.134
Gaji dan tunjangan	(371.061)	(24.172)	(10.985)	(9.749)	(415.967)
Umum dan Administratif	(372.370)	(14.373)	(5.564)	(5.744)	(398.051)
Beban Operasional Lain	(1.787)	19	(1.185)	(14)	(2.967)
Laba (Rugi) Operasional	737.642	(443.664)	(157.131)	(105.448)	31.399
Laba (Rugi) Periode berjalan	724.369	(443.645)	(157.130)	(105.448)	18.146

(dalam jutaan Rupiah)

	Jawa, Bali, dan Lombok	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi, Maluku, dan Papua	Total
31 Desember 2022					
Pendapatan Bunga	7.674.398	19.947	16.089	4.998	7.715.432
Beban Bunga	(4.730.940)	(748.002)	(236.327)	(178.959)	(5.894.228)
Pendapatan (beban) bunga - neto	2.943.458	(728.055)	(220.238)	(173.961)	1.821.204
Pendapatan operasional lainnya:	72.068	5.264	1.903	1.464	80.699
Pemulihan (penyisihan) cadangan					
kerugian penurunan nilai:					
Aset Keuangan dan					
Aset non- keuangan	(397.276)	7.845	4.418	(412)	(385.425)
Gaji dan tunjangan	(608.408)	(47.667)	(19.984)	(18.783)	(694.842)
Umum dan Administratif	(720.793)	(23.382)	(9.388)	(10.752)	(764.315)
Beban Operasional Lain	(4.531)	(13)	(3)	6	(4.541)
Laba (Rugi) Operasional	1.284.518	(786.008)	(243.292)	(202.438)	52.780
Laba (Rugi) Tahun berjalan	1.257.766	(786.041)	(243.292)	(202.436)	25.997

31 Desember 2021					
Pendapatan Bunga	6.294.494	27.691	8.492	4.180	6.334.857
Beban Bunga	(4.705.856)	(781.250)	(261.853)	(180.095)	(5.929.054)
Pendapatan (beban) bunga - neto	1.588.638	(753.559)	(253.361)	(175.915)	405.803
Pendapatan operasional lainnya	54.621	4.413	1.335	1.237	61.606
Pemulihan (penyisihan) cadangan					
kerugian penurunan nilai:					
Aset Keuangan dan					
Aset non- keuangan	989.808	(6.722)	4.286	1.914	989.286
Gaji dan tunjangan	(596.486)	(54.429)	(22.265)	(19.225)	(692.405)
Umum dan Administratif	(627.427)	(22.953)	(8.366)	(9.190)	(667.936)
Beban Operasional Lain	(9.633)	(30)	(7)	(1)	(9.671)
Laba (Rugi) Operasional	1.399.521	(833.280)	(278.378)	(201.180)	86.683
Laba (Rugi) Tahun berjalan	1.357.068	(833.395)	(278.373)	(201.173)	44.127

6. PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (“SEOJK No. 14/2017”), Perseroan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk based Bank Rating / RBBR) dengan cakupan penilaian yang mencakup faktor-faktor Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan. Adapun peringkat komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2 (PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Selanjutnya, tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko posisi Juni 2023 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum sehat. Masing-masing peringkat komposit Perseroan yang merupakan hasil *self assessment* memiliki perincian sebagai berikut:

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Komposit
		Per 30 Juni 2023
1.	Profil Risiko	2
2.	Tata Kelola	2
3.	Rentabilitas	3
4.	Permodalan	3
Peringkat Komposit		2

PK-2 mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Adapun kondisi kesehatan Perseroan ini telah dipertahankan 5 (lima) tahun terakhir dengan rangkuman hasil *self assesment* adalah sebagai berikut:

Periode	Hasil <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan
Desember 2018	2
Desember 2019	2
Desember 2020	2
Desember 2021	2
Desember 2022	2

Adapun faktor-faktor penilaian dijelaskan sebagai berikut:

6.1 Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Profil Risiko untuk Perseroan secara Individu terdiri dari 8 (delapan) risiko yaitu :

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Stratejik
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kepatuhan

Masing-masing dari nilai risiko tersebut ditetapkan di atas peringkat sesuai dengan limit yang telah diuraikan pada prosedur. Masing-masing risiko ditetapkan peringkat *inherent risk* disertai dengan analisa risikonya. Pada analisa risiko tercantum peringkat

risiko, uraian inherent risk beserta dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko berisi tentang kesimpulan atas penerapan manajemen risiko bank yang terdiri dari tata kelola bank, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM, MIS dan pengendalian risiko.

Berdasarkan penilaian faktor-faktor tersebut diatas, peringkat komposit untuk penilaian komponen profil risiko adalah 2 (*low to moderate*).

6.2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perseroan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* di seluruh tingkatan organisasi, dengan berpedoman kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penilaian komponen *Good Corporate Governance* dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pelaksanaan Tata Kelola bagi bank umum, dengan melakukan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi Kepatuhan
6. Penerapan fungsi Audit Internal
7. Penerapan fungsi Manajemen Risiko
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
10. Rencana strategis bank.

Berdasarkan penilaian faktor-faktor tersebut diatas, peringkat komposit untuk penilaian komponen *Good Corporate Governance* adalah 2 (Sehat).

6.3 Rentabilitas

Rasio imbal hasil aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah rata-rata aset Perseroan dalam periode yang sama. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing 0,09%, 0,04% dan 0,07%. ROA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03% apabila dibandingkan pada periode yang sama sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 0,06%. Hal ini dikarenakan kenaikan aset lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan laba. ROA untuk tahun 2022 sebesar 0,04% mengalami penurunan sebesar 0,04% apabila dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,07%. Hal ini dikarenakan kenaikan aset lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan laba.

Rasio marjin pendapatan bunga bersih (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan mengelola marjin pendapatan bunga bersih dari aset produktif berbunga yang dikelola oleh Perseroan. NIM dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif berbunga dalam periode yang sama. NIM untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing 1,39%, 1,92% dan 0,49%. NIM untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 0,23% apabila dibandingkan pada periode yang sama sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 1,62%. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan aset produktif. Kemudian, NIM untuk tahun 2022, yaitu 1,92% mengalami penurunan sebesar 1,43% apabila dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,49%. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan aset produktif.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. Rasio BOPO Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing masing 98,61%, 99,34% dan 98,83%. BOPO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yaitu 98,61% mengalami penurunan sebesar 0,45% apabila dibandingkan pada periode yang sama sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 99,06%. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan beban operasional lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pendapatan operasional. Kemudian, BOPO untuk tahun 2022, yaitu 99,34% mengalami peningkatan sebesar 0,51% apabila dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 98,83%. Hal ini dikarenakan kenaikan beban operasional lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan operasional.

Laba (rugi) setelah pajak terhadap pendapatan adalah rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap pendapatan. Rasio ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing masing 7,09%, 1,43% dan 10,87%. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yaitu 7,09% mengalami peningkatan sebesar 4,79% apabila dibandingkan pada periode yang sama sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 2,30%. Hal ini disebabkan oleh laba setelah pajak mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan total pendapatan. Kemudian, rasio laba (rugi) terhadap pendapatan untuk tahun 2022, yaitu 1,43% mengalami penurunan sebesar 9,44% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 10,87%. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan total pendapatan.

Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) masih tergolong memadai meskipun perolehan laba dengan sampai Juni 2023 belum tercapai terhadap proyeksi/anggaran secara keseluruhan maupun secara nominal dan rasio menurun apabila dibandingkan pada Desember 2022 dan 2021. Selain itu, sumber utama yang mendukung rentabilitas masih berasal dari core earnings. Peringkat untuk penilaian komponen rentabilitas adalah 3 (Cukup Sehat).

6.4 Permodalan

Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai untuk dapat memenuhi komitmen terhadap Bank Indonesia dalam menjaga rasio KPMM diatas ketentuan serta sesuai dengan profil risiko yang dimiliki. Perseroan senantiasa mengelola risiko permodalan, memastikan kecukupan permodalan dan terciptanya struktur permodalan yang optimal. Dengan kecenderungan pertumbuhan kinerja keuangan yang kuat, dan adanya dukungan dan komitmen dari pemegang saham utama yang memiliki reputasi yang baik, maka laba dan modal Perseroan akan terus bertumbuh dan Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber permodalan. Hal ini dapat dilihat dari rasio kecukupan modal Perseroan per 30 Juni 2023 sebesar 11,42%, per 31 Desember 2022 sebesar 11,13%, dan per 31 Desember 2021 sebesar 14,37%, dimana Perseroan telah memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan. Peringkat untuk penilaian komponen permodalan adalah 3 (Cukup Sehat). Dengan Peringkat Komposit Profil Risiko Perseroan adalah 2 (*low to moderate*), Perseroan diwajibkan memenuhi rasio KPMM paling rendah sebesar 11,42%.

7. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Perseroan akan menyelesaikan kredit bermasalah dengan lebih mengefektifkan penagihan pada debitur bermasalah, restrukturisasi kredit, maupun penyerahan jaminan agar rasio *Non Performing Loan* dapat ditekan dan menjadi lebih baik.

8. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Patricia, CPA (Registrasi

Akuntan Publik No. 1821). Tidak ada komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

10. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan yang dilakukan terutama untuk perluasan jaringan kantor berupa bangunan, perabot dan peralatan kantor untuk kantor-kantor baru serta kendaraan bermotor. Di dalam peralatan kantor termasuk perangkat komputer untuk infrastruktur yang diorientasikan pada 3 hal utama, yaitu pengembangan delivery channel system, pengembangan core banking dan penyempurnaan sistem informasi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Tanah	-	392.478	-
Bangunan	-	12.669	76
Peralatan dan perlengkapan kantor	102.544	37.333	37.933
Kendaraan bermotor	4.887	9.242	12.607
Renovasi Bangunan	178	276	2.574
Instalasi	668	1.374	801
Jumlah	108.277	453.372	53.991

Perseroan memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp304,95 miliar untuk tahun 2023, sedangkan realisasi belanja modal sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi 35,51% atau Rp108,28 miliar, hal ini karena Perseroan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembelian barang modal dan dari pembelian ini diharapkan dapat meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan untuk menunjang kinerja Perseroan.

Sumber dana Perseroan untuk pembelian barang modal berasal dari ekuitas Perseroan dimana diantaranya terdapat setoran modal dan laba yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan dan pembelian barang modal ini dapat dikelola oleh manajemen Perseroan sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Belanja modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Selanjutnya, Perseroan tidak memiliki pengikatan dalam pembelian barang modal.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Bank Umum Swasta Non Devisa, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam kaitannya dengan perbankan, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Perbankan, peraturan-peraturan Bank Indonesia, serta peraturan-peraturan OJK, dimana dalam hal terjadi perubahan atas kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dimaksud, hal tersebut akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah Peraturan OJK No. 7 tahun 2023 tentang Devisa hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Dengan adanya POJK ini, eksportir wajib memasukan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan di Indonesia. Dengan ada ketentuan ini, dana akan masuk ke bank-bank yang tentunya akan menguntungkan Perseroan yang berbentuk bank. Dengan masuknya uang hasil ekspor ke bank akan meningkatkan transaksi nasabah dengan bank yang tentunya akan menimbulkan efek positif bagi Perseroan.

12. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Perseroan mengacu kepada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK tanggal 1 September 2016 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko.

Perseroan telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan termasuk kebijakan, prosedur dan penetapan limit dalam rangka pengelolaan risiko yang terkait. Khusus Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap penerapan Basel II serta kerangka kerja sebagaimana diatur dalam Basel II.

Dalam rangka penerapan Basel II – Disclosure & Market Discipline maka Perseroan telah mempersiapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan Bank menyajikan informasi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap potensi kerugian (*risk exposures*) atas beberapa jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2 serta Informasi permodalan secara kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari kecukupan modal dan struktur permodalan. Perseroan telah mengumumkan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan (www.bankmayapada.com)

Pengendalian Manajemen Risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta di level Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Teknologi Informasi dan di level Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut berfungsi melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko secara memadai untuk setiap jenis risiko.

Sasaran utama dari penerapan manajemen risiko adalah melindungi Perseroan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari berbagai kegiatan serta menjaga besaran risiko agar sesuai dengan risk appetite yang telah ditentukan oleh manajemen. Untuk mendukung sasaran tersebut diperlukan budaya risiko (*risk awareness*) yang kuat dari seluruh lapisan karyawan/karyawati dan didukung dengan infrastruktur yang baik. Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang melekat risiko sesuai dengan kebijakan terkait. Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati dan manajemen Bank.

Pada saat ini Perseroan belum memiliki perusahaan anak maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga hanya mencantumkan pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko secara individual.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah memperkuat penerapan manajemen risiko dengan menjalankan fungsinya antara lain :

- Pelaksanaan stress test terhadap risiko kredit, pasar (termasuk suku bunga) dan likuiditas.
- Melakukan back test terhadap model pengukuran terhadap perhitungan kecukupan modal terhadap risiko kredit pasar.
- Melakukan review terhadap internal scoring untuk kredit perorangan, konsumen dan retail sedangkan internal rating terhadap kredit dengan segmen SME dan Corporate.
- Melakukan analisis terhadap konsentrasi kredit, indikator sektor ekonomi makro dan Non Performing Loan.
- Berperan aktif dalam upaya peningkatan permodalan Perseroan baik melalui right issue maupun sub-debt bersama dengan divisi lainnya yang terkait.
- Berperan aktif dalam rapat ALCO secara bulanan dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas dan pasar (termasuk suku bunga dan foreign exchange).
- Berperan aktif dalam Tim PSAK sehubungan dengan penerapan PSAK 50/55 di Perseroan.

- Melakukan kaji ulang terhadap kemungkinan berbagai risiko yang dapat timbul dari setiap produk dan aktivitas baru sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia.
- Melakukan evaluasi risiko melalui Laporan Profil Risiko secara bulanan kepada Manajemen Perseroan serta Bank Indonesia secara triwulanan.
- Mereview dan merekomendasikan limit antara lain limit transaksi, limit konsentrasi kredit, cut loss limit, serta indikator sektor ekonomi.
- Mempersiapkan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Perseroan dengan pendekatan risiko (Risk Based Rating Bank – RBRR) kepada Manajemen Perseroan secara berkala.
- Mempersiapkan penerapan Basel III.
- Bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan Bank Indonesia untuk perbaikan maupun peningkatan dalam penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia, Perseroan secara aktif dan berkesinambungan sejak tahun 2005 mewajibkan seluruh jajaran baik Pengurus dan Pejabat Perseroan untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko program reguler dan penyegaran sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia bagi Bank dengan kelas aset diatas Rp10 triliun.

Program Reguler Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut telah dimulai pada tanggal 17 Desember 2005 dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sertifikasi sesuai tingkatannya bagi seluruh pejabat Perseroan melalui penyelenggaraan ujian sertifikasi yaitu Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Pejabat Perseroan yang telah berhasil/lulus mengikuti ujian sertifikasi manajemen baik program reguler maupun eksekutif sesuai dengan tingkatan terakhir yang dicapainya dalam periode Desember 2005 hingga periode Juni 2023:

Level I	sebanyak 427 orang
Level II	sebanyak 342 orang
Level III	sebanyak 141 orang
Level IV	sebanyak 29 orang
<u>Level V</u>	<u>sebanyak 5 orang</u>
Total	= 944 orang

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan di bawah ini telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan mulai dari bobot paling berat sampai paling ringan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

RISIKO KREDIT AKIBAT PENURUNAN PERFORMA BISNIS PADA DEBITUR, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELEMAH, KRISIS/RESESI EKONOMI, KONDISI KEUANGAN YANG MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA PADA PERSEROAN SAAT JATUH TEMPO

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh Perseroan akibat penurunan performa bisnis pada debitur, pertumbuhan ekonomi yang melemah, krisis/resesi ekonomi, kondisi keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Perseroan saat jatuh tempo. Risiko kredit merupakan risiko terpenting bagi Perseroan.

Jika terjadi penurunan kinerja dari debitur besar tersebut maka dapat berdampak buruk terhadap Perseroan atau salah satu dari debitur besar tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing maka pendapatan bank dapat mengalami penurunan serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

Per 30 Juni 2023, sebagian besar penyaluran kredit Perseroan terkonsentrasi pada jasa bisnis (39,41%), Konstruksi (26,43%), Perdagangan (17,09%), Pertambangan (5,17%), Industri (3,05%), dan sektor lain-lain (8,85%).

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dapat timbul akibat ketidakmampuan Perseroan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya. Manajemen likuiditas dibahas dalam setiap rapat Assets and Liabilities Committee (“ALCO”), pembahasan dalam ALCO antara lain meliputi analisa maturity gap, analisa cash flow, strategi atas pengelolaan aset dan hutang, dampak terhadap rentabilitas Perseroan posisi devisa neto serta kondisi likuiditas Perseroan terhadap struktur pendanaan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal.

Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, treasury dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen keuangan. Kondisi dana pihak (funding) ketiga pada umumnya dalam jangka waktu pendek bila dibandingkan dengan penyaluran kredit (lending) Perseroan yang bersifat jangka panjang. Hal tersebut dapat berisiko apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban terhadap pengembalian dana masyarakat.

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh perseroan. Terjadinya liquidity gap apabila debitur membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar namun Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut secara tepat waktu maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.

Penghimpunan dana Perseroan bersumber dari produk Simpanan Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan, sedangkan penyaluran dana Perseroan berbentuk pemberian kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut dapat menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya maturity mismatch yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas Perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat sistem operasional dan prosedur pengawasan yang tidak memenuhi kebutuhan perkembangan perbankan.

Dalam hal terjadi penyimpangan yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional namun tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan serta dapat menurunkan kinerja usaha bahkan reputasi Perseroan.

Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri perbankan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan ada permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru. Dalam menjalankan operasional kadang kala Perseroan juga menghadapi problem eksternal yang tidak dapat dihindari seperti terjadinya bencana alam.

Timbulnya risiko ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional serta mutu pelayanan kepada nasabah bahkan dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional dari Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan laba bersih Perseroan.

3. Risiko Persaingan

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif. Maraknya belakangan terakhir perusahaan-perusahaan keuangan yang berbasis teknologi atau *financial technology* ("fintech") maka memaksa perbankan untuk berbenah. Fintech dengan segala fitur yang memudahkan nasabahnya dan inovasi-inovasi yang tiada henti lagi-lagi membuat industri perbankan harus berpikir keras untuk bisa bertahan.

Perbankan dan penyedia jasa fintech juga dapat melakukan kolaborasi dengan tujuan kelemahan dan ancaman terhadap transaksi finansial perbankan dapat diminimalisasi, kemudahan akses nasabah terhadap setiap fitur maupun produk perbankan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan di Indonesia secara cepat, aman, dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan finansialnya. Dengan demikian bank dan fintech dapat bersinergi dalam rangka memperkuat bidang masing-masing sehingga ekosistem keuangan makro menjadi lebih sehat dan inklusif.

Untuk itu diperlukan inovasi yang menjadi suatu keharusan untuk bersaing di era saat ini. Perkembangan teknologi perbankan saat ini harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung kinerja dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Namun demikian perkembangan teknologi juga bisa diartikan sebagai bumerang jika industri perbankan tidak sigap dalam melakukan adaptasi.

Perseroan juga akan menghadapi tingginya persaingan usaha dengan institusi finansial lainnya baik asing maupun domestik yang menawarkan jasa dan produk yang lebih beragam daripada bank umum dan memiliki batas peminjaman yang lebih besar dan sumber pendanaan yang lebih banyak ataupun neraca keuangan yang lebih kuat. Tidak ada jaminan bahwa suatu bank akan dapat bersaing secara efektif, bahkan adanya peningkatan persaingan akan lebih menyulitkan bank dalam usaha meningkatkan portofolio kredit dan simpanan mereka, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan, hasil operasi dan kondisi finansial bank-bank tersebut.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Pengelolaan sumber daya manusia ini mencakup berbagai aktivitas, antara lain terkait dengan pengelolaan organisasi, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan skill dan kompetensi, administrasi kepersonaliaan, pengelolaan reward dan hubungan industrial. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia secara efisien dan efektif akan berdampak terhadap usaha dan kinerja Perseroan dengan mengganggu kegiatan operasional Perseroan sehingga dapat menghambat Perseroan dalam melakukan penyaluran kredit.

5. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar. Pengukuran risiko pasar berupa risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik yang melekat pada seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan pada banking book maupun trading book. Risiko nilai tukar merupakan potensi kerugian akibat pergerakan nilai tukar mata uang sedangkan risiko suku bunga merupakan akibat pergerakan suku bunga terhadap struktur pendanaan baik aset dan kewajiban bank.

Risiko pasar sangat terkait dengan gejolak pasar yang terjal karena pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang dapat merugikan posisi Perseroan. Penyesuaian terhadap perubahan tingkat suku bunga baik sisi aset maupun kewajiban tidak dapat dilakukan pada saat bersamaan sehingga Perseroan rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak ada jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan terjadi hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang mungkin timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategik Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif Perseroan dalam menyikapi perkembangan pasar yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Perseroan harus merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategik baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan dan sasaran yang ada. Ketidakmampuan

Perseroan atau kesalahan Perseroan dalam merumuskan strateginya dan melaksanakan strategi yang telah direncanakan dapat menyebabkan Perseroan mengalami penurunan kinerja.

Terdapat risiko dalam pelaksanaan penyertaan pada anak perusahaan, diantaranya risiko atas kewajiban yang tak terduga yang terkait dengan kegiatan usaha yang mungkin baru diketahui setelah melakukan penggabungan dan pengambilalihan usaha, risiko kewajiban penyediaan dana di masa depan termasuk pendanaan yang diharuskan oleh pemegang saham Perseroan untuk mempertahankan kecukupan modal Perseroan, risiko kegagalan koordinasi upaya pemasaran dan penjualan, risiko tidak fokus pada bisnis utama, dan risiko terjadinya penghapusbukuan investasi.

8. Risiko Perubahan Teknologi

Dampak dari perubahan dan perkembangan teknologi perbankan dalam persaingan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah memiliki dampak tersendiri termasuk potensi risiko khususnya risiko operasional, hukum dan reputasi perseroan. Perkembangan teknologi dapat merugikan Perseroan terutama dengan maraknya cyber crime seperti pencurian data. dalam hal terjadinya pencurian data berupa data nasabah dapat menurunkan reputasi Perseroan dikarenakan Perseroan tidak dapat mencegah terjadinya kebocoran data tersebut. lebih lanjut, Perkembangan layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bertransaksi non tunai setiap saat dengan menggunakan jaringan elektronik seperti internet *banking*, *e-commerce*, *e-banking*, *e-channel* dapat memberikan peluang terjadinya *cyber crime* seperti penipuan kepada nasabah Perseroan yang dapat menurunkan simpanan nasabah Perseroan di Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Ekonomi Makro atau Global

Tantangan yang dihadapi perbankan dan hampir seluruh sektor industri di tahun 2023, yaitu (i) kredit perbankan akibat dampak dari pandemi COVID-19; (ii) Konflik geopolitik, antara lain perang Ukraina Soviet; (iii) lonjakan harga komoditas; (iv) gelombang inflasi; serta (v) berbagai kondisi yang terjadi tahun ini membuat perekonomian global berisiko mengalami resesi, seperti tingkat pengangguran yang meningkat karena pemutusan hubungan kerja, kenaikan tingkat suku bunga sebagai dampak dari kenaikan inflasi, krisis bahan pangan dan energi.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 2022, yaitu dari 3,1% menjadi 2,1%. Lalu pada 2024 perkiraannya mulai membaik menjadi tumbuh 2,4% dan baru pada 2025 mampu kembali ke posisi 3%.

Bank Dunia memperkirakan ekonomi negara maju dapat mengalami kontraksi sebesar 0,6% pada tahun 2023, dan hanya tumbuh sebesar 1% pada tahun 2024. Sedangkan ekonomi negara berkembang diprediksi tetap mampu tumbuh positif meski mengalami perlambatan. Ekonomi global dapat terhindarkan dari kondisi resesi namun dibutuhkan pengetatan tambahan di pasar keuangan.

Pada tanggal 26 Juli 2023, Bank sentral Amerika Serikat, *Federal Reserve* atau *The Fed* kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25. Pada rapat Federal Open Market Committee yang berlangsung pada tanggal 25-26 Juli 2023 waktu telah diputuskan kenaikan kisaran suku bunga acuan Fed Fund Rate 25 bps menjadi 5,25% – 5,50%. Level tersebut merupakan yang tertinggi dalam 22 tahun. BI melalui Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 24-25 Juli 2023 memutuskan untuk menaikkan BI7DRR menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 6,50%.

Keputusan menaikkan suku bunga tersebut merupakan langkah *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali pada sasaran sebesar 2% - 4% pada semester kedua tahun 2023. Langkah tersebut dilakukan BI guna memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Tingkat inflasi di Indonesia hingga Juli 2023 adalah sebesar 3,08% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,24 yang utamanya disebabkan adanya kenaikan kelompok transportasi sebagai dampak dari penyesuaian kenaikan transportasi dan harga BBM.

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global dapat berdampak pada kegiatan operasional Perseroan, terkhusus pada tren kenaikan inflasi, suku bunga dan nilai tukar yang mempengaruhi pengumpulan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan terutama dalam masa perlambatan ekonomi akibat resesi ataupun pada masa yang akan datang yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan karena akan mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) dan meningkatkan *Cost-of-fund* pada kegiatan pendanaan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya risiko kepatuhan melekat pada Perseroan sebagai sebuah lembaga perbankan antara lain risiko dalam pemberian pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemenuhan terhadap ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM"), kualitas aset produktif, pembentukan CKPN, penerapan GCG dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi segala ketentuan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang mungkin timbul dari sifat kegiatan yang menyangkut kepentingan umum. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan.

Perseroan harus selalu tunduk dan patuh terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan di Indonesia serta mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku bagi masyarakat sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku dapat berpotensi mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum yang ditujukan kepada Perseroan. Apabila setiap tuntutan hukum yang diajukan kepada Perseroan memiliki nilai yang material, maka kondisi ini dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan International

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Perseroan tidak terbatas hanya dengan pemangku kepentingan yang berada di Indonesia, namun juga yang berada di luar negeri (internasional). Dengan demikian, Perseroan memerlukan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut ataupun peraturan internasional lain yang mengikat. Oleh karena itu, Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.

Perseroan telah mendaftarkan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI. Tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham-saham tersebut akan berkembang. Pasar modal Indonesia relatif kurang likuid dan dapat menjadi lebih fluktuatif, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dibanding dengan pasar modal di negara-negara maju. Selain itu, harga efek di pasar modal Indonesia umumnya lebih bergejolak dibanding harga efek di pasar-pasar lainnya.

Kemampuan untuk melakukan penjualan dan pembayaran perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, tidak ada kepastian bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan dapat menjual Saham Yang Ditawarkan pada harga, atau pada waktu, dimana pemegang Saham Yang Ditawarkan tersebut akan dapat melakukan hal tersebut di pasar yang lebih likuid, atau tidak melakukannya sama sekali.

Sekalipun permohonan pencatatan Saham Yang Ditawarkan Perseroan disetujui, pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI tidak akan dilakukan selama maksimum tiga hari kerja setelah akhir periode.

2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam

Harga Saham Yang Ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- fluktuasi harga pasar saham;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan; dan
- prospek industri sejenis serta kegiatan usaha dan operasi Perseroan.

3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Para pemegang saham pengendali Perseroan dimungkinkan memiliki kepentingan usaha lain selain kegiatan usaha utama Perseroan saat ini, termasuk usaha lain di industri sejenis di Indonesia, dan dapat mengambil tindakan, yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang akan menyebabkan kepentingan para pemegang saham pengendali atau perusahaan lainnya tersebut di atas kepentingan Perseroan, serta menimbulkan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas

Kewajiban-kewajiban dari para pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara lain. Oleh karena itu, para pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, fiduciary duty yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan fiduciary duty dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan dari Direksi dan Dewan Komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, belum adanya preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap PMHMETD yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan efek Terlebih Dahulu, suatu perseroan terbuka yang tercatat di bursa efek harus menawarkan kepada para pemegang sahamnya hak untuk memesan efek terlebih dahulu dalam rangka mengambil bagian sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka sebelum diterbitkannya saham-saham baru.

Ketika Perseroan melakukan PMHMETD atau penawaran lain yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan liabilitas potensial yang terkait dengan, dan kemampuannya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Indonesia, disamping juga faktor lain yang relevan. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi hukum sekuritas di beberapa yurisdiksi tertentu dan jika Perseroan melakukan hal tersebut, dan tidak terdapat pengecualian atas kewajiban pengajuan pernyataan pendaftaran, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam PMHMETD atau penawaran serupa tersebut sehingga akan mengalami dilusi terhadap kepemilikan saham mereka. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli bahwa mereka akan dapat mempertahankan proporsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Dikarenakan PMHMETD di Indonesia pada umumnya memungkinkan investor untuk berpartisipasi membeli saham dengan diskon yang tinggi dari harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk berpartisipasi tersebut dapat membawa kerugian ekonomi secara material bagi para pemegang saham.

6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di masa mendatang, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

7. Risiko tidak Likuidnya Saham

Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di bursa efek akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga, sehingga terdapat risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada aksi korporasi ini.

8. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; pada permintaan dan harga penjualan hasil produksi Perseroan serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri rokok atau proyek-proyek tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

9. Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan para pembeli dapat segera mengalami penurunan nilai yang substansial

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada. Oleh karena itu, para pembeli Saham Yang Ditawarkan akan segera mengalami penurunan nilai yang substansial dan para pemegang saham Perseroan yang telah ada akan mengalami peningkatan besar atas nilai aset bersih per saham pada saham yang mereka miliki.

Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh Perseroan terkait dengan seluruh Faktor Risiko di atas dapat dilihat pada Bab VIII.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Desember 2023 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (anggota firma Nexia International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Patricia, CPA (rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1821) yang menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Mayapada Internasional sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 196 tanggal 7 September 1989, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25 HT.01.01.TH.90 tanggal 10 Januari 1990, dan telah didaftarkan pada buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 198/1990 pada tanggal 24 Januari 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2469 ("Akta Pendirian").

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Perseroan didirikan berdasarkan Akta Risalah Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 10 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973. HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997, didaftarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997 dan diumumkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Mayapada Karunia	25.000.000	25.000.000.000	50,00
PT Mayapada Kasih	25.000.000	25.000.000.000	50,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	50.000.000	50.000.000.000	

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan dilakukan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No.111 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapat persetujuan oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0086790.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0240533.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 9 Desember 2022 dan TBNRI No. 42938 ("Akta Perseroan No. 111/2022").

B. KEGIATAN USAHA DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 60 tanggal 6 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Perseroan No. 60/2022"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0046956.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129863.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 62 tanggal 5 Agustus 2022 dan TBNRI No. 26174, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 64121.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. sertifikat Bank Indonesia (BI);
 - v. obligasi;
 - vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 - k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - n. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - o. Melakukan kegiatan penyeteroran modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan menjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
3. Kegiatan Usaha Utama Perseroan, untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:



- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. obligasi;
 - vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 - i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
 - e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - f. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kriling dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - h. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan DPS per 19 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Surat LB-01/MAYA/122023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per saham Seri A dan Nilai Nominal Rp100,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	
Saham Seri B	51.058.717.500	5.105.871.750.000	
Jumlah Modal Dasar	51.446.974.000	5.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	2,53%
Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA	15.850.000	7.925.000.000	0,13%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,06%
Masyarakat (masing-masing <5%)	65.916.500	32.958.250.000	0,56%
Jumlah saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	3,28%
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	3.237.334.600	323.733.460.000	27,36%
JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd	2.290.706.676	229.070.667.600	19,36%
Galasco Investments Limited	1.499.488.261	149.948.826.100	12,67%
Unity Rise Limited	864.724.845	86.472.484.500	7,31%
PT Mayapada Kasih	557.122.707	55.712.270.700	4,71%
Dato' Sri Prof DR. Tahir, MBA	551.424.105	55.142.410.500	4,66%
Jonathan Tahir	354.661.856	35.466.185.600	3,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	2.088.649.300	208.864.930.000	17,65%
Jumlah saham Seri B	11.444.112.350	1.144.411.235.000	96,72%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.832.368.850	1.338.539.485.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	39.614.605.150	3.961.460.515.000	

D. PERIZINAN PENTING PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan penting yang diperlukan sebagai berikut:

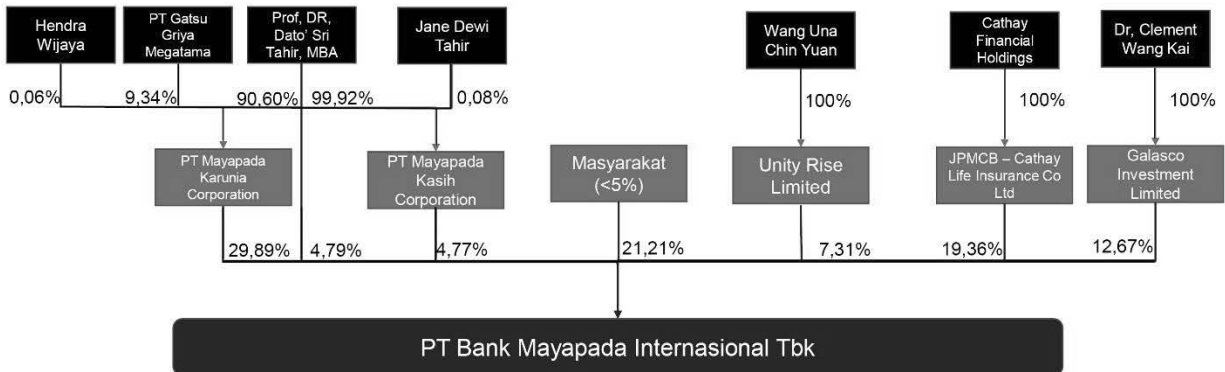
No.	Nama Izin	Instansi Penerbit	Nomor Izin	Tanggal Penerbitan
1.	Izin sebagai Bank Umum	Menteri Keuangan Republik Indonesia	No. 342/KMK/013/1990	Izin ini dikeluarkan pada 16 Maret 1990 dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha sebagai Bank Umum	Bank Indonesia	No. 23/24/UPPS/PSbD	Izin ini dikeluarkan pada 12 April 1990 dan berlaku selama pelaku usaha

No.	Nama Izin	Instansi Penerbit	Nomor Izin	Tanggal Penerbitan
				menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing	Bank Indonesia	No. 25/44/UD/Adv	Izin ini dikeluarkan pada 29 Mei 1992 dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
4.	Surat Izin Usaha sebagai Bank Devisa	Bank Indonesia	No. 26/26/KEP/DIR	Izin ini dikeluarkan pada 3 Juni 1993 dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
5.	Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Menteri Komunikasi dan Informatika	PB-UMKU No. 912010135191100270001	Izin ini dikeluarkan pada 11 Juli 2022 dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
6.	Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Menteri Komunikasi dan Informatika	PB-UMKU No. 912010135191100270002	Izin ini dikeluarkan pada 11 Juli 2022 dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
7.	Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Menteri Komunikasi dan Informatika	PB-UMKU No. 912010135191100350003	Izin ini dikeluarkan pada 15 Juli 2022 dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
8.	Laporan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Tahun 2014	Otoritas Jasa Keuangan	No. S-43/PBI.331/2015	Izin ini dikeluarkan pada 8 April 2015 dan berlaku sampai dengan OJK melakukan evaluasi ulang.
9.	Layanan Perbankan Elektronik	Otoritas Jasa Keuangan	No. S-89/PB.331/2016	Izin ini dikeluarkan pada 16 Agustus 2016 dan berlaku sampai dengan OJK melakukan evaluasi ulang.
10.	Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	Bank Indonesia	No. 23/608/DKSP/Srt/B	Izin ini dikeluarkan pada 1 Juli 2021 dan berlaku sampai Bank Indonesia melakukan evaluasi kembali atas izin tersebut.
11.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Lembaga Pengelola dan Penyelenggaran Online Single Submission (OSS)	9120101351911	NIB ini dikeluarkan pada 11 Maret 2019 dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

E. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Diagram Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:



Pemegang saham pengendali dan Pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholder*) Perseroan saat ini adalah Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA,

Pemegang saham pengendali individu (*ultimate*) Perseroan adalah Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA melalui kepemilikan saham dalam PT Mayapada Karunia sebesar 90,60% dan kemudian PT Mayapada Karunia memiliki saham dalam Perseroan sebesar 29,89%, yang mana memenuhi kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kedudukan Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA sebagai pemegang saham pengendali individu (*ultimate beneficiary owner*) Perseroan ini telah dilaporkan kepada Menkumham melalui situs <https://bo.ahu.go.id/site/login> dengan tanggal penyampaian data 3 November 2022 dan secara berkala telah dilaporkan ke OJK sebagaimana terakhir disampaikan melalui Laporan Publikasi Triwulanan Periode Periode Q3 2023 dengan nomor referensi 600788-1-LPTK-R-Q-20230930-010101-097-31102023093920 tanggal 31 Oktober 2023 pada bagian Laporan Susunan dan Komposisi Pemegang Saham Triwulanan.

Adapun Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Utama dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	PT Mayapada Kasih	PT Mayapada Karunia
Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA *)	KU,PS	PS	PS
Ir. Kumhal Djamil	KI	-	-
Ir. Hendra	K	-	-
Hariyono Tjahjarijadi	DU	-	-
Thomas Arifin	WDU	-	-
Rudy Mulyono	D	-	-
Andreas Wiryanto***)	D	-	-
Harry Sasongko Tirtotjondro	D	-	-
Arif Mualim**)	D	-	-
Peter Suwardi	D	-	-

Keterangan:

<i>PS</i>	: <i>Pemegang Saham</i>	<i>DU</i>	: <i>Direktur Utama</i>
<i>KU</i>	: <i>Komisaris Utama</i>	<i>WDU</i>	: <i>Wakil Direktur Utama</i>
<i>KI</i>	: <i>Komisaris Independen</i>	<i>D</i>	: <i>Direktur</i>
<i>K</i>	: <i>Komisaris</i>		

Catatan :

*) Memiliki hubungan afiliasi dikarenakan memenuhi definisi sifat hubungan Afiliasi sebagaimana berikut; i) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan iii) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama

**) Perseroan belum mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan keputusan Arif Mualim, sehingga pengangkatan Arif Mualim belum berlaku efektif sampai tanggal prospektus ini.

***) Bapak Andreas Wiryanto, S.E., telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023 di mana sehubungan dengan hal ini Perseroan telah (i) melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Surat Perseroan No. 1528/DIR/IX/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material dan telah mengumumkan keterbukaan informasi di situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut <https://www.bankmayapada.com/id/hubungan-investor/press-release/897-laporan-informasi-atau-fakta-material-direktur-perseroan-meninggal-dunia> dan (ii) menginformasikan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 1563/DIR/IX/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Penyampaian Informasi Direktur Perseroan Meninggal Dunia dan surat tersebut telah diterima OJK berdasarkan tanda terima OJK tanggal 19 September 2023.

Selain informasi yang telah diungkapkan di atas, Perseroan menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal kepengurusan, pengawasan dan kepemilikan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

F. KETERANGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Mayapada Karunia

Umum

PT Mayapada Karunia adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham 299.750.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Seri A dan sebanyak 3.237.334.600 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp473.608.460.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) atau sebesar 29,89% (dua puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.

PT Mayapada Karunia sebelumnya bernama PT Mayapada Karunia Corporation adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 191 tanggal 19 Oktober 1993, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2005.HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Februari 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 956/A.PT/HKM/1994/PN.Jak. Sel tanggal 9 Juni 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 6 September 1994, Tambahan No.6392/1994.

Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 2 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta Barat, tentang persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan, yaitu semula sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp12.829.000.000.000,- (dua belas triliun delapan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) yang masing-masing bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu semula sebesar Rp2.489.973.705.000,- (dua triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp3.207.323.705.000,- (tiga triliun dua ratus tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu Rupiah). Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0058443.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mayapada Karunia No. AHU-AH.01.03-0122605 tanggal 26 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191445.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 ("**Akta No. 2/2023**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar PT Mayapada Karunia, sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 22 tanggal 11 Juni 2008, dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80017.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102884.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 ("**Akta No. 22/2008**"), bahwa maksud dan tujuan dari PT Mayapada Karunia adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 15 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta Barat yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0491300 tanggal 28 Desember 2021 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0491299 tanggal 28 Desember 2021, dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0075706.AH.01.02.Tahun 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230583.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir PT Mayapada Karunia adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Victoria Tahir

Direksi

Direktur : Hendra Wijaya

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2023, modal dasar perseroan adalah sebesar Rp12.829.000.000.000,- yang terdiri dari 12.829.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Saham dalam portepel sebanyak Rp9.621.676.295.000- yang terdiri dari 9.621.676.295 saham, sehingga modal disetor dan ditempatkan adalah 3.207.323.705 saham dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	12.829.000.000	12.829.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tahir	2.905.881.726	2.905.881.726.000	90,60
PT Gatsu Griya Megatama	299.450.000	299.450.000.000	9,34
Hendra Wijaya	1.991.979	1.991.979.000	0,06
Jumlah	3.207.323.705	3.207.323.705.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.621.676.295	9.621.676.295.000	-

G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 112 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. AHU-AH.01.09-0081485 tanggal 30 November 2022 serta telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0240599.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 (**"Akta Perseroan No. 112/2022"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris	: Ir. Hendra
Komisaris Independen	: Ir. Kumhal Djamil, S.E

Direksi

Direktur Utama	: Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama	: Thomas Arifin
Direktur	: Andreas Wiryanto, S.E.**)
Direktur	: Rudy Mulyono
Direktur	: Harry Sasongko Tirtotjondro
Direktur	: Arif Mualim*)
Direktur	: Peter Suwardi

Catatan:

*) Perseroan belum mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan Arif Mualim, sehingga pengangkatan Arif Mualim belum berlaku efektif sampai tanggal Prospektus ini.

**) Bapak Andreas Wiryanto, S.E., telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023 di mana sehubungan dengan hal ini Perseroan telah (i) melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Surat Perseroan No. 1528/DIR/IX/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material dan telah mengumumkan keterbukaan informasi di situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut <https://www.bankmayapada.com/id/hubungan-investor/press-release/897-laporan-informasi-atau-fakta-material-direktur-perseroan-meninggal-dunia> dan (ii) menginformasikan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 1563/DIR/IX/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Penyampaian Informasi Direktur Perseroan Meninggal Dunia dan surat tersebut telah diterima OJK berdasarkan tanda terima OJK tanggal 19 September 2023.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-80/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-85/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-147/D.03/2021 tanggal 28 September 2021, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-146/D.03/2021 tanggal 28 September 2021, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/147/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 30 Desember 2013, dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/47/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 29 April 2010, Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-33/D.03/2023 tanggal 28 Februari 2023, maka pengangkatan atas Ir. Hendra selaku komisaris, Harry Sasongko T, Andreas Wiryanto, Rudy Mulyono, dan Peter Suwardi selaku Direktur serta Hariyono Tjahjarijadi selaku Direktur Utama telah memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan aturan dalam Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Arif Mualim sebagai direktur Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan memperoleh persetujuan dari OJK. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Bapak Arif Mualim sedang dalam proses pengajuan dokumen kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) OJK dan telah mendapatkan Surat dari OJK dengan Nomor SR-198/PB.1212/2022 tanggal 24 Desember 2022 perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Perseroan belum mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan Arif Mualim, sehingga pengangkatan Arif Mualim belum berlaku efektif sampai tanggal prospektus ini.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2023 dinyatakan bahwa baik Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. sejak pengangkatannya di tahun 1989 sebagai Direktur Utama sampai dengan dalam jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ir. Kumhal Djamil sejak tahun 1995 dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen sampai dengan saat ini belum pernah melakukan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut sampai dengan saat ini OJK tidak pernah meminta secara lisan maupun tertulis kepada Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA dan Ir. Kumhal Djamil untuk menjalani uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan *jo.* Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank sebagaimana diubah dengan SEOJK No. 32/SEOJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tahun 1952 dan saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Nanyang University, Singapura, pada tahun 1976. Gelar *Master of Business Administration* diraihnya dari Golden Gate University, San Francisco, USA pada tahun 1987, dan mendapatkan gelar kehormatan sebagai Doktor *Honoris Causa* dari Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya pada tahun 2008.

Pada tahun 1980 beliau memulai usaha sebagai pendiri Mayapada Group. Sejak saat itu beliau menjadi Chairman & CEO Mayapada Group hingga sekarang. Beliau juga merupakan pendiri, Presiden Komisaris, dan pemegang saham pengendali Bank Mayapada sejak 1990 hingga 2011. Beliau selaku pendiri, sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan sekaligus pemegang saham pengendali dari Oktober 2011 hingga Maret 2013. Beliau menjabat kembali sebagai Komisaris Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk berdasarkan Akta RUPS No. 164 tanggal 26 Februari 2016. Beliau tidak merangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya di dalam Perusahaan. Hingga sekarang, Beliau merupakan pendiri, Komisaris Utama, sekaligus pemegang saham pengendali Perseroan.



Ir. Hendra

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961 di Pekanbaru, Kepulauan Riau dan berdomisili di Jakarta. Ir. Hendra menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1987. Pernah menjabat sebagai pemimpin Cabang di Bank Mayapada (1992-1995), Direktur Bank Mayapada (2002-2003), dan menjabat Direktur Utama Bank Mayapada (2003-2009).

Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak Januari 2010 hingga Januari 2016. Pada 26 Februari 2016, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama II berdasarkan Akta RUPS No. 164, dan kemudian berdasarkan Akta RUPS No. 114 tanggal 15 September 2016 beliau kembali menempati jabatan sebagai Komisaris Perusahaan. Selain itu, beliau merangkap jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mayapada. Beliau meniti karir sebagai Division Manager di PT Makmur Meta Graha Dinamika (1987-1992), Direktur di PT Bank Global International (1995-1996), Direktur di PT Sona Topas Tourism Industry (1996-2001), Direktur di PT Inti Dufree Promosindo (1996-2001), dan Direktur di PT Artha Mulia Indah (1996-2001).



Ir. Kumhal Djamil, S.E

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1938 di Bengkalis, Kepulauan Riau dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 1995 hingga sekarang berdasarkan Akta RUPS No. 61 tanggal 16 Juli 2020. Beliau menyelesaikan pendidikan Insinyur di Reinish Wesfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Verfahrenstechnik pada tahun 1984 dan Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Indonesia pada tahun 1965.

Beliau mengawali karir di perusahaan swasta sebagai *Verfahrensengeuer DMT Plant* di Fried Krupp Chemieanlagenbau Essen (1966-1967), kemudian menjabat sebagai *Project Officer Oxyangen Acetylene* di PT Pan Nusantara Indonesia dan menjabat sebagai *General Manager PAN Associates Group of Companies* (1970- 1973), *Production Manager* di PT ICI Paints Indonesia (1973-1976), dan sebagai *Management Development Manager* di PT Trakindo Utama (1977-1979). Di tahun 1979, beliau mulai berkarir di instansi pemerintahan, kemudian mendapatkan tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya pada tahun 1986, Satya Lencana Pembangunan pada tahun 1993, dan Bintang Jasa Utama tahun 1995. Karir tersebut dimulai dari menjadi BPPT (1979-1998), Pembantu Asisten Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (1987), Sekretariat Negara (1981-1985), Sekretaris Menteri Muda UP3DN (1985-1987), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan (1988-1993), Asisten Menteri Koordinator II bidang Pengembangan Produksi, Pemasaran dan Sistem distribusi Nasional (1993-1996), Asisten Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, Bidang Industri (1996-1998), hingga Staf Ahli Menteri Koordinator Wasbangpan (1998-1999). Disamping itu, beliau pernah pula menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1989-1992), Komisaris PT Petrokima Gresik (1995-2001), dan dilanjutkan sebagai Komisaris Utama pada tahun 2001 hingga 2004. Beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, namun beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Voksel Elektrik Tbk (2016-sekarang), ketua Komite Audit, ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Komite Pemantau Risiko di dalam Perseroan.

DEWAN DIREKSI



Hariyono Tjahjarijadi

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957 di Surabaya, Jawa Timur dan berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di UKRIDA pada tahun 1981 dan *Master of Business Administration* dari Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1987.

Sejak Februari tahun 2010 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta RUPS No. 61 tanggal 16 Juli 2020. Beliau pernah meniti karir di PT Bank Central Asia, mulai dari staf di Departemen Valuta Asing (1981-1984), Head of Foreign Exchange (1984-1986) *Assistant Manager Head of International Operation Department* (1986-1987), *Senior Manager Deputy Head of International Banking* (1987-1992). Beliau meniti karir di Perseroan sebagai Direktur Operasi (1992), Wakil Direktur Utama (1992-1994), Direktur Utama (1994-2003), Komisaris (2004), serta Asisten

Direktur Utama (2004-2005). Selanjutnya menjadi Komisaris Independen (2005-2006), Direktur (2006-2008), dan Wakil Direktur Utama Perseroan (2008-2010).



Thomas Arifin
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia lahir tahun 1961 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan Pendidikan Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985, Sarjana Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986, Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1990, serta meraih gelar Master of Business Administration di University of Toulouse, Perancis pada tahun 1993.

Beliau sebelumnya pernah menjabat di berbagai posisi sebagai *General Manager; Vice President, Risk Asset Management and Head of Investor Relations* (1994-1996), *General Manager; First Vice President*, Bank Bali Internasional Cabang Los Angeles (1997-2002), *Integration Team Leader* (2002), dan *Group Head; First Vice President, International Banking* (2002-2003) di PT Bank Bali Tbk., *Managing Director; Treasury, Overseas Branches, Procurement, and International Banking* (2006-2009) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Managing Director; Treasury, Financial Institution, and Special Asset Management* (2010-2011) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Managing Director; Bank-wide Risk Management: Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, and Portfolio Risk Management* (2011-2014) di PT Bank OCBCNISP Tbk., dan *Managing Director Corporate Banking 2* (2015-2021) di PT Bank ICBC Indonesia. Beliau diangkat menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan sejak Juli 2021, berdasarkan Akta RUPS No. 8 tanggal 21 Juli 2021.



Andreas Wiryanto, S.E. **)
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1975 di Riau dan berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1999.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah bekerja di Bank Ekonomi pada Desember 1999 sampai dengan Agustus 2006 dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang. Di tahun 2006 beliau bergabung dengan Bank Mayapada, dan menjabat sebagai Pimpinan Capem Salemba (Oktober 2006 - Desember 2013), kemudian pada Desember 2013 sampai dengan Mei 2016 sebagai Kepala Area Jabodetabek Bank Mayapada. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak Juli 2021, berdasarkan Akta RUPS No. 8 tanggal 21 Juli 2021.



Rudy Mulyono
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973 di Pontianak, Kalimantan Barat, dan berdomisili di Tangerang. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1996.

Beliau memulai karir di Perseroan sebagai Pemimpin Kantor Jatinegara-Jakarta Timur (2007-2009), Pemimpin Kantor Pasar Baru-Jakarta Pusat (2009-2014) dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 13 Januari 2014 berdasarkan SK Direksi Nomor 001/SK/DIR/I/2014. Sebelumnya beliau pernah berkarir sebagai peserta Program Marketing Officer Training Program (MOTP) Angkatan ke-4 di Bank Ekonomi Raharja (Juni 1996-Desember 1996), menjadi Marketing Officer sampai dengan Team Leader di Kantor Panglima Polim-Jakarta Selatan (1996-1998), Kantor Bintaro-Tangerang Selatan (1998-2004), Kantor Tanah Abang-Jakarta Pusat (Maret 2004-Juli 2004) dan Kantor Suryopranoto-Jakarta Pusat (2004-2007). Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta RUPS No. 61 tanggal 16 Juli 2020.



Harry Sasongko Tirtotjondro
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1959 di Bandung, Jawa Barat dan berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Sains di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983, dan Master of Science di Ohio State University, Amerika Serikat pada tahun 1986.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden di Citibank NA (1988-1995), Direktur di PT Bank Tiara Asia Tbk. (1995-1998), Direktur di PT Bank Lippo Bank Tbk. (1998-2005), Direktur Utama di PT GE Finance Indonesia (2005-2009), Direktur Utama di PT Indosat Tbk. (2009-2012), Komisaris di PT Zurich Topas Life (2015-2021), dan Direktur di PT Maha Properti Indonesia Tbk. (2018-2021). Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2021 berdasarkan Akta RUPS No. 60 tanggal 10 Mei 2021.



Arif Mualim*)
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1969 di Jakarta, dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Bachelor of Business (*Banking and Finance*) dari Queensland University of Technology di Australia pada tahun 1992.

Beliau memiliki pengalaman di berbagai bisnis dalam bidang retail, telekomunikasi, media dan health care antara lain: PT Rajawali Inti Retail (1995 - 1997), PT Excelcomindo Pratama (1997 - 2005), PT Natrindo Telepon Seluler (2005 - 2007), PT Media Nusantara Citra (2007 - 2009). Sebelum bergabung dengan Perseroan beliau menjabat sebagai Direktur di Mayapada Hospital, Mayapada Clinic dan Ketua Yayasan di Mayapada *Nursing Academy* (2019 - 2022). Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta RUPS No. 110 tanggal 29 November 2022.



Peter Suwardi
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1972 di Jakarta dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar *Bachelor of Science in Finance* dari California State University pada tahun 1994, dan Master of Business Administration dari Azusa Pacific University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1997.

Beliau memulai karir sebagai *International Trade Officer* di Bank Bali Los Angeles International Branch (1995 – 1997). Kemudian berkarir di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (1998 – 1999), selanjutnya sebagai Director di Citibank, Director di HSBC Corporation Ltd (2013 – 2015), Vice President Director di PT Bank DBS Indonesia (2015 – 2019), dan terakhir menjabat sebagai Direktur di PT Harum Energy Tbk (2019 – 2022). Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta RUPS No. 110 tanggal 29 November 2022.

Catatan:

*) Perseroan belum mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan Arif Mualim, sehingga pengangkatan Arif Mualim belum berlaku efektif sampai tanggal Prospektus ini.

**) Bapak Andreas Wiryanto, S.E., telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023 di mana sehubungan dengan hal ini Perseroan telah (i) melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Surat Perseroan No. 1528/DIR/IX/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material dan telah mengumumkan keterbukaan informasi di situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut <https://www.bankmayapada.com/id/hubungan-investor/press-release/897-laporan-informasi-atau-fakta-material-direktur-perseroan-meninggal-dunia> dan (ii) menginformasikan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 1563/DIR/IX/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Penyampaian Informasi Direktur Perseroan Meninggal Dunia dan surat tersebut telah diterima OJK berdasarkan tanda terima OJK tanggal 19 September 2023.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi integritas bisnis Perseroan. Berdasarkan prinsip ini, maka seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek *good corporate governance* yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek-praktek transparansi yang dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan perusahaan publik.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya perubahan terhadap lingkungan usaha maupun persaingan global, Perseroan selalu berusaha untuk beradaptasi sehingga dapat tetap unggul dalam iklim kompetisi yang semakin meningkat. Bagi sebuah bank kemampuan dalam melakukan pengelolaan prinsip *good corporate governance* merupakan sebuah hal yang mutlak untuk terus ditingkatkan. Pada saat ini, seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* di dalam setiap kegiatan usaha Perseroan dengan tujuan dapat membangun sebuah organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal serta mendasarkan diri pada nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Perseroan melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Perseroan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ke OJK dan pemegang saham setiap tahunnya. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas *Good Corporate Governance*, Perseroan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasian *Good Corporate Governance* dan melakukan kajian rencana tindak lanjut (*action plan*), termasuk tindakan korektif (*corrective action*) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Perseroan terus melakukan upaya peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada seluruh karyawan terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Seiring dengan perkembangan bisnis perbankan dan perkembangan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 Tahun 2016 sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 34/SE.OJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum maka Perseroan telah melakukan proses review terhadap seluruh ketentuan internal bank yang terkait dengan pengelolaan risiko, kebijakan, pedoman, prosedur, limit maupun sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta dampaknya terhadap permodalan bank.

Perseroan telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan termasuk kebijakan, prosedur dan penetapan limit dalam rangka pengelolaan risiko yang terkait. Khusus Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap penerapan Basel II serta kerangka kerja sebagaimana di atur dalam Basel II.

Dalam rangka penerapan Basel II – Disclosure & Market Discipline maka Perseroan telah mempersiapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan Bank menyajikan informasi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap potensi kerugian (*risk exposures*) atas beberapa jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2 serta Informasi permodalan secara kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari kecukupan modal dan struktur permodalan. Perseroan telah mengumumkan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan (www.bankmayapada.com).

Pengendalian Manajemen Risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta di level Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Teknologi Informasi dan di level Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut berfungsi melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko secara memadai untuk setiap jenis risiko.

Sasaran utama dari penerapan manajemen risiko adalah melindungi Perseroan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari berbagai kegiatan serta menjaga besaran risiko agar sesuai dengan risk appetite yang telah ditentukan oleh manajemen. Untuk mendukung sasaran tersebut diperlukan budaya risiko (*risk awareness*) yang kuat dari seluruh lapisan karyawan/karyawati dan didukung dengan infrastruktur yang baik. Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang melekat risiko sesuai dengan kebijakan terkait. Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati dan manajemen Bank.

Pada saat ini Perseroan belum memiliki perusahaan anak maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga hanya mencantumkan pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko secara individual.

Integrated Risk dan Credit Risk Management Division telah memperkuat penerapan manajemen risiko dengan menjalankan fungsinya antara lain:

- Pelaksanaan stress test terhadap risiko kredit, pasar (termasuk suku bunga) dan likuiditas.
- Melakukan back test terhadap model pengukuran terhadap perhitungan kecukupan modal terhadap risiko kredit pasar.
- Melakukan review terhadap internal scoring untuk kredit perorangan, konsumen dan retail sedangkan
- internal rating terhadap kredit dengan segmen SME dan *wholesale*.
- Melakukan analisis terhadap konsentrasi kredit, indikator sektor ekonomi makro dan NPL.
- Berperan aktif dalam upaya peningkatan permodalan Perseroan baik melalui *right issue* maupun *sub-debt* bersama dengan divisi lainnya yang terkait.
- Berperan aktif dalam rapat ALCO secara bulanan dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas dan pasar (termasuk suku bunga dan *foreign exchange*).
- Berperan aktif dalam Tim PSAK sehubungan dengan penerapan PSAK 50/55 di Perseroan.
- Melakukan kaji ulang terhadap kemungkinan berbagai risiko yang dapat timbul dari setiap produk dan aktivitas baru sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia.
- Melakukan evaluasi risiko melalui Laporan Profil Risiko secara bulanan kepada Manajemen Perseroan
- serta Bank Indonesia secara triwulanan.
- Mereview dan merekomendasikan limit antara lain limit transaksi, limit konsentrasi kredit, cut loss limit, serta indikator sektor ekonomi.
- Mempersiapkan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Perseroan dengan pendekatan risiko (*Risk Based Rating Bank – RBRR*) kepada Manajemen Perseroan secara berkala.
- Mempersiapkan penerapan Basel III.
- Bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan Bank Indonesia untuk perbaikan maupun peningkatan dalam penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi Perseroan yang dapat menentukan keputusan signifikan terhadap Perseroan. Pelaksanaan RUPS dijalankan oleh Direksi dan Komisaris, namun keputusan hasil rapat ditentukan oleh para Pemegang Saham. Salah satu fungsi dari RUPS adalah melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada kinerja keuangan, operasional, dan tata kelola. Sepanjang periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan telah melaksanakan RUPS tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan Direksi dalam menjalankan aktifitas perusahaan. Dewan Komisaris juga wajib memastikan GCG telah terlaksana dengan baik pada seluruh jenjang organisasi. Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan komisaris antara lain (i) melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi; (ii) memastikan terselenggarannya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; (iii) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan; (iv) memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan lembaga regulator lainnya; (v) mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif; (vi) melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; (vii) melapor kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris terdiri atas Rapat Internal Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, serta rapat gabungan antaran Direksi dan Dewan Komisaris ("*Rapat Gabungan*") yang diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2023, Perseroan telah mengadakan rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali dan Rapat Gabungan sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Internal Dewan Komisaris	Rapat Gabungan
Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A	100%	100%
Ir. Hendra	100%	100%
Ir. Kumhal Djamil, SE	100%	100%

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp14,11 miliar, dan sebesar Rp31,40 miliar dan Rp27,14 miliar untuk masing-tahun 2022 dan 2021. Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana yang dirubah berdasarkan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi memiliki peranan sebagai pengurus, pengelola, dan pengambil keputusan, untuk kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi GCG, serta menjadi perwakilan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi Perseroan antaran lain (i) melaksanakan kepengurusan Perseroan; (ii) mengelola Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (iii) melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; (iv) menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Persoan, audit eksternal, hasil pengawasan dari OJK, dan otoritas

lainnya; (v) melaksanakan prinsip-prinsip GCG paling kurang wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan; (vi) menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar, (vii) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham; (viii) mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian; (ix) menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (x) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; (xi) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; (xii) menjalankan pengurusan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Undang-Undang; dan (xiii) melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang lainnya dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi terdiri atas Rapat Internal Direksi yang diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, serta Rapat Gabungan yang diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2023, Perseroan telah mengadakan rapat Internal Dewan Direksi sebanyak 6 (enam) kali dan Rapat Gabungan sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Internal Direksi	Rapat Gabungan
Hariyono Tjahjarijadi	100%	100%
Thomas Arifin	83%	100%
Andreas Wiryanto	67%	100%
Rudy Mulyono	100%	100%
Harry Sasongko Tirtotjondro	100%	100%
Arif Mualim ⁽¹⁾	100%	0%
Peter Suwardi ⁽²⁾	75%	100%

Catatan:

(1) Perseroan belum mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan Arif Mualim, sehingga pengangkatan Arif Mualim belum berlaku efektif sampai tanggal prospektus ini.

(2) Efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada tanggal 28 Februari 2023.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp31,55 miliar, dan sebesar Rp50,85 miliar dan Rp48,69 miliar untuk masing-tahun 2022 dan 2021.

Adapun pelatihan yang telah diadakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nama Pelatihan	Nama Peserta	Jabatan Peserta	Vendor
25 Februari 2021	Adapting & Sustaining Indonesia Banking in The Area of New Normal Covid-19 : Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Perspective	Rudy Mulyono	Direktur Kepatuhan	Ir Jerry Marmen MS., M.gt., PhD Sekretariat Jendral Indonesia Risk Professionals Association (IRPA)
21 Mei 2021	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 4	Ir. Hendra	Komisaris	EfektifPro
29 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Hariyono Tjahjarijadi	Direktur Utama	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia

Tanggal	Nama Pelatihan	Nama Peserta	Jabatan Peserta	Vendor
29 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Thomas Arifin	Wakil Direktur Utama	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
29 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Andreas Wiryanto	Direktur Bisnis	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
29 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Rudy Mulyono	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Legal	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
29 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Harry Sasongko T	Direktur Manajemen Produk, E-Channel dan CCPL	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
29 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Yusak Pranoto	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
30 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Hariyono Tjahjarijadi	Direktur Utama	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
30 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Thomas Arifin	Wakil Direktur Utama	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
30 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Andreas Wiryanto	Direktur Bisnis	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
30 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Rudy Mulyono	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Legal	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
30 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Harry Sasongko T	Direktur Manajemen Produk, E-Channel dan CCPL	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
30 Juli 2021	SNI ISO 37001-2016	Yusak Pranoto	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	PT. Sertifikasi Garuda Indonesia
30 Oktober 2021	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 10	Ir. Kumhal Djamil, SE	Komisaris Independen	EfektifPro
08 - 09 November 2021	Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK di Perbankan	Hariyono Tjahjarijadi	Direktur Utama	Infobank
08 - 09 November 2021	Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK di Perbankan	Thomas Arifin	Wakil Direktur Utama	Infobank
08 - 09 November 2021	Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK di Perbankan	Andreas Wiryanto	Direktur Bisnis	Infobank
08 - 09 November 2021	Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK di Perbankan	Rudy Mulyono	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Legal	Infobank
08 - 09 November 2021	Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK di Perbankan	Harry Sasongko T	Direktur Manajemen Produk, E-Channel dan CCPL	Infobank
08 - 09 November 2021	Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK di Perbankan	Yusak Pranoto	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Infobank

Tanggal	Nama Pelatihan	Nama Peserta	Jabatan Peserta	Vendor
22 Januari 2022	Refreshment Sertifikasi Treasury Level Advance	Hariyono Tjahjarijadi	Direktur Utama	ACI - FMA
6 April 2022	Improving GRC (Governance, Risk Management & Compliance THRU Digital Strategic Implementation)	Hariyono Tjahjarijadi	Direktur Utama	Ikatan Bankir Indonesia - Banking Competency Center
6 April 2022	Improving GRC (Governance, Risk Management & Compliance THRU Digital Strategic Implementation)	Andreas Wiryanto	Direktur Distribusi	Ikatan Bankir Indonesia - Banking Competency Center
18 Mei 2022	Integrating GRC and Strategic Planning	Thomas Arifin	Wakil Direktur Utama	IBI - Banking Competency Center
September 2022 s.d Maret 2023	Certified Professional Coach Program Batch 50	Arif Mualim	Direktur Human Capital *)	Loop Indonesia
04 November 2022	BOD Workshop	Hariyono Tjahjarijadi	Direktur Utama	BCG
04 November 2022	BOD Workshop	Thomas Arifin	Wakil Direktur Utama	BCG
04 November 2022	BOD Workshop	Andreas Wiryanto	Direktur Distribusi	BCG
04 November 2022	BOD Workshop	Rudy Mulyono	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Legal	BCG
04 November 2022	BOD Workshop	Harry Sasongko T	Direktur Digital & Strategy Information	BCG
04 November 2022	BOD Workshop	Peter Suwardi	Direktur Wholesale Banking	BCG
04 November 2022	BOD Workshop	Arif Mualim	Direktur Human Capital*)	BCG
21 November 2022	Enterprise Risk Management	Peter Suwardi	Direktur Wholesale Banking	EfektifPro
12 April 2023	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Ir. Hendra	Komisaris	EfektifPro

Catatan:

*) Pada September 2022, Bapak Arif Mualim menjabat sebagai Chief People Officer
 Pada 29 November 2022, Bapak Arif Mualim diangkat menjadi Direktur Human Capital melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, dan Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.004/SK/DIR/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, Perseroan telah mengangkat Jennifer Ann menjadi Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun riwayat hidup Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Jennifer Ann. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1990. Memulai karir di industri pariwisata sebagai *event coordinator* di Atha Sharod USA (Januari 2012- Agustus 2013) bertanggung jawab dalam manajemen klien serta koordinasi dengan vendor dan media serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Bergabung di Bank Mayapada di tahun 2015 sebagai Staff *Corporate Secretary* (November 2015 - Februari 2017) bertanggung jawab untuk membantu proses aksi korporasi, laporan tahunan, sponsorship Perseroan, Rapat Direksi dan Komisaris mandatory maupun insidental.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat 12920, dengan No. telepon: (62 21) 5288 521 2300, No. faksimili: (62 21) 521 1995 dan email corsec@mayapada.com.

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan undang- undang yang berlaku;
- Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, yang diselenggarakan oleh OJK, Kementerian Keuangan, ICSA, Pefindo dan S&P Global. Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan seminar, meliputi antara lain sosialisasi (SEOJK) Nomor 33/SEOJK.04/2022, Enhancement APOLO Modul Keuangan Berkelanjutan, Credit Spotlight: Indonesia Stays Course As Global Uncertainties Rise, Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2019 dan 32/POJK.04/2015, Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan, Sosialisasi Dampak Perubahan Format NPWP 16 Digit dan NITKU 22 Digit dan Sosialisasi (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.04/2023.

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berpedoman pada Peraturan OJK No. 55/2015 dimana Komite Audit bertugas untuk bertugas untuk mengawasi pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Komite Audit adalah Dewan Komisaris dimana perubahan terakhir Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR/XI/2022 tentang Keanggotaan Komite Audit tanggal 21 November 2022, yang mana keputusan tersebut merupakan implementasi dari hasil rapat Dewan Komisaris Perseroan yang dituangkan dalam Notulen Rapat Komisaris tanggal 17 November 2022, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ir. Kumhal Djamil, S.E. (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	:	Benny K. Yudiaatmaja (pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan)
Anggota	:	Usman Gumanti Saleh (pihak independen ahli audit)

Berikut adalah riwayat singkat masing-masing Komite Audit:

Benny K. Yudiatmaja. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1 Januari 1968 di Singaraja, Bali. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991, gelar Master diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan mendapat gelar profesi *Financial Risk Manager (FRM)* dari *Global Association of Risk Professional (GARP)* pada tahun 2002. Memulai karir sejak tahun 1991 di Bank CIMB Niaga, kemudian di Rabobank International Indonesia dengan beberapa jabatan yaitu *Head of Risk Management Department, Secretary of Risk Management Committee, Head of Treasury Derivatives & Corporate Desk, Market Risk Manager dan Treasury Manager.* Pada tahun 2003 mendirikan PT VaRiskindo dan sejak tahun 2013 menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Bank Mayapada.

Usman Gumanti Saleh. Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 7 Agustus 1954 di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1987, lulus Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk.), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jakarta pada tahun 2004. Memulai karir sejak tahun 1981 di KAP KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan dengan jabatan Manager, Tahun 1998 menjabat sebagai Principal di KAP Hendrawinata Gani dan Hidayat. Pada tahun 2011 menjabat sebagai Engagement Partner di KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta dan sejak Maret tahun 2015 sebagai anggota Komite Audit di PT Bank Mayapada.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir di atas dan guna memberi informasi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK.
3. Melakukan penelaahan atas informasi Keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik;
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;
9. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* yang efektif dan berkelanjutan;
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris

Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode 6 (enam) bulan tahun 2023, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Ir. Kumhal Djamil, S.E.	100%
Benny K. Yudiaatmaja	80%
Usman Gumanti Saleh	80%

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/DIR/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, yang mana keputusan tersebut merupakan implementasi dari hasil rapat Dewan Komisaris Perseroan yang dituangkan dalam Notulen Rapat Komisaris tanggal 26 Januari 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Vacant
Anggota	: Ir. Kumhal Djamil, S.E. (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota	: Tjong Siaou Kwong (pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan)
Anggota	: Michael Hendra Suryadi (pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan)

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Komite membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Manajemen Risiko dan memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, maka Komite wajib melakukan minimal:
 - a. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - c. Melakukan kajian atas pelaksanaan Manajemen Risiko terintegrasi yang terdiri dari laporan profil risiko, tingkat kesehatan Bank berbasis risiko dan laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik.
 - d. Mengkaji setiap kejadian material yang melibatkan penyimpangan/fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko Bank, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang.
 - e. Memantau dan menerima laporan dari auditor internal tentang hasil kajian atas kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
 - f. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap anggaran dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan pasar modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
 - g. Memiliki kebijakan internal yang paling sedikit meliputi pedoman dan tata tertib kerja antara lain berupa mekanisme kerja, uraian tugas dan tanggung jawab serta tata tertib kerja antara lain berupa pengaturan etika, waktu kerja dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota.
 - h. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - i. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka Manajemen Risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 069/SK/DIR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN), yang mana keputusan tersebut merupakan implementasi dari keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang dituangkan dalam Notulen Rapat Komisaris tanggal 22 Juni 2021, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Kumhal Djamil, S.E. (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan dan sebagai ketua merangkap anggota)
Anggota	: Ir. Hendra Mulyono (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Anggota : Alice Roshadi S.Th.(merangkap sebagai Kepala Divisi HRD Perseroan serta sebagai Sekretaris Komite)

Penunjukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998, Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dan Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Anggaran Dasar PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Beserta perubahannya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

- Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Terkait dengan fungsi nominasi
 - Menyusun serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Ketua KRN wajib memimpin setiap rapat KRN, dalam hal Ketua KRN berhalangan hadir maka dapat digantikan anggota komite yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama periode 6 (enam) bulan tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Ir. Kumhal Djamil	100%
Ir. Hendra Mulyono	100%
Alice Roshadi S.Th.	100%

Internal Audit

Berdasarkan surat penunjukan No.135/BMI/SKD/HR/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang dinyatakan kembali pada Surat Keputusan Direksi No. 052/SK/DIR/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Sdri. Indah Liliawaty K. Sebagai Internal Audit & Control Division Head dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Notulen Rapat Komisaris Perseroan tanggal 16 Februari 2022, Perseroan telah menunjuk Sdri Indah Liliawaty sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"). Berikut adalah riwayat hidup SKAI:

Indah Liliawaty. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Menjabat sebagai Kepala SKAI sejak 2004. Sebelum menjabat sebagai Kepala SKAI, beliau pernah menjabat sebagai *staff finance and accounting* di PT Duta Pertiwi (1994-1995), *Audit Supervisor Public Accountant Firm Prasetio, Utomo & Co* (1995-2001), *Assistant of Finance and Accounting Manager* di PT Rainbow Cipta Utama (2001-2002), dan *Finance and Accounting Manager* di PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (2003-2004). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1994.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. No. No. 037/SK/DIR/19 tentang Piagam Audit Intern tanggal 14 Mei 2019, audit internal Perseroan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit. Adapun peran, cakupan dan tanggung jawab audit intern adalah sebagai berikut:

- Peran:
 - Audit intern adalah aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang bertugas untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Perseroan serta memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta terpenuhinya secara baik, kepentingan Perseroan, dana masyarakat, serta keamanan produk dan jasa Perseroan bagi para nasabah.
 - Untuk mempertahankan objektivitas dan independensi, auditor tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap aktivitas yang diaudit;
 - Kepala Divisi memimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan berkedudukan serta melapor secara langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris
 - Tugas dari SKAI Perseroan terdiri atas: (i) membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit; (ii) membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang di-review kepada semua tingkatan manajemen; serta (iii) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Cakupan:
 - Audit intern membantu Perseroan untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, proses internal kontrol dan *good corporate governance*, dan
 - Audit intern memiliki kewenangan untuk: (i) mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen serta seluruh informasi yang relevan terkait tugas dan fungsi SKAI; (ii) melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit; (iii) menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit; (iv) melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern; dan (v) mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa hak suara (contoh: rapat komite ALCO, komite manajemen risiko, dan komite pemantau risiko).
- Tanggung Jawab:
 - Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan yang disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (*robust risk assesment*) yang mencakup paling sedikit: (i) kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; (ii) manajemen risiko; (iii) kecukupan permodalan; (iv) kecukupan likuiditas; (v) pelaporan intern; (vi) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (vii) keuangan.
 - Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank Mayapada;

- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal SKAI;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

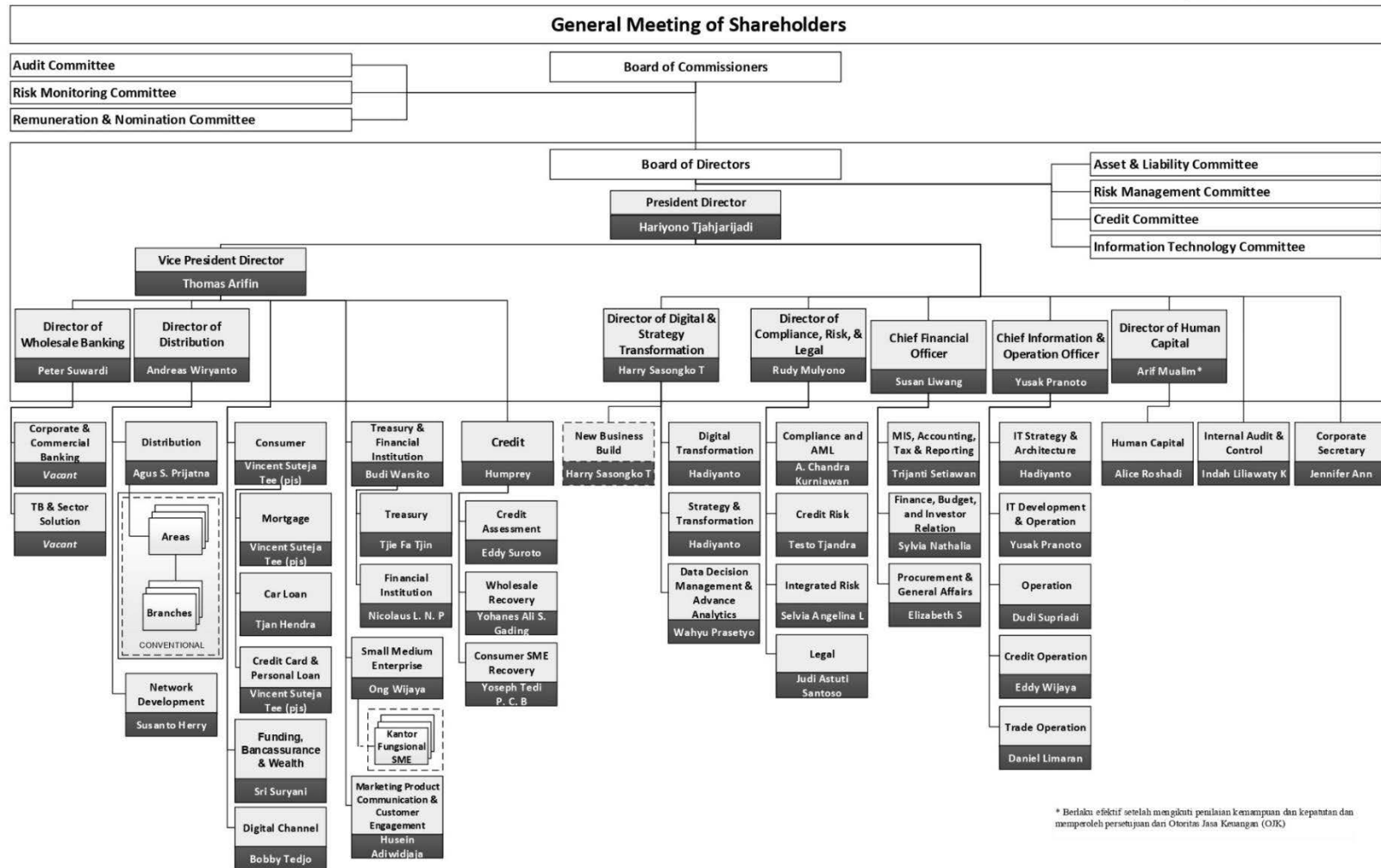
Pengelolaan dan pelaksanaan audit intern di SKAI Perseroan telah mengacu kepada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, SKAI Perseroan telah memiliki rencana kerja pemeriksaan yang disusun dengan pendekatan audit berbasis risiko dalam menentukan prioritas audit. Adapun kegiatan pemeriksaan Perseroan dapat dilakukan secara (i) *On-site*, yaitu pemeriksaan langsung ke Cabang/Capem/obyek audit yang diperiksa; dan (ii) *Off-site*, pemeriksaan berdasarkan data yang ada yang meliputi data keuangan, data rekening koran, dan lainnya.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perseroan per Juni 2023 adalah sebagai berikut:

ORGANIZATION STRUCTURE PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk



* Berlakuk efektif setelah mengikuti pelatihan kemampuan dan kepantasan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

SUMBER DAYA MANUSIA

Usaha perbankan merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan sehingga peran sumber daya manusia sangat menentukan kinerja Perseroan. Kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan selain dilihat dari posisi keuangan juga sangat penting keharmonisan hubungan kerja antara Perseroan dengan seluruh karyawannya. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia ini maka Perseroan selalu berusaha untuk menjaga serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dimulai dari saat penerimaan karyawan, penempatan, sistem insentif, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan merupakan beberapa faktor yang menentukan hasil kerja seluruh karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja Perseroan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut status kepegawaian, jenjang manajemen, pendidikan, dan usia per tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Jabatan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	2621	92,58	2574	92,36	3.077	94,59
Tidak Tetap	210	7,42	213	7,64	176	5,41
Jumlah	2831	100,00	2787	100,00	3.253	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>55 tahun	125	4,42	98	3,52	84	2,58
41 – 55 tahun	794	28,05	696	24,97	767	23,58
31 – 40 tahun	1033	36,49	1034	37,10	1.263	38,83
s/d 30 tahun	879	31,05	959	34,41	1.139	35,01
Jumlah	2831	100,00	2787	100,00	3.253	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	84	2,97	80	2,87	74	2,27
Sarjana	2047	72,31	1995	71,58	2.331	71,66
Akademi/Diploma	286	10,10	301	10,80	364	11,19
SMA	414	14,62	411	14,75	484	14,88
Jumlah	2831	100,00	2787	100,00	3.253	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Manajemen

Status	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	12	0,42	12	0,43	8	0,25
Manajemen Madya	498	17,59	475	17,04	489	15,03
Manajemen Pelaksana	2321	81,99	2300	82,53	2.756	84,72
Jumlah	2831	100,00	2787	100,00	3.253	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Status	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bali	84	2,97	81	2,91	79	2,43
Jabodetabek	1512	53,41	1470	52,74	1.410	43,34
Jawa	769	27,16	758	27,20	1.112	34,18
Kalimantan	119	4,20	122	4,38	123	3,78
Papua	28	0,99	27	0,97	67	2,06
Sulawesi	102	3,60	109	3,91	112	3,44
Sumatera	217	7,67	220	7,89	350	10,76
Jumlah	2831	100,00	2787	100,00	3.253	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Status	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pimpinan	21	0,74	19	0,68	17	0,52
Corporate & Commercial Banking Group	5	0,18	6	0,22	3	0,09
Credit Card & Loans Group	48	1,70	45	1,61	46	1,41
Car Loan Division	11	0,39	11	0,39	12	0,37
Compliance and AML Division	22	0,78	23	0,83	22	0,68
Consumer SME Recovery Division	35	1,24	29 ^{^)}	1,04	-	-
Credit Assessment Division	24	0,85	24	0,86	29	0,89
Credit Risk Division	8	0,28	8	0,29	13	0,40
Credit Operations Division	17	0,60	17	0,61	20	0,61
Data Decision	3 ^{^^)}	0,11	-	-	-	-
Management & Advance Analytics Division						
Digital Channel Division	24 ^{*)}	0,85	25	0,90	25	0,77
Digital Transformation Division	5	0,18	3 ^{^)}	0,11	-	-
Distribution Division	6	0,21	7	0,25	7	0,22
FI Division	5	0,18	4	0,14	4	0,12
Finance Budget and Investor Relations Division	7	0,25	7	0,25	5	0,15
Funding Bancassurance & Wealth Division	14 ^{**)}	0,49	24	0,86	26	0,80
Human Capital Division	35	1,24	35	1,26	34	1,05
Integrated Risk Division	10	0,35	9	0,32	3	0,09
Internal Audit & Control Division	166	5,86	167	5,99	189	5,81
IT Development & Operations Division	107	3,78	101	3,62	108	3,32
IT Strategy & Architecture Division	17	0,60	15	0,54	18	0,55
Legal Division	33	1,17	32	1,15	22	0,68
Marketing Product Communication &	28 ^{***)}	0,99	28	1,00	25	0,77

Status	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Customer Engagement Division						
Accounting Tax & Reporting Division	28	0,99	27	0,97	27	0,83
Mortgage Division	9 ^{^^})	0,32	-	-	-	-
Network Development Division	9	0,32	7	0,25	8	0,25
Operations Division	48	1,70	43	1,54	50	1,54
Procurement & General Affairs Division	27	0,95	22	0,79	20	0,61
Small Medium Enterprise Division	13	0,46	14	0,50	4	0,12
Special Asset Management Division	-	-	-	-	-	-
Strategy & Transformation Division	2	0,07	1	0,04	-	-
Trade Operations Division	10	0,35	5	0,18	-	-
Treasury Division	11	0,39	11	0,39	8	0,25
Wholesale Recovery Division	4	0,14	3 [^])	0,11	-	-
Sekretaris	18	0,64	17	0,61	16	0,49
Pegawai Cabang	2.001	70,68	1.998	71,69	2.492	76,61
Jumlah	2.831	100,00	2.787	100,00	3.253	100,00

*) Per Juni 2023, E-Channel Division berubah nama menjadi Digital Channel Division

**) Per Juni 2023, Mortgage Wealth Funding & Bancassurance Division berubah nama menjadi Funding Bancassurance & Wealth Division

***) Per Juni 2023, Marketing Communication Division berubah nama menjadi Marketing Product Communication & Customer Engagement Division

[^]) Divisi Baru per Desember 2022

^{^^}) Divisi Baru per Juni 2023

Sampai dengan Juni 2023, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan memiliki Serikat Pekerja dengan nama : Serikat Pekerja Bank Mayapada, yang seluruh anggotanya mempunyai hubungan kerja dengan Perseroan dan telah tercatat di Instansi Ketenagakerjaan dengan Nomor Bukti Pencatatan 464/V/P/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006.

Perseroan juga tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang dapat berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha. Berikut adalah upaya pengelolaan risiko berdasarkan faktor risiko yang sebelumnya dijelaskan pada Bab VI pada Prospektus ini.

No	Faktor Risiko	Mitigasi
1	Risiko Kredit Akibat Penurunan Performa Bisnis Pada Debitur, Pertumbuhan Ekonomi Yang Melemah, Krisis/Resesi Ekonomi, Kondisi Keuangan Yang Mengakibatkan Ketidakmampuan	Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio

No	Faktor Risiko	Mitigasi
	Debitur Untuk Memenuhi Kewajiban Finansialnya Pada Perseroan Saat Jatuh Tempo	maupun transaksi. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah, mengingat pemberian kredit dalam jumlah signifikan atau terlalu terkonsentrasi pada satu dan/atau kelompok debitur serta pada industri/sektor ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko kredit terhadap kinerja bank. Dalam rangka keperluan internal maka perseroan menggunakan alat bantu berupa credit scoring untuk setiap permohonan kredit perorangan, mikro dan konsumen, sedangkan untuk segmen SME dan wholesale menggunakan rating. Selain itu, Sejak awal tahun 2020 Perseroan telah melaksanakan PSAK 71 terhadap penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN") individual maupun kolektif. PSAK 71 mewajibkan Bank menyediakan pencadangan sejak awal periode setiap instrument keuangan. Sebagai dasar pencadangan tersebut adalah ekspektasi kerugian kredit (<i>expected credit loss</i>) di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang.
2	Risiko Likuiditas	Salah satu dari penerapan Basel III khususnya yang menyangkut risiko likuiditas maka sejak bulan Agustus 2017 perseroan telah melakukan pemantauan internal serta pelaporan kepada OJK secara bulanan terhadap <i>Liquidity Coverage Ratio</i> ("LCR") secara bulanan, LCR secara harian mulai awal Oktober 2017 dan secara triwulanan mulai bulan September 2017. Sedangkan pemantauan internal dan pelaporan kepada OJK atas <i>Net Stable Funding Ratio</i> ("NSFR") secara bulanan dimulai Januari 2018 dan secara triwulanan mulai bulan Maret 2018. Per Juni 2022 rasio LCR sebesar 192,49%, NSFR sebesar 144,62% sedangkan LDR sebesar 77,89%.
3	Risiko Operasional	Perseroan akan selalu melakukan pengawasan yang baik dengan menerapkan GCG (<i>Good Corporate Governance</i>) dan menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan sistem operasional dan prosedur pengawasan sehingga Perseroan tetap dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang dapat timbul atas risiko operasional.
4	Risiko Persaingan	Perseroan akan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan dengan terus melakukannya inovasi yang menjadi suatu keharusan untuk bersaing di era ini. Perseroan juga akan terus meningkatkan nilai

No	Faktor Risiko	Mitigasi
		kompetisi Perseroan sehingga tidak tertinggal dibandingkan dengan institusi finansial lainnya.
5	Risiko Sumber Daya Manusia	Perseroan akan terus mencari, menjaga dan mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien dengan menawarkan imbalan yang kompetitif dan menarik sehingga Perseroan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6	Risiko Reputasi	Perseroan telah memiliki ketentuan penanganan pengaduan nasabah yang secara jelas mengatur kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan penanganan pengaduan nasabah termasuk di dalamnya format pelaporan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, Perseroan, melalui unit Public Relations, juga selalu memantau pemberitaan yang disampaikan melalui media massa agar dapat memberikan respon secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Risiko Strategik	Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikan kepada pegawai Perseroan pada setiap jenjang organisasi yang sesuai dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi Risiko Perseroan.
8	Risiko perubahan teknologi	Perseroan senantiasa melakukan inovasi teknologi perbankan dalam rangka mengantisipasi terjadinya <i>cyber crime</i> serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah secara berkelanjutan dalam menghadapi <i>cyber crime</i> terkini termasuk modus-modus penipuan yang sering terjadi di perbankan sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan tidak terdapat kerugian kepada nasabah Perseroan dan merusak reputasi Perseroan apabila terjadinya <i>cyber attack</i> kepada Perseroan. Perseroan juga harus senantiasa memperhatikan perubahan peraturan yang dapat terjadi karena perubahan teknologi sehingga Perseroan tetap dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan juga tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan Perseroan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk pendukung kegiatan operasional perbankan



No	Faktor Risiko	Mitigasi
		agar lebih efisien, meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing saja namun untuk menentukan Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya.
9	Risiko ekonomi makro atau global	Di tengah pasca Covid 19, Perseroan tetap mengupayakan pertumbuhan kredit baru khususnya pada sektor-sektor yang mulai pulih pasca COVID-19. Untuk menjaga kualitas kredit, Perseroan juga melakukan kriteria untuk segmen dan sektor ekonomi tertentu yang dinilai berisiko tinggi atau menengah masih berlanjut dengan di cover oleh penetapan cadangan kerugian penurunan nilai yang memadai. Perseroan berupaya memperbaiki pertumbuhan kinerja dengan mengupayakan pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga secara pruden dan berkesinambungan. Perseroan masih berfokus pada pertumbuhan bisnis Ritel dan Komersial serta meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga secara berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga seperti adalah tabungan, giro, dan deposito baik nasabah individual maupun Komersial. Lebih lanjut, Perseroan juga secara rutin melaksanakan rapat ALCO untuk membahas dampak-dampak perubahan suku bunga, inflasi dan perubahan kurs valuta asing serta antisipasi Perseroan dalam menangani perubahan-perubahan tersebut agar tidak berdampak material terhadap profitabilitas Perseroan. Selama 2 (dua) tahun terakhir, dampak perubahan tersebut terhadap profitabilitas Perseroan masih terkendali dan tidak material.
10	Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah	Perseroan akan selalu memperhatikan perubahan kebijakan pemerintah pada ranah bisnis Perseroan sehingga Perseroan dapat terus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan senantiasa mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.
11	Risiko Kepatuhan	Perseroan sebagai lembaga perbankan, akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah maupun regulator lain dalam kegiatan operasional.
12	Risiko Pasar	Perseroan melakukan penetapan limit risk appetite dan risk tolerance. Perseroan juga melakukan pengendalian risiko yang bersifat kualitatif, seperti pemantauan suku

No	Faktor Risiko	Mitigasi
		bunga pasar secara periodik yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Perseroan juga mengukur risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga dengan menggunakan analisa sensitivitas, sebagai berikut: - Sensitivitas Nilai Tukar Analisa sensitivitas yaitu dengan membuat asumsi fluktuasi nilai tukar adalah sebesar Rp 49,91 miliar dan Perseroan dinilai tidak rentan terhadap pergerakan nilai tukar. Sepanjang tahun 2022, Perseroan senantiasa menjaga pinjaman dalam negeri pada level yang sehat dengan rata-rata dibawah 5% terhadap total modal, jauh di bawah batasan maksimum sebesar 20% yang ditetapkan oleh regulator, guna meminimalisasi risiko nilai tukar. - Sensitivitas Suku Bunga Sensitivitas suku bunga dinilai menggunakan indikator perubahan nilai ekonomis pada ekuitas (ΔEVE). Posisi Juni 2022, nilai maksimum kerugian EVE adalah sebesar Rp376,21 miliar dan jika dibandingkan dengan Modal Tier 1 adalah sebesar 3,10%, jauh dibawah limit 15% yang ditetapkan regulator. Perseroan memberikan suku bunga secara kompetitif kepada nasabah dan dapat melakukan penyesuaian suku bunga dana pihak ketiga dengan suku bunga pinjaman dalam rangka efisiensi.
13	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan akan selalu berhati-hati agar terhindar dari perbuatan cacat hukum yang dapat mengganggu operasional, kinerja keuangan, dan reputasi Perseroan untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
14	Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan International	Perseroan akan selalu memperhatikan dan mengikuti ketentuan negara lain atau peraturan international yang dapat mempengaruhi bidang usaha dan kinerja operasional Perseroan.

I. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Desember 2023, Surat Pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan (kecuali Komisaris Utama Perseroan) dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tanggal 9 Oktober 2023, dan Surat Pernyataan Komisaris Utama Perseroan tanggal 1 November 2023. Perseroan sedang terlibat dalam 22 (dua puluh dua) perkara perdata dan Komisaris Utama Perseroan sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara perdata, yang seluruhnya tidak bersifat material, tidak mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan operasional Perseroan, rencana PMHMETD XIV, serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PMHMETD XIV, yaitu:

1. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 362/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tanggal 20 April 2022

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat I
Pihak Lawan	Jimmy Budhijanto (Penggugat)
Nilai Gugatan	Rp64.580.000.000,-
Status Perkara	Pada awalnya Perseroan memberikan fasilitas kredit kepada PT Astri Mining Resources (Tergugat V) sejumlah Rp100.000.000.000 berdasarkan Akta Surat Utang No. 3 tanggal 1 April 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., notaris di Jakarta Selatan (Tergugat III). Untuk menjamin utangnya terhadap Perseroan, PT Astri Mining Resources menjaminkan sebidang tanah seluas 7.350 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5811/Desa Canggu dengan nilai tanggungan sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 79/2013 yang dibuat di hadapan Hartono, S.H., PPAT (Turut Tergugat I) di Kabupaten Badung dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2584/2013 atas nama Perseroan selaku kreditur (penerima hak tanggungan). Adapun Jimmy Budhijanto tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk apapun dengan PT Astri Mining Resources, namun bidang tanah yang dijaminkan oleh PT Astri Mining Resources tersebut dimiliki secara bersama oleh Jimmy Budhijanto, Melanie Tjendra (Turut Tergugat III), dan Sri Mardini (Turut Tergugat IV). Kemudian, Jimmy Budhijanto mengajukan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Jimmy Budhijanto beranggapan bahwa prosedur yang dilakukan dalam membebaskan bidang tanah seluas 7.350 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 5811/Desa Canggu dengan hak tanggungan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Jimmy Budhijanto merasa dirugikan. Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 362/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tertanggal 8 Mei 2023 yang dimenangkan oleh Jimmy Budhijanto. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 362/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tertanggal 8 Mei 2023 tersebut, Perseroan menyatakan mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang dinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 362/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel tanggal 22 Mei 2023 dan pada tanggal 26 September 2023 memori banding telah diterima oleh bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2023 dengan permohonan sebagai berikut: Mengadili: - Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding I: PT Bank Mayapada International, Tbk dan Pemohon Banding II: Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M; dan - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 362/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tertanggal 8 Mei 2023. Mengadili Sendiri: - Menolak Gugatan Jimmy Budhijanto (Penggugat) untuk seluruhnya; - Menyatakan Perseroan (Pembanding I) dan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M. (Pembanding II) Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.5811/Desa Canggu adalah jaminan yang sudah sepatutnya diberikan kepada Perseroan (Pembanding I) sebagai akibat dari adanya pinjaman yang masih berlangsung dan belum diselesaikan oleh Jimmy Budhijanto (Terbanding); dan

	d. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 5 tanggal 1 April 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., notaris di Jakarta Selatan adalah sah dan berlaku secara hukum. Pada tanggal 21 November 2023 perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1025/PDT/2023/PT DKI. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1025/PDT/2023/PT DKI telah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dengan mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian pengajuan Permohonan Kasasi tunduk kepada limitasi alasan dan batasan tenggang waktu pengajuan Permohonan Kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
Isi Putusan	- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 362/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tertanggal 8 Mei 2023 adalah sebagai berikut: Dalam Konvensi: Dalam Provisi: - Mengabulkan tuntutan Provisi Jimmy Budhijanto (Penggugat) untuk sebagian; - Menyatakan melarang Perseroan (Tergugat I) atau pihak manapun juga untuk melakukan eksekusi atau penjualan objek jaminan berupa Hak Milik No. 5811/Desa Canggus tersebut, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara <i>a quo</i>; - Menolak tuntutan Provisi Jimmy Budhijanto (Penggugat) selain dan selebihnya; Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Perseroan, Tanti Lena, S.H., M.Kn., Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Almarhum Henry Soetio qq Melanie Tjendara, dan PT Astri Mining Resources (Para Tergugat); Dalam Pokok Perkara: - Mengabulkan gugatan Jimmy Budhijanto (Penggugat) untuk sebagian; - Menyatakan Perseroan, Tanti Lena, S.H., M.Kn., Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Almarhum Henry Soetio qq Melanie Tjendara, dan PT Astri Mining Resources (Tergugat I, II, III, IV, dan V) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jimmy Budhijanto (Penggugat); - Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat atas: - Akta Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjaminkan Tanah dan Bangunan No. 19 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Tanti Lena, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan; - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 5 tanggal 1 April 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., notaris di Jakarta Selatan;

	iii. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 79/2013 yang dibuat di hadapan Hartono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Badung; iv. Menghukum Perseroan, Tanti Lena, S.H., M.Kn., Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Almarhum Henry Soetio qq Melanie Tjendara, dan PT Astri Mining Resources (Tergugat I, II, III, IV, dan V) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Jimmy Budhijanto (Penggugat) sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus; d. Menghukum Perseroan (Tergugat I) atau siapapun yang menguasai sertifikat Hak Milik No. 5811/Desa Cangu, untuk menyerahkan kepada Penggugat; e. Menyatakan memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Turut Tergugat II), untuk melakukan penghapusan pencatatan pembebanan Hak Tanggungan atas bidang tanah Hak Milik No. 5811/Desa Cangu pada buku tanah dan daftar-daftar lainnya, pada sertifikat Hak Milik Nomor 5811/Desa Cangu dan pada buku tanah Hak Tanggungan dan menarik kembali sertifikat Hak Tanggungan No. 2584/2013 atas nama PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dari Perseroan (Tergugat I); f. Menyatakan memerintahkan Hartono, S.H., Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Melanie Tjendara, dan Sri Mardini (Turut Tergugat I, II, III, dan IV) untuk mematuhi isi putusan ini; g. Menolak gugatan Jimmy Budhijanto (Penggugat) selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: a. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Perseroan (Tergugat I) dan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M (Tergugat III) dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>); Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Perseroan, Tanti Lena, S.H., M.Kn., Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Almarhum Henry Soetio qq Melanie Tjendara, dan PT Astri Mining Resources (Para Tergugat) dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp6.262.000 (enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1025/PDT/2023/PT DKI tertanggal 21 November 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: a. Menerima permohonan banding dari Perseroan dan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., (Pembanding II); b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 362/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut; Mengadili Sendiri: Dalam Konvensi:

	Dalam Provisi: a. Menolak tuntutan Provisi Jimmy Budhijanto (Penggugat) untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi: a. Menolak Eksepsi Perseroan, Tanti Lena, S.H., M.Kn., Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Almarhum Henry Soetio qq Melanie Tjendara, dan PT Astri Mining Resources (Para Tergugat); Dalam Pokok Perkara: a. Menolak gugatan Jimmy Budhijanto (Penggugat) untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: a. Menolak gugatan Jimmy Budhijanto (Penggugat) dalam Rekonvensi semula Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi: a. Menghukum Jimmy Budhijanto (Terbanding) semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Perkara Pengadilan Negeri Denpasar No. 750.Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 29 Juli 2022

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat I
Pihak Lawan	a. I Made Watra, sebagai Penggugat I b. Ni Nyoman Galung, sebagai Penggugat II c. Ni Made Suratiningsih, sebagai Penggugat III d. I Wayan Witra, sebagai Penggugat IV e. I Ketut Wira, sebagai Penggugat V f. I Wayan Sudiarta, sebagai Penggugat VI g. I Made Sudirta, sebagai Penggugat VII h. Ni Wayan Luciandari, sebagai Penggugat VIII i. I Made Vicky Ardana, sebagai Penggugat IX j. Dimas Tri Arya, sebagai Penggugat X (Para Penggugat)
Nilai Gugatan	Rp4.009.586.368,-
Status Perkara	Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan penetapan eksekusi hak tanggungan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan No. 20/Pdt.AHT/2021/PN.Dps <i>juncto</i> No. 67/Eks/2021/PN.Dps tertanggal 4 Oktober 2021. Adapun pada mulanya, Para Penggugat diwariskan oleh I Ketut Renca berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4332 yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Renca (“Objek Hak Tanggungan”). Objek Hak Tanggungan tersebut sampai saat ini ditempati oleh Para Penggugat namun berdasarkan perjanjian kredit dan/atau Dokumen Perikatan Akta Surat Hutang No. 60 tanggal 18

	Februari 2013 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4777/2013 tanggal 21 Agustus 2013, Objek Hak Tanggungan tersebut oleh CV Giri Buana Sari (Turut Tergugat I) dijadikan sebagai jaminan kepada Perseroan sehubungan dengan pinjaman rekening koran untuk modal kerja yang diberikan oleh Perseroan. Pada prinsipnya, Perseroan mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan kelalaian CV Giri Buana Sari dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada Perseroan yang berjumlah Rp4.009.586.368 (empat miliar sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). Sehubungan dengan penetapan eksekusi hak tanggungan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Para Penggugat berkeberatan dan beranggapan bahwa Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tercermin dari diabaikannya penyetoran uang oleh Para Penggugat kepada Perseroan, tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan kredit bermasalah, dan tidak diajukannya gugatan wanprestasi terlebih dahulu. Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 750/Pdt.G/2022/PN.Dps tertanggal 10 Mei 2023 yang dimenangkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Para Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar melalui memori banding tertanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut: - mengabulkan permohonan banding dan memori banding para peming (Para Penggugat) untuk seluruhnya; - membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 750/Pdt.G/2022/PN.Dps tertanggal 10 Mei 2023. Adapun upaya hukum banding oleh Para Penggugat tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan No. 137/PDT/2023/PT DPS tertanggal 13 Juli 2023. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 137/PDT/2023 PT DPS tertanggal 13 Juli 2023 tersebut, saat ini, perkara ini sedang diajukan upaya hukum kasasi oleh Para Penggugat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan permohonan sebagai berikut: - mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Peming/Para Penggugat untuk seluruhnya; - membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 750/Pdt.G/2022/PN.Dps tertanggal 10 Mei 2023; - membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 137/PDT/2023 PT DPS tertanggal 13 Juli 2023. Perkara ini sedang diajukan upaya hukum kasasi oleh Para Penggugat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diberitahukan kepada Perseroan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi No. 750/Pdt.G/2022/PN Dps yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Denpasar Kelas IA tanggal 31 Juli 2023 dan berkas perkara sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung.
Isi Putusan	- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 750.Pdt.G/2022/PN.Dps tertanggal 10 Mei 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili:

	Dalam Eksepsi: a. Menolak eksepsi Perseroan (Tergugat) dan I Ketut Suwenda (Turut Tergugat II) seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: a. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya; b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.770.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). - Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 137/PDT/2023/PT DPS tertanggal 13 Juli 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: a. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut; b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 750/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding; c. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 495/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2022

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Penggugat
Pihak Lawan	a. Suganda Setiadikurnia, sebagai Tergugat I b. PT. Gapura Multi Karya, sebagai Tergugat II c. PT. Bangun Duta Gemilang, sebagai Tergugat III d. PT. Gema Indo Sukses, sebagai Tergugat IV e. PT. Hamparan Mega Hasil, sebagai Tergugat V f. PT. Indo Bumi Berseri, sebagai Tergugat VI g. PT Kreasi Cipta Karya, sebagai Tergugat VII h. PT. Pesona Harapan, sebagai Tergugat VIII i. PT. Putra Sarko Mining, sebagai Tergugat IX j. PT. Sinar Mutiara Dwiguna, sebagai Tergugat X k. PT. Tangguh Maju Lestari, sebagai Tergugat XI l. PT. Trans Pasific Group, sebagai Tergugat XII (“Para Tergugat”)
Nilai Gugatan	Rp970.000.000.000,-
Status Perkara	Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan oleh Perseroan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya tindakan Para Tergugat yang dianggap oleh Perseroan telah dengan sengaja menyalahgunakan atau menyimpangkan dana kredit yang diberikan oleh Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp970.000.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh miliar). Bahwa dana kredit yang pada mulanya diberikan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja PT Gapura Multi Karya (Tergugat II), PT Bangun Duta Gemilang (Tergugat III), PT Gema Indo Sukses (Tergugat IV), PT Hamparan Mega Hasil (Tergugat V), PT Indo Bumi Berseri (Tergugat VI), PT Kreasi Cipta Karya (Tergugat VII), PT Pesona Harapan (Tergugat VIII),

	PT Putra Sarko Mining (Tergugat IX), PT Sinar Mutiara Dwiguna (Tergugat X), dan PT Tangguh Maju Lestari (Tergugat XI). Namun, tanpa sepengetahuan dari Perseroan, fasilitas dana kredit yang diberikan oleh Perseroan tersebut disalahgunakan yang dalam hal ini Para Tergugat memperuntukkan dana kredit tersebut untuk keperluan Suganda Setiadikurnia (Tergugat I) dan PT Trans Pasific Group (Tergugat XII). Selanjutnya, penyalahgunaan dana kredit tersebut diperkuat dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/0358/VII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 11 Juli 2022 atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering) dengan tindak pidana asal penipuan/perbuatan curang dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atas nama Pelapor Wagino dan Suganda Setiadikurnia selaku penjamin seluruh utang telah ditetapkan sebagai Tersangka dan sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang melalui Laporan Polisi No. LP/1964/III/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2019 atas tindak pidana Pasal 327 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya. Adapun jaminan yang diberikan oleh masing-masing Para Tergugat berupa: PT Gapura Multi Karya: - tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4774/Klapanunggal tanggal 26 Juni 2006 atas nama Sulianto dengan luas 2.225 m²; - jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 58 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas nama PT Gapura Multi Karya; - pernyataan dan jaminan No. 59 tanggal 22 November 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan yang dibuat antara PT Gapura Multi Karya dengan Perseroan, yang diperbaharui dengan pernyataan dan jaminan No. 96 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat oleh PT Indoniaga Kreasindo; - jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 106 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas nama Suganda Setiadikurnia yang diperbaharui dengan pernyataan dan jaminan No. 28 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta atas nama Suganda Setiadikurnia, dengan jaminan yang diberikan yaitu: - tanah dan bangunan seluas 120 m² yang terletak di Jl. Puri Mansion Atlanta 5 No. 55, Type New Everton, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat; - tanah dan bangunan seluas 120 m² yang terletak di Jl. Puri Mansion Atlanta 3 No. 66, Type New Everton, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat; dan - tanah dan bangunan seluas 120 m² yang terletak di Jl. Puri Mansion Atlanta 3 No. 68, Type New Everton, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

	PT Bangun Duta Gemilang: 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Jl. Parit Musa, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; - pernyataan jaminan No. 53 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat antara PT Bangun Duta Gemilang dengan Perseroan, yang telah diperbaharui dengan pernyataan jaminan No. 229 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta antara PT Bangun Duta Gemilang dengan Perseroan; - jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 52 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas nama PT Bangun Duta Gemilang yang diperbaharui dengan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 228 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta atas nama PT Bangun Duta Gemilang; dan - jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 8 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.Kn., LL.M., notaris di Jakarta atas nama Tergugat I yang telah diperbaharui dengan jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 54 tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas nama Suganda Setiadikurnia, yang kemudian diperbaharui dengan jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 1 tanggal 1 September 2016 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta atas nama Suganda Setiadikurnia. PT Gema Indo Sukses: - tanah dengan luas 18.984 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 502 (Ex. SHM No. 295) tanggal 23 Agustus 1999 atas nama Wahyu Sri Widodo; - jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 95 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas nama PT Gema Indo Sukses; - pernyataan dan jaminan No. 96 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan yang dibuat oleh PT Indoniaga Kreasindo; - jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 106 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas nama Suganda Setiadikurnia; - gadai saham No. 94 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A. sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas 79 (tujuh puluh sembilan) saham milik PT Kuda Perdana Pertiwi yang ada pada PT Raya Fortuna berupa dengan nilai nominal Rp200.000 atau seluruhnya sebesar Rp15.800.000; dan - gadai saham No. 95 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A. sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H. notaris di Jakarta

	Selatan atas 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham milik PT Huma Amaz Indonesia yang pada PT Raya Fortuna berupa dengan nilai nominal Rp100.000 atau seluruhnya sebesar Rp320.000.000. PT Hamparan Mega Hasil: - tanah dan bangunan dengan luas 514 m² yang terletak di Jalan Sungai Gerong No. 20, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693/Kebon Melati tanggal 15 Mei 1998 atas nama PT Arthabuana Margausaha Finance; - jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 60 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M, notaris di Jakarta Selatan atas nama PT Hamparan Mega Hasil; - jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 62 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A sebagai pengganti Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M, notaris di Jakarta atas nama PT Raya Fortuna Energi; - jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 65 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A, sebagai pengganti Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M, notaris di Jakarta atas nama Suganda Setiadikurnia; - gadai saham milik Suganda Setiadikurnia berupa 2.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000 yang ada pada PT Raya Fortuna Energi, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 64 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A sebagai pengganti Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M, notaris di Jakarta; dan - gadai saham milik Gouw Yeny berupa 250 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp250.000.000 yang ada pada PT Raya Fortuna Energi, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 63 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A. sebagai pengganti Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M, notaris di Jakarta. PT Indo Bumi Berseri: - tanah dan bangunan dengan luas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Hilir Timur, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 17/Pasir Wan Salim tanggal 14 Juli 1986 atas nama Suganda Setiadikurnia; - pernyataan dan jaminan No. 103 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta atas nama PT Horizom Agro Industry dengan jaminan tambahan berupa 125 bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung; - jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 64 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta atas nama PT Indo Bumi Berseri; dan - jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 104 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta atas nama Suganda Setiadikurnia.

	PT Kreasi Cipta Karya: - tanah dan bangunan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,; - tanah dan bangunan dengan luas 384 m² yang terletak di Safe n Lock Blok V Kavling 3125 Jalan Lingkar Timur Km. 5-5, Sidoarjo atas nama PT Makmur Berkah Amanda; - tanah dan bangunan dengan luas 384 m² yang terletak di Safe n Lock Blok V Kavling 3123 Jalan Lingkar Timur Km. 5-5, Sidoarjo, atas nama PT Media Sarana Kreasi; - jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 69 tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.Kn., LL. M., notaris di Jakarta atas nama PT Kreasi Cipta Karya; dan - jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 71 tanggal 19 Februari 2013 Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.Kn., LL. M., notaris di Jakarta atas nama Suganda Setiadikurnia. PT Pesona Harapan: 1 (satu) Unit Satuan Rumah Susun Permata Hijau yang terletak di Jl. Arteri Permata Hijau, RT. 006/RW.09 dan RT. 005/RW.09 Lantai 25 No. A/25AF Blok ABELIA dengan luas 97,17 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 3462/XXIII/ABELIA/Grogol Utara tanggal 21 Desember 2010 atas nama PT Metro Indograha; - Surat Pernyataan Jaminan Suganda Setiadikurnia tanggal 6 Mei 2014, yang memberikan jaminan, yaitu: 1 (satu) Unit gudang yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.153 m²; 1 (satu) Unit gudang yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan luas 310 m²; 1 (satu) Unit gudang yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan luas 185 m²; dan 1 (satu) Unit gudang yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.563 m²; - Jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 17 tanggal 13 September 2013 yang dibuat dihadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A. sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan atas nama PT Pesona Harapan. PT Putra Sarko Mining: - tanah dengan luas 292 m² yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2053 tanggal 27 Agustus 2013 atas nama PT Media Sarana Kreasi; - tanah dengan luas 262 m² yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB No. 2054 tanggal 27 Agustus 2013 atas nama PT Media Sarana Kreasi; - tanah dengan luas 92 m² yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2085/Rangkidul tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT Media Sarana Kreasi;

	d. tanah dengan luas 122 m² yang terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2086 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT Media Sarana Kreasi; e. tanah dengan luas 432 m² yang terletak di blok F 1556 Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1455 tanggal 19 September 2006 atas nama PT Metro Indograha; f. jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 20 tanggal 3 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H. notaris di Jakarta Selatan dengan jaminan tambahan tanah dan bangunan dengan luas 1.088 m² yang terletak di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 208 tanggal 21 April 1995 atas nama Suganda Setiadikurnia; g. gadai saham milik Gouw Yeny berupa 250 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp250.000.000 yang ada pada PT Raya Fortuna Energi sesuai dengan Akta Perubahan Gadai Saham No. 17 tanggal 3 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H. notaris di Jakarta Selatan; dan h. gadai saham milik Suganda Setiadikurnia berupa 2.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000 yang ada pada PT Raya Fortuna Energi, sesuai dengan Akta Perubahan Gadai Saham No. 18 tanggal 3 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., B.A., M.B.A., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H. notaris di Jakarta Selatan. PT Sinar Mutiara Dwiguna: a. tanah dengan luas 11.280 m² yang terletak di Kelurahan Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Warung Menteng tanggal 8 Januari 1996 atas nama PT Nisenda Dwi Alkana; b. tanah dengan luas 3.830 m² yang terletak di Kelurahan Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 68/Warung Menteng tanggal 8 Mei 1995 atas nama Nicky Napitupulu; c. 14 (empat belas) bidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat milik PT Megah Cipta Dinamika; d. 9 (sembilan) bidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat milik PT Megah Cipta Dinamika; dan e. 9 (sembilan) bidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat milik PT Megah Cipta Dinamika. PT Tangguh Maju Lestari: a. Unit-Unit Apartement L'Avenue yang terletak di Jl. Raya Pasar Minggu Kilometer 16, RT.007/RW.02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan milik PT Tangguh Maju Lestari; b. jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) No. 53 tanggal 11 April 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., notaris di Jakarta atas nama PT Tangguh Maju Lestari; dan

	c. jaminan pribadi (<i>borgtocht</i>) No. 57 tanggal 11 April 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., notaris di Jakarta atas nama Suganda Setiadikurnia. Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 495/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 9 November 2023. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 495/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst telah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dengan mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi. Meskipun demikian pengajuan Permohonan Banding tunduk kepada limitasi alasan dan batasan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk pengajuan Permohonan Banding sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 495/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 8 November 2023, PT Gapura Multi Karya (Tergugat II) telah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 22 November 2023.
Isi Putusan	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 495/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 9 November 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: Dalam Provisi a. Mengangguhkan putusan tentang permohonan sita jaminan hingga pada putusan pokok perkara; Dalam Eksepsi a. Menolak Eksepsi PT. Gapura Multi Karya (Tergugat II), PT. Gema Indo Sukses (Tergugat IV), PT. Pesona Harapan (Tergugat VIII, dan PT. Putra Sarko Mining (Tergugat IX); Dalam Pokok Perkara a. Mengabulkan gugatan Perseroan (Penggugat) untuk sebagian; b. Menyatakan bahwa perbuatan Suganda Setiadikurnia (Tergugat I), PT. Gapura Multi Karya (Tergugat II), PT. Bangun Duta Gemilang (Tergugat III), PT. Gema Indo Sukses (Tergugat IV), PT. Hampan Mega Hasil (Tergugat V), PT. Indo Bumi Berseri (Tergugat VI), PT Kreasi Cipta Karya (Tergugat VII), PT. Pesona Harapan (Tergugat VIII), PT. Putra Sarko Mining (Tergugat IX), PT. Sinar Mutiara Dwiguna (Tergugat X), PT. Tangguh Maju Lestari (Tergugat XI), dan PT. Trans Pasific Group (Tergugat XII) adalah perbuatan melawan hukum; c. Menghukum Suganda Setiadikurnia (Tergugat I), PT. Gapura Multi Karya (Tergugat II), PT. Bangun Duta Gemilang (Tergugat III), PT. Gema Indo Sukses (Tergugat IV), PT. Hampan Mega Hasil (Tergugat V), PT. Indo Bumi Berseri (Tergugat VI), PT Kreasi Cipta Karya (Tergugat VII), PT. Pesona Harapan (Tergugat VIII), PT. Putra Sarko Mining (Tergugat IX), PT. Sinar Mutiara Dwiguna (Tergugat X), PT. Tangguh Maju Lestari (Tergugat XI), dan PT. Trans Pasific Group (Tergugat XII) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Perseroan (Penggugat) sebesar Rp955.024.999.828 (sembilan ratus lima puluh lima miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

	d. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (<i>Concervation Beslag</i>) yang telah ditetapkan pada tanggal 6 November 2023 No. 495/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst; e. Menghukum Suganda Setiadikurnia (Tergugat I), PT. Gapura Multi Karya (Tergugat II), PT. Bangun Duta Gemilang (Tergugat III), PT. Gema Indo Sukses (Tergugat IV), PT. Hamparan Mega Hasil (Tergugat V), PT. Indo Bumi Berseri (Tergugat VI), PT Kreasi Cipta Karya (Tergugat VII), PT. Pesona Harapan (Tergugat VIII), PT. Putra Sarko Mining (Tergugat IX), PT. Sinar Mutiara Dwiguna (Tergugat X), PT. Tangguh Maju Lestari (Tergugat XI), dan PT. Trans Pasific Group (Tergugat XII) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp27.002.000 (dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah); f. Menolak gugatan Perseroan (Penggugat) untuk selain dan selebihnya.

4. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 21 Februari 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	PT Cipta Griya Asri ("Termohon PKPU")
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas piutang sejumlah Rp1.105.277.788,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap PT Cipta Griya Asri (Termohon PKPU) sejumlah Rp1.105.277.788 (satu miliar seratus lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak bulan September 2022 dan PT Cipta Griya Asri (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp432.500.000 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Utang PT Cipta Griya Asri (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang No. 37 tanggal 26 April 2022, yang dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan untuk menjamin pembayaran utangnya terhadap Perseroan, PT Cipta Griya Asri memberikan jaminan berupa: a. 54 (lima puluh empat) bidang tanah yang berada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Laksanamekar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01442/Laksanamekar sampai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01493/Laksanamekar, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01555/Laksanamekar, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01557/Laksanamekar, yang seluruhnya terdaftar atas nama PT Cipta Griya Asri; b. 34 (tiga puluh empat) bidang tanah terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cibeber berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1136/Cibeber dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1137/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1151/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1155/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1176/Cibeber sampai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1179/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1181/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1183/Cibeber sampai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1188/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1193/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1195/Cibeber sampai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1203/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1207/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1209/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1210/Cibeber, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1214/Cibeber sampai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1219/Cibeber, yang seluruhnya terdaftar atas nama PT Cipta Griya Asri.

	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan PKPU ini telah memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 53/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2023. Saat ini, Tim Kurator sedang dalam proses pemilihan Tim Penilai (<i>appraisal</i>) untuk menilai nilai obyek jaminan PT Cipta Griya Asri (Termohon PKPU), yang kemudian akan dilanjutkan proses pelelangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") di wilayah obyek jaminan berada.
Isi Putusan	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 53/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: - Menyatakan Debitor PT Cipta Griya Asri (Termohon PKPU), pailit; - Menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; - Mengangkat M. Fauzi Heru Santoso, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Tim Kurator; - Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir; - Menghukum PT Cipta Griya Asri (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.460.000 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

5. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 21 Februari 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	PT Sioengs Group (" Termohon PKPU ")
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas piutang sejumlah Rp614.057.635.507,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap PT Sioengs Group (Termohon PKPU) sejumlah Rp614.057.635.507 (enam ratus empat belas miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 22 Desember 2021 dan PT Sioengs Group (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp3.050.000.000 (tiga miliar lima puluh juta rupiah). Utang PT Sioengs Group (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang No. 21 tanggal 22 September 2016, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan Persesuaiannya No. 007/Pers/AOO/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan dan untuk menjamin pembayaran utangnya terhadap Perseroan, PT Sioengs Group memberikan jaminan berupa: - membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) atas obyek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1777/Gunung Sahari Utara, yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Utara, seluas 2.260m², terdaftar atas nama PT Sioengs Group; dan - membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) atas obyek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1778/Gunung Sahari Utara, yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Utara, seluas 4.475 m², terdaftar atas nama PT Sioengs Group. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan PKPU ini telah memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2023.

	Saat ini, Tim Kurator sedang dalam proses pemilihan Tim Penilai (<i>appraisal</i>) untuk menilai nilai obyek jaminan PT Sioeng Group (Termohon PKPU), yang kemudian akan dilanjutkan proses pelelangan pada KPKNL di wilayah obyek jaminan berada.
Isi Putusan	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: - Menyatakan PT Sioeng Group (Termohon PKPU) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; - Menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; - Menunjuk DR. Lenny Nadriana, S.H., M.H., dan Michael, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Tim Kurator PT Sioeng Group; - Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir; - Menghukum PT Sioeng Group (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 21 Februari 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	Ted Sioeng (“ Termohon PKPU ”)
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas piutang sejumlah Rp166.397.121.554,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap Ted Sioeng (Termohon PKPU) sejumlah Rp166.397.121.554 (seratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 17 Desember 2022 dan Ted Sioeng (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp1.330.000.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Utang Ted Sioeng (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang No. 15 tanggal 15 September 2014, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diubah dan disesuaikan beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Persesuaian No. 099/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 26 April 2022. Ted Sioeng (Termohon PKPU) mengikatkan diri sebagai penjamin dan bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan PKPU ini telah memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2023. Saat ini, Tim Kurator sedang dalam proses pemilihan Tim Penilai (<i>appraisal</i>) untuk menilai nilai obyek jaminan Ted Sioeng (Termohon PKPU), yang kemudian akan dilanjutkan proses pelelangan pada KPKNL di wilayah obyek jaminan berada.
Isi Putusan	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

	Mengadili: - Menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan (Pemohon PKPU) selaku Kreditor terhadap Ted Sioeng (Termohon PKPU) selaku Debitor PKPU telah berakhir; - Menyatakan Ted Sioeng (Termohon PKPU) pailit dengan segala akibat hukumnya; - Menunjuk R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; - Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator yakni Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., dan Joni Khurniawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; - Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus dalam suatu penetapan terpisah; - Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim kurator melaksanakan tugasnya dan/atau pada saat kepailitan berakhir; - Menghukum Ted Sioeng (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 21 Februari 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	PT Pasar Pinang Jaya ("Termohon PKPU")
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas piutang sejumlah Rp31.308.227.180,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap PT Pasar Pinang Jaya (Termohon PKPU) sejumlah Rp31.308.227.180 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak bulan September 2022 dan PT Pasar Pinang Jaya (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp1.495.800.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Utang PT Pasar Pinang Jaya (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang No. 104 tanggal 24 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diubah dan disesuaikan berdasarkan Persesuaian No. 89 tanggal 26 April 2022, serta untuk menjamin pembayaran utangnya terhadap Perseroan, PT Pasar Pinang Jaya (Termohon PKPU), memberikan jaminan kepada Perseroan berupa 131 (seratus tiga puluh satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya (dahulu Rangkui), Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dengan sertifikat yang terdiri atas (i) Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan (ii) Sertifikat Hak Guna Bangunan. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan PKPU ini telah memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 56/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2023. Saat ini, Tim Kurator sedang dalam proses pemilihan Tim Penilai (<i>appraisal</i>) untuk menilai nilai obyek jaminan PT Pasar Pinang Jaya (Termohon PKPU), yang kemudian akan dilanjutkan proses pelelangan pada KPKNL di wilayah obyek jaminan berada.
Isi Putusan	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 56/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: - Menyatakan Debitor/ PT Pasar Pinang Jaya (Termohon PKPU), pailit dengan segala akibat hukumnya; - Menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

	c. Mengangkat Dr. Jenny Nadriana, S.H., M.H., dan Deika Aldilla, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Tim Kurator; d. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir; e. Menghukum PT Pasar Pinang Jaya (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.420.000 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 21 Februari 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	PT Peniti Indah Properti (“ Termohon PKPU ”)
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas piutang sejumlah Rp246.380.900.386,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU) sejumlah Rp246.380.900.386 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 30 Januari 2023 dan PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Utang PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang No. 79 tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, Notaris di Jakarta dan telah diubah dan disesuaikan beberapa kali, terakhir kali dengan Persesuaian No. 057/Pers/AOO/III/2022 tanggal 31 Maret 2022. PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU) memberikan jaminan kepada Perseroan berupa jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan PKPU ini telah memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2023. Saat ini, Tim Kurator sedang dalam proses pemilihan Tim Penilai (<i>appraisal</i>) untuk menilai nilai obyek jaminan PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU), yang kemudian akan dilanjutkan proses pelelangan pada KPKNL di wilayah obyek jaminan berada.
Isi Putusan	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: a. Menyatakan Debitor/ PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU), pailit dengan segala akibat hukumnya; b. Menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; c. Menunjuk dan mengangkat Tisye Erlina Yunus, S.H., M.H., dan Mohamad Khoironi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Kurator dalam proses kepailitan Debitor/ PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU); d. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir; e. Menghukum Debitor/ PT Peniti Indah Properti (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah).

9. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 21 Februari 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	Jessica Gatot Elnitiarta (“ Termohon PKPU ”)
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas piutang sejumlah Rp12.533.624.000,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) sejumlah Rp12.533.624.000 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 23 Februari 2022 dan Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Utang Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang melalui Akta No. 08 tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta dan telah diubah dan disesuaikan berdasarkan Persesuaian No. 219/Pers/AOO/IX/2021 tanggal 30 September 2021. Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) juga memberikan jaminan kepada Perseroan yakni: (i) 1 (satu) unit Satuan Rumah Susunan dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 308/VIII/Eaglewood/Gunung seluas 270 m² yang dikenal dengan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Pakubuwono Residence, Jalan Pakubuwono VI/Jalan Ophir RT 005, RW 01, Lantai 8, No. E.0B.B Blok Eaglewood, yang terdaftar atas nama Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) dan Sundari Elnitiarta; dan (ii) Jaminan Pribadi yang diikatkan oleh Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan PKPU ini telah memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2023. Saat ini, Tim Kurator sedang dalam proses pemilihan Tim Penilai (<i>appraisal</i>) untuk menilai nilai obyek jaminan Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU), yang kemudian akan dilanjutkan proses pelelangan pada KPKNL di wilayah obyek jaminan berada.
Isi Putusan	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: - Menyatakan PKPU Jessica Gatot Elnitiarta telah berakhir; - Menyatakan Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) pailit dengan segala akibat hukumnya; - Menunjuk R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU); - Menunjuk dan mengangkat Mohamad Khoironi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Kurator dalam proses kepailitan Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU); - Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) yang akan diterapkan dalam penetapan tersendiri; - Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan/atau pada saat kepailitan berakhir; - Menghukum Jessica Gatot Elnitiarta (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara selama proses PKPU berlangsung sejumlah Rp5.080.000 (lima juta delapan puluh ribu rupiah).

10. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 241/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 7 Agustus 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	PT Barito Hotel Permai (Termohon PKPU)
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas piutang sejumlah Rp104.729.471.913
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap PT Barito Hotel Permai (Termohon PKPU) sejumlah Rp104.729.471.913 (seratus empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 30 April 2023 dan PT Barito Hotel Permai (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp748.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah). Utang PT Barito Hotel Permai (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang No. 14 tanggal 16 April 2022 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta beserta Perjanjian Persesuaian No. 0097/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 26 April 2022. PT Barito Hotel Permai juga memberikan jaminan kepada Perseroan berupa: (i) Jaminan Perusahaan (<i>corporate guarantee</i>); dan (ii) Jaminan Pribadi dari Ted Siong. Saat ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 11 Januari 2024 dilaksanakan sidang dengan agenda perpanjangan putusan.
Isi Putusan	-

11. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 242/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 7 Agustus 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	PT Berit Jawa Barat (Termohon PKPU)
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas fasilitas kredit sebesar Rp271.935.625.140,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap PT Berit Jawa Barat (Termohon PKPU) sejumlah Rp271.935.625.140 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 29 Januari 2023 dan PT Berit Jawa Barat (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Kreditor lain sejumlah Rp1.128.400.346 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Utang PT Berit Jawa Barat (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Akta Surat Utang No. 14 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diubah dan disesuaikan beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Persesuaian No. 073/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 8 April 2022. PT Berit Jawa Barat (Termohon PKPU) juga memberikan jaminan kepada Perseroan berupa: (i) Jaminan Perusahaan (<i>corporate guarantee</i>); (ii) sebidang tanah seluas 1.554 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2360/Gunung Sahari Utara, yang terletak di Jalan Industri No. 14, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat; dan (iii) sebidang tanah seluas 1.680 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2359/Gunung Sahari Utara yang terletak di Jalan Industri No. 14, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 8 Januari 2024 dilaksanakan sidang dengan agenda perpanjangan putusan.
Isi Putusan	-

12. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 243/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 7 Agustus 2023

Jenis Perkara	Perdata – Permohonan PKPU
Posisi Perseroan	Pemohon PKPU
Pihak Lawan	PT Anugerah Berkah Madani (Termohon PKPU)
Nilai Gugatan	Permohonan PKPU atas fasilitas kredit sebesar Rp55.440.000.000,-
Status Perkara	Perseroan memiliki piutang terhadap PT Anugerah Berkah Madani (Termohon PKPU) sejumlah sebesar Rp55.440.000.000 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhitung sejak 23 Februari 2022 dan PT Anugerah Berkah Madani (Termohon PKPU) memiliki utang kepada kreditor lain sejumlah Rp560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah). Utang PT Anugerah Berkah Madani (Termohon PKPU) terhadap Perseroan didasari oleh Surat Utang No. 16 tanggal 17 Februari 2006, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diubah dan disesuaikan beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Persesuaian No. 0079/Pers/A00/III/2021 tanggal 23 Maret 2021. PT Anugerah Berkah Madani (Termohon PKPU) juga memberikan jaminan kepada Perseroan berupa hak tanggungan dengan peringkat pertama yang terdiri atas: (i) sebidang tanah seluas 300 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 521/Grogol atas nama Budiarto Setiawan yang terletak di Kampung Grogol, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan sebesar Rp274.000.000; (ii) sebidang tanah seluas 4.203 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 522/Grogol atas nama Budiarto Setiawan yang terletak di Kampung Grogol, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan sebesar Rp3.834.000.000; (iii) sebidang tanah seluas 1.218 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 585/Grogol atas nama Budiarto Setiawan yang terletak di Kampung Grogol, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan Rp1.111.000.000; (iv) sebidang tanah seluas 688 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 586/Grogol atas nama Budiarto Setiawan yang terletak di Kampung Grogol, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan Rp628.000.000; (v) sebidang tanah seluas 697 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 587/Grogol atas nama Budiarto Setiawan yang terletak di Kampung Grogol, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan sebesar Rp636.000.000; (vi) sebidang tanah seluas 273 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 595/Grogol atas nama Budiarto Setiawan yang terletak di Kampung Grogol, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan Rp249.000.000; (vii) sebidang tanah seluas 851 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 345/Grogol atas nama Haji Sju'Aib yang terletak di RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan Rp776.000.000; (viii) sebidang tanah seluas 291 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 346/Grogol atas nama Haji Sju'Aib yang terletak di RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan Rp265.000.000; dan (ix) sebidang tanah seluas 1.087 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 349/Grogol atas nama Haji Sju'Aib yang terletak di RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dengan nilai tanggungan Rp992.000.000. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan PKPU ini telah memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 243/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 30 November 2023 dan menyatakan PT Anugerah Berkah Madani dalam keadaan pailit. Tim Kurator PT Anugerah Berkah Madani telah mengumumkan Pengumuman Putusan Pailit PT Anugerah Berkah Madani pada koran Media Indonesia yang dicetak tanggal 5 Desember 2023, berdasarkan pengumuman tersebut diumumkan juga bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 243/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst telah ditetapkan: a. Rapat Kreditor akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023;

	b. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor pada tanggal 20 Desember 2023; dan c. Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024.
Isi Putusan	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara ini pada tanggal 30 November 2023, namun sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan belum menerima salinan putusan atas perkara ini. Berdasarkan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/show_detil/eXBRR24zdGxvd1UyU3gzTitQVnQwNjYrLzBKZHBxODVZL0tRRXFQQW4xdEVRekU1RXImVzqL1o4OGlvbnlNMnhWTnkrT2xZR1VyZVRsSzIkbWRKVVEE9PQ==), putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara ini adalah sebagai berikut: Mengadili: - Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berakhir; - Menyatakan Debitor PT. Anugerah Berkah Madani (Termohon PKPU) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; - Menunjuk saudara R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; - Mengangkat: - Ramahnita Limanto, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan - DR.DRA. Fennieka Kristianti, S.H., M.H., M.Kn., MA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai Tim Kurator PT. Anugerah Berkah Madani (dalam pailit) (Termohon PKPU): - Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian; - Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir; dan - Menghukum PT Anugerah Berkah Madani (Termohon PKPU/Debitor) untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp4.010.000 (empat juta sepuluh ribu rupiah).

13. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 860/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 11 September 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat I
Pihak Lawan	PT Anugerah Berkah Madani (Penggugat)
Nilai Gugatan	- Gugatan kerugian materiil sebesar Rp37.100.000.000 (tiga puluh tujuh miliar seratus juta rupiah) - Gugatan kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
Status Perkara	Pada mulanya PT Anugerah Berkah Madani (Penggugat) menerima fasilitas kredit berupa modal kerja dari Perseroan dengan nilai setinggi-tingginya Rp91.000.000.000 (sembilan puluh satu miliar Rupiah) melalui Akta No. 16 tanggal 17 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Muliai Santoso, S.H., notaris di Jakarta berikut perubahan dan persesuaiannya.

	PT Anugerah Berkah Madani (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan adanya jual beli piutang yang dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah). Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Jual beli piutang tersebut didasarkan adanya minat dari pembeli piutang dan kemudian piutang tersebut dijual oleh Perseroan. Saat ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2023.
Isi Putusan	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara ini pada tanggal 18 Desember 2023, namun sampai dengan tanggal LPSH ini Perseroan belum menerima salinan putusan atas perkara ini. Berdasarkan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara), putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara ini adalah sebagai berikut: - menyatakan perkara Nomor 860/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. gugur; - menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp452.000.00,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

14. Perkara Pengadilan Negeri Karanganyar No. 11/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 30 Januari 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Wanprestasi
Posisi Perseroan	Tergugat I (PT Bank Mayapada Internasional Tbk, MMU Unit Pasar Palur)
Pihak Lawan	Tunjung Arry Bowo (Penggugat)
Nilai Gugatan	Rp300.000.000,-
Status Perkara	Pada tanggal 4 Mei 2018, Tunjung Arry Bowo (Penggugat) mengajukan KUR UKM pada Perseroan dengan platform sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Untuk menjamin utangnya terhadap Perseroan tersebut, Tunjung Arry Bowo (Penggugat) menjaminkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 06223 seluas ±160 m² dan istri dari Tunjung Arry Bowo (Penggugat) sebagai Penjamin. Pada bulan ke-8 (kedelapan), Perseroan memberikan Platform Top Up kenaikan pinjaman menjadi sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan mengubah ketentuan pembayaran angsuran menjadi 48 (empat puluh delapan) kali. Kemudian, Tunjung Arry Bowo (Penggugat) juga mengikuti PTA (Restruktur Grade Period) yang ditawarkan oleh Perseroan. Tunjung Arry Bowo (Penggugat) merasa bahwa (i) program Top Up dan PTA (Restruktur Grade Period) yang diikutinya merugikan dirinya dan tidak adil dan (ii) jumlah uang angsuran yang telah dibayarkannya lebih besar dari utang yang dimilikinya terhadap Perseroan. Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No 11/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 10 Oktober 2023 yang dimenangkan oleh Perseroan. Permohonan banding telah diajukan oleh Tunjung Arry Bowo (Penggugat) pada tanggal 17 Oktober 2023 dan pada tanggal 15 November 2023 perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 426/Pdt/2023/PT SMG.

	Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No. 426/Pdt/2023/PT SMG telah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dengan mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian pengajuan Permohonan Kasasi tunduk kepada limitasi alasan dan batasan tenggang waktu pengajuan Permohonan Kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 426/Pdt/2023/PT SMG tertanggal 15 November 2023 tersebut, Tunjung Arry Bowo (Penggugat) mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 27 November 2023 dengan permohonan sebagai berikut: Mengadili: - Menerima permohonan kasasi dari Tunjung Arry Bowo (Pemohon Kasasi); - Membatalkan Pengadilan Tinggi Semarang No. 426/Pdt/2023/PT SMG jo. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No 11/Pdt.G/2023/PN Krg; Mengadili Lagi: - Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Tunjung Arry Bowo (Pemohon Kasasi) - Mengabulkan gugatan Tunjung Arry Bowo (Penggugat/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya; - Apabila Majelis Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Perkara ini sedang diajukan upaya hukum kasasi oleh kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Perseroan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi No. 11/Pdt.G/2023/PN Krg Jo. No. 426/PDT/2023/PT SMG Jo. No. 9/2023 Kas yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 November 2023. Berdasarkan Surat No. 3464/PAN.PN.W.12-U31/HK2.4/XII/2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara Perdata Permohonan Kasasi No. 11/Pdt.G/2023/PN Krg Jo. No. 426/PDT/2023/PT SMG tanggal 21 Desember 2023, berkas perkara telah dikirimkan dan sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung.
Isi Putusan	- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 11/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 10 Oktober 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Perseroan dan OJK Surakarta (Para Tergugat) Seluruhnya. Dalam Pokok Perkara:

	a. Menolak gugatan Tunjung Arry Bowo (Penggugat) seluruhnya; b. Menghukum Tunjung Arry Bowo (Penggugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah). - Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 426/Pdt/2023/PT SMG tertanggal 15 November 2023 adalah sebagai berikut: Mengadili: a. Menerima permohonan banding dari Tunjung Arry Bowo (Pembanding) semula Penggugat tersebut; b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 10 Oktober 2023 No. 11/Pdt.G/2023/PN.Krg yang dimohonkan banding; c. Menghukum Tunjung Arry Bowo (Pembanding) semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

15. Perkara Pengadilan Negeri Salatiga No. 67/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 8 Agustus 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat (PT Bank Mayapada Capem Salatiga)
Pihak Lawan	Suwarti (Penggugat)
Nilai Gugatan	Rp1.050.000.000, -
Status Perkara	Pada mulanya Suwarti (Penggugat) mendapat fasilitas kredit dari Perseroan dalam bentuk modal kerja dengan total sebesar kurang lebih Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Untuk menjamin utangnya terhadap Perseroan tersebut, Suwarti (Penggugat) menjaminkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 152 seluas ± 1866 m² yang terletak di Desa Cukil, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terhadap utangnya, Suwarti (Penggugat) telah melakukan angsuran secara rutin namun sejak bulan Februari 2023 Suwarti (Penggugat) tidak melakukan pembayaran angsuran karena Perseroan tidak menyetujui dan terkesan mengabaikan permohonan permintaan tambahan kredit dan permohonan penyesuaian bunga yang diajukan Suwarti (Penggugat). Suatu waktu, Suwarti (Penggugat) dihubungi oleh salah satu karyawan Perseroan yang pada intinya akan melakukan pengosongan dan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan yang saat ini dijadikan jaminan kepada Perseroan tersebut. Atas tindakan Perseroan tersebut, Suwarti (Penggugat) berpendapat bahwa Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Suwarti (Penggugat) sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. Kerugian Materiil Kerugian nyata yang diderita oleh Suwarti (Penggugat) terkait biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). b. Kerugian Immateriil

	Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat dan hilangnya kepercayaan Suwarta (Penggugat) jika ditaksir sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Saat ini, perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Salatiga dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga. Pada tanggal 4 Januari 2024 dilaksanakan persidangan dengan agenda bukti surat dari Tergugat dan Turut Tergugat.
Isi Putusan	-

16. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 763/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Wanprestasi
Posisi Perseroan	Penggugat
Pihak Lawan	a. PT Sakurazuka (Tergugat I) b. Johannes Medijana Krisna (Turut Tergugat I) c. Ir. Toto Haeryono Djaja (Turut Tergugat II) d. Goenadi Harjanto (Turut Tergugat III)
Nilai Gugatan	Rp31.371.933.478, -
Status Perkara	PT Sakurazuka (Tergugat I) merupakan debitor dari Perseroan yang mendapatkan fasilitas pinjaman tetap on demand sebesar Rp23.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 hingga 27 Desember 2016 berdasarkan Akta Surat Hutang No. 209 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta. Dalam rangka menjamin pengembalian utang PT Sakurazuka (Tergugat I) kepada Perseroan, PT Sakurazuka (Tergugat I) memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) dari PT Sakurazuka (Tergugat I) berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 210 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta. Selain itu, dalam rangka menjamin pengembalian utang PT Sakurazuka (Tergugat I) kepada Perseroan, Johannes Medijana Krisna (Turut Tergugat I) yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya juga memberikan jaminan berdasarkan Akta Pernyataan Jaminan dan Pemberian Kuasa No. 219 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta dengan jaminan berupa: - Sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 80/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Unaka yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 116/PPAT/1989 tanggal 5 Desember 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; - Sebidang tanah seluas 8.285 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 66/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Aju yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 121/PPAT/1989 tanggal 5 Januari 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; - Sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 71/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Sugata bin Aliman yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 117/PPAT/1989 tanggal 5 Desember 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik;

	d. Sebidang tanah seluas 10.490 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 92/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Ruslan bin Majusa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/PPAT/1989 tanggal 5 Desember 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; e. Sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 68/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Sanusi bin Kande yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 115/PPAT/1989 tanggal 5 Desember 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; f. Sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 76/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Satra bin Bakri yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/PPAT/1989 tanggal 5 Desember 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; g. Sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 75/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Sadar bin Sarkirman yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 118/PPAT/1989 tanggal 5 Desember 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik. Adapun, dalam rangka menjamin pengembalian utang PT Sakurazuka (Tergugat I) kepada Perseroan, Ir. Toto Haeryono Djaja (Turut Tergugat II) yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya juga memberikan jaminan berdasarkan Akta Pernyataan Jaminan dan Pemberian Kuasa No. 227 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta dengan jaminan berupa: a. Sebidang tanah seluas 11.560 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 82/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Samit bin Samawi yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 92/PPAT/1989 tanggal 4 November 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; b. Sebidang tanah seluas 10.185 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 85/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Ngalimin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 92/PPAT/1989 dan No. 79/PPAT/1989 tanggal 4 November 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik. Sehubungan dengan menjamin pengembalian utang PT Sakurazuka (Tergugat I) kepada Perseroan, Goenadi Harjanto (Turut Tergugat III) yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya juga memberikan jaminan berdasarkan Akta Pernyataan Jaminan dan Pemberian Kuasa No. 220 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta dengan jaminan berupa: a. Sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 87/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Sujai yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 80/PPAT/1989 tanggal 4 November 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik;

	b. Sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 96/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Sudana yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 81/PPAT/1989 tanggal 4 November 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; c. Sebidang tanah seluas 1.955 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 39/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Amirah yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 85/PPAT/1989 tanggal 4 November 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik; d. Sebidang tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 55/Umbulan tanggal 7 September 1985 atas nama Aking bin Keto yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 93/PPAT/1989 tanggal 4 November 1989 yang dibuat oleh Endjuk Nurdjatna, B.A., Camat selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cikeusik. PT Sakurazuka (Tergugat I) telah lalai sejak 28 Desember 2017 dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada Perseroan meskipun Perseroan telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada PT Sakurazuka (Tergugat I), masing-masing pada tanggal 29 Mei 2023 dan 12 Juni 2023. Bahwa utang PT Sakurazuka (Tergugat I) kepada Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 adalah sebesar Rp31.371.933.478 dana atas kelalaian PT Sakurazuka (Tergugat I) tersebut, Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp31.371.933.478. Oleh karena hal tersebut, maka Perseroan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Sakurazuka (Tergugat I) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini, perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 28 Desember 2023 dilaksanakan persidangan dengan agenda pemanggilan PT Sakurazuka (Tergugat), Johannes Medijana Krisna (Turut Tergugat I) (koran), Ir. Toto Haeryono Djaja (Turut Tergugat II), dan Goenadi Harjanto (Turut Tergugat III) (Koran).
Isi Putusan	-

17. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 556/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Wanprestasi
Posisi Perseroan	Penggugat
Pihak Lawan	a. Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) b. Yoga Dendawacana (Turut Tergugat)
Nilai Gugatan	Rp71.557.152.458, -
Status Perkara	Pada tanggal 4 Oktober 2013, Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) telah mendapatkan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PKR) sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) dari Perseroan, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan 4 Oktober 2014, sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Hutang No. 24, tanggal 4 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.A., B.A., M.BA., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Untuk menjamin pengembalian utang, Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) memberikan jaminan berupa jaminan pribadi (<i>Borgtocht</i>) dari Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) yang sudah mendapat persetujuan dari istrinya Maria Magdalena Susanawati Setio sebagaimana tercatat pada Akta Jaminan Pribadi No. 25 tanggal 4 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Handi Putranto

	Wilamarta, S.H., M.A., B.A., M.BA., sebagai pengganti dari Miki Tanumihardja, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Lalu, berdasarkan Akta Persesuaian No. 11 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta dan Surat Persesuaian yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup No. 276/Pers/MTO/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Perseroan dan Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat), sepakat untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan jatuh tempo tanggal 7 Oktober 2015 serta menambah jaminan berupa: - sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 9636/Jatibening seluas 60 m², atas nama Yoga Dendawacana (Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dikenal sebagai Perumahan De Green Mansion Blok A-1; - sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 9646/Jatibening seluas 79 m² atas nama Yoga Dendawacana (Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dikenal sebagai Perumahan De Green Mansion Blok A-1; dan - jaminan pribadi (<i>Borgtocht</i>) dari Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) yang sudah mendapat persetujuan dari istrinya Maria Magdalena Susanawati Setio sebagaimana tercatat pada Akta Jaminan Pribadi No. 25 tanggal 4 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta. Atas penambahan jaminan tersebut, Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) membuat Akta Pernyataan Jaminan dan Pemberian Kuasa No. 12 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta kepada Perseroan. Bahwa barang jaminan tersebut diperoleh Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 06 tanggal 4 Juli 2014 antara Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) dengan Yoga Dendawacana (Turut Tergugat). Perseroan tidak dapat membebaskan Hak Tanggungan atas jaminan tersebut dikarenakan masih tercatat atas nama Yoga Dendawacana (Turut Tergugat) dan belum dilakukan balik nama ke atas nama Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat). Dan untuk keperluan penjaminan pada Perseroan, maka dibuatkanlah Akta Pernyataan Jaminan dan Pemberian Kuasa No. 12 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta kepada Perseroan. Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) telah lalai dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Perseroan sejak tanggal jatuh tempo tertanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 terhitung utangnya sebesar Rp71.557.152.458 (tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga terbukti Eka Sinto Kasih Tjia (Tergugat) telah wanprestasi. Pada tanggal 21 November 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan No. 556/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel telah menetapkan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Perseroan. Lebih lanjut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat No. W10.U3/23475/Hk.02/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal Permohonan mohon bantuan Sita Jaminan Perkara No. 556/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan sita jaminan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perkara ini masih proses pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bekasi untuk kemudian dituangkan dalam putusan.
Isi Putusan	-

18. Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 189/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 27 September 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat II
Pihak Lawan	Supriadi (Penggugat)
Nilai Gugatan	Rp0
Status Perkara	Supriadi (Penggugat) menyatakan bahwa dirinya merupakan pemilik dari sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 28/Pi seluas 173 m² sesuai dengan Surat Ukur No. 31/Pi/1999 tanggal 3 September 1999 yang terletak di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan telah bertempat tinggal di atas tanah dan bangunan tersebut selama kurang lebih 22 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2018, Ida Maryani (Tergugat I) yang merupakan tetangga dari Supriadi (Penggugat), tanpa sepengetahuan Supriadi (Penggugat), melakukan perekayasa tanda tangan dan administrasi lainnya dalam melakukan balik nama atas sertifikat hak milik Supriadi (Penggugat) melalui Akta Jual Beli No. 406/2018 yang dibuat oleh PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I), yang dalam hal ini Supriadi (Penggugat) menyatakan bahwa selama proses pembuatan akta jual beli tersebut, Supriadi (Penggugat) tidak pernah menghadap PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., serta menandatangani akta jual beli tersebut. Sehubungan dengan adanya akta jual beli tersebut, selanjutnya telah dilakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 28 Pi pada Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung (Turut Tergugat IV), sehingga menjadi atas nama Ida Maryani (Tergugat I). Berikutnya, terdapat juga Akta Jual Beli No. 301/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., yang mana pihaknya adalah Ida Maryani (Tergugat I) selaku penjual dan Leni Marlina selaku pembeli yang dalam hal ini berdasarkan Surat Keterangan tanggal 9 November 2021 yang diberikan oleh Ratnawati (orang tua dari Ida Maryani), Supriadi (Penggugat) mengetahui bahwa Leni Marlina adalah pihak yang direkayasa, dalam hal ini Leni Marlina adalah orang yang sama dengan Ida Maryani (Tergugat I). Atas adanya Akta Jual Beli No. 301/2019 tanggal 9 Juli 2019 tersebut, sertifikat hak milik kembali dilakukan balik nama sehingga beratasnamakan Leni Marlina. Pada tanggal 21 Januari 2021, sertifikat hak milik diagunkan oleh Leni Marlina kepada Perseroan dengan Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 00985/2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 04/2020 yang dibuat oleh Rendy Renaldy, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat II) dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp625.000.000. Supriadi (Penggugat) beranggapan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena Ida Maryani (Tergugat I) melakukan peralihan hak milik atas tanah melalui Akta Jual Beli No. 406/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan Balik Nama Sertifikat Hak atas Tanah yang dibuat oleh PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., secara melawan hukum yang dalam hal ini juga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melakukan Akta Jual Beli No. 406/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan Balik Nama Sertifikat Hak atas Tanah. Supriadi (Penggugat) juga beranggapan bahwa Akta Jual Beli No. 301/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., telah melanggar peraturan yang berlaku karena Leni Marlina selaku pembeli adalah pihak yang fiktif karena Leni Marlina adalah orang yang sama dengan Ida Maryani (Tergugat I). Atas hal tersebut, Supriadi (Penggugat) juga menyatakan bahwa objek hak tanggungan sebagaimana tercantum dalam Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 00985/2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 04/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp625.000.000 yang dibuat oleh Rendy Renaldy, S.H., M.Kn., adalah objek yang illegal karena proses peralihannya tidak sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena proses peralihan dan

	balik nama atas sertifikat hak milik tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Supriadi beranggapan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung harus membatalkan lelang. Saat ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pada tanggal 27 Desember 2023 dilaksanakan sidang dengan agenda penyampaian duplik pihak Tergugat.
Isi Putusan	-

19. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 787/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2020

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat
Pihak Lawan	Nyonya Tjandra Sari (Penggugat)
Nilai Gugatan	Rp61.960.000.000
Status Perkara	Pada awalnya, Perseroan memberikan pinjaman berupa fasilitas pinjaman tetap on demand sebesar Rp50.000.000.000 kepada PT Artha Buana Nusantara (Tergugat II) berdasarkan Akta Surat Utang No. 34 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta, yang selanjutnya diperpanjang setiap tahunnya dan perpanjangan terakhir berdasarkan Surat Persesuaian No. 262/Pers/AOO/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019. Dalam rangka menjamin pelunasan pembayaran utangnya, PT Artha Buana Nusantara (Tergugat II) memberikan jaminan kepada Perseroan berupa: - jaminan pribadi dari Robby Tjahyadi berdasarkan Akta Jaminan Pribadi No. 36 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat oleh Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta; - jaminan perusahaan dari PT Artha Buana Nusantara (Tergugat II) berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) No. 17 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta; - tanah dan bangunan milik Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) yang terletak di Jalan Tanjung No. 28, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam: - Sertifikat Hak Milik No. 744, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Tjandra Sari Tjahyadi, luas 477 m² yang telah dibebani dengan: (i) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp70.000.000.000 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3275/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tanggal 29 September 2014; (ii) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp9.000.000.000 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 897/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2016; - Sertifikat Hak Milik No. 61, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Tjandra Sari Tjahyadi, luas 144 m² yang telah dibebani dengan: (i) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.000.000.000 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3280/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat tanggal 29 September 2014; (ii) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp4.000.000.000 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 897/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2016.

	Selanjutnya, Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) merasa sangat terkejut karena tanah dan bangunan milik Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) yaitu: (i) Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Gondangdia, seluas 477 m² tertanggal 25 Agustus 2006; dan (ii) Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Gondangdia, seluas 144 m² tertanggal 7 September 1971 yang terletak di Jalan Waringin No. 26, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, akan dilakukan eksekusi jaminan sebagai pelunasan utang PT Artha Buana Nusantara kepada Perseroan sebesar Rp54.770.028.620. Bahwa Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan adanya rencana Perseroan akan melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut sebagai beban utang PT Artha Buana Nusantara (Tergugat II), dan Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) beranggapan bahwa tindakan Perseroan merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan: - Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) tidak diberitahukan secara resmi baik dari Perseroan dan/atau PT Artha Buana Nusantara (Tergugat II) tentang beban utang sebesar Rp54.770.028.620; - Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) tidak pernah menerima fasilitas, keuntungan dalam bentuk apapun juga dari Perseroan dan/atau PT Artha Buana Nusantara (Tergugat II), dan Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) sama sekali tidak pernah memberikan suatu hak apapun kepada Perseroan dan/atau PT Artha Buana Nusantara (Tergugat II) untuk dapat melakukan pengalihan, pelaksanaan eksekusi lelang secara umum baik melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) setempat atau melalui <i>fiat</i> Pengadilan Negeri setempat. Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 787/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 Maret 2021 yang dimenangkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Nyonya Tjandra Sari (Penggugat) mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui memori banding tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut: - Menerima seluruh permohonan banding dari Nyonya Tjandra Sari (Pembanding); - Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 787/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 Maret 2021; Mengadili Sendiri: - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan No. 787/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 September 2020; - Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, guna memeriksa gugatan dalam pokok perkara. Adapun upaya hukum banding oleh Nyonya Tjandra Sari (Pembanding) tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 406/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juli 2022. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 406/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juli 2022, Nyonya Tjandra Sari (Pembanding) mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 2 November 2022 dengan permohonan sebagai berikut: - Menerima permohonan kasasi dari Nyonya Tjandra Sari (Pemohon Kasasi);

	b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 406/PDT/2022/PT.DKI tanggal 28 Juli 2022 Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 787/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel tertanggal 1 Maret 2021; Mengadili Sendiri: a. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan No. 787/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel tertanggal 1 Maret 2021; b. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, guna memeriksa gugatan dalam pokok perkara. Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diterangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat No. 23.1309/1309 K/PDT/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi yang menerangkan bahwa berkas perkara kasasi atas perkara ini telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diregister pada tanggal 11 April 2023 dengan nomor 1309 K/PDT/2023.
Isi Putusan	- Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 787/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel tertanggal 1 Maret 2021 adalah sebagai berikut: Mengadili: a. Menerima Eksepsi dari Arselan Ruslan, S.H., LL.M., dan Riki Susanto, S.H., selaku Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putra Perkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) (Penggugat Intervensi); b. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; c. Menghukum Nyonya Tjandra Sari untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp781.600 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah); - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 406/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juli 2022 adalag sebagai berikut: Mengadili: a. Menerima permohonan banding dari Nyonya Tjandra Sari (Pembanding semula Penggugat); b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 787/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel tanggal 1 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut; c. Menghukum Nyonya Tjandra Sari (Pembanding semula Penggugat) membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

20. Perkara Pengadilan Negeri Denpasar No. 1108/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat
Pihak Lawan	Ni Luh Putu Ariani (Penggugat)
Nilai Gugatan	Rp0

Status Perkara	Pada mulanya, Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) adalah nasabah Debitur Perseroan berdasarkan Perjanjian Surat Hutang No. 7 tanggal 10 September 2019 ("Surat Hutang No.7/2019"). Ni Luh Putu Ariani diberikan pinjaman setinggi-tingginya Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Perseroan dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) yang dibuat dihadapan notaris Jeffrey Firmanyo Soegianto, S.H., M.Kn., notaris di Kota Denpasar, dengan jaminan berupa satu bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2824 dengan luas 145 m² yang tercatat atas nama Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) yang terletak di Subak Betuwas, Kabupaten Gianyar, Bali. Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) wajib mengangsur sebanyak 60 kali sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 10 September 2024 dengan besaran pembayaran angsuran sebesar Rp17.748.557 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dibayar tiap bulannya. Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) meminta untuk diberikan keringanan pelunasan pembayaran kredit yang dibuktikan dengan Surat Permohonan tertanggal 12 April 2023 yang ditulis tangan kepada Perseroan dikarenakan Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) mengalami penurunan omzet akibat pandemi covid-19 namun diabaikan Perseroan. Perseroan telah memberikan restrukturisasi kepada Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) karena terdampak pandemi covid-19, yang mana menurut Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) hal tersebut tidak pernah dilakukan Perseroan terkait penawaran restrukturisasi kepada Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) untuk penyelamatan-penyelamatan hutang (kredit). Perseroan di dalam Surat Hutang No.7/2019 mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi, yang mencantumkan penambahan dan pembaharuan bentuk fasilitas dapat diubah sewaktu-waktu oleh Perseroan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Ni Luh Putu Ariani (Penggugat). Perseroan juga mencantumkan kewajiban pembayaran Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) dengan bunga sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun, yang mana besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Perseroan secara sepihak. Atas hal tersebut, Ni Luh Putu Ariani (Penggugat) merasa perbuatan Perseroan jelas-jelas melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.7/2022 dan sudah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Berdasarkan Relas Panggilan No. 1108/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Desember 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Hakim Ketua dalam perkara No. 1108/Pdt.G/2023/PN Dps, memanggil Perseroan sebagai Tergugat untuk menghadap persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024.
Isi Putusan	-

21. Perkara Pengadilan Negeri Sleman No. 270/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 6 Desember 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Posisi Perseroan	Tergugat
Pihak Lawan	Darwanto, S.E. (Penggugat)
Nilai Gugatan	-
Status Perkara	Darwanto, S.E. (Penggugat) telah mengajukan gugatan kepada Perseroan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Desember 2023, namun sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan belum menerima salinan gugatan atas perkara ini.

	Berdasarkan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman (https://pn-sleman.go.id/sipp/show_detil/ODICRHYvVzROTE1QVDFiUjN3SIFXT0JERUtyME53YIJHQktFRWJSY3NXWGdOMGEwcGt2ZjZ3ZWU1UENaY2hVZzRIMS9keTdEWGV6MkFDQzR0d3c2WVE9PQ==), pada tanggal 20 Desember 2023 dilaksanakan persidangan dengan agenda sidang pertama.
Isi Putusan	-

22. Perkara Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 79/Pdt.Bth/2023/PN Tsm tanggal 27 November 2023

Jenis Perkara	Perdata – Gugatan Lain-lain (Gugatan Perlawanan)
Posisi Perseroan	Terlawan
Pihak Lawan	a. Irwan Sanusi, S. IP. (Pelawan I) b. Ratna Juwita (Pelawan II)
Nilai Gugatan	-
Status Perkara	Irwan Sanusi, S.IP., atas izin (persetujuan) Ratna Juwita merupakan debitor Perseroan. Dalam rangka pelunasan kewajiban kredit kepada Perseroan, Irwan Sanusi, S.IP selaku pemilik yang sah menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 4 (empat) yang terletak di Jalan H.Z. Mustofa-Sukawarni, Ruko Blok D-3, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihedung, Kota Tasikmalaya, dengan luas 50 m2 (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 01759/Kel. Yudanegara tanggal 9 Agustus 2004 ("Objek Jaminan"). Irwan Sanusi, S.IP., menghadapi kesulitan dalam melunasi kreditnya akibat kegagalan bisnis dan masalah lainnya. Meskipun berkomitmen menyelesaikan kewajibannya, Perseroan telah mengajukan permohonan eksekusi Objek Jaminan yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan dan ditetapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 16 November 2023 Perkara Perdata No. 11/Pen.Pdt.Eks/2023/PN.Tsm. Irwan Sanusi, S.IP., dan Ratna Juwita berkeberatan atas rencana eksekusi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut: (i) Objek Jaminan merupakan milik Irwan Sanusi, S.IP., dan Ratna Juwita, sedangkan hubungan kredit hanyalah antara Perseroan dan Irwan Sanusi, S.IP.; (ii) pelaksanaan eksekusi lelang tidak didasarkan pada prinsip keadilan; (iii) Irwan Sanusi, S.IP., adalah nasabah yang berinisiatif baik; dan (iv) karena Perseroan menganggap kredit Irwan Sanusi, S.IP., dan Ratna Juwita sebagai kredit macet, sehingga tidak seharusnya ada penambahan bunga dan denda. Dengan demikian, Irwan Sanusi, S.IP., dan Ratna Juwita merasa bahwa rencana pelaksanaan lelang eksekusi oleh Perseroan tidak memenuhi prinsip keadilan dalam hak tanggungan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Pada tanggal 28 Desember 2023 dilaksanakan persidangan dengan agenda sidang pertama yang kedua.
Isi Putusan	-

Atas perkara hukum yang melibatkan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan Perseroan tertanggal 14 Desember 2023, secara material tidak mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan operasional Perseroan, keadaan keuangan Perseroan serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PHMETD XIV.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat perkara perdata gugatan melawan hukum yang melibatkan Komisaris Utama Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi perkara No. 805/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2023. Namun, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh

Dato' Sri Prof. DR. Tahir. MBA selaku Komisaris Utama Perseroan, perkara tersebut bukan merupakan perkara yang akan memberikan dampak negatif yang material terhadap keadaan keuangan Perseroan, tidak mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan operasional Perseroan, rencana PMHMETD XIV, serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PMHMETD XIV.

J. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan/atau pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

1. Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Ketiga

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggiral 10 Februari 2017, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 22 Februari 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Muliani Santosa, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat	Susanto dan Krisnawati	Perseroan	Bangunan bertingkat 3 ½ seluas ± 217 m ² yang terletak di Jl. Utan Jati Komplek Rukan Citra Niaga blok A Nomor 7, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, yang didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 05925/IMB/2004 tanggal 28 Juni 2004, sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10947/Pegadungan, seluas 68 m ² , terdaftar atas nama Susanto	Rp625.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	1 September 2022 – 1 September 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Citra Garden Dua.
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 April 2008 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 82	Ny. Lim Hoeng Sioe	Perseroan	1 unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Hak Milik No. 2484/Kembangan Selatan seluas 81 m ² ,	Rp1.700.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	2 Mei 2023 - 2 Mei 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Puri Indah.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 7 September 2017 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 November 2022 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta			terdaftar atas nama Lim Hoeng Sioe			
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 40 tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat	Kurniawati	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 2 seluas ± 126 m ² yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara Blok F-20 Kav.8, yang didirikan berdasarkan Surat IMB No. 00927/IMB/198 9 tanggal 07 Februari 1989, sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11.212/Sunter Agung seluas 85 m ² Terdaftar	Rp500.000 .000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	8 September 2021 - 8 September 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Danau Sunter Utara.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				atas nama Kurniawati			
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 76 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat	William Santoso	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 3 seluas $\pm$ 234 m ² , sebagaimana tercantum dalam SHGB No.08277/Pakulonon Barat yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Pakulonon Barat, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 15 seluas 88 m ² , terdaftar atas nama William Santoso	Rp550.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	28 Juni 2021 - 28 Juni 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Gading Serpong.
5.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat	Rosmina Sabarlina Sitorus	Perseroan	Bangunan bertingkat 3,5 lantai seluas $\pm$ 168 m ² , yang terletak di Jalan Proklamasi Raya No. 201/Ruko No. 8 (dahulu Jalan Proklamasi Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018), Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang berdiri diatas sebidang tanah HGB No. 11691/Mekarjaya sebagaimana diuraikan dalam	Rp250.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	11 April 2019 - 11 April 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Cislak.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Surat ukur tanggal 07 Juni 2010 Nomor 146/Mekarjaya/ 2010			
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat	Muljani, Atika Suliarta, Anita Suliarta, Aijati Suliarta, Andrian Suliarta	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 4 seluas $\pm$ 333 m ² dari sebuah bangunan bertingkat 4 seluas $\pm$ 787 m ² , yang terletak di Jl. Merdeka Nomor 101 D Kota Tangerang, Provinsi Banten, bangunan berdiri diatas sebidang tanah Hak Milik No. 605/Sukajadi seluas 3.125 m ² , terdaftar atas nama Sunarja Suliarta	Rp550.000 .000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	28 Mei 2022 – 28 Mei 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Merdeka.
7.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 06 Oktober 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 26 tanggal 25 Februari 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 08 tanggal 05 Oktober 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya	Umar Dianata	Perseroan	Sebuah ruko berlantai 4 yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 326/Kelurahan Barat Jaya, seluas 66 m ² tanggal 10 Februari 1995	Rp450.000 .000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	20 November 2021 - 20 November 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya.
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Stand No.	PT Persada	Perseroan	Stand yang terletak di Pusat	Rp405.000 .000,00	01 Januari 2021 - 31	Penyewaan dilakukan

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	0117/PS/PGS/X/10 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/PANMAYAPADA /VII/2013 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Stand No. 034/PS/PGS/VIII/ 15 tanggal 11 September 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Stand No. 005/KRD/PMD/XII/2 017 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Stand No. 001/KRD/PMD/X/20 20 tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat di bawah tangan	Alam Nusantara		Grosir Surabaya lantai 4, Blok D-5, Nomor 1,2, 3 seluas 17,34 m ²	untuk jangka waktu 3 tahun	Desember 2023	untuk Kantor Cabang Pembantu Pusat Grosir Surabaya.
9.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 3 Juni 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 19 tanggal 08 Juli 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M. Hum., Notaris di Surabaya	Djandoko	Perseroan	Sebuah bangunan Ruko 2,5 lantai yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 150/K, Kelurahan, Kedungdoro, seluas 240 m ² tanggal 28 Januari 1980 yang terletak di Jalan Kedungdoro No. 103, Surabaya	Rp1.300.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	3 Desember 2020 - 3 Desember 2030	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Kedungdoro.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 1 November 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat	Eveline Thiang	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 4 seluas ± 228, 58 m2 yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 963/Kamal Muara, seluas 75 m2 yang terletak di Rukan Exclusive Mediterania Blok A No. 28, terdaftar atas nama Eveline Thiang	Rp900.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	15 Januari 2022 – 15 Januari 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Pantai Indah Kapuk.
11.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SPSMSQ/II/2014 tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 012/ADDPSPM/SQ/XI/18 tanggal 4 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 012/PSM-SQ/XI/2021 tanggal 23 November 2021	PT Solo Indah Dinamika	Perseroan	ATM L1-No. 02, Lantai First Floor total ruangan 1,3 m ² Gedung Solo Square yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 451-455, Surakarta	Rp75.000.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun	05 Januari 2022 - 04 Januari 2025	Penyewaan untuk kegiatan usaha berupa ATM Bank Mayapada.
12.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 13 November 2008 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 08	Arofik Mubarak	Perseroan	Sebuah bangunan didirikan di atas sebidang tanah seluas 238 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.	Rp160.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	17 Januari 2019 - 17 Januari 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Kalinyamata n – Jepara.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	tanggal 24 Oktober 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 06 tanggal 22 Mei 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan S.Y. Judi Astuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang			976/Margoyoso yang terletak di jalan Kudus Jepara, Desa Margoyso, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah			
13.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 14 September 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 9 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, Notaris di Semarang	Triswati	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 2 lantai seluas 47 m ² yang terletak di Jl. Pusponjolo Timur III No. 94 A, Semarang	Rp80.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	27 Maret 2023-27 Maret 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Bulu Karang Ayu.
14.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Yuli Yulawati, S.H., Notaris di Bandung	Iwan Setiawan	Perseroan	Satu buah bangunan toko seluas 135 m ² yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2843/Kelurahan Babakan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah	Rp665.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	15 November 2022 - 15 November 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan, Ruko Sumpersari T6 No. 11 Jalan Soekarno Hatta Kaveling T-6 (Jalan Sumber Sari 11-T.6)			
15.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 94 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar.	I Nyoman Jedug, I Ketut Budiarsa, I Nyoman Seneng dan I Ketut Sudiarta	Perseroan	1 unit Bangunan Ruko bertingkat 1, 2 lantai setempat dikenal sebagai Jalan Marthanadi Blok F, Kuta Badung yang didirikan di atas sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6124/Kelurahan Kuta, dengan luas seluruhnya 2.080 m ² , terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, tertulis atas nama I Nyoman Jedug, I Nyoman Seneng, I Ketut Sudiarta	Rp1.250.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun 3 bulan	20 Maret 2014 - 20 Juni 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Pasar Kuta Sunset.
16.	Akta Perjanjian Hak Sewa Menyewa No 12 tanggal 10 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Inti Sariwati, S.H., Notaris di Denpasar sebagaimana diubah	Anak Agung Gede Bagus Tri Kesuma	Perseroan	2 bangunan toko seluas 4,5 m ² x 3,65 m ² yang berdiri di atas tanah Pekarangan Desa dengan batas:	Rp300.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	10 Oktober 2020 - 10 Oktober 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Sukawati.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 03 tanggal 03 Mei 2010 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 51 tanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 31 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Anak Agung Gede Agung Suryaningrat, S.H., notaris di Kabupaten Gianyar			a. utara: Lorong/Jalan; b. timur: Jalan Raya Sukawati; c. selatan: Toko milik Pemberi Sewa; d. barat: Merajan/PKD (Pekarangan Desa); yang dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 504/Ket/IX/2019 tanggal 5 September 2019			
17.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 27 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat	Debie Andy, Linda Andy, dan Anthony Andy	Perseroan	a. Sebuah bangunan bertingkat 3 seluas $\pm 329,55 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas 2 bidang tanah sebagaimana tercantum dalam: Sertifikat Hak Milik No.1/Cempaka Putih seluas 96 m^2 ; dan b. Sertifikat Hak Milik No.2/Cempaka Putih seluas 95 m^2 yang terletak di Jalan	Rp580.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	01 Agustus 2021 – 01 Agustus 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Hayam Wuruk 20, terdaftar atas nama Debie Andy, Linda Andy dan Anthony Andy			
18.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 November 2019 yang dibuat di hadapan Hilda Sophia Wiradiredja, S.H., M.H., notaris di Kota Bandung	Lily Tjakrasasmita dan Taufan Jaya Sentosa	Perseroan	Bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 275 m ² sebagaimana tercantum Sertifikat Hak Milik No. 1147/Kelurahan Nyengseret, yang terletak di Jalan Astanaanyar No. 238, seluas 113 m ²	Rp362.500.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	13 November 2020 - 13 November 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Astana Anyar.
19.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 57 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Irwan Addy Sanusi, S.H., Notaris di Kendari	Dje Melda	Perseroan	Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 30 Kendari berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00522/Kelurahan Bende seluas 425 m ²	Rp1.800.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	17 September 2020 - 17 September 2030	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang MT. Haryono Kendari.
20.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 Tanggal 10 April 2008 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 72 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya	Onggo Warsito	Perseroan	Ruko berlantai 3 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 340/Desa Sawotratap tanggal 6 Juni 2003 tertulis atas nama Onggo Warsito, seluas 75 m ² , yang dikenal sebagai	Rp675.000.000,00 untuk masa sewa perpanjang an 5 tahun pertama, dan sebesar Rp800.000.000,00 untuk 5 tahun berikutnya	10 Juni 2018 - 10 Juni 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Waru.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, Notaris di Surabaya			Komplek Pertokoan Gateway B-5, Jalan Raya Waru Sidoarjo			
<u>Catatan:</u> Pada saat perjanjian dibuat, Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 340/Desa Sawotratap yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 6 Juni 2003 tertulis atas nama Onggo Warsito, sedang diagunkan pada PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Wilayah III Surabaya yang telah memberikan persetujuan sesuai Surat No. 0499/SLK KW III/2018 tanggal 29 Januari 2018.							
21.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 Tanggal 18 Maret 2008 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 11 Januari 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 20 tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 10 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya	Andy Santoso	Perseroan	Bangunan di atas sebidang tanah Persewaan Kota Surabaya, seluas 100,08 m ² , terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga, dikenal sebagai Jalan Kertajaya No. 155 C (di sertifikat tertulis Jalan Kertajaya Nomor 155-III), Surabaya	Rp500.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	10 Maret 2023-10 Maret 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Kertajaya.
22.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 62 tanggal 17	Djohan (Njiau, Djohan)	Perseroan	Banguan seluas 396 m ² yang berdiri di atas sebidang tanah	Rp1.250.000.000,00	17 Mei 2021 - 17 Mei 2026	Kantor Cabang Pembantu

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Februari 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat			HGB Nomor 1213/ Malaka yang terletak di DKI Jakarta Raya, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Malaka, seluas 153 m ² , terdaftar atas nama Djohan	dengan jangka waktu sewa 5 tahun		Pasar Pagi Asemka.
23.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 11 Juni 2019, yang seluruhnya dibuat dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta	Tuan R. Sudarmadji/R. Sudarmaji	Perseroan	Tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jl. Bridgen Katamso Nomor 178, Jagang Blegeran, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Rp910.000.000,00 untuk jangka waktu 7 tahun	20 Mei 2019 – 20 September 2029	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Brigjend. Katamso
24.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 15 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta	Elviati Mustikani ngrum	Perseroan	Bangunan seluas 158 m ² yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No: 02248/Mantrijeron di Jalan Parangtritis No. 56 (sekarang menjadi No. 26), Mantrijeron	Rp120.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	01 Februari 2023 - 01 Februari 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Prawirotamana.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Jakarta Barat						
25.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 85 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 56 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kurnia Lestijo Siswanto, S.H., Notaris di Purwodadi, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 37 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Edy Riyanto, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.H., notaris di Semarang	Irawati Hadiyanto dan Andi Setiawan Hadiyanto selaku ahli waris dari Alm. Agus Hadiyanto	Perseroan	Sebuah bangunan yang didirikan di atas 5 bidang tanah Hak Milik yang menjadi satu kesatuan sebagai berikut: a. Sertifikat Hak Milik No: 7312 /Kelurahan Purwodadi seluas 170m²; b. Sertifikat Hak Milik No: 4361/Kelurahan Purwodadi, seluas 30 m²; c. Sertifikat Hak Milik No: 4363/Kelurahan Purwodadi, seluas 90 m²; d. Sertifikat Hak Milik No: 4435/Kelurahan	Rp70.000.000 untuk masa sewa 2 tahun	14 September 2023 - 14 September 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Purwodadi.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Purwodadi, seluas 175 m ² ; e. Sertifikat Hak Milik No: 4436/Kelurahan Purwodadi, seluas 185 m ² . Semuanya terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Purwodadi, setempat dikenal sebagai Jalan Ahmad Yani No. 39			
26.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 59 tanggal 29 November 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 29 tanggal 24 Maret 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M. Hum., Notaris di Kota Malang	Sugito Gunawan	Perseroan	Bangunan ruko yang berdiri di atas tanah Hak Milik Nomor 639, seluas 107 m ² , terdaftar atas nama Sugito Gunawan, berada di Jl. Kyai Tamin No. 54, Malang	Rp450.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	01 Maret 2021 - 01 Maret 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Kyai Tamin.
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 5 April 2010 yang dibuat dihadapan Kirana Ivyminerja	a. Lili Rum sari b. Rona Id	Perseroan	Bangunan ruko 4 lantai seluas 525 m ² yang didirikan di atas tanah Hak Milik 1449/Kelurahan	Rp1.250.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	5 Agustus 2020 - 5 Agustus 2030	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Wilamarta, S.H., LLM., Notaris di Bandung sebagaimana diubah Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 04 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Susilawati Muljono, S.H., Notaris di Bandung	c. Sety adi d. Andr e Chris tian Sety adi d. Gina Chris tina Sety adi		Babakan Surabaya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Babakan dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 584 (sebagian)			
28.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 3 Oktober 2009 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, S.H., Notaris di Pekanbaru sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 08 November 2018 yang dibuat di hadapan Sari Melisa, S.H., M.Kn., Notaris Kampar dengan wilayah kerja Provinsi Riau	Asan	Perseroan	Satu unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 118, yang terletak di Provinsi Riau, Wilayah Kota Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Kelurahan Kampung Bandar, setempat dikenal sebagai Jalan Senapelan Nomor 21B (Pasar Wisata Bawah) seluas 121 m ²	Rp187.500 .000,00 untuk masa sewa 5 tahun	03 Desember 2019 - 03 Desember 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Ps Wisata Bawah.
29.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana diubah dengan Perpanjangan	Elda Iwan	Perseroan	Bangunan Ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 23, seluas 264 m ² ,	Rp248. 750.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	17 Juni 2019 - 17 Juni 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Ps Arengka.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 Tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, SH, Notaris di Pekanbaru sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 19 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dihadapan Sari Melisa, SH, MKn, Notaris di Kampar			yang terletak di Provinsi Riau, Wilayah Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta			
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.32 tanggal 11 Februari 2009 sebagaimana diubah dengan Perpanjangan Sewa menyewa No. 32 Tanggal 18 Oktober 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan	Dr. Muhammad Mazhir Djalaloed din	Perseroan	Bangunan bertingkat 2 (dua) yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 35, Binjai, Medan, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 429 seluas 96 m2	Rp350.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	11 April 2014 - 11 April 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Binjai.
31.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 69 tanggal 30 Januari 2014, sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 08 tanggal 5 Juli 2023	Manoppo Liemer	Perseroan	a. Bangunan yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut: Sertifikat hak milik nomor 98/Lariang bangi, Provinsi Sulawesi	Rp1.000.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	01 Maret 2019 - 1 Juni 2029	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Veteran Selatan.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Michiko Sodikim, S.H., Notaris di Makassar			Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Lariang Bangi, setempat dikenal sebagai Jalan Veteran Selatan Nomor 180 (sertifikat tertulis Jln. No.180), seluas 155 m²; b. Sertifikat hak milik nomor 691/Larian gbangi, terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Lariang Bangi, setempat dikenal Jalan Gunung Bambapua ng No. 47A (sertifikat tertulis Jl. G. Latimojong 68/33), seluas 103 m²			

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
32.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 18 April 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 9 November 2011 yang dibuat di hadapan Prof. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 62 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya	Dewi Angraeni, Herman Sukamto, Hutomo Sukamto, Harwin Sukamto, dan Lini Anggraeni selaku ahli waris Henry Sukamto	Perseroan	Bangunan ruko berlantai 2 (dua) berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 53/Kelurahan Pakis, seluas 110 m2 terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis dikenal Komplek Pertokoan dan Perkantoran Darmo Park I Blok III-A/3	Rp750.000 .000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	18 April 2022 – 18 April 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Mayjen Sungkono.
33.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 30 tanggal 17 Januari 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya	Siauw Tjitra Dewi	Perseroan	Bangunan rumah dan toko (ruko) berlantai 4,5 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 872/Kelurahan Krembangan Selatan, seluas 75 m2 yang berlokasi di Ruko Jembatan Merah Plaza Blok A No. 57-58, Jl. Taman Jayengrono No. 2-4 Surabaya	Rp240.000 .000,00 untuk jangka waktu 3 tahun	16 Maret 2023-16 Maret 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Jembatan Merah Plaza.
34.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 11 Mei 2011 dibuat di hadapan Ida Yulia G, S.H., Notaris di	Budiman Sugito	Perseroan	Sebuah bangunan rumah 2 lantai yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat	Rp650.000 .000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	12 Agustus 2021 - tanggal 12 Agustus 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Dokter Cipto Pekalongan.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Pekalongan sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 1 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Setiadi, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Pekalongan dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Jawa Tengah			Hak Guna Bangunan Nomor 00235/Kauman, seluas 400m ² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kec. Pekalongan Timur, Kel. Kauman, Jl. Dokter Cipto Nomor 32.			
35.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 100 tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 186 tanggal 22 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 02 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris Kabupaten Kediri	Liem Lee Kwan alias Mariani	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah Hak Milik No. 3013/Kelurahan Pare seluas (4,13 x 17,4) m ² dari luas seluruhnya 386 m ² yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No. 3013, yang dikenal sebagai Jl. Letjen Sutoyo 51 Pare	Rp160.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	13 September 2021 - 13 September 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Pare.
36.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Tjahjo Indro Tanojo, S.H., Notaris di Kediri sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 266	Haryono Handoko	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas 1 bidang tanah yang tanah terdiri dari 1 sertifikat yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 806/Kelurahan Setonopande seluas 96 m ² ,	Rp275.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	12 Oktober 2021 - 12 Oktober 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Pahing.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kediri, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 59 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Riska Bing Adiputra, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Kediri			yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Kota Kediri, Kelurahan Setonopande, Jl. Kilisuci No. 4			
37.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 9 Oktober 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Sunastitiningsih, S.H., Notaris di Sragen sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Juanita Nur Komala, S.H., M.Kn., notaris di Sragen	Tio Sauw Djoen	Perseroan	sebuah bangunan yang didirikan sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 106/Kelurahan Sragen Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Sragen, Kelurahan Sragen Tengah, seluas 150 m ² , yang berlokasi di Jalan Sukowati No. 245 RT 004, RW 08, Sragen Tengah, Sragen	Rp115.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	16 Juni 2023 - 16 Juni 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Sragen.
38.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 016 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Agus Kesumajaya, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman	Bambang Wihartono	Perseroan	1 bangunan yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 66 m ² dengan luas tanah seluruhnya	Rp80.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	16 Mei 2023 - 16 Mei 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Beringharjo.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 22 tanggal 26 Juli 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 10 tanggal 20 November 2017 yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, Notaris di Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 03 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Charles Adrianto Saputro, S.H., M.Kn., notaris di Yogyakarta			seluas 100 m², Sertifikat Hak Milik No. 00588/Gunung ketur, yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 23, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta			
39.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 025 tanggal 11 April 2008 yang dibuat di hadapan Agus Kesumajaya, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan	Antonius Suharyanto	Perseroan	Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan luas seluruhnya 1.143 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00477/Trida di, yang berlokasi di Jalan Raya Magelang Km 12, Kelurahan Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah	Rp100.000 .000,00 untuk jangka waktu perpanjangan 2 tahun	10 Juni 2023 - 10 Juni 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Sleman.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Perjanjian Sewa No. 3 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Antonius Yohanes Debrito Gunarto, S.H. Notaris di Kabupaten Sleman sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 4 tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., Notaris di Sleman			Istimewa Yogyakarta			
40.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 8 September 2008 sebagaimana diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 Tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Antonius Yohanes Debrito Gunarto, Notaris di Sleman sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa menyewa No. 04 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Daniel A. Sa'adhi, Notaris di Sleman sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 9	Siti Syamsiah	Perseroan	Sebuah bangunan ruko lantai 1 dan lantai 2 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 2440/Bokoharjo seluas 111 m ² , yang terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat dikenal sebagai Ruko di Jalan Raya Prambanan No. 234	Rp128.000 .000,00 untuk masa sewa 2 tahun	08 September 2023 – 8 September 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Prambanan.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., Notaris di Sleman						
41.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 23 April 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 8 Desember 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 10 Januari 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Silvia Yustina Judiastuti, S.H., Notaris di Semarang	Sindhoenoto Hadi Santoso	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 3 lantai beserta turutannya terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran, Kelurahan Bandarjo, setempat dikenal sebagai Jl. Gatot Subroto No. 77 Ruko No. 4 Ungaran yang didirikan di atas tanah seluas 85 m ² berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 388/Bandarjo	Rp375.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	1 Juni 2022 - 1 Juni 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Ungaran.
42.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 7 Juli 2023, yang keduanya dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang	Liem Cahyo Wijaya	Perseroan	Sebuah bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang didirikan diatas sebidang tanah seluas 92 m ² , yang terletak di jalan Veteran No 41C Salatiga, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa	Rp90.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	24 Agustus 2023 - 24 Agustus 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Salatiga.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Tengah, sebagaimana dalam SHM No. 3084/Ledok, atas nama Liem Cahyo Wijaya			
43.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 180 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Elly Herawati Sutedjo, S.H., Notaris di Jember sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 34 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Yonas Dominiko Wattie, S.H., M.Kn., Notaris di Jember	Oei Djoen Lie	Perseroan	1 unit bangunan seluas 169 m ² yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 6 Jember yang ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 3643/ Keluarahan Jemberkidul terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates Kelurahan, Jemberkidul, setempat dikenal sebagai Jalan gajah Mada Nomor 6 Jember	Rp1.500.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	1 Desember 2020 - 1 Desember 2030	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Gajah Mada Jember.
44.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 4 Mei 2009 sebagaimana diubah dengan Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 38 Tanggal 14 November 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 59 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum.,	Tan Herman Sugianto	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko bertingkat 2 berikut turutnanturannya dengan luas bangunan 91 m ² di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1946 yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Ruko No. 50 F, Provinsi Jawa Timur, dalam Kota Malang termasuk Kecamatan Blimbing,	Rp337.500.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	4 Juli 2019 - 4 Juli 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Blimbing.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Notaris di Kota Malang			Kelurahan Blimbing			
45.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 91 Tanggal 30 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 64 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Bali	Gede Sudarma	Perseroan	8 unit rumah toko, di atas tanah Hak Milik dengan SHM No. 3103/Kelurahan Kerobokan yang tertulis atas nama I Ketut Cekeg, setempat dikenal sebagai jalan Gunung Sanghyang No. 8 K, Kerobokan, Kuta Utara	Rp320.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	30 Desember 2018 - 30 Desember 2023	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Kumbasari.
46.	Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Menyewa/Kontrak No.08 tanggal 8 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Inti Sariwati, S.H., Notaris di Kota Denpasar sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 06 tanggal 3 April 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Bangunan No. 54 tanggal 23 Februari 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris I Made Widiada, S.H. di kota Denpasar	Lyson Suwongto	Perseroan	1 (satu) bangunan Rukan dan juga ruang usaha Blok 6 yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 2-4 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.184	Rp600.000.000,00 untuk untuk jangka waktu 4 tahun	8 Agustus 2023-8 Agustus 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar.
47.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 64 tanggal 28 Juli 2008 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa	a. Anak Agung Sagung Alit Sri Wardani Darmadi	Perseroan	1 unit ruko bertingkat, berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik no. 465/Dauh Puri Klod seluas 250	Rp84.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun	28 September 2018-2023 - 27 September 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Sanglah.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Menyewa No. 16 tanggal 6 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Josef Sunar Wibisono, Notaris di Denpasar sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 17 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Jefriy Firmanyo Soegianto, S.H., Notaris di Denpasar sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 13 tanggal 19 Oktober 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Jefriy Firmanyo Soegianto, S.H., Notaris di Denpasar	b. Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi c. Anak Agung Ngurah Manik Wirawan d. Anak Agung Wisma Adi e. Anak Agung Ngurah Agung Wisnawa f. Anak Agung Ngurah Alit Wardana g. Anak Agung Ngurah Oka Widarsana h. Anak Agung Ngurah Wirama Putra i. Anak Agung Ngurah Yudarana Adiyasa j. Anak Agung Ngurah Wiranda Adiyasa		m ² yang terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Klod Puri Klod, Jalan Waturenggong No. 49B Sanglah – Denpasar			

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
		yang Bersama-sama merupakan segenap ahli waris dari alm. Anak Agung Made Adi Darmadi					
48.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 4 Agustus 2009 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Lianawati Tjendra, S.H., Notaris di Bandar Lampung sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 11 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dihadapan Sulastri Trisiana, SH M. Kn., notaris di Lampung Tengah	H. Sugiharto, S.E.	Perseroan	1 unit bangunan rumah dan toko yang didikan di atas sebidang tanah seluas 173 m ² yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 427, Bandar Jaya, setempat dikenal sebagai Pasar Bandar Jaya, Jl. Proklamator Raya nomor 100 A2	Rp275.000.000,00 untuk 5 tahun masa sewa	4 November 2019 - 4 November 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Bandar Jaya.
49.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 30 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, SH, Notaris di Jakarta Barat	Drs.Radu malem Sembiring	Perseroan	Bangunan bertingkat 2 seluas 120m2 yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 3006/Pasirsari, terletak di provinsi Jawa Barat,	Rp300.000.000,00 untuk 5 tahun masa sewa	1 Februari 2019 - 1 Februari 2024	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Cikarang. Namun berdasarkan Surat Perseroan No.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Pasirsari, setempat dikenal Komplek Ruko Metro Boulevard Blok A.10, Jalan Niaga Raya, Desa Pasirsari			1156/DIR/VII I/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Pemindahan 2 (dua) Alamat Kantor Fungsional, Perseroan telah melakukan pemindahan alamat atas kantor ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
50.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 13 tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 725 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Adi Kismono	Bayu Wijayandi	Perseroan	Sebuah ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik nomor 218/ Kelurahan Lemahwungkuk, seluas 90 m ² , setempat dikenal sebagai Jl. Lemahwungkuk No. 82, Cirebon	Rp275.000.000,00 untuk 5 tahun masa sewa	15 September 2021 - 15 September 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Kanoman.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Hadiwardojo, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon						
51.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 19 tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah lenih lanjut oleh Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta	Lisdawaty Widjaja	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah SHM nomor 4342/Jati Karya, seluas 134 m ² , yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Jati Sampurna, Kelurahan Jatikarya, setempat dikenal sebagai Jl. Alternatif Cibubur nomor 39 E, Jatikarya, Bekasi	Rp700.000.000,00 untuk 5 tahun masa sewa	1 Agustus 2021 - 1 November 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Cibubur.
52.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.34 tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana diubah lebih lanjut oleh Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 12 Juli 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Maria Diana Linggawidjaja, S.H., Notaris di Bogor	Ho Njan Tjan alias Haryoho	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 2 lantai, seluas 135 m ² , yang terletak di kota Sukabumi, setempat dikenal sebagai Jl. Tipar Gede nomor 7	Rp525.000.000,00 untuk 7 tahun masa sewa	22 November 2018 - 22 November 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Pelita.
53.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 17 tanggal 25 November 2020 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta	Ho Tien Sioe	Perseroan	1 bangunan ruko 4 lantai, terletak dalam Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Mangga Besar setempat dikenal dengan sebagai Komplek Ruko Glodok Plaza Blok H Persil	Rp840.000.000,00 untuk 4 tahun masa sewa	30 Juni 2021 - 30 Juni 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Glodok.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				nomor 27, yang didirikan di atas sebidang tanah dalam SHGB nomor 01561/ Mangga Besar, seluas 58 m ²			
54.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 11 tanggal 11 September 2009 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa no. 31 tanggal 26 September 2018 yang seluruhnya dibuat dihadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon	Jap Lan Jin alias Jeti (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Yap Lan Yin)	Perseroan	Bangunan berlantai 2, yang didirikan di atas sebidang tanah SHM nomor 3019/ Kelurahan Pekiringan, seluas 771 m ² , yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo dan Jl. Aria Kemuning	Rp2.500.000,00 untuk 10 tahun masa sewa	13 Desember 2019 - 12 Desember 2029	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Cipto Mangunkusumo Cirebon.
55.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 147 tanggal 25 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 58 tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 08 Juli 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Juhaidi SH., Notaris di Palembang	Lorensius	Perseroan	1 unit ruang usaha bertingkat 3 ½ lantai seluas 409 m ² , terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 23, Kelurahan Tugus Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.	Rp275.000.000,00 untuk 5 tahun masa sewa	25 Mei 2020 - 25 Mei 2025	Penyewaan dilakukan di Kantor Fungsional Pasar Prabumulih.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				846/Kelurahan Karang Jaya tanggal 3 Februari 2004			
56.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Dian Saraswati, Notaris di Palembang	H. Endra Umar, S.E.	Perseroan	1 unit ruang usaha bertingkat 2 terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Jl. Lintas Palembang Jambi Nomor 7, RT 34, RW 04, KM III, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Kelurahan Sungai Lilin	Rp197.500.000,00 untuk 5 tahun masa sewa	3 Oktober 2019 - 3 Oktober 2024	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Sungai Lilin. Namun berdasarkan Surat Perseroan No. 1433/DIR/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan Kantor Fungsional Bank Mayapada, Perseroan telah melakukan penutupan atas kantor ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
57.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 62 tanggal 15 September 2009 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa	Liniyanto Gunawan	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 3 lantai, seluas 256 m2 yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor	Rp1.000.000.000,00 untuk 10 tahun masa sewa	15 Desember 2019 - 15 Desember 2029	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Monginsidi.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Menyewa No. 43 tanggal 30 April 2018 yang dibuat di hadapan Jao Yuliana, S.H., Notaris di Palu			2015/ Lolu tanggal 15 Oktober 1993, setempat dikenal dengan Jl. Mongonsidi nomor 97, Palu, Sulawesi Tengah			
58.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 4 April 2008 yang dibuat di hadapan Inti Sariwati, S.H., Notaris di Denpasar sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.136 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat di hadapan I Wayan Sughita, S.H., Notaris di Denpasar, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 20 tanggal 10 Oktober 2017 dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 29 Maret 2023, yang keduanya dibuat di hadapan I Wayan Sughita, S.H., Notaris di Denpasar	Pura Giri Putri Banjar Pekraman Bayu Samana Sakenan Blodan Di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali	Perseroan	1 Unit bangunan ruko nomor urut 5 dengan bangunan 2 lantai dan terdapat <i>basement</i> dibawahnya dengan luas 125,28 m ² , setempat dikenal Pusat Pertokoan Dan Balai Pertemuan Bayu Samana Sakenan Blodan di Jalan Gajah Mada Nomor 5.	Rp70.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	4 April 2023 - 4 April 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Kediri, Tabanan.
59.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 Tanggal 14 November 2013 di depan Lilis Suanny, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan	Juni Elly Effendy	Perseroan	Satu pintu bangunan rumah bertingkat dengan konstruksi permanen, dilengkapi	Rp500.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	15 Februari 2014 - 15 Februari 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor cabang pembantu Pulo Brayan.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				dengan fasilitas listrik dan air ledeng serta saluran telepon, setempat dikenal dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Nomor 223 E, Medan. Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 746, seluas 82 m ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulau Brayan dan Hak Milik Nomor 747, seluas 85 m ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulau Brayan, keduanya terdaftar atas nama Juni Elly Effendy			
60.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 3 November 2014, yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan sebagaimana diubah dengan Akta	a. Jujur min Sitepu b. Raja Agustino Matawarinta	Perseroan	1 pintu bangunan rumah toko permanen bertingkat seluas kurang lebih 130 m ² yang terletak di jalan Kelambir V no. 31 Kotamadya	Rp200.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun.	11 Februari 2020 - 11 Februari 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Kampung Lalang.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Perjanjian Sewa Menyewa No. 54 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan	c. Berry ma Uly Putra Sem biring Melia la, dan d. Chris tofer Sem biring Melia la		Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Lalang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik no. 2215/Lalang			
61.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 Tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat di hadapan notaris Kiagus David, S. H., M.Kn. sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 Tanggal 3 Januari 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 18 Oktober 2017 dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 22 Juni 2023, yang keduanya dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.Kn., notaris di Semarang	Mundarsih	Perseroan	Sebagian tanah dan bangunan seluas ±360 m ² yang terletak di ruko yang terletak di jalan Sukarno Hatta nomor 23 Desa Karangjati, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1555/Karangjati	Rp90.000.000,00 jangka waktu 2 tahun	6 Juli 2023 - 6 Juli 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Karangjati-Ungaran.
62.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 Tanggal 3 Desember 2013 di	Cicilia Abu Paulus	Perseroan	1 unit bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah seluas	Rp250.000.000,00 untuk jangka	22 September 2019 - 22 September	Penyewaan dilakukan untuk Kantor

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	hadapan Notaris Lianawati Tjendra, S.H., di Kota Bandar Lampung sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 29 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Tina Astuti Widjaja, SH, Notaris di Metro			109 m ² terletak dalam Provinsi Lampung, Kota Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Metro, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 5591/Metro, setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Jenderal Riyacudu Nomor 17C Lingkungan 2	waktu 5 tahun	2024	Fungsional Pasar Metro.
63.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muliani Santoso, S.H., di Jakarta	Budi Untung Santoso	Perseroan	4 unit bangunan berlantai tiga seluas 960 m ² yang terletak di Perumahan Green Garden, RT 002/RW 01, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk. Di atas tanah HGB No. 7279/Kedoya Utara, 7280/Kedoya Utara, 7281/Kedoya Utara dan 7282/Kedoya Utara, setempat dikenal sebagai Perumahan Green Garden Blok Z.2 Nomor 34, Nomor 35, Nomor 58 dan Nomor 59, terdaftar atas nama Perseroan, satu dan lain yang diperoleh oleh	Rp3.500.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun.	17 Maret 2019 - 17 Maret 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Green Garden.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Budi Untung Santoso berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 Maret 2014 Nomor 15			
64.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 161 tanggal 30 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 77 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., notaris di Medan sebagaimana kemudian diubah oleh Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Lilis Suanny, S.H., M.Kn., Notaris di Medan	Zulkifli Jayalie	Perseroan	1 unit Rumah tokobertingkat 3 yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 422, seluas 100 m ² terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, Kecamatan Sintar Barat, Kelurahan Dwikora setempat dikenal sebagai Jalan Sutomo Nomor 190 Pematang Siantar	Rp625.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	30 November 2021 - 30 November 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Sutomo Pematang Siantar.
65.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 9 Maret 2023 yang	Candra	Perseroan	Sebuah rumah toko 2 lantai dengan luas tanah 56 m ² yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor A-3 Komplek Ruko Kereta Api – Kudus, Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam	Rp100.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun.	1 April 2023-1 April 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Kliwon.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	seluruhnya dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti., S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang			Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Getas Pejaten di atas tanah hak Pengelolaan (HPL) No. 17			
66.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat	a. Gunawan Wijaya b. William Maxwell c. Angelina Maxwell Wijaya d. Vivienny	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 4 seluas 429,70 m ² namun bangunan fisiknya seluas 138,45 m ² yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03102/Pondok Cina, seluas 69 m ² , setempat dikenal sebagai Jalan Margonda Raya Nomor 417	Rp475.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	8 November 2022 – 8 November 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Margonda.
67.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 tertanggal 16 September 2009 sebagaimana diubah Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 14 Mei 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, S.H. Notaris di Pekanbaru sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 11 Februari	H. Yankarnof a	Perseroan	Sebuah bangunan rumah toko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1487 seluas 125m ² yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci dikenal dengan Jalan Lintas Timur	Rp150.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun.	9 November 2019 - 9 November 2024	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Kerinci. Namun berdasarkan Surat Perseroan No. 1431/DIR/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	2019 yang dibuat dihadapan Sari Melisa, SH MKn, notaris di Provinsi Riau						Kantor Fungsional Bank Mayapada, Perseroan telah melakukan penutupan atas kantor ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
68.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 10 Oktober 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Turunan Sewa Menyewa No. 02 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fauzie, S.H., Notaris di Palembang	Samsudin Makmun	Perseroan	Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl Siaran No 985, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 12873/Kelurahan Sako tanggal 29 Juni 2012, seluas 137 m ²	Rp175.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	2 Januari 2020 - 2 Januari 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor fungsional Pasar Kenten.
69.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Juhaidi S.H., Notaris di Palembang sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 17 September 2014 Notaris di	Kho Bie Tjhing – Fransisca Maria	Perseroan	1 unit ruang usaha bertingkat 3 lantai, yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 128 m ² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Kelurahan Sukajaya tertanggal 28	Rp370.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	7 September 2020 - 7 September 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional KM 5 Palembang.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Palembang yang dibuat di hadapan Juhaidi S.H., Notaris di Palembang sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 02 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Juhaidi S.H., Notaris di Palembang			Januari 1989 di Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang Sumatra Selatan dikenal dengan Jalan Kolonel H. Burlan Nomor 73			
70.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09A tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makasar	Alysia Oei dan Selvi Adam	Perseroan	Sebuah rumah toko yang terletak di Panakkukang Eksklusif Bisnis Centre Jl. Boulevard Panakkukang Mas No 1 J, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 22612/Masale seluas 166 m2	Rp2.000.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	11 Oktober 2014 - 11 Oktober 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Panakkukan g.
71.	Akta Perjanjian Sewa menyewa No. 05 Tanggal 1 November 2018, dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kediri	Budiman Tanudjaja	Perseroan	Sebuah bangunan yang terletak di sebidang tanah yang terletak di Jl. Merdeka No. 2L Nganjuk, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 404/Kelurahan	Rp262.500.000,00 selama 5 tahun	7 Juli 2019 - 7 Juli 2024	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Nganjuk. Namun berdasarkan Surat Surat Perseroan No. 1434/DIR/XI/2022 tanggal

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Mangundikaran, seluas 157 m ²			4 November 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan Kantor Fungsional Bank Mayapada, Perseroan telah melakukan penutupan atas kantor ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
72.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 15 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung sebagaimana telah diubah oleh Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 10 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Zul april. SH, Notaris di Bandar Lampung	Yohanes Budi	Perseroan	Sebuah rumah toko yang terletak di Jl. Raya Sri Bawono, Bandar Sri Bawono, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 286, seluas 360 m ²	Rp150.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	15 Oktober 2019 - 15 Oktober 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Sri Bawono.
73.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 502 tanggal 22 Juli 2014, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 169 tanggal 16 Oktober	Muhammad Natsir	Perseroan	Sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,	Rp200.000.000,00 untuk jangka waktu selama 5 tahun	21 Oktober 2019 - 21 Oktober 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Tulungagung .

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	2018 yang dibuat di hadapan Sri Areni, S.H., Notaris di Tulungagung			Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 663/Kelurahan Botoran, seluas 142 m ²			
74.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum, Notaris di Surabaya sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum, Notaris di Surabaya	Khoirotul Ummah	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko), berlantai 2, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/Kelurahan Tumenggungan, seluas 125 m ² yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto Kav. No. 8, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Kelurahan Tumenggungan, Provinsi Jawa Timur	Rp255.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun.	5 Oktober 2019 - 5 Oktober 2024	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Lamongan. Namun berdasarkan Surat Perseroan No. 983/DIR/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal Pemberitahuan an Pemindahan Alamat Kantor Fungsional, Perseroan telah melakukan pemindahan atas Kantor Fungsional Lamongan ke Kantor Fungsional Kembang Jepun yang beralamat Jl. Kembang Jepun No. 81, Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
							masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
75.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 5 September 2014 yang dibuat di hadapan Lianawati Tjendra, S.H., Notaris di Bandar Lampung sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Zul April, SH, Notaris di Bandar Lampung	Meling	Perseroan	1 unit bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 172 m ² yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Kelurahan Kalianda yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 360, dikenal sebagai Jalan Raden Intan	Rp165.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun.	5 November 2019 - 5 November 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Kalianda.
76.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 40 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Lidia Gosal, S.H., M.Kn., Notaris di Ambon	Harry Lauhata	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 478/Kelurahan Ahusen, seluas 140 m ² yang terletak di Provinsi Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, Setempat dikenal Jalan Diponegoro	Rp1.500.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	9 April 2022 - 9 April 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Diponegoro Ambon.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
77.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Maryatie Simanjuntak, S.H., Notaris di Jayapura	Ingrid Salim	Perseroan	a. Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 588/Bhayangkara seluas 71 m² yang terletak di Jln. Frans Kaisiepo, Ruko Pasifik Permai Blok B7 Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya b. sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 589/Bhayangkara seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi)	Rp1.375.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	27 Januari 2022 – 27 Januari 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Frans Kaisiepo Jayapura.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				yang terletak di Jln. Frans Kaisiepo, Ruko Pasifik Permai Blok B 8, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya			
78.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 91 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H. Notaris di Medan sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa no. 06 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lilis Suanny, S.H., M.Kn., Notaris di Medan	Jenny Widjaja	Perseroan	1 unit bangunan ruko yang didirikan di atas sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1349 dengan luas 68 m ² yang terletak di Jalan Asia No. 97 Kelurahan Sei Rengas II, Kec. Medan, Medan	Rp800.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	28 April 2021 – 28 April 2031	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Asia Medan.
79.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 07	Pe Soan Ki	Perseroan	1 unit bangunan ruko bertingkat 3 yang didirikan di atas Tanah Hak Milik Nomor 2529 dengan luas 76 m ² yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Hamid No. 311-G Medan	Rp580.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	20 Juni 2021 -20 Juni 2031	Penyewaan dilakukan oleh Kantor Cabang Pembantu Brigjen Hamid Medan.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lilis Suanny, S.H., M.Kn., Notaris di Medan						
80.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 61 tanggal 26 April 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 86 tanggal 30 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa No. 12 tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 10 Januari 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra. S.H., M.hum, Notaris di Surabaya	Liani Margareth dan Henry Santoso	Perseroan	1 buah bangunan ruko berlantai 3,5 yang didirikan di atas Tanah Hak Milik nomor 1726/Ke lurahan Ploso, Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso, seluas 200 m ² yang terletak di Jl. Kapas Krampung No. 160 C Surabaya	Rp462.500 .000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	26 Juli 2022 - 26 Juli 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Kapas Krampung.
81.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian	Enron Effendi	Perseroan	1 unit ruko yang didirikan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 623 seluas 628 m ² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 88 E, Pringsewu Kabupaten Tanggamus Bandar Lampung	Rp350.000 .000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	16 Agustus 2019 - 16 Agustus 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Pringsewu.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Sulastri Trisiana, SH, MKn, Notaris di Lampung Tengah						
82.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 11 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., notaris Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., notaris Kabupaten Gresik	PT Senopati Perkasa	Perseroan	Ruangan stand Nomor FD 12, di lantai 4 Pasar Atom Mall seluas kurang lebih 59 m ²	Rp424.000.000,00 - untuk jangka waktu 5	12 September 2021 - 11 Desember 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom.
83.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 217 tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 185 tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 185 tanggal 8 Agustus 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Adi Kismo	Idris Abas Ibrahim	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 530/Kemlaka Gede, seluas 113 m ² yang dikenal sebagai Jl Ir Juanda No. 14B	Rp130.000.000,00 untuk masa sewa 2 tahun	12 Agustus 2023 - 12 Agustus 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Plered.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Hadiwardojo, S.H., Notaris di Cirebon						
84.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 37 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Firdaus, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Wonogiri sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Firdaus, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Wonogiri	Abraham Nusantara	Perseroan	1 unit ruko yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 2202/Giritirto, seluas 442 m ² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Giritirto	Rp300.000 .000,00 untuk masa sewa 5 tahun	21 Februari 2021 – 21 Februari 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Wonogiri.
85.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Endriana Kusuma Dewi, S.H., MKn., notaris di Lampung Timur sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 03 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Zul April, S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung	Nurkayan	Perseroan	1 unit tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik seluas 205 m ² , terletak di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. M.848/Merak Batin, setempat dikenal dengan Jalan Raya Natar, Lampung Selatan	Rp125.000 .000,00 untuk masa sewa 5 tahun.	7 Juli 2020 - 7 September 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Natar.
86.	Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No. 10 tanggal 15	Harjati Boedi Santosa	Perseroan	Sebuah bangunan ruko (rumah dan	Rp200.000 .000,00 untuk	16 Desember 2020 - 16 Desember	Penyewaan dilakukan untuk Kantor

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	September 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Masa Sewa Menyewa No. 01 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat di hadapan notaris Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H., notaris di Magelang			toko) 2 lantai yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1135/cacaban, dari luas seluruhnya lebih kurang 520 m ² , yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kelurahan Cacaban, setempat dikenal sebagai Jalan D.I. Panjaitan nomor 3B	masa sewa 5 tahun.	2025	Fungsional Magelang.
87.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 13 April 2015 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 06 November 2019 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang	Johan Tan	Perseroan	1 unit ruang usaha, bertingkat 2 ½ lantai, di atas sebidang tanah seluas 112 m ² , yang terletak di Jalan S.H. Wardoyo Blok B, RT 023, RW 006, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan seberang Ulu I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2063/kelurahan 7 Ulu	Rp245.000 .000,00 untuk masa sewa 5 tahun	15 Juli 2020 - 15 Juli 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional 7 Ulu.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
88.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No, 16 tanggal 12 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta	Pony Wiwiek Nurdjaja	Perseroan	Sebuah bangunan berlantai 3 seluas kurang lebih 210 m ² , yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 3104/Ancol yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol seluas 110 m ² , setempat dikenal Jalan Mangga Dua Raya Blok C-2, Kaveling Nomor 8	Rp1.750.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun.	12 Desember 2014 - 12 Desember 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Ruko Textile Mangga Dua.
89.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Subagio Rahardjo, S.H., Notaris di Purworejo	Sukarman	Perseroan	Sebuah bangunan seluas 55 m ² dari luas tanah keseluruhan 110 m ² , Sertifikat Hak Milik No. 03692 dikenal setempat Jalan Pahlawan Nomor 6, Kab. Purworejo, Kec. Purworejo, Kel. Purworejo, Prov. Jawa Tengah	Rp195.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	17 September 2020 - 17 September 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Purworejo.
90.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 21 September 2015 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta	Liem Kwee Lie/Lisa Carolina Halim	Perseroan	1 unit bangunan ruko 3 lantai, setempat dikenal Ruko Solo Baru Madegondo Blok JC 21, Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Madegondo,	Rp850.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	21 November 2015 - 21 November 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno (Solo Baru, Klewer).

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1423/Desa Madegondo, seluas 190 m ²			
91.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 20 April 2020 yang dibuat di hadapan Totok Sumaryoto, S.H., M.Kn., Notaris di Sukoharjo	Endang Yulianti	Perseroan	Sebuah bangunan 2 ½ lantai yang didirikan di atas tanah hak milik nomor 2430/Kartasura seluas 89 m ² , setempat dikenal dengan Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo (Pasar Kartasura)	Rp215.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun.	18 Mei 2020 - 18 Mei 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Kartasura.
92.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Suharni, S.H., Notaris di kota Magelang sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 36 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Suharni, S.H., Notaris di Magelang	Darmawan Hadjoewono	Perseroan	Sebuah bangunan toko seluas ±58 m ² yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3347 yang terletak di Kel. Wonosobo Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 915 m ² , setempat dikenal dengan Jl. RSU No. 9 Wonosobo	Rp225.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	1 Mei 2021 - 30 April 2026	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Wonosobo. Namun berdasarkan Surat Perseroan No. 1437/DIR/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan Kantor Fungsional

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
							Bank Mayapada, Perseroan telah melakukan penutupan atas kantor ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
93.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan Sri Hartati, S.H., M.Kn. notaris di Karanganyar sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 32 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Uun Setiyanti Dewi Adhitiya Hermawan, S.H., Notaris di Karanganyar	Maryana, S.H.	Perseroan	Sebuah bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik nomor 2148 seluas 200 m ² , setempat dikenal sebagai Jalan Solo Tawangmangu Karangpandan, Karanganyar.	Rp145.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	23 April 2020 - 23 April 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Karangpandan.
94.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di hadapan Dian Saraswati, S.H., Notaris di Palembang	Muhammad Robani bin Abu Hasan	Perseroan	Bangunan rumah toko (ruko) 05 lantai yang disewakan hanya lantai 01 dan lantai 02 yang terletak di Jalan Palembang-Betung No. 78, seluas 720 m ² , berdiri di atas sebidang tanah	Rp160.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun.	20 Juni 2020 - 20 Juni 2025	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Betung. Namun berdasarkan Surat Perseroan No. 1433/DIR/XI/



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6684/Betung, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Musi Banyuasin), Kecamatan Betung, Kelurahan Betung			2022 tanggal 4 November 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan Kantor Fungsional Bank Mayapada, Perseroan telah melakukan penutupan atas kantor ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
95.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Hilda Sophia Wiradiredja, S.H., M.H., Notaris di Bandung	Ir. Hj. Raden Sri Ratnawarti dan Ir.H. Budihardjo	Perseroan	Sebuah bangunan rumah dan toko 2 lantai, yang terletak di Jalan Rumah Sakit/Komplek Anggrek Residence Bandung Blok A nomor BH, seluas kurang lebih 110 m ² , bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Sukamulya, terletak di Provinsi Jawa	Rp232.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	4 Mei 2021 - 4 Mei 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Ujung Berung.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Barat Kota Bandung, Kecamatan Cinambo, Kelurahan Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok A nomor BH, seluas 110 m ²			
96.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 tanggal 6 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Lie Foe Liong	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 917/Tangki, seluas 66m ² , setempat dikenal sebagai Jalan Mangga Besar nomor 85B	Rp2.900.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	6 Agustus 2015 - 6 Agustus 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Mangga Besar.
97.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta	Diana Wibowo (dahulu bernama Oei Diana)	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01873/Condong catur, seluas 656 m ² , setempat dikenal dengan Jalan Kaliurang KM 6, Condongcatur, Depok, Sleman	Rp1.750.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	22 Desember 2014-22 Maret 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Kaliurang.
98.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 261 tanggal 17 September 2015, dibuat di hadapan Chuck Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Tengah	Guntara Ang yang	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1523/Kelurahan Praya, seluas 184 m ² , yang terletak di Provinsi Nusa	Rp800.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	10 Desember 2015 - 10 Desember 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Praya (Lombok Tengah).

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Kelurahan Praya, setempat dikenal sebagai jalan Jenderal Sudirman Nomor 53 Praya			
99.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 03 tanggal 23 Oktober 2015, dibuat di hadapan Yuniwati Wiaji, S.H., Notaris di Pontianak	Rishan	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3306/Kota Baru, seluas 191 m ² , yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Kota Baru, setempat dikenal sebagai Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 6, RT 001, RW 001, Pontianak	Rp800.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	4 Februari 2016 - 4 Februari 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Profesor Muhammad Yamin.
100.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM PT Bank Mayapada Internasional, Tbk No. 264/EKS-PSM/Leg-PPI/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa menyewa Ruang	PT Praja Puri Indah Real Estate	Perseroan	Sebuah ruang kosong seluas 1m x 1m x 2m, terletak di bagian dalam gedung lantai 1, blok B, ATM No. 8	Rp40.000.000,00 untuk masa sewa 2 tahun	15 Oktober 2022 - 14 Oktober 2024	Penyewaan dilakukan untuk ATM Pasar Pagi Mangga Dua.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	ATM No.013/EKSPSM/Le gPPI/ADD1/IV/2018 tanggal 26 April 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa menyewa Ruang ATM No.151/EksPSM/Le gPPI/ADD2/04/IX/20 20 tanggal 4 September 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 003/PPI- Leg/Perji-ADD- 3/XI/2021 tanggal 15 November 2021						
101.	Perjanjian Sewa No. 021/PSM/MOILGL/V /2011 Tanggal 6 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Sewa No. 209/1AM/MOI/V/201 4 Tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 010/LA/MOI- LGL/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/LA/MOI- LGL/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021	PT Makmur Jaya Serasi	Perseroan	Unit No. 1F- ATM10 pada lantai 1 Mall of Indonesia seluas 3m2	Rp276.000 .000 untuk masa sewa 2 tahun	15 Mei 2022 - 14 Mei 2024	Penyewaan dilakukan untuk ATM MOI Kelapa Gading.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
102.	Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No. 011/ATM/MKG-PSM/IX/2015 tanggal 21 September 2015 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No.002 (EXT)/ATM/MKG-III/PSM/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Summarecon Mall Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No.004 (EXT)/ATM/MKG-III/PSM/XI/2019 tanggal 22 November 2019 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Summarecon Mall Kelapa Gading No. 001 (EXT)/ATM/MKG III/PSM/III/2023 tanggal 9 Maret 2023	PT Summarecon Agung, Tbk	Perseroan	Ruangan seluas 3,00 m ² di lokasi ATM Centre, Lantai satu, Summarecon Mall Kelapa Gading III ATM No. 03 (1 unit ATM)	Tahun ke-1: Rp106.488.000 per unit per tahun ditambah PPN Tahun ke-2: Rp111.812.400 per unit per tahun ditambah PPN Tahun ke-3: Rp117.403.200 per unit per tahun ditambah PPN	12 Mei 2023 - 11 Mei 2026	Penyewaan dilakukan untuk ATM Kelapa Gading Summarecon.
103.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 26 Juni 2008 sebagaimana diubah	Sugiharto	Perseroan	Jl. Raya Boulevard Barat Blok A No. 58 dan 59,	Rp2.500.000.000 untuk jangka	27 Juni 2023 - 27 Juni 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kelapa Gading

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 05 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023			Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	waktu 5 tahun		Trade Centre (<i>call centre</i>).
104.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 Tanggal 9 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 Tanggal 11 September 2014, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 Tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta	a. Hajjah Zuriyati Lifyeni b. Zelfi Rahmadiani c. Zelfi Yunitasari, S.Sos. d. Zairil Hakim	Perseroan	1 unit ruang usaha yang berdiri seluas 377m ² , yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 105A, Tangerang, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik nomor 1625/Tanah Tinggi	Rp197.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	10 Februari 2020 - 10 Februari 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Tanah Tinggi.
105.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 53 Tanggal 23	Soeti Setiawati Tjandra	Perseroan	Sebuah bangunan gedung yang	Rp1.881.000.000,00 untuk	23 Oktober 2015 - 23 Desember	Penyewaan dilakukan untuk Kantor

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., notaris di Surabaya			berdiri di atas 2 bidang tanah sebagai berikut: Hak Guna Bangunan Nomor 1174/desa lemah putro, seluas 125 m ² ; Hak Guna Bangunan 1175/Desa Lemaputro, seluas 124 m ² Keduanya terletak di Kabupaten Sidoarjo, Desa Lemahputro, setempat dikenal sebagai Jalan Pahlawan nomor 12	masa sewa 10 tahun	2025	Cabang Pembantu Pahlawan – Sidoarjo.
106.	Perjanjian Sewa Menyewa No.007/GS/POSA/A CC/11-04-2019 Tanggal 11 April 2019	PT. Bliss Properti Indonesia	Perseroan	Ruangan dalam Ambon City Center dengan nomor unit obyek sewa dan luas yang diuraikan dalam lampiran perjanjian	Rp150.000.000,00 belum termasuk PPN untuk masa sewa 5 tahun	01 Juni 2019 - 31 Mei 2024	Penyewaan dilakukan untuk ATM Ambon City Center.
107.	Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.226/PSM/ATM-BMI/014 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.226/PS/ATM-BMI/19 tanggal 3 Januari 2019	PT. Santosa Mitra Kalindo	Perseroan	Tempat atau ruangan seluas 0,97 m x 1,30 m yang berada di AYANI MEGAMAL Unit No. 7 Lantai Satu	Rp75.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	15 Juli 2019 - 14 Juli 2024	Penyewaan dilakukan untuk ATM Ayani Mega Mall (Pontianak).
108.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 Tanggal 15 Maret	Lim Djit Jong	Perseroan	Sebuah bangunan rumah tinggal	Rp1.200.000.000,00 untuk	15 Maret 2016 - 14 Juli 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	2016, yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H., M.Kn., Notaris di Manado			dan toko (ruko) permanen yang terletak di Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Manado yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 325/Pinaesaan, seluas 336 m ² yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Wenang, Kelurahan Pinaesaan	masa sewa 10 tahun		Cabang Pembantu S. Parman.
109.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 Tanggal 7 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya	Wahjono Siadiman	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 4 lantai yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1613/Kelurahan Jemurwonosari, seluas 143 m ² , setempat dikenal sebagai Jl, Jemur Andayani No. 29-C.	Rp800.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	07 Oktober 2016 – 07 Desember 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Jemur Andayani.
110.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H. Notaris di Jakarta	Eddy Mustafa Kamal Jaya	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 4 seluas ±285m ² didirikan pada sebidang tanah seluas ±76m ² , setempat dikenal sebagai Jalan Bandengan Utara Nomor 80 Blok A-5, terdaftar atas nama PT Grogol Indah,	Rp1.900.000.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	16 Desember 2016 - 16 Desember 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Bandengan Utara.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				berkedudukan di Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5234/Penjarangan			
111.	Surat Perjanjian Sewa Ruang Nomor 05/MOU/ATM-SM/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Sewa Ruang Nomor 02/MOU/ATM-SM/VI/2022 Nomor 001/PSM-ATM/LGL-BMI/VI/2022	Saga Mall Abepura	Perseroan	ATM Centre Saga Mall Abepura dengan luas 2,07 m ² (2,3m x 0,90 m) dengan daya listrik sebesar 2.200 watt	Rp79.920.000,00 untuk masa sewa selama 2 tahun	5 Oktober 2022-4 Oktober 2024	Penyewaan dilakukan untuk ATM Saga Mall Jayapura.
112.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/MPP/LA/IX/2016 tanggal 1 September 2016	PT Mandiri Prima Perdana	Perseroan	Lantai 1 seluas 914.8 m ² dari Gedung yang terletak di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-17	Rp250.000,00 per m2 per bulan, total Rp30.460.095.600,00 sudah termasuk service charge dan PPN sebesar Rp271.695.600,00 untuk masa sewa 10 tahun.	01 September 2016 - 31 Agustus 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Menara Gracia.
113.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., Notaris di	Oh Yu Chiang	Perseroan	Sebuah bangunan rumah beserta turutan-turutannya yang didirikan di atas tanah seluas	Rp625.000.000,00 dipotong pajak sewa sebesar 10%	01 November 2021 - 01 November 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Jenderal Sudirman

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Semarang, sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 07 tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang			±142 m ² , yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 182, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 880/Kalicacing	sehingga berjumlah Rp562.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun		(Salatiga MT Haryono).
114.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H., Notaris di Jember, sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 31 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Banyuwangi	Sugianto Setiawan	Perseroan	Bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 574/Tukangkayu, yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 23A, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, seluas 574m ²	Rp475.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	01 Desember 2021 – 01 Desember 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Adi Sucipto.
115.	Perjanjian perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Di Jembatan Merah Plaza Nomor PSMR.006/JMP/XI/16/UM tertanggal 1 November 2016 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa menyewa Lahan No. PSMR.003/JMP/XI/17/UM tanggal 1 November 2017 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.005/JMP/XI/18/UM tanggal 1 November 2018	PT Jasamitra Propertindo	Perseroan	Lahan parkir di depan Ruko Jembatan Merah Plaza Surabaya Blok A Nomor 57-58 dengan ukuran 150 cm x 220 cm	Rp20.535.000,00 (sudah termasuk PPN 11%) untuk masa sewa 1 tahun	01 November 2023 – 31 Oktober 2024	Penyewaan dilakukan untuk lahan parkir mesin genset.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.006/JMP/XI/19/UM tanggal 1 November 2019 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.006/JMP/XI/20/UM tanggal 02 November 2020 yang dibuat dibawah tangan, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.003/JMP/XI/21/UM tanggal 01 November 2021 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.003/JMP/XI/22/UM tanggal 01 November 2022 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan di Jembatan Merah Plaza No. PSMR.012/JMP/XI/23/UM tanggal 1 November 2023						
116.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 September 2017 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, Notaris di Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian No. 07	Gendrawasti	Perseroan	Ruko 2 (dua) lantai seluas 100m² yang didirikan diatas sebidang tanah seluas 70 m², terletak di Jl. Fatmawati No. 65A, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	Rp100.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun.	04 Desember 2022 - 04 Desember 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Pedurungan.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang						
117.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 27 September 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 6 Maret 2023 yang keduanya dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, Notaris di Semarang	Sri Purwanti	Perseroan	Ruko 2 lantai dengan luas bangunan $\pm 125 \text{ m}^2$ yang didirikan diatas sebagian tanah seluas $\pm 185 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 48, Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 797/Weleri	Rp60.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	01 Februari 2023 – 01 Februari 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Weleri Kendal.
118.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Yenny Suriadinata	Perseroan	Bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 3664/Mangga Dua Selatan, seluas 67 m^2 , terletak di Jalan Pangeran Jayakarta No. 126-129 Blok A/1	Rp2.300.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	28 Maret 2018 - 15 Mei 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Pangeran Jayakarta.
119.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 24 April 2019 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H.,	Lauw Edwin	Perseroan	Bangunan di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 6921/Kelapa Gading Timur, Provinsi Daerah	Rp1.500.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	10 Oktober 2019 - 10 Oktober 2029	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Boulevard Raya.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Notaris di Jakarta Barat			Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Blok WA.2/29, seluas 78 m ²			
120.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Oei Iko Wijoyo	Perseroan	Sebuah bangunan diatas sebidang tanah SHM No.4460/Gandaria Utara seluas 118 m ² , yang dikenal sebagai Jl. Radio Dalam No. 2 (Dahulu No. 1A)	Rp2.200.000.000,00 untuk 10 tahun	3 Mei 2018 - 3 Agustus 2028	Penyewaan digunakan untuk Kantor Fungsional Radio Dalam.
121.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Venny Anggreini Abednego	Perseroan	Sebuah bangunan diatas sebidang tanah sertifikat HGB No. 1691/Kebon Jeruk, seluas 86m ² , setempat dikenal sebagai Jalan Sisi Tol/Perjuangan Blok C No. 2 (Jalur lambat Tol Jakarta Merak)	Rp2.250.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	16 Mei 2018 - 16 Agustus 2028	Penyewaan digunakan untuk Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk,
122.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Heng Hian alias Hendrik Taslim (Lim, Hendrik Taslim)	Perseroan	Sebuah bangunan diatas sebidang tanah sertifikat HGB No. 6207/Cengkareng Barat, seluas 90m ² , setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Taman Palem	Rp900.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	23 Mei 2018 - 23 Agustus 2028	Penyewaan digunakan untuk Kantor Fungsional Taman Palem Lestari.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Lestari Blok C.1 Persil No. 6			
123.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat	Ersih Lukminta	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 3 seluas ±332 m ² yang berdiri di atas sebidang tanah HGB No. 01019/Margajaya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Desa Margajaya, setempat dikenal sebagai Nomor Kaveling A.10-9, Komplek Sentral Niaga Kalimalang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, seluas 84 m ²	Rp1.400.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	7 September 2018 - 7 September 2028	Penyewaan digunakan untuk Kantor Cabang Pembantu Jenderal Ahmad Yani.
124.	Perjanjian Sewa Menyewa Menyewa Media Placement dan Ruangan ATM di PTC Mall No. 069/PKS/PTC/XI/2021 tanggal 9 November 2021	PT Pandawali ma Halimbersama	Perseroan	Ruangan untuk 1 unit mesin ATM seluas 95 cm x 70 cm yang terletak di Ground Floor Gedung Palembang Trade Centre Mall, setempat dikenal dengan Jalan R. Sukanto No. 8 A Palembang dan media placement berupa pemasangan <i>printing/cutting sticker brand</i> Perseroan pada	Rp165.000.000,00 untuk 2 tahun	1 Maret 2022- 29 Februari 2024	Penyewaan digunakan untuk Ruang ATM Palembang Trade Centre.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Neon Box Bersama/pole signe Bersama PTC Mall berukuran 65 cm x 136 cm			
125.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Sherly Dian Meirawati, S.H., M.H. Notaris di Surabaya	Suwandi Hartanto	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 5 lantai dengan luas bangunan seluruhnya 587 m ² , penguasaan atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 371/Kelurahan Bongkaran, seluas 183 m ² terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Pabean Cantikan, Kelurahan Bongkaran, setempat dikenal sebagai Jalan Kembang Jepun Nomor 81, Surabaya	Rp1.800.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun 3 bulan	27 Desember 2018 - 27 Maret 2029	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Kembang Jepun.
126.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang	Margaretha Tjandra dan Andini Christina Wibowo	Perseroan	Sebuah bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang terletak di jalan Arteri Tlogosari ruko No. 12 Semarang sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik no. 2444/Tlogosari Kulon	Rp135.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun.	01 November 2019 - 1 November 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Johar.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
127.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 04 Juli 2019 dibuat di hadapan Anisah Sri Wahyuni. S.H., Notaris di Madiun	Lily Yunita	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 488/Kelurahan Kejuron, seluas 250m ² , yang terletak di Jalan Wuni, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Rp175.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	17 April 2020 - 17 April 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Besar Madiun.
128.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Anisah Sri Wahyuni, S.H., Notaris di Madiun	Bambang Widyanto	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1695/Kelurahan Banyudono, seluas 376 m ² yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1695/Kelurahan Banyudono	Rp175.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	17 April 2020 - 17 Mei 2025	Dahulu penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Ponorogo. Namun berdasarkan Surat Perseroan No. 1434/DIR/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan Kantor Fungsional Bank Mayapada, Perseroan telah melakukan penutupan atas kantor ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
							masih melakukan proses pengosongan atas sewa ruang ini.
129.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 157 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Madiun	Elizabeth Esterina Wiyanto	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2360/Kelurahan Sukowinangun, seluas 108 m ² , berikut hak-hal atas langganannya di Jalan Yos Sudarso No. 45, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur	Rp187.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun	23 Juni 2020 - 23 Juni 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Baru Magetan.
130.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Sopan, S.H., Notaris di Kabupaten Banyumas	Andreas Eddy Santoso	Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00295 seluas 504 m ² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 326 Purwokerto	Rp2.750.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	11 Juli 2020 - 11 September 2030	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto.
131.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Muliani	Wulan Cahya, S.E.	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 3 seluas ±410m ² terletak di Jalan	Rp775.000.000,00 untuk jangka	16 November 2021-16 November 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	Santoso, S.H., Notaris di Jakarta			Tanjung Duren Raya No. 91B, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 05, Kelurahan Tanjung Duren Selaran, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	waktu 5 tahun		Tanjung Duren
132.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta	Yuliani Yudianto (Tan, Bie Hong)	Perseroan	Sebuah bangunan seluas ±348 m ² yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1156/Sumur Batu, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu, setempat dikenal sebagai Jalan Letnal Jenderal Suprpto Blok B/1, Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas seluas 100 m ²	Rp1.750.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	27 November 2018-27 November 2028	Penyewaan dilakukan untuk Ruang Kantor/ATM Cabang Pembantu Cempaka Mas.
133.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/LOO/MCC/07-2018 tanggal 8 Agustus 2018	PT Permata Birama Sakti	Perseroan	Ruang kantor pada Ground Floor, Unit B dengan total luas 374 m ² , Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan	Rp682.000,00 per m ² /bulan	2 Januari 2019-2 Januari 2024	Aset ini direncanakan Perseroan akan digunakan sebagai Kantor Cabang, Kantor

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
							Cabang Pembantu, atau Kantor Fungsional di kemudian hari.
134.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta	Marzuki Mufti (Lim Tjeng Kie) dan Santhony	Perseroan	Sebuah bangunan bertingkat 3 seluas ±107 m ² yang berdiri di atas sebidang tanah SHM No. 18/Kebon Kelapa, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Kebon Kelapa, setempat dikenal sebagai Jalan Sukarjo Wiryopranoto 2 I, seluas 44 m ² dan sebidang tanah SHM No. 19/Kebon Kelapa terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Kebon Kelapa, setempat dikenal sebagai Jalan Sukarjo Wiryopranoto 2 I (dahulu Jalan Sawah Besar No. 2 I) seluas 61 m ²	Rp1.150.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	16 November 2018-16 November 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Sukarjo Wiryopranoto.
135.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 8 Juni	Lihua Soedarmo	Perseroan	Ruangan di lantai 2 dan lantai 3 dengan	Rp250.000.000,00 untuk	20 November 2021-20	Penyewaan dilakukan untuk Kantor

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 19 Agustus 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H.			luas total ±85,54 m ² dari sebuah bangunan yang terletak di Jalan Danau Sunter Utara Blok F-20 Kaveling Nomor 7, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bangunan mana berdiri di atas SHGB No. 2791/Sunter Agung	jangka waktu 5 tahun	November 2026	Cabang Pembantu Danau Sunter Utara.
136.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 105 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N., notaris di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah oleh Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 06 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Mario Martin Sutanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung	Enawati Engkim (dahulu bernama Koe Njuk Tjen)	Perseroan	Lantai 1 sebuah bangunan Ruko 2 lantai yang terletak di Jalan Sukajadi No. 125, Bandung, seluas ±170 m ² yang terletak di atas sebidang tanah dalam SHM No. 946/Kelurahan Cipedes di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Cipedes, setempat dikenal sebagai Jalan Sukajadi No. 125.	Rp1.250.000.000,00 untuk 5 tahun	1 Agustus 2019-1 Agustus 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Sukajadi.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
137.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Dani Ratih, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Demak sebagaimana diubah dengan Akta Berita Acara Pembetulan Akta No. 3 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Dani Ratih, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Demak	PT Perusahaan Dagang dan Industri Dirga Surya	Perseroan	Sebuah bangunan ruko yang terdiri dari 3 lantai dengan total luas bangunan seluruhnya seluas $\pm 202 \text{ m}^2$ berdiri diatas Sebagian dari tanah Hak Guna Bangunan Nomor 341/Karangayu tercatat atas nama PT Perusahaan Dagang dan Industri Dirga Surya seluas $\pm 8328 \text{ m}^2$ yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Karangayu setempat terkenal sebagai Komplek Pertokoan Siliwangi Plaza Blok A.2	Rp290.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	9 November 2021 – 8 November 2026	Penyewaan dilakukan untuk Ruang Kantor Cabang Pembantu Siliwangi.
138.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra S.H., Notaris di Surabaya	Juniwati	Perseroan	Sebuah bangunan ruko 2 lantai yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1283/Kelurahan Kalisari, seluas 102 m^2 yang terletak di Kota	Rp630.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	1 Januari 2017 – 1 Januari 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Mulyosari.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Kalisari setempat dikenal sebagai Jalan Mulyosari Nomor 162			
139.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H. Notaris di Surabaya sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H. Notaris di Surabaya sebagaimana diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 63 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H. Notaris di Surabaya	Wibisono Tiojono	Perseroan	Bangunan ruko berlantai 3 (tiga), yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 788/Kelurahan Sukomanunggal, seluas 83 m ² , terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal, setempat dikenal sebagai Ruko Satellite Town Square Blok 5 A/21, Jalan Raya Sukomanunggal Jaya, Surabaya	Rp925.000.000,00 untuk jangka waktu sewa 5 tahun.	18 Juli 2022 - 18 Juli 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Sukomanunggal.
140.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 16 November 2020	Tjandra Sulayman	Perseroan	1 unit ruang usaha bertingkat yang didirikan di atas	Rp475.000.000,00 untuk jangka	8 Januari 2021 - 8 Januari 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
	yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang			sebidang tanah seluas 94 m ² yang terletak di Jalan Kebumen Darat Nomor 791, RT 012/RW 04, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 1529/Kelurahan 16 Ilir	waktu 5 tahun		Pembantu Pasar 16 Ilir.
141.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Halim, S.H., Notaris di Medan	Darwo	Perseroan	2 unit bangunan rumah toko (ruko) diatas sebidang tanah Sertifiat Hak Guna BAngunan Nomor 1323/Gang Buntu seluas 74 m2 yang terletak di Privinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu dan diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1324/Gang Buntu seluas 75 m2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan	Rp1.400.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun	22 Agustus 2020 – 22 Agustus 2030	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Prof. HM. Yamin.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa				
				Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu yang dikenal sebagai Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin Sarjana Hukum Nomor 22A-22B Medan			
142.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Tjong, Deddy Iskandar, S.H., notaris di Medan	Samson Sumartha	Perseroan	Satu unit bangunan rumah toko bertingkat setempat dikenal dengan Jl. Cemara Boulevard B1-62, Deli Serdang yang didirikan diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 6319 seluas 266 m ² terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali	Rp600.000.000,00 untuk 5 tahun	4 Agustus 2023-4 Agustus 2028	Aset ini direncanakan Perseroan akan digunakan sebagai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Fungsional di kemudian hari.

2. Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Afiliasi

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 05 September 2012 sebagaimana diubah	Jonathan Tahir	Perseroan	Jonathan Tahir merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	Ruangan kantor seluas 162 m ² terdiri dari 2 lantai yang berada	Rp3.750.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	31 Maret 2023 - 31 Maret 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa II tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/PSM-BMI/XI/2020 tanggal 12 November 2020				pada sebuah gedung bertingkat yang terletak di Jl. Samanhudi No. 22 I-J, Jakarta			
2.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 Juni 1997 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Juni 2000 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Juni 2003 sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Januari 2005 sebagaimana diubah dengan Addendum IV tanggal 18 April 2008 sebagaimana diubah Addendum V tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum VI Perjanjian Sewa Menyewa BMI KCP Darmo-Surabaya tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum VII Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/IX/2020 tanggal 3 September 2020 yang dibuat di bawah	Tahir	Perseroan	Tahir merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	Obyek sewa terletak di Jalan Darmo No. 151 yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 279/K, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Rp9.375.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun. Tahun ke 1-ke 5 Rp750.000,00 per tahun Tahun ke 6-ke 10 Rp1.125.000,00 per tahun	1 Januari 2021 - 1 Januari 2031	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Darmo Surabaya

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	tangan bermeterai cukup							
3.	Ketentuan Sewa Menyewa Mayapada Complex Surabaya No. 001/PSM-MBS/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menara Bumi Sejahtera	Perseroan	PT Menara Bumi Sejahtera dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Suatu area dengan luas semi gross seluas 2.351 m ² yang berada pada: Lt.01-01; Lt.16-01,03,05,06,07,08,09; Lt.17-01,03,05,06,07,08,09; Lt.18-01,03,05,06,07,08,09; Lt.19-01,03,05,06,07,08,09 yang kese mua nya berada di lokasi Mayapada Complex , Jl. Mayjen Sungkono No. 178, Surabaya	Rp31.033.200.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	6 Juni 2016 - 5 Juni 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Mayapada Complex
4.	Perjanjian Sewa Ruang ATM No.	PT Nirmala	Perseroan	PT Nirmala Kencana Mas	Tempat yang berada di	Rp96.000.000,00	1 Februari	Penyewaan dilakukan untuk ATM Mayapada

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	031/PTNKM/II/2014 Tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 098/PT-NKM/XII/2017 dan No. 080/PKS/ATM/LGLB NI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Kedua No. 004/PT-NKM/PKS/II/2023 atas Perjanjian Sewa Menyewa No. 098/PT-NKM/XII/2017 No. 080/PKS/ATM/LGL-BMI/XII/2017 tanggal 11 Januari 2023	Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan)		(Mayapada Hospital Jakarta Selatan) dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Lobby ATM Center untuk penempatan dan pengoperasian mesin ATM Mayapada	untuk masa sewa 2 tahun	2023 - 31 Januari 2025	Hospital Jakarta Selatan.
5.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa ATM No. 001/PKS/PT-SRAJ/II/2023 tanggal 7 Februari 2023	PT Sejahterara Anugrahjaya Tbk (Mayapada Hospital)	Perseroan	PT Sejahterara Anugrahjaya Tbk (Mayapada Hospital) dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Sebuah ruangan berukuran luas 3,6 m ² di ATM Center yang terletak di New Wing Mayapada Hospital Lantai 1 – Tangerang, Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Tangerang	Rp96.000.000,00 untuk masa sewa 2 tahun	1 Februari 2023 - 31 Januari 2025	Penyewaan dilakukan untuk ATM Mayapada Hospital Tangerang



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSMBMI/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/XI/2020 tanggal 11 November 2020	Tahir	Perseroan	Tahir merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Bunguran No. 19 A, Kelurahan Bongkaran, Surabaya, Jawa Timur, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 0327/Bongkaran seluas 352m ² atas nama Tahir	Rp3.750.000.00 untuk jangka waktu 5 tahun	3 Januari 2023-3 Januari 2028	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Bunguran



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
7.	<i>Lease Agreement</i> No. 013/PTA/LA/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020	PT Perdana Tangguh Abadi	Perseroan	PT Perdana Tangguh Abadi dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Ground Floor Menara Topas di Jalan MH. Thamrin Kav. 9, Jakarta 10350 seluas 385.82 m ²	Tahun ke-1: Rp402. 627,00 per m ² /bula n Tahun ke-2: Rp442. 889,00 per m ² /bula n Tahun ke-3: Rp487. 177,00 per m ² /bula n Tahun ke-4: Rp535. 894,00 per m ² /bula n Tahun ke-5: Rp589. 483,00 per m ² /bula n Tahun ke-6: Rp648. 431,00 per m ² /bula n Tahun ke-7: Rp713. 274,00	1 Juni 2021- 31 Mei 2031	Penyewaan untuk ruangan kantor.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
						per m ² /bulan Tahun ke-8: Rp784.601,00 per m ² /bulan Tahun ke-9: Rp863.061,00 per m ² /bulan Tahun ke-10: Rp949.367,00 per m ² /bulan		
8.	Lease Agreement No. 013/PTA/LA/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat dibawah tangan	PT Perdana Tangguh Abadi	Perseroan	PT Perdana Tangguh Abadi dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Gedung Menara Topas Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat, seluas 870,47 m ²	Rp192.500,00 per m ² per bulan	1 Juni 2017 - 31 Mei 2027	Penyewaan ruang kantor digunakan untuk Call Center.
9.	Lease Agreement No. 003/PTA/LA/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen Ke-1 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Desember 2020	PT Perdana Tangguh Abadi	Perseroan	PT Perdana Tangguh Abadi dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Gedung Menara Topas Lt. 14, Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta, tempat usaha	Tahun ke-1: Rp160.000,00 per m ² /bulan Tahun ke-2: Rp176.	29 Nove mber 2019 - 24 Nove mber 2029	Penyewaan dilakukan untuk ruangan kantor.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
				dari Perseroan	yang disewakan, yang bersifat final, sebagai berikut: 14 th floor: 127,62 m2 (semi gross area) 14 th floor: 77,72 m2 (semi gross area)	000,00 per m ² /bulan Tahun ke-3: Rp193.600,00 per m ² /bulan Tahun ke-4: Rp212.960,00 per m ² /bulan Tahun ke-5: Rp234.256,00 per m ² /bulan Tahun ke-6: Rp257.681,00 per m ² /bulan Tahun ke-7: Rp283-449,00 per m ² /bulan Tahun ke-8: Rp311.793,00 per m ² /bulan		

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
						Tahun ke-9: Rp342.972,00 per m ² /bulan Tahun ke-10: Rp377.269,00 per m ² /bulan		
10.	Lease Agreement No.005/PTA/LA/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dibawah tangan sebagaimana diubah dengan Amandemen Ke-1 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Desember 2020	PT Perdana Tangguh Abadi	Perseroan	PT Perdana Tangguh Abadi dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Gedung Menara Topas Lt. 14, Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta, seluas 47,72 m ² (semi gross area)	Tahun ke-1: Rp160.000,00 per m ² /bulan Tahun ke-2: Rp176.000,00 per m ² /bulan Tahun ke-3: Rp193.600,00 per m ² /bulan Tahun ke-4: Rp212.960,00 per m ² /bulan Tahun ke-5: Rp234.	18 Desember 2019 - 17 Desember 2029	Penyewaan dilakukan untuk ruangan kantor.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
						256,00 per m2/bulan Tahun ke-6: Rp257.681,00 per m2/bulan Tahun ke-7: Rp283.449,00 per m2/bulan Tahun ke-8: Rp311.793,00 per m2/bulan Tahun ke-9: Rp342.972,00 per m2/bulan Tahun ke-10: Rp377.269,00 per m2/bulan		
11.	Perjanjian Penggunaan Ruang untuk Penempatan ATM Mayapada No. 041/PKS/LGL/SA P-ATM/VIII/2017 tanggal 14 Agustus	PT Sejahtera Alam Property	Perseroan	PT Sejahtera Alam Property dimiliki oleh anggota keluarga	Lantai Basement Gedung Mayapada Tower 2, Jl.	Rp 308.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	14 Agustus 2022 - 13 Agustus	Ruangan untuk menempatkan 2 unit ATM

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Penggunaan Ruang untuk Penempatan ATM Mayapada No.001/PSM/ATMM YPD/LGL/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Penggunaan Ruang Untuk Penempatan ATM Mayapada No. 023/ADDII/ATM-BMI/SAP/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021			terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Jend.Su dirman Kav. 27, Jakarta Selatan untuk penempatan mesin ATM		2024	
12.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/IV/2018 tanggal 11 April 2018	Grace Dewi Riady	Perseroan	Grace Dewi Riady merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	6 Unit ruko di Jalan Lingkar Luar Barat Komplek Golf Lake Residence Rukan Venice B No. 6-11, Kelurahan Cengkering Timur, Kecamatan Cengkering, Kota Jakarta Barat.	Rp1.000.000,00 per tahun	11 April 2018- 11 April 2028	Ruangan Kantor Cabang Pembantu Golf Lake Residence, yang mana berdasarkan surat Perseroan No. 607/DIR/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditujukan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, diketahui bahwa saat ini masih sedang dalam proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santono, S.H.,	Raymond	Perseroan	Raymond merupakan anggota keluarga terdekat pengendali	Sebuah bangunan seluas ±411 m ² di atas sebidan	Rp1.625.000.000,00	14 September 2021 - 14	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Boulevard Timur

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020			dari Perseroan	g tanah seluas ±102 m ² , yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Boulevard Timur Kelapa Gading Blok ND1/37	untuk masa sewa 5 tahun	September 2026	
14.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/PTNKM/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama No. 003/PT-NKM/PKS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022	PT Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan)	Perseroan	PT Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan) dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Ruangan berukuran 76 m ² dengan spesifikasi lokasi area lobby Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Jalan Lebak Bulus I Kav. 29,	Rp19.000.000,00 per bulan	18 Februari 2022 – 17 Februari 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu RS Mayapada Lebak Bulus.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
					Cilandak Barat – Jakarta Selatan 12430			
15.	Perjanjian Kerjasama Sewa Ruang Menyewa Kantor No. 002/PKS/PT-SRAJ/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan	PT Sejahtera aya Anugrahjaya Tbk (Mayapada Hospital)	Perseroan	PT Sejahterara ya Anugrahjaya Tbk (Mayapada Hospital) dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Sebuah ruangan yang terletak di New Wing Mayapada Hospital-Tangerang, Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Tangerang seluas 107.86 m ²	Rp776.592.000,00 selama 2 tahun	2 Februari 2022-1 Februari 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Mayapada Hospital.
16.	Lease Agreement No. 004/LA/09MT2/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 003/LGL/SAP/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum II No. 002/LGL/Sap/IX/2017 tanggal 29 September 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum III No. 004/LGL/SAP/XI/2017 tanggal 1 November 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum IV No. 006/ADD-	PT Sejahtera Alam Property	Perseroan	PT Sejahtera Alam Property dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Mayapada Tower 2 Lantai 9, 10, 15, 16, dan 21 dengan total luas 6.035 m ²	Tahun ke-1: Rp276.848,00 per m ² /bulan Tahun ke-2: Rp304.553,00 per m ² /bulan Tahun ke-3: Rp334.986,00 per m ² /bulan Tahun ke-	untuk lantai 9, 10, 15, 1601, 16-02, 21, dimulai dari 19 Oktober 2020 - 18 Oktober 2030	Penyewaan digunakan untuk Kantor Pusat Bank Mayapada.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	10/01/SAP/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum V No. 023/ADD-BMI/SAP/III/2020 tanggal 2 Maret 2020					4:368.485,00 per m ² /bulan Tahun ke-5:Rp405.333,00 per m ² /bulan Tahun ke-6: Rp445.886,00 per m ² /bulan Tahun ke-7: Rp490.453,00 per m ² /bulan Tahun ke-8: 539.498,00 per m ² /bulan Tahun ke-9: 593.448,00 per m ² /bulan Tahun ke-10: 652.793,00 per		

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
						m ² /bulan		
17.	Lease Agreement No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 sebagaimana diubah dengan Addendum No.003/LGL/MT//2007 tanggal 01 Januari 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 043/LGL/MT/XI/2008 tanggal 25 November 2008 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 030/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 sebagaimana diubah dengan Lease Agreement No. 30/LGL/MT/X/2007 tanggal 03 September 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 049/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 034/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 055/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum No.	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Basement seluas 1011.24 m ² terletak pada Mayapada Tower I di Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta	Rp156.000,00 per m ² /bulan	31 Desember 2022-31 Desember 2023	Penyewaan digunakan untuk Kantor Cabang Mayapada Tower I.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	035/LGL/MT/XI/2011 tanggal 3 November 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 051/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 006/LGL/MT/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 009/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 042/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 039/LGL/MT/IX/2016 tertanggal 1 September 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 038/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 040/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum							

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	No. 033B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033A/LGL/MT/XI/2020 tanggal 30 November 2020 (Extension & Merge of addendum B1, GF, 1-3 Floor) sebagaimana diubah dengan Addendum No.028/LGL/MT/XI/2021 tanggal 9 November 2021 (extension) sebagaimana kemudian diubah oleh Addendum No. 006/LGL/MT/X/22002 tanggal 15 Oktober 2022							
18.	Lease Agreement No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 026/LGL/MT/II/2007 tanggal 01 Januari 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 045/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 031/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 056/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Ground Floor Suite 01 seluas 997.71 m ² yang terletak di Mayapada Tower Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan	Rp377.000,00 per m ² /bulan	31 Desember 2022 - 31 Desember 2023	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Mayapada Tower I.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	November 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum No.034/LGL/MT/XI/2 011 tanggal 03 November 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 050/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 008/LGL/MT/III/2 014 tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 011/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 044/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No.044/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 040/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana							



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	diubah oleh Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 043/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 031/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 031A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 031B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033A/LGL/MT/XI/2020 tanggal 30 November 2020 (Extension & Merge of addendum B1, GF, 1-3 Floor) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 028/LGL/MT/XI/2021 tanggal 9 November 2021 (extension) sebagaimana kemudian diubah oleh Addendum No. 006/LGL/MT/X/2200							

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	2 tanggal 15 Oktober 2022							
19.	<i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 003/LGL/MT/II/2007 tanggal 1 Januari 2007 (<i>Adjustment</i>) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 047/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 (<i>extension</i>) sebagaimana diubah oleh Addendum No. 032/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 (<i>extension</i>) sebagaimana diubah dengan <i>Lease Agreement</i> No. 042/LGL/MT/X/2007 tanggal 17 Oktober 2007 (<i>expansion</i>) sebagaimana diubah oleh Addendum No. 046/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 035/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 (<i>extension</i>) sebagaimana diubah dengan <i>Lease Agreement</i> No. 22/LGL/MT/IX/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (<i>expansion</i>)	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Lantai 1 Mayapada Tower I seluas 929.88 m ² Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28	Rp156.000,00 per m ² /bulan	31 Desember 2022-31 Desember 2023	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Mayapada Tower I.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	sebagaimana diubah oleh Addendum No. 002/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 (<i>Adjustment</i>) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 048/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 (<i>extension</i>) sebagaimana diubah oleh Addendum No. 029/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 057/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 (<i>Unification</i>) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 049/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 005/LGL/MT/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 008/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan							



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 041/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No.040/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 039/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement No. 041/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 029/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 029A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 029B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8							



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033A/LGL/MT/XI/2020 tanggal 30 November 2020 (<i>Extension & Merge</i> of addendum B1, GF, 1-3 Floor) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 028/LGL/MT/XI/2021 tanggal 9 November 2021 (<i>extension</i>) sebagaimana kemudian diubah oleh Addendum No. 006/LGL/MT/X/22002 tanggal 15 Oktober 2022							

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
20.	<i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD//2003 tanggal 22 Juli 2003 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 003/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 044/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 sebagaimana diubah dengan <i>Lease Agreement</i> No. 001/LGL/MT/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 058/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 032/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 048/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 007/LGL/MT/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum <i>To Lease</i>	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Lantai 2 seluas 1.304,11 m ² Mayapada Tower I Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28	Rp156.000,00 per m ² /bulan	31 Desember 2022-31 Desember 2023	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Mayapada Tower I.



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	<i>Agreement</i> Mayapada Tower No. 010/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan <i>Addendum To Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 043/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan <i>Addendum To Lease Agreement</i> Mayapada Tower No.041/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 sebagaimana diubah dengan <i>Addendum to Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 037/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan <i>Addendum to Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 039/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan <i>Addendum to Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 032/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan <i>Addendum to Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 032A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8							



No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum <i>to Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 032B/LGL/MT/VIII/2 019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033A/LGL/MT/XI/20 20 tanggal 30 November 2020 (<i>Extension & Merge</i> of addendum B1, GF, 1-3 Floor) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 028/LGL/MT/XI/2021 tanggal 9 November 2021 (<i>extension</i>) sebagaimana kemudian diubah oleh Addendum No. 006/LGL/MT/X/2200 2 tanggal 15 Oktober 2022							

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
21.	<i>Lease Agreement</i> No. 002/LGL/MT/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 036/LGL/MT/II/2007 tanggal 10 September 2009 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 059/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 031/LGL/MT/XI/2011 tertanggal 03 November 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 023/LGL/MT/VI/2013 tertanggal 29 Mei 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 008/LGL/MT/XI/2013 tanggal 21 November 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 045/LGL/MT/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 043/LGL/MT/IX/2016 tertanggal 01 September 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 036/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Lantai 3 seluas 268.93 m ² Mayapada Tower 1 Jalan Jendral Sudirman Kav 28	Rp156.000,00 per m ² /bulan	31 Desember 2022-31 Desember 2023	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Mayapada Tower I.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 042/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 030/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 030A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 030B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033A/LGL/MT/XI/2020 tanggal 30 November 2020 (<i>Extension & Merge of addendum B1, GF, 1-3 Floor</i>) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 028/LGL/MT/XI/2021 tanggal 9 November 2021 (<i>extension</i>) sebagaimana kemudian diubah oleh Addendum No. 006/LGL/MT/X/22002 tanggal 15 Oktober 2022							

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
22.	Lease Agreement No. 005/LGL/MT/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana kemudian diubah oleh Addendum No. 006/LGL/MT/X/22002 tanggal 15 Oktober 2022	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Lantai 17-01 seluas 612.04 m ² Mayapada Tower I Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920	Rp156.000,00 per m ² /bulan	31 Desember 2022-31 Desember 2023	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Mayapada Tower I
23.	Kontrak Gudang No. 001/Gudang/VI/23 tanggal 8 Juni 2023	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Roof Annex Building A seluas 31.4 m ²	Rp39.690.000,00 untuk 1 tahun	15 Agustus 2023-14 Agustus 2024	Penyewaan dilakukan untuk tempat penyimpanan Kantor Mayapada Kantor Pusat (Roof Annex Building A).
24.	Kontrak Gudang No. 002/Gudang/VI/23 tanggal 8 Juni 2023	PT Precise Pacific Realty	Perseroan	PT Precise Pacific Realty dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Roof Annex Building B seluas 17.39 m ²	Rp21.987.000,00 untuk 1 tahun	15 Agustus 2023-14 Agustus 2024	Penyewaan dilakukan untuk tempat penyimpanan Kantor Mayapada Kantor Pusat (Roof Annex Building B).

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
25.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 77 tanggal 11 November 2011 yang dibuat di hadapan Sugito, Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 3 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum II tanggal 6 Oktober 2020	Elizabeth Sindawati dan Raymond	Perseroan	Elizabeth Sindawati dan Raymond merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9265/Pluit, seluas 176 m ² yang terletak di Jln. Pluit Kencana Raya No. 61 Blok T Kav. 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjarangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	Rp1.250.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	11 Februari 2021 - 11 Februari 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Pluit Kencana
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 006/MBG-ATM/XI/2021 tanggal 22 November 2021	PT Petarung Tangguh Persada	Perseroan	PT Petarung Tangguh Persada dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Ruangan ATM pada Pusat Perbelanjaan Mall Bali Galeria yang terletak di Jl. Bypass Ngurah	Rp270.000.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun	21 Juni 2022-20 Juni 2025	Penyewaan dilakukan untuk fasilitas ATM.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
					Rai Sim pang Dewa Ruci Kuta-Bali			
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Juni 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum kedua Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Maret 2020	Lawu Budhin	Perseroan	Lawu Budhin merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	Banguna n seluas 298 m ² yang dibangun di atas tanah Hak Guna Banguna n Nomor 792/ Sudiopra jan, Kelurahan Sudiopra jan, Kecamatan Jebros, Kotamada ya Surakarta	Rp1.500.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	3 Agustus 2020 - 3 Agustus 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Gede.
28.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/PSM/BMG-BMI/III/2020 tanggal 2 Maret 2020	PT Banua Multi Guna	Perseroan	PT Banua Multi Guna dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Sebuah bangunan mixed use building di lahan seluas 6,810 m ² yang bernama Mayapada Banua Center berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Kilomete	Rp 7.710.000.000,00 untuk 5 tahun masa sewa	04 Mei 2020 - 03 Mei 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang A. Yani, Kalimantan Selatan.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
					r 11,800 Kel. Gambut Barat, Kec. Gambut, Prov. Kalimantan Selatan			
29.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta	Elizabeth Sindawati	Perseroan	Elizabeth Sindawati merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10245/Ngringo, seluas 208 m ² , Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Ngringo, setempat dikenal sebagai Pekarangan 293a P-1	Rp1.500.000,00 untuk masa sewa 10 tahun	31 Juli 2015 - 31 Oktober 2025	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Kas Palur.
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perpanjangan	Elizabeth Sindawati	Perseroan	Elizabeth Sindawati merupakan anggota keluarga terdekat pengendali	Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang	Rp4.000.000,00 untuk masa sewa 5	1 Juni 2019 - 1 Juni 2024	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu BMI Slamet Riyadi.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H.			dari Perseroan	Sertifikat Hak Milik Nomor 1285/Se ndakan seluas ±1544 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamad ya Surakart a, Kecamat an Laweyan , Kelurahan Sendaka n, setempat dikenal sebagai Jalan Slamet Riyadi Nomor 433.	tahun		
31.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha No. 011/PKS/SAS/D-SKH/XI/2021 tanggal 20 Desember 2021	PT Sejahtera Abadi Solusi	Perseroan	PT Sejahtera Abadi Solusi dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Sebuah Ruang Usaha di Lantai 2 Mayapad a Hospital Surabay a Jl. Mayjend Sungkon o No. 16-20 seluas 3 m ²	Rp35.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	20 Desember 2021-19 Desember 2023	Penyewaan dilakukan untuk penempatan dan pengoperasian Mesin ATM.
<u>Catatan:</u>								

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
	Perjanjian sewa menyewa ini telah habis masa berlakunya. Namun, Perseroan telah melakukan proses perpanjangan atas perjanjian sewa menyewa ini dan berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 27 Desember 2023, Perseroan telah meminta PT Sejahtera Abadi Solusi untuk menerbitkan draf addendum terbaru atas perjanjian sewa menyewa ini.							
32.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM/V/2023 tanggal 25 Mei 2023	Elizabeth Sindawati	Perseroan	Elizabeth Sindawati merupakan anggota keluarga terdekat pengendali dari Perseroan	Sebidan g tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pandanaran No. 339, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2373/Banaran seluas 87 m ² terdaftar atas nama Elizabeth Sindawati	26 Mei 2023-26 Mei 2025	Rp110.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Pasar Sunggingan.
33.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruang Usaha No. 004/NSK/PKS/II/2023 tanggal 17 Februari 2023	PT Nusantara Sejahtera Kharisma	Perseroan	PT Nusantara Sejahtera Kharisma dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali	Sebuah ruang usaha di Lantai 1 Mayapada Hospital Bandung beralamat di Jl. Terusan	Rp17.500.000 per tahun	2 Februari 2023-2 Februari 2026	Penyewaan dilakukan untuk penempatan dan pengoperasian Mesin ATM.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
				dari Perseroan	Buah Batu No. 5, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat			
34.	Perjanjian Kerjasama Sewa Ruang Usaha No. 05/NSK/PKS/II/2023 tanggal 17 Februari 2023	PT Nusantara Sejahtera Kharisma	Perseroan	PT Nusantara Sejahtera Kharisma dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Sebuah ruang usaha seluas 187 m ² , Lantai 1 Mayapada Hospital Bandung, beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No. 5, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	Rp200.000,00/m ² per bulan	2 Februari 2023-1 Februari 2026	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Cabang Pembantu Mayapada Hospital Bandung.
35.	Perjanjian Sewa Menyewa (Ruang Kantor) No. 001/PSM-CCCS/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022	PT Mayapada Chung Chung (Chung Christian School)	Perseroan	PT Mayapada Chung Chung dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali dari Perseroan	Sebuah ruangan yang terletak di lantai dasar Chung Christian School seluas 36,76 m ² beralamat di Jl. Gunung Anyar	Rp400.095.840 untuk jangka waktu sewa 5 tahun	1 Desember 2022-30 November 2027	Penyewaan dilakukan untuk Kantor Fungsional Gunung Anyar Sawah.

No.	Dasar Sewa Menyewa	Para Pihak		Bentuk Hubungan Afiliasi	Obyek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Ketentuan-Ketentuan Penting
		Pemberi Sewa	Penyewa					
					Sawah No. 18, Surabaya, Jawa Timur			

3. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

a. PPJPP No. 002/PKS-CCPL/LGL/BMI/VII/2022

Perseroan dan PT Naira Abadi Sejahtera telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pemborongan Jasa Penjualan Produk No. 002/PKS-CCPL/LGL/BMI/VII/2022 No. 010/NAS-PKS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 ("PPJPP No. 002/PKS-CCPL/LGL/BMI/VII/2022"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Naira Abadi Sejahtera sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Kedua menyediakan jasa pemborongan penjualan produk dan layanan perbankan berdasarkan permintaan dari Pihak Pertama dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut: a. memasarkan produk perbankan Pihak Pertama, yaitu kartu kredit dan kredit tanpa agunan; b. mengadakan proses perekrutan dan penyeleksian mitra tenaga penjual (<i>tele sales, direct sales</i>) sesuai dengan jumlah, ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; c. melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen-dokumen <i>tele sales</i> dan <i>direct sales</i> yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dari Pihak Pertama; d. membuat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan dengan para calon <i>tele sales, direct sales</i> yang terpilih dengan format kerja sama yang telah disetujui para pihak; e. menyelenggarakan pelatihan bagi para <i>tele sales, direct sales</i> yang terpilih dengan cara penyelenggaraan, materi latihan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; f. menunjuk perwakilan Pihak Kedua yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan PPJPP No. 002/PKS-CCPL/LGL/BMI/VII/2022 dan menjadi petugas penghubung bagi Pihak Pertama; g. menyediakan Unit Kerja Pendukung yang mencakup fungsi-fungsi Administrasi Penjualan, Administrasi Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Kantor; h. mengadakan tempat kerja bagi aktivitas pemasaran, penjualan beserta aktivitas unit kerja pendukungnya yang memenuhi syarat dan ketentuan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja; i. mengadakan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja <i>tele sales, direct sales</i> maupun Unit Kerja Pendukung lainnya mencakup namun tidak terbatas pada pesawat dan sambungan telepon, mesin facsimile, mesin foto kopi, <i>personal computer</i> dan printer;

	j. mengelola, menyimpan dan melakukan pembaruan terhadap semua data dari tenaga <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> maupun Unit Kerja Pendukung; k. melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH 21) atas pembayaran kompensasi termasuk namun tidak terbatas pada gaji bagi para karyawan Pihak Kedua dan bantuan transportasi, komisi dan bonus bagi para <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak tersebut kepada kantor pajak setempat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; l. jika ada perubahan, Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan kepada Pihak Pertama, mengenai data-data <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> yang ditugaskan; m. mengadakan tempat pelatihan yang memadai beserta fasilitasnya bagi para <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i>.
Jangka Waktu	Perjanjian berlaku dan mengikat sejak 07 Juli 2022 hingga 11 Juli 2023 dan berlaku perpanjangan otomatis untuk jangka waktu yang sama.

b. PPJPP No. 004/PKS-CCPL/LGL/BMI/III/2022

Perseroan dan PT Winery Inti Nusantara telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pemborongan Jasa Penjualan Produk No. 004/PKS-CCPL/LGL/BMI/III/2022 dan No. 2022/WIN/LEG-03/001 tanggal 31 Maret 2022 ("PPJPP No. 004/PKS-CCPL/LGL/BMI/III/2022"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Winery Inti Nusantara sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Penyediaan jasa pemborongan penjualan produk dan layanan perbankan berdasarkan permintaan dari Pihak Pertama dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut: a. memasarkan produk-produk perbankan Pihak Pertama, yaitu kartu kredit; b. mengadakan proses perekrutan dan penyeleksian Mitra Tenaga Penjual (<i>tele sales</i>, <i>direct sales</i>) sesuai dengan jumlah, ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; c. melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen-dokumen <i>tele sales</i> dan <i>direct sales</i> yang diperlukan; d. membuat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan dengan para calon <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> yang terpilih; e. menyelenggarakan pelatihan bagi para <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> yang terpilih dengan cara penyelenggaraan, materi latihan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; f. menunjuk perwakilan Pihak Kedua yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan PPJPP No. 004/PKS-CCPL/LGL/BMI/III/2022 dan menjadi petugas penghubung bagi Pihak Pertama; g. menyediakan Unit Kerja Pendukung yang mencakup fungsi-fungsi Administrasi Penjualan, Administrasi Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Kantor; h. mengadakan tempat kerja bagi aktivitas pemasaran, penjualan beserta aktivitas unit kerja pendukungnya yang memenuhi syarat dan ketentuan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

	i. mengadakan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> maupun Unit Kerja Pendukung lainnya; j. mengelola, menyimpan dan melakukan pembaruan terhadap semua data dari tenaga <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> maupun Unit Kerja Pendukung; k. melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas pembayaran kompensasi termasuk namun tidak terbatas pada gaji bagi para karyawan Pihak kedua dan bantuan transportasi, komisi dan bonus bagi para <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak tersebut kepada kantor pajak setempat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; l. jika ada perubahan, Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan kepada Pihak Pertama, mengenai data-data <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i> yang ditugaskan; dan m. mengadakan tempat pelatihan yang memadai beserta fasilitasnya bagi para <i>tele sales</i>, <i>direct sales</i>.
Jangka Waktu	Perjanjian berlaku dan mengikat sejak 01 April 2022 hingga 01 April 2023 dan berlaku perpanjangan otomatis untuk jangka waktu yang sama.

c. PPJPP No. 001/PKS-CCPL/LGL-BMI/VII/2022

Perseroan dan PT Mantarena Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pemborongan Jasa Penjualan Produk antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Mantarena Indonesia No. 001/PKS-CCPL/LGL-BMI/VII/2022 dan No. 001/Mantarena Indonesia/PKS/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 ("PPJPP No. 001/PKS-CCPL/LGL-BMI/VII/2022"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Mantarena Indonesia sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Kedua menyediakan jasa pemborongan penjualan produk dan layanan perbankan berdasarkan permintaan dari Pihak Pertama dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut: a. memasarkan produk perbankan Pihak Pertama, yaitu kartu kredit dan kredit tanpa agunan; b. mengadakan proses perekrutan dan penyeleksian mitra tenaga penjual (<i>tele sales</i>, <i>direct sales</i>) sesuai dengan jumlah, ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; c. melakukan wawancara, pemeriksaan, dan pengecekan dokumen-dokumen <i>Tele Sales</i> dan <i>Direct Sales</i> yang diperlukan; d. melakukan Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan para calon <i>Tele Sales</i>, <i>Direct Sales</i>; e. menyelenggarakan Pelatihan bagi para <i>Tele Sales</i>, <i>Direct Sales</i> yang terpilih; f. menunjuk perwakilan Pihak Kedua yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan PPJPP No. 001/PKS-CCPL/LGL-BMI/VII/2022 ini dan menjadi petugas penghubung bagi Pihak Pertama; g. menyediakan Unit Kerja Pendukung yang mencakup fungsi-fungsi: Administrasi Penjualan, Administrasi Pegawai, Pelatihan dan Pengembangan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Kantor; h. mengadakan tempat kerja bagi aktivitas pemasaran, penjualan beserta aktivitas unit kerja pendukungnya yang memenuhi syarat dan ketentuan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;

	i. mengadakan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja <i>Tele Sales</i>, <i>Direct Sales</i> maupun Unit Kerja Pendukung lainnya; j. mengelola, menyimpan, dan melakukan pembaruan semua data dari tenaga <i>Tele Sales</i>, <i>Direct Sales</i>, maupun Unit Kerja Pendukung; k. melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH 21) atas pembayaran kompensasi; l. mengadakan tempat pelatihan dan fasilitas yang memadai bagi <i>Tele Sales</i> dan <i>Direct Sales</i>.
Jangka Waktu	Perjanjian berlaku dan mengikat sejak 01 Juli 2022 hingga 01 April 2023 dan berlaku perpanjangan otomatis untuk jangka waktu yang sama.

d. PKS No. 010/DIR-MRKT/III/2012

Perseroan dan PT Sampo Insurance Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 010/DIR-MRKT/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 629/SJNK/BOD/VPD/X/2013 tanggal 10 Oktober 2014 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 629/SJNK/BOD/VPD/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 647/SJNK/BOD/VPD/III/2014 tanggal 1 September 2014 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 066/SOMPO-ID-MYPD/ADD V/LGL/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Nomor 021/SOMPO-ID-MYPD/ADD VI/LGL/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amendemen Ketujuh Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/II/2021 dan No. 023/SOMPO-ID-MYPD/ADDVII/LGL/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Kedelapan Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/II/2023 dan No. 005/SOMPO-ID-MYPD/ADDVIII/LGL/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 ("PKS No. 010/DIR-MRKT/III/2012"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Kerjasama pemasaran antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan menggunakan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank.
Jangka Waktu	PKS No. 010/DIR-MRKT/III/2012 berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023-28 Februari 2025, dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya PKS No. 010/DIR-MRKT/III/2012, Para Pihak saling sepakat bahwa PKS No. 010/DIR-MRKT/III/2012 akan diperpanjang secara otomatis terhitung sejak tanggal berakhirnya PKS No. 010/DIR-MRKT/III/2012.

e. PKS No. 005/PKS-LGL/BMI/XI/2013

Perseroan dan PT XL Axiata Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi XL untuk Layanan *Mobile Banking Services* No. 005/PKS-LGL/BMI/XI/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 005/PKS-LGL/BMI/XI/2013"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Bank Mayapada. b. PT XL Axiata Tbk sebagai XL.
Obyek Perjanjian	Para pihak sepakat untuk bekerjasama agar Nasabah dapat melakukan Transaksi melalui <i>mobile banking service</i> .
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Desember 2013 (" Jangka Waktu Awal "), dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (" Jangka Waktu Tambahan ") setelah Jangka Waktu Awal dan/atau Jangka Waktu Tambahan berakhir (" Jangka Waktu Perjanjian ") selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu Pihak untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian tersebut berakhir.

f. PKS No. 014/PKS-002/Finnet-01/V/2012

Perseroan dan PT Finnet Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan *Multibiller* Secara Elektronik Dengan Sistem *Host to Host* Melalui Menu Finpay No. Fin@net: 014/PKS-002/Fin@net-01/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan *Multibiller* Secara Elektronik Dengan Sistem *Host to Host* Melalui Menu Finpay No. 019/ADD-PKS-002/FINNET-01/II/2013-009/PKS-LGL/2013 tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan *Multibiller* Secara Elektronik Dengan Sistem *Host to Host* Melalui Menu Finpay No. 007/ADD-PKS-002/FINNET-01/X/2014-031/LGL-BMI/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan *Multibiller* Secara Elektronik Dengan Sistem *Host to Host* Melalui Menu Finpay No. 005B/ADD-PKS-002/FINNET-01/IV/2016-102/LGL-BMI/IV/2016 tanggal 21 April 2016 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amandemen Keempat Perjanjian Kerjasama Nomor Finnet 001/ADD-PKS-002/Finnet-001/X/2016 Nomor Mayapada 05/LGL-BMI/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Kelima Nomor Finnet: 028/ADD-PKS-002/FINNET-000/XI/2021 Nomor Mayapada 002/PKS-ECHANNEL/LGL-BMI/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 014/PKS-002/Finnet-01/V/2012**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Finnet Indonesia sebagai Finnet. b. Perseroan sebagai Bank Mayapada.
Obyek Perjanjian	a. Lingkup Kerjasama menurut PKS No. 014/PKS-002/Finnet-01/V/2012 ini adalah: i. Finnet bertindak selaku <i>Biller Aggregator</i> yang menghubungkan antara <i>Host Biller</i> yang telah bekerjasama dengan Finnet dengan <i>Host Bank Mayapada</i> agar dapat melayani penerimaan pembayaran tagihan jasa layanan <i>Biller</i> dari Pelanggan. ii. Bank Mayapada bertindak selaku penyedia <i>Payment Channel</i> di mana Bank Mayapada menyediakan tempat dan sarana pembayaran jasa layanan <i>Biller</i> dari Pelanggan dengan memenuhi ketentuan dari Finnet. b. Kerjasama menurut PKS No. 014/PKS-002/Finnet-01/V/2012 ini berlaku untuk area layanan <i>Biller</i> di seluruh wilayah Republik Indonesia. c. Kerjasama menurut Perjanjian ini dapat diperluas atas dasar kesepakatan para pihak untuk penambahan <i>Biller</i> lainnya.

Jangka Waktu	a. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian. b. Perubahan, perpanjangan atau pengakhiran PKS No. 014/PKS-002/Finnet-01/V/2012 ini dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan dari para pihak. c. Apabila salah satu Pihak baik Bank Mayapada maupun Finnet menghendaki perubahan, perpanjangan atau pengakhiran atas Perjanjian, maka pihak yang menghendaki mengajukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan, perpanjangan atau pengakhiran yang dikehendaki. d. Apabila tidak ada permintaan dari salah satu Pihak tentang perubahan, perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian, maka perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) berikut dan seterusnya. e. Dalam hal PKS No. 014/PKS-002/Finnet-01/V/2012 ini tidak diperpanjang lagi atas kesepakatan, maka pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian sebelum berakhirnya masa berlakunya PKS No. 014/PKS-002/Finnet-01/V/2012; f. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

g. PKS No. 005/AI/PKS/VIII-12

Perseroan dan PT Asuransi Indrapura telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi Dalam Rangka Produk Bank Nomor: 005/AI/PKS/VIII-12 tanggal 31 Agustus 2012, sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi dalam Rangka Produk Bank Nomor 005/AI/PKS/VIII-12 tanggal 23 April 2014 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 005/AI/PKS/VIII-12"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Asuransi Indrapura sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Para Pihak menyetujui kerjasama untuk mereferensikan asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi <i>property all risk</i> , asuransi gempa bumi yang merupakan produk Pihak Kedua kepada nasabah Pihak Pertama yang terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.
Jangka Waktu	PKS No. 005/AI/PKS/VIII-12 ini berlaku sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang otomatis secara tahunan, kecuali apabila salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk tidak memperpanjang PKS No. 005/AI/PKS/VIII-12. Terlepas dari adanya perpanjangan secara otomatis, syarat dan ketentuan akan dikaji lebih dahulu oleh para pihak berdasarkan pelaksanaan kerjasama selama periode-periode sebelumnya.

h. PKS No. 19 Juli 2006

Perseroan dan PT Panin Insurance Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Umum tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 19 Juli 2006"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Panin Insurance Tbk sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk bekerjasama dalam mengikutsertakan beberapa Debitur Pihak Pertama dalam Program Asuransi dan menatausahakan pembayaran premi yang dibayarkan Tertanggung kepada Pihak Kedua dengan obyek asuransi sebagai berikut: a. Kendaraan Bermotor roda 4; b. Bangunan dan interior berikut perlengkapan yang melekat pada bangunan tersebut (<i>fixture dan fitting</i>); c. Mesin-mesin; d. Persediaan barang yang meliputi berbagai macam jenis barang yang tidak dikecualikan dari Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia; e. Kapal Laut termasuk seluruh aksesoris di dalamnya dari segala jenis tipe; f. Segala harta benda lainnya yang menjadi jaminan fasilitas kredit yang diperoleh dari Pihak Pertama sepanjang harta benda tersebut dapat diasuransikan.
Jangka Waktu	a. PKS No. 19 Juli 2006 ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatanganinya PKS No. 19 Juli 2006 ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. b. Para pihak dapat mengakhiri PKS No. 19 Juli 2006 ini dan pihak yang menghendaki pengakhiran wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengakhiran PKS No. 19 Juli 2006.

i. PKS No. 002/LGL-PLS/TMI/I/2020

Perseroan dan PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (dahulu PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk), telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjualan Pulsa Isi Ulang, PKS Tiphone No. 002/LGL-PLS/TMI/I/2020, PKS Mayapada No. 011/PJKS-ECHANNEL/LGLBMI/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amandemen Pertama Atas Perjanjian Kerjasama Penjualan Pulsa Isi Ulang No. 001/LGL-AMD1/OMNI/XII/2022 dan No. 002/PKS-Echannel/LGL-BMI/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 002/LGL-PLS/TMI/I/2020"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (dahulu PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk) sebagai Pihak Pertama. b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Bahwa para pihak sepakat dan setuju melakukan Kerjasama dalam penjualan pulsa isi ulang Telkomsel Prabayar secara elektronik untuk dijual di tempat usaha Pihak Kedua.
Jangka Waktu	a. PKS No. 002/LGL-PLS/TMI/I/2020 ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2025. b. Dalam hal Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang PKS No. 002/LGL-PLS/TMI/I/2020 dengan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS No. 002/LGL-PLS/TMI/I/2020.

j. PKS No. 012/PKS/LGL-BMI/XI/2015

Perseroan dan PT Indonesia Comnets Plus, telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penggunaan Layanan No. 012/PKS/LGL-BMI/XI/2015 tanggal 24 November 2015 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 012/PKS/LGL-BMI/XI/2015"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Indonesia Comnets Plus sebagai Pihak Pertama. b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Pertama menyediakan Jasa Telekomunikasi kepada Pihak Kedua dengan lokasi dan kapasitas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara kesepakatan Biaya Berlangganan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS No. 012/PKS/LGL-BMI/XI/2015 ini.
Jangka Waktu	a. Jangka waktu berlangganan adalah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan dan berlaku terhitung mulai tanggal aktivasi yaitu 48 bulan sejak ditandatanganinya PKS No. 012/PKS/LGL-BMI/XI/2015. b. Dalam hal Pihak Kedua bermaksud untuk memutuskan kepelanggaan Jasa Telekomunikasi ini maka Pihak Kedua wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal keputusan yang dikehendaki oleh Pihak Kedua. c. Jangka waktu berlangganan akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya permintaan keputusan dari Pihak Kedua.

k. PKS No. 033/VN/C/2007

Perseroan, PT Visionet Internasional, dan PT Visionet Data Internasional telah membuat dan menandatangani Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM ISeries Hot Backup* No. 033/VN/C/2007 tanggal 1 November 2007 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Pertama Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-location, Managed & Disaster Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 2568/VSNITD/C/O/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Addendum Kedua Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-location, Managed & Disaster Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 6861/VSNSAS1/C/O/2012 tanggal 28 Oktober 2011, Addendum Ketiga Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-location, Managed & Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 14449/VSNSAS12/C/O/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Addendum Keempat Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-location, Managed & Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 18429/VSNSAS12/C/O/2014 tanggal 24 Oktober 2014, Addendum Kelima Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-location, Managed & Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 20374/VSNIOSO/C/O/2015 tanggal 1 Mei 2015, Addendum Keenam Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-location, Managed & Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 28954/VSNIOSO/C/O/2016 tanggal 1 November 2016, Addendum Ketujuh Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-location, Managed & Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 41300/VSNIOC/C/O/2019 tanggal 9 Juli 2018, Addendum Kedelapan Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-Location, Managed & Disaster Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 45272/VSNIOC/Q/O/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dan sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kesembilan Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/IX/2021 tanggal 8 September 2021, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kesepuluh Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM Iseries Hot Backup* No. 003/PKS-IT/LGL-BMI-LGL/BMI/IX/2022 dan No. 78285/VSNBDB1/C/O/2022 tanggal 30 September 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Kesebelas Perjanjian Layanan *Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM iSeries Hot Backup* No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/X/2023 dan No. 87960/VSNBDB1/C/O/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 033/VN/C/2007"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Visionet Data Internasional sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Lingkup Pekerjaan dari Layanan <i>Outsourcing Co-location, Managed & Recovery Services IBM iSeries Hot Backup</i> adalah Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut: a. <i>Co-location IBM iSeries Hot Backup</i>, yang mana Pihak Kedua menyediakan <i>space</i> dan <i>rack</i> untuk peralatan dan mesin. b. <i>Operation Managed Services</i>, yang mencakup: i. <i>monitoring IBM iSeries Hot Backup</i>, baik secara fisik (mengamati lampu LED pada mesin); ii. <i>monitoring status Mimix Replicator</i>; iii. melakukan <i>Cold Start</i> aplikasi <i>Mimix Replicator</i> saat terjadi <i>unsynchronized data</i>; iv. <i>backup</i> atau <i>Restore System</i> dan/atau <i>Data</i> secara berkala; v. <i>follow up</i> penyelesaian masalah sesuai arahan <i>Person In Charge</i> (PIC) Pihak Pertama; dan vi. melakukan IPL pada IBM iSeries Hot Backup secara berkala; c. <i>Disaster Recovery Services</i> saat terjadi kondisi <i>disaster</i> pada IBM iSeries Production ataupun Pihak Pertama meminta dilakukan <i>test</i> kesiagaan mesin.
Jangka Waktu	Jangka Waktu PKS No. 033/VN/C/2007 terhitung sejak tanggal 1 November 2023 - 31 Oktober 2024.

I. PKS No. 013/DRS/KM/IV/15

Perseroan dan PT Deltasindo Raya Sejahtera telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 013/DRS/KM/IV/15 tanggal 10 Februari 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum I Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 016/DRS/KM-AD/II/16 tanggal 15 Februari 2016 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum II Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 205/DRS/KM-AD/III/17 tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum III Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 315/DRS/KM-AD/AV/II/18 dan 009/PKS/LGL-BMI/II/18 tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum IV Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 422/DRS/KM-AD/AV/II/19 dan 002/PKS-IT/LGL-BMI/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum V Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 552/DRS/KM-AD/AV/II/19 dan 001/PKS-IT/LGL-BMI/IV/2020 tanggal 3 April 2020 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VI Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 624/DRS/KM-AD/AV/II/21 dan 001/PKS-IT/LGL-BMI/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VII Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 720/DRS/KM-AD/AV/II/22 dan 001/PKS-IT/LGL-BMI/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum VIII Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 818/DRS/KM-AD/AV/II/23 dan No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 013/DRS/KM/IV/15"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Deltasindo Raya Sejahtera sebagai Pihak Pertama. b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pemeliharaan terhadap UPS yang meliputi pembersihan, pengkalibrasian (jika diperlukan), pemeriksaan, dan pengetesan UPS.

Jangka Waktu	10 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024.

m. PKS No. 001/PKS-Operation/LGL-BMI/XII/2022

Perseroan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Penerimaan Negara Secara Elektronik Melalui Bank Persepsi No. PRJ-327/PB/2022 dan No. 001/PKS-Operation/LGL-BMI/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 001/PKS-Operation/LGL-BMI/XII/2022**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pihak Pertama. b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan Pihak Kedua: a. Penyiapan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi namun tidak terbatas pada jaringan, data, keamanan, dan aplikasi dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik. b. Penatausahaan penerimaan negara secara elektronik melalui kanal pembayaran penerimaan negara pada Pihak Kedua yang terhubung dengan sistem <i>settlement</i>. Penyampaian laporan yang terkait dengan penatausahaan penerimaan negara secara elektronik.
Jangka Waktu	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2026 dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas persetujuan para pihak.

n. PKS No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015

Perseroan dan PT Starlink Solusi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembayaran Listrik PLN secara Online No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum I No. 005/Prod/LGL-BMI/VII/16 tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum II No. 001/PKS-Echannel/LGLBMI/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015**") sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Starlink Solusi sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Ruang lingkup PKS No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015 ini terbatas pada pengaturan penyelenggaraan Layanan pembayaran Tagihan Listrik PLN dan Tagihan secara <i>Online real time</i> di seluruh Indonesia.
Jangka Waktu	a. PKS No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015 berlaku terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 dan akan berakhir pada 22 Juli 2020. b. Apabila jangka waktu PKS No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015 berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri PKS No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015 maka para pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo PKS No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015 akan diperpanjang.

o. PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010

Perseroan dan PT Lippo General Insurance Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKSLGL/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi antara PT Bank Mayapada International Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKSLGL/VIII/2010 tanggal 7 Februari

2014 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Lippo General Insurance Tbk sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	a. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan jasa penanggungan produk asuransi dengan jenis asuransi kerugian milik Pihak Kedua. b. Pihak Kedua bersedia memberikan jasa penanggungan asuransi dengan persyaratan bahwa obyek asuransi secara teknis asuransi layak ditutup dan/atau mendapat dukungan reasuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	a. PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dibatalkan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Apabila salah satu pihak mengakhiri PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 tanpa pemberitahuan kepada pihak lain atau pemberitahuan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, maka seluruh risiko dan kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban pihak yang menghentikan PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 sepenuhnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan para pihak. b. Pemutusan atau pembatalan PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 tidak membebaskan masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajibannya yang belum selesai berdasarkan PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 atau polis sampai akhir jangka waktu penanggungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam polis.
Catatan	a. PKS No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 ini telah dicatat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-7320/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada PT Lippo General Insurance Tbk perihal Pencatatan Produk Asuransi Auto Protection dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-8814/BL/2011 perihal Pencatatan Produk Baru Polis Asuransi Kebakaran tanggal 4 Agustus 2011. b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Bancassurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021.

p. PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/IV/2023

Perseroan dan PT Q2 Technologies telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengadaan *Maintenance* Aplikasi Anti *Money Laundering* No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/IV/2023 dan No. 0008/CO-SPM/Q2/IV/2023 tanggal 1 April 2023 ("PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/IV/2023"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Q2 <i>Technologies</i> sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Kedua menyediakan jasa profesional untuk melakukan pekerjaan berupa <i>maintenance</i> atau pemeliharaan terhadap perangkat lunak.

Jangka Waktu	Jangka waktu PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/IV/2023 ini dimulai sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

q. PKS No. 004/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2023

Perseroan dan PT Innova Solusindo telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemeliharaan dan Dukungan untuk Aplikasi Interface/400 dan Layanan Modul Penerimaan Negara Gen 2 (MPN G2) 2021 No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2023 dan No. 0701/C/IS/2023 tanggal 1 Juli 2023 ("**PKS No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2023**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Innova Solusindo sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai pelaksana pekerjaan pemeliharaan dan dukungan untuk Aplikasi Interface/400 dan Layanan Modul Penerimaan Negara GEN 2 (MPN G2).
Jangka Waktu	PKS No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2023 ini berlaku sejak 1 Juli 2023-30 Juni 2024, kecuali ada pengajuan penghentian salah satu pihak 30 hari sebelumnya dan disetujui para pihak.

r. PKS No. 170736

Perseroan, PT Finexus Jakarta, dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Administrasi *Source Code* No. 170736, No. 008/PKS/LGL-BMI/VII/2017, No. MMI/797/CDM/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Perubahan Pertama atas Perjanjian Kerjasama Administrasi *Source Code* No. 201060, No. Bank 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2020, No. MMI-CKR/797/CDM/ADD1/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 ("**PKS No. 170736**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT FINEXUS Jakarta sebagai Finexus. b. Perseroan sebagai Bank. c. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sebagai MMI.
Obyek Perjanjian	Jasa Administrasi <i>Source Code</i>
Jangka Waktu	PKS No. 170736 ini berlaku sejak 15 Agustus 2020-14 Agustus 2023.
Catatan	Perjanjian ini telah habis masa berlakunya, namun berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tertanggal 26 Oktober 2023, Perseroan sedang bernegosiasi dengan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk untuk melakukan addendum atas PKS No. 170736.

s. PKS No. 013/PKS-LGL/IV/2013

Perseroan dan PT Emobile Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank Mayapada No. BMI: 013/PKS-LGL/IV/2013 dan No. EMI: EMI/PKS-BMYPD-04/AG/II/2013 tanggal 19 Maret 2013 antara MAYA dan PT Emobile Indonesia sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Pertama Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank Mayapada No. BMI: 011/LGL-BMI/V/2013 dan No. EMI: EMI/ADD PKS-BMYPD-07/AG/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 antara MAYA dan PT Emobile Indonesia sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kedua Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank Mayapada No. BMI: 013/PKS-LGL/XII/2013 dan No. EMI: EMI/ADD PKS-BMYPD-12/AG/XIV/2013 tanggal 3 Desember 2013 antara MAYA dan PT Emobile Indonesia sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Ketiga Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank

Mayapada No. BMI: 038/ADD PKS-LGL/XII/2013 dan No. EMI: EMI/ADD PKS-BMYPD-5/IV/2014 tanggal 21 April 2014 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keempat Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank Mayapada No. BMI: 072/ADD/PPKS/LGL-BMI/VI/2015 dan No. EMI: EMI/ADD PKS-BMYPD-7/VI/2015 tanggal 19 Maret 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kelima Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank Mayapada No. BMI: 03/PPKS/LGL-BMI/XII/2016 dan No. EMI/ADD PKS-BMYPD-5/XII/2016 pada tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keenam Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank Mayapada No. BMI: 001/PPKS-IT/LGL-BMI/XI/2019 dan No. EMI: EMI/ADD PKS-BMYPD-40/XI/2019 tanggal 6 November 2019 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Ketujuh Perjanjian Pengembangan Aplikasi SMS Banking Bank Mayapada No. BMI: 005/PPKS-IT/LGL-BMI/VI/2020 dan No. EMI: EMI/ADD-BMYPD-97/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 ("**PPKS No. 013/PPKS-LGL/IV/2013**") sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Emobile sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Layanan <i>Operation Support Maintenance</i> untuk memberikan dukungan pemeliharaan agar Aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi dibuat, tanpa merubah rancangan yang sudah ada, baik terhadap database maupun program dari masing-masing Aplikasi.
Jangka Waktu	PPKS No. 013/PPKS-LGL/IV/2013 ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari <i>Project Kick Off/Project</i> dan dapat diperpanjang secara otomatis.

t. PPS No. 029/PPKS-LGL/XI/2013

Perseroan, PT Multipolar Technology Tbk, dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Administrasi *Source Code* No. 029/PPKS-LGL/XI/2013, No. AMF1/C/13/01014, No. MMI/495/CDM2/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum I Perjanjian Kerjasama Administrasi *Source Code* No. 013/ADDMM1/PPKS-LGL/IX/2015, No. AMFF1/AND/15/0031, No. MMI/495/CDM2/ADD1/IX/2015 tanggal 21 September 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum II Perjanjian Kerjasama Administrasi *Source Code* No. 027/PPKS/LGL-BMI/VIII/2017, No. AMF1D/AND/21/0019, No. MMI/495/CDM2/ADD2/VII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum III Perjanjian Kerjasama Administrasi *Source Code* No. 001/PPKS-IT/LGL-BMI/VI/2021, No. AMF1D/AND/20/0147, No. MMI/CKR/495/CDM2/ADD3/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 ("**PPKS No. 029/PPKS-LGL/XI/2013**") sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai BANK. b. PT Multipolar Technology Tbk sebagai MLPT. c. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sebagai MMI.
Obyek Perjanjian	BANK dan MLPT setuju dan sepakat untuk menyimpan kumpulan Bahasa program yang belum dikompilasi menjadi Bahasa mesin (" Source Code ") di tempat penyimpanan yaitu MMI.
Jangka Waktu	a. Perjanjian jasa ini berlaku sejak 1 November 2019-30 Oktober 2022. b. PPS No. 029/PPKS-LGL/XI/2013 dapat diperpanjang dengan permohonan pada MLPT dan BANK 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PPS No. 029/PPKS-LGL/XI/2013. c. PPS No. 029/PPKS-LGL/XI/2013 akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari MLPT 3 (tiga) bulan sebelum masa PPS No. 029/PPKS-LGL/XI/2013 berakhir.
Catatan	Perjanjian ini telah habis masa berlakunya, namun Perseroan telah melakukan proses perpanjangan atas perjanjian ini dengan mengirimkan Purchase Order No. 0310/PO/UMP/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023 kepada PT Multifiling Mitra Indonesia dan berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tertanggal 26

	Oktober 2023, Perseroan sedang bernegosiasi dengan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk untuk melakukan addendum atas PKS No. 029/PKS-LGL/XI/2013 .

u. PKS No. 040/PKS/LGL-BMI/II/2016

Perseroan, PT Visionet Internasional, dan PT Visionet Data Internasional telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama *Project Aplikasi Internet Banking Retail* dan *Corporate* No. 040/PKS/LGL-BMI/II/2016 dan No. 26678/VNIOISO/C/O/2016 tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Perjanjian Kerjasama *Project Aplikasi Internet Banking Retail* dan *Corporate* No. 27123/VNIOISO/C/O/2016 dan No. 077/PKS/LGL-BMI/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum II Perjanjian Kerjasama *Project Aplikasi Internet Banking Retail* dan *Corporate* No. 35036/VNIOISO/C/O/2018 dan No. 002/PKS/LGL-BMI/II/2018 tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum III Perjanjian Kerjasama *Project Aplikasi Internet Banking Retail* dan *Corporate* No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/II/2021 dan No. 59405/VSNBD/C/O/2021 tanggal 25 Februari 2021, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum IV Perjanjian Kerjasama *Project Aplikasi Internet Banking Retail* dan *Corporate* No. 003/PKS-IT/LGL-BMI/IX/2021 dan No. 65088/VSNBD/C/O/2021 tanggal 1 September 2021, sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum V Perjanjian Kerjasama *Project Aplikasi Internet Banking Retail* dan *Corporate* No. 005/PKS-IT/LGL-BMI/IX/2022 dan 78907/VSNBDBI/C/O/2022 tanggal 1 September 2022 ("**PKS No. 040/PKS/LGL-BMI/II/2016**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Visionet Data Internasional sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	a. <i>Server and Network Engineer</i> b. <i>Project Management Operation</i>
Jangka Waktu	1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
Catatan	a. Pada Addendum Perjanjian Kerjasama <i>Project Aplikasi Internet Banking Retail</i> dan <i>Corporate</i> No. 27123/VNIOISO/C/O/2016 dan No. 077/PKS/LGL-BMI/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, terjadi pengalihan hak dan kewajiban dalam Perjanjian dari PT Visionet Internasional kepada PT Visionet Data Internasional, sehingga para pihak dalam PKS No. 040/PKS/LGL-BMI/II/2016 berubah dari Perseroan dan PT Visionet Internasional menjadi Perseroan dan PT Visionet Data Internasional. b. Perjanjian ini telah habis masa berlakunya, namun berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tertanggal 11 Oktober 2023, Perseroan sedang bernegosiasi dengan PT Visionet Data Internasional untuk melakukan addendum atas PKS No. 040/PKS/LGL-BMI/II/2016.

v. PKS No. BSA/C/07/0105

Perseroan, PT Multipolar Tbk, dan PT Multipolar Technology Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. BSA/C/07/0105 tanggal 1 Agustus 2007, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum I Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. BSA/ADN/08/0017 tanggal 1 Agustus 2008, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum II Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. BSA/ADN/09/0019 tanggal 31 Juli 2009, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Perjanjian Pengalihan Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. AMF2/ADN/10/0016 tanggal 26 Juli 2010, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum III Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. DA/ADN/12/0043 tanggal 28 November 2011, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum IV Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. DA/ADN/12/0044 tanggal 13 Agustus 2012, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum V Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. AMF1/ADN/13/0033 tanggal 29 Juli 2013, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VI Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. AMF1/ADN/14/0009 tanggal 23 Juli 2014, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VII Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. AMF1/ADN/15/0030 tanggal 14 September 2015, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VIII Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. AMFF1/ADN/16/0037

tanggal 15 Agustus 2016, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum IX Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. 01/PKS/LGL-BMI/VIII/2017 dan No. AMFF1/ADN/17/0078 tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum X Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2018 dan No. AMFF1/ADN/19/0012 tanggal 1 Agustus 2018, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum XI Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum XII Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. 005/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2020 dan No. AMF1D/ADN/20/0136 tanggal 6 Agustus 2020, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum XIII Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2021 dan No. AMF1D/ADN/21/0096 tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum XIV Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. 005/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2022 dan No. AMF1D/AND/22/0127 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. BSA/C/07/0105**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Multipolar Technology Tbk sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	a. Penggunaan Produk Berlisensi b. Pemeliharaan Aplikasi <i>Core Banking Banking Vision</i>
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku efektif sejak 1 Agustus 2022-31 Juli 2023.
Catatan	a. Pada Perjanjian Pengalihan Pemeliharaan Aplikasi Perbankan Bankvision No. AMF2/ADN/10/0016 tanggal 26 Juli 2010, terjadi pengalihan hak dan kewajiban dalam Perjanjian dari PT Multipolar Tbk kepada PT Multipolar Technology (kemudian menjadi PT Multipolar Technology Tbk), sehingga para pihak dalam PKS No. BSA/C/07/0105 berubah dari Perseroan dan PT Multipolar Tbk menjadi Perseroan dan PT Multipolar Technology Tbk. b. Perjanjian ini telah habis masa berlakunya, namun Perseroan telah melakukan proses perpanjangan atas perjanjian ini dengan mengirimkan <i>Purchase Order</i> No. 0381/PO/UMP/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 kepada PT Multipolar Technology Tbk dan berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tertanggal 25 September 2023, Draf Addendum XV dari PKS No. BSA/C/07/0105 sedang tahap penelaahan oleh PT Multipolar Technology Tbk.

w. PKS No. BSA/C/07/0260

Perseroan dan PT Multipolar Technology Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. BSA/C/07/0260 tanggal 2 Januari 2008, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum I Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. BSA/ADN/08/0026 tanggal 30 Desember 2008, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum II Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. BSA/ADN/10/0001 tanggal 30 Desember 2009, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum III Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. DA/ADN/12/0041 tanggal 15 April 2011, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum IV Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. DA/ADN/12/0042 tanggal 5 Maret 2012, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum V Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. AMF1/C/12/0235 tanggal 26 Desember 2012, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VI Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. AMF1/ADN/14/0002 tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VII Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. AMFF1/ADN/15/0016 tanggal 12 Januari 2015, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum VIII Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. AMFF1/ADN/16/0006 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum IX Pemeliharaan Perangkat Lunak Visionlink No. 01/PKS/LGL-BMI/I/2017 dan No. AMFF1/ADN/17/0057 tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum X No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/I/2019 dan No. AMFF1/ADN/19/0006 tanggal 2 Januari, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum XI No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/I/2019 dan No. AMFF1/AND/19/0006 tanggal 2 Januari 2019, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum XII No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/XII/2019 dan No. AMFF1/AND/20/0017 tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana terakhir

diamendemen oleh Addendum XIII No. 003/PKS-IT/LGL-BMI/XIII/2020 dan No. AMFF1/AND/21/0003 tanggal 30 Desember 2020 ("PKS No. BSA/C/07/0260"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Multipolar Technology Tbk sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Kedua melakukan pemeliharaan sistem perangkat lunak visionlink pada kantor pusat Pihak Pertama.
Jangka Waktu	Jangka waktu PKS No. BSA/C/07/0260 ini adalah tanggal 1 Januari 2021-31 Desember 2021.
Catatan	Perjanjian ini telah habis masa berlakunya, namun Perseroan telah melakukan proses perpanjangan atas perjanjian ini dengan mengirimkan Purchase Order No. 0049/PO/UMP/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 kepada PT Multipolar Technology Tbk dan berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tertanggal 25 September 2023, Draf Addendum XIV dari PKS No. BSA/C/07/0260 sedang dalam tahap penelaahan oleh PT Multipolar Technology Tbk.

x. PKS No. 045/VN/C/2008

Perseroan, PT Visionet Internasional, dan PT Visionet Data Internasional telah membuat dan menandatangani Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 045/VN/C/2008 tanggal 14 Januari 2008, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Pertama Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 045/VN/C/2008-ADD I tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kedua Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 1855/VSNOFE/C/O/2009 tanggal 1 Desember 2009, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Ketiga Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 3156/VSNOFE/C/O/2010 tanggal 23 Agustus 2010, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keempat Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 4824/VSNOFO/C/O/2011 tanggal 2 Mei 2011, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kelima Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 11966/VSNSAS12/C/O/2013 tanggal 1 Februari 2013 antara MAYA dan PT Visionet Internasional, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keenam Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 11966/VSNSAS12/C/O/2013 tanggal 15 Agustus 2013, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Ketujuh Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 21202/VSNBISTPR/L/O/2015 tanggal 14 Agustus 2014, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kedelapan Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 21929/VSNBISTPR/L/O/2015 tanggal 3 November 2015, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kesembilan Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 022/Legal-BMI/VIII/2016 dan No. 26825/VSNBISTAM/L/O/2016 tanggal 29 Agustus 2016 antara MAYA dan PT Visionet Data Internasional, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kesepuluh Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2020 dan No. 53099/VSNIDB/C/O/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Kesebelas Perjanjian Layanan *Outsourcing Automated Teller Machine* (ATM) No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2022 dan 75908/VSNBDB1/C/O/2022 tanggal 8 Agustus 2022 ("PKS No. 045/VN/C/2008"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Visionet Data Internasional sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Lingkup Pekerjaan dalam PKS No. 045/VN/C/2008 yaitu penyediaan, pemasangan, dan pengujian unit ATM di lokasi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu	a. Jangka waktu layanan <i>Outsourcing</i> ATM adalah 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak unit ATM diterima Pihak Pertama dengan menandatangani Formulir <i>Delivery Order</i> (DO); b. Jangka waktu layanan <i>Outsourcing</i> ATM untuk setiap unit ATM secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu dan biaya sewa, apabila tidak ada pemberitahuan kepada Pihak Kedua saat atau jangka waktu Layanan <i>Outsourcing</i> ATM untuk setiap unit ATM akan habis.
Catatan	Pada Surat Persetujuan tanggal 8 Maret 2016, terjadi pengalihan hak dan kewajiban dalam Perjanjian dari PT Visionet Internasional kepada PT Visionet Data Internasional, sehingga para pihak dalam PKS No. 045/VN/C/2008 berubah dari Perseroan dan PT Visionet Internasional menjadi Perseroan dan PT Visionet Data Internasional.

y. PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/II/2021

Perseroan dan PT Square Gate One telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Sistem Aplikasi Internet Banking No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/II/2021 dan No. 202102/PKS/SGO-MAYAPADA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (**PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/II/2021**), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Square Gate One sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	a. Pekerjaan oleh Pihak Kedua yaitu melakukan Layanan Sistem Aplikasi Internet Banking. b. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang menurut sifatnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk melaksanakannya, sehingga memungkinkan hasil Pekerjaan dapat diserahkan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. c. Pihak Kedua wajib untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan jadwal tenaga ahli yang dibutuhkan dan atas kesepakatan Bersama. Setiap penyelesaian setiap tahap Pekerjaan akan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara oleh wakil-wakil dari para pihak yang berwenang. d. Para Pihak sepakat bahwa setelah dilakukannya Pekerjaan maka Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan dokumentasi pekerjaan secara resmi kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 hari sejak ditandatanganinya Berita Acara <i>Live</i> oleh para pihak. Penyerahan dokumentasi akan dilakukan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang ditandatangani oleh wakil-wakil dari para pihak yang berwenang. e. Atas biaya Pihak Kedua sepenuhnya, Pihak Kedua wajib untuk melakukan layanan sesuai dengan scope pekerjaan PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/II/2021 ini. f. Atas biaya Pihak Kedua sepenuhnya, Pihak Kedua wajib untuk memberikan training kepada petugas/karyawan Pihak Pertama yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mengoperasikan Aplikasi,
Jangka Waktu	a. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/II/2021 ini 3 tahun sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

	b. Jangka waktu SAAS adalah 3 tahun sejak Aplikasi <i>Go Live</i> yang ditandai dengan Berita Acara Terima yang ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

z. PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2021

Perseroan dan PT Dewa Daru Aditech Prima telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan atau Perbaikan Server IBM AS400 No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2021 dan No. 036/MA/DDAP/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum I tentang Pemeliharaan atau Perbaikan Server IBM AS400 No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/IX/2022 dan No. 050/MA/DDAP/IX/2022 tanggal 1 September 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum II tentang Pemeliharaan atau Perbaikan Server IBM AS400 No. 003/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2022 dan No. 046/MA/DDAP/IX/2023 tanggal 31 September 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2021**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Dewa Daru Aditech Prima sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Kedua memberikan jasa pemeliharaan pencegahan (<i>preventive maintenance</i>) dan pemeliharaan perbaikan (<i>corrective maintenance</i>) kepada Pihak Pertama yang diperlukan agar Perangkat dapat bekerja dengan baik.
Jangka Waktu	a. PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2021 ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. b. Jika Pihak Pertama bermaksud memperpanjang jangka waktu PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2021 ini, maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2021 ini berakhir.

aa. PKS No. No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/XI/2021

Perseroan dan PT Finexus Jakarta telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama *Outsource Card Management System* tanggal 13 April 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama *Outsource Card Management System* Nomor 028/PKS-BMI-FNX/IV/2017 Nomor 170413 pada tanggal 21 April 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama *Outsource Card Management System* Nomor 001/PKS-CCPL/LGL-BMI/VII/2019 Nomor 190436 pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama *Outsource Card Management System* No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/X/2020 dan No. 200393 tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama *Outsource Card Management System* No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/XI/2021 dan No. 211126 tanggal 10 November 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama *Outsource Card Management System* Nomor 003/PKS-IT/LGL-BMI/VII/2022 Nomor 220075 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama *Outsource Card Management System* No. 006/PKS-CCPL/LGL-BMI/IX/2023 No. 231090 tanggal 18 September 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/XI/2021**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pelanggan. b. PT Finexus Jakarta sebagai FINEXUS.
Obyek Perjanjian	Pelanggan menggunakan layanan FINEXUS dalam menyediakan aplikasi dan platform software CARDWORKS (<i>Card Management System</i>) untuk tujuan pengelolaan kartu kredit/debit/prabayar.

Jangka Waktu	a. Jangka waktu PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/XI/2021 adalah 5 (lima) tahun sejak PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/XI/2021 ditandatangani. b. PKS No. 001/PKS-IT/LGL-BMI/XI/2021 akan diperbaharui dengan sendirinya masing-masing untuk jangka waktu tambahan 2 (dua) tahun kecuali jika salah satu pihak memberikan pemberitahuan pembatalan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu awal atau tiap pembaharuannya.

bb. PKS No. MMI/CDM/495/XIII/2012

Perseroan dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Administrasi Komputer Data No. MMI/CDM/495/XIII/2012 tanggal 1 Desember 2012 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kesatu No. MMI/495/CDM/ADD1/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Kedua No. MMI/495/CDM/ADD2/IX/2015 tanggal 14 September 2015, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Ketiga No. MMI/495/CDM/ADD3/XI/2016 dan No. 051/PKS/LGL-BMI/XI/2016 tanggal 21 November 2016, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Keempat No. MMI-CKR/495/CDM/ADD4/XI/2018 & No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/XI/2018 tanggal 7 November 2018, sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Kelima No. MMI-CKR/495/CDM/ADD5/XII/2020 dan No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. MMI/CDM/495/XIII/2012"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Klien. b. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sebagai MMI.
Obyek Perjanjian	Klien bersedia untuk menitipkan pengadministrasian komputer data milik Klien termasuk tetapi tidak terbatas pada hardisk, <i>magnetic tape</i> , <i>diskette</i> , <i>cartridge</i> , dan komputer data lainnya kepada MMI.
Jangka Waktu	Masa dari PKS No. MMI/CDM/495/XIII/2012 ini terhitung: a. Dimulai pada tanggal 01 Desember 2020 b. Diakhiri pada tanggal: 30 November 2023 c. Selama: 3 (tiga) tahun Dan masih berlaku sampai adanya perubahan PKS No. MMI/CDM/495/XIII/2012 yang disetujui oleh para pihak.
Catatan	Perjanjian ini telah habis masa berlakunya, namun berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sedang melakukan proses perpanjangan atas PKS No. MMI/CDM/495/XIII/2012. Lebih lanjut berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tertanggal 13 Desember 2023, Perseroan telah meminta kepada PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk untuk memberikan harga penawaran sehubungan dengan PKS No. MMI/CDM/495/XIII/2012.

cc. PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021

Perseroan dan PT MNC Asuransi Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* Produk Asuransi Kebakaran dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 dan No. 002/PKS-BANK/MNCAI-BMI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT MNC Asuransi Indonesia sebagai Pihak Kedua.

Obyek Perjanjian	Model bisnis Kerjasama yang akan dilakukan untuk memasarkan produk asuransi kebakaran adalah kerjasama referensi dalam penutupan asuransi kebakaran atas obyek pertanggungan, dimana Pihak Pertama berperan untuk mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik Pihak Kedua kepada debitur atau calon debitur yang merupakan persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit Pihak Pertama (" Produk Asuransi Kebakaran ").
Jangka Waktu	a. PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 berlaku dan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ("Jangka Waktu Perjanjian"). b. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021.
Catatan	a. PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2342/NB.111/2022 tanggal 24 Juni 2022 kepada PT MNC Asuransi Indonesia perihal Persetujuan Kerja Sama Bancassurance dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk dalam rangka Pemasaran Produk Asuransi Kebakaran; b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Bancassurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021; c. Perjanjian ini telah habis masa berlakunya. Namun berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang dalam tahap perpanjangan atas perjanjian ini dan Perseroan telah menerima Surat PT MNC Asuransi Indonesia No. 02/CMO-MNCAI/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Kerjasama antara PT MNC Asuransi Indonesia dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

dd. PKS No. 003/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021

Perseroan dan PT MNC Asuransi Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* Produk Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 003/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 dan No. 003/PKS-BANK/MNCAI-BMI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 003/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT MNC Asuransi Indonesia sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Model bisnis Kerjasama yang akan dilakukan untuk memasarkan produk asuransi adalah kerjasama referensi dalam penutupan asuransi kendaraan bermotor atas obyek pertanggungan, dimana Pihak Pertama berperan untuk mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik Pihak Kedua kepada debitur atau calon debitur yang merupakan persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit Pihak Pertama (" Produk Asuransi ").
Jangka Waktu	a. PKS No. 003/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 berlaku dan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ("Jangka Waktu Perjanjian"). b. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS No. 003/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021.

Catatan	a. PKS No. 003/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2285/NB.111/2022 tanggal 22 Juni 2022 kepada PT MNC Asuransi Indonesia perihal Persetujuan Kerja Sama <i>Bancassurance</i> dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk dalam rangka Pemasaran Produk Asuransi Kendaraan Bermotor; b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus <i>Bancassurance</i> berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021; c. Perjanjian ini telah habis masa berlakunya. Namun berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang dalam tahap perpanjangan atas perjanjian ini dan Perseroan telah menerima Surat PT MNC Asuransi Indonesia No. 02/CMO-MNCAI/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Kerjasama antara PT MNC Asuransi Indonesia dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

ee. PKS No. 009/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021

Perseroan dan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit Uang Pertanggungan Menurun Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 009/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 dan No. 041/PKS-MAYAPADA/LGL-SQF/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 009/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai Sequis. b. Perseroan sebagai Bank.
Obyek Perjanjian	a. Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran produk asuransi dengan menggunakan model bisnis referensi dalam rangka produk bank sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam PKS No. 009/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021. b. Bank berhak untuk mengadakan perjanjian dengan jenis model bisnis referensi dalam rangka produk bank dengan perusahaan asuransi lain selain Sequis dan Sequis juga berhak untuk mengadakan perjanjian sejenis dengan perusahaan perbankan lain selain Bank sehingga tidak bersifat eksklusif.
Jangka Waktu	21 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2026.
Catatan	a. PKS No. 009/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1080/NB.111/2022 tanggal 22 Maret 2022 kepada PT Asuransi Jiwa Sequis perihal Persetujuan Kerja Sama <i>Bancassurance</i> dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk dalam rangka Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit. b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus <i>Bancassurance</i> berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021.

ff. PKS No. 010/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021

Perseroan dan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit Tetap Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 010/PKS-BANC/LGL-

BMI/X/2021 dan No. 042/PKS-MAYAPADA/LGL-SQF/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 010/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai Sequis. b. Perseroan sebagai Bank.
Obyek Perjanjian	a. Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran produk asuransi dengan menggunakan model bisnis referensi dalam rangka produk bank sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam PKS No. 010/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021. b. Bank berhak untuk mengadakan perjanjian dengan jenis model bisnis referensi dalam rangka produk bank dengan perusahaan asuransi lain selain Sequis dan Sequis juga berhak untuk mengadakan perjanjian sejenis dengan perusahaan perbankan lain selain Bank sehingga tidak bersifat eksklusif.
Jangka Waktu	21 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2026.
Catatan	a. PKS No. 010/PKS-BANC/LGL-BMI/X/2021 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1080/NB.111/2022 tanggal 22 Maret 2022 kepada PT Asuransi Jiwa Sequis perihal Persetujuan Kerja Sama <i>Bancassurance</i> dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk dalam rangka Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit. b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Bancassurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021.

gg. PKS No. 007/PKS-MAYAPADAQP/LGL-SQF/VIII/2018

Perseroan dan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Asuransi Dwiguna dengan Model Bisnis Distribusi No. 007/PKS-MAYAPADAQP/LGL-SQF/VIII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 007/PKS-MAYAPADAQP/LGL-SQF/VIII/2018"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Bank. b. PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai Sequis.
Obyek Perjanjian	a. Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memasarkan produk asuransi Sequis yaitu program Asuransi Dwiguna Q Protection kepada Bank dan nasabahnya ("Produk Asuransi"). b. Bank akan memasarkan Produk Asuransi dengan cara memberikan penjelasan secara langsung mengenai Produk Asuransi kepada nasabah Bank dan meneruskan minat atau permintaan pembelian Produk Asuransi dari nasabah tersebut kepada Sequis ("Aktivitas Distribusi"). c. Aktivitas Distribusi akan dilakukan dengan cara: i. Bank melakukan pertemuan tatap muka dengan nasabah; dan atau

	ii. Bank menyampaikan brosur/<i>leaflet</i>/materi penawaran lainnya melalui <i>solo mailing</i>, <i>billing insertion</i>, <i>card mailer insertion</i>, media elektronik seperti <i>email</i>, internet atau <i>website</i>; dan atau iii. Bank melakukan aktivitas <i>telemarketing</i>.
Jangka Waktu	a. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak 18 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2023. b. Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya PKS No. 007/PKS-MAYAPADAQP/LGL-SQF/VIII/2018, Para Pihak saing sepakat bahwa PKS No. 007/PKS-MAYAPADAQP/LGL-SQF/VIII/2018 akan diperpanjang secara otomatis terhitung sejak tanggal berakhirnya PKS No. 007/PKS-MAYAPADAQP/LGL-SQF/VIII/2018.
Catatan	a. PKS No. 007/PKS-MAYAPADAQP/LGL-SQF/VIII/2018 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-237/NB.111/2018 tanggal 16 Januari 2018 kepada PT Asuransi Jiwa Sequis perihal Persetujuan Produk Baru Q Protection dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-58/PB.331/2018 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk perihal Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Bancassurance Q Protection PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dengan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial. b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Bancassurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021.

hh. Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021

Perseroan dan PT Fitra Fajar Sejati telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang tanggal 15 September 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amandemen atas Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang tanggal 15 September 2021 yang dibuat tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Amandemen Kedua atas Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang tanggal 15 September 2021 yang dibuat tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Amendemen Ketiga atas Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang tanggal 15 September yang dibuat tanggal 27 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (**"Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021"**), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pengalihan Piutang
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama. b. PT Fitra Fajar Sejati sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Pihak Pertama memiliki piutang kepada para debiturnya dan Pihak Pertama bermaksud untuk menjual dan mengalihkan piutang beserta hak-hak tagihnya kepada Pihak Kedua secara bertahap.
Pengalihan Piutang	a. Pengalihan Piutang i. Pihak Pertama dengan ini menjual dan mengalihkan seluruh hak-hak atas piutang (hak tagih, manfaat, dan kepentingan lainnya) yang dimilikinya kepada Pihak Kedua secara bertahap dan Pihak Kedua dengan ini membeli dan menerima pengalihan seluruh piutang tersebut secara bertahap dari Pihak Pertama.

	ii. Atas penjualan dan pengalihan piutang, Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melakukan pembayaran atas penjualan dan pengalihan piutang. iii. Para pihak dengan ini menyetujui bahwa atas penjualan dan pengalihan piutang dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021, para pihak akan menandatangani perjanjian pengalihan piutang tersendiri sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini. iv. Setiap pengalihan dan penjualan piutang, pihak kedua sepakat untuk menandatangani suatu surat sanggup (surat aksep) sehubungan dengan kesanggupan Pihak Kedua untuk membayarkan jumlah piutang yang dijual dan dialihkan kepada Pihak Pertama. b. Kepemilikan Piutang i. Piutang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini akan beralih kepada Pihak Kedua setelah ditandatanganinya perjanjian pengalihan piutang yang dibuat secara terpisah antara para pihak. ii. Piutang yang dijual dan dialihkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi seluruh hak tagih, manfaat, dan kepentingan lainnya atas piutang, termasuk keuntungan dan kerugian yang timbul sehubungan dengannya akan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
Total Harga Jual Beli Piutang	Rp19.776.377.458.024,00 (sembilan belas triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah).
Nilai Piutang	Rp19.713.232.831.726 (sembilan belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
Nilai Piutang Telah Terjual	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, per tanggal 30 Juni 2023 nilai piutang yang telah terjual sebesar Rp63.144.626.298 (enam puluh tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)
Jangka Waktu	Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini berlaku hingga paling lambat 12 (dua belas) tahun sejak pengalihan pertama dilakukan.
Cara Pembayaran	a. Pihak Kedua wajib membayar Pihak Pertama harga jual beli piutang selambat-lambatnya 12 tahun sejak pengalihan pertama dilakukan. b. Terhitung sejak penandatanganan dokumen pertama (perjanjian pengalihan piutang terpisah) atas Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021, selama harga jual beli piutang belum dibayarkan dalam jumlah penuh oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib membayar dengan rincian perhitungan dan tata cara pembayaran sebagai berikut: i. bunga tunai sebesar 1% per tahun dari harga jual beli piutang yang terutang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama wajib dibayarkan secara tunai setiap bulannya oleh Pihak Kedua tidak lebih dari 15 hari kerja setelah berakhirnya bulan terkait kepada Pihak Pertama; ii. bunga <i>Payment in Kind</i> ("PIK") sebesar 1% per tahun dari harga jual beli piutang yang belum dibayarkan akan diakumulasikan ke dalam harga jual beli piutang setiap periode 6 bulan sejak tanggal Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran harga jual beli piutang; iii. biaya komitmen sebesar 2,5% per tahun dari harga jual beli piutang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama 7 bulan sejak Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan dengan biaya bunga tunai dan bunga PIK; dan

	iv. setiap keterlambatan pembayaran bunga dan kewajiban lainnya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dikenakan biaya keterlambatan yang diperhitungkan sebesar 12% per tahun dari total keterlambatan pembayaran bunga dan kewajiban yang dimaksud.
Janji	Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Penjualan dan/atau Pengelolaan Aset i. Rencana Pengelolaan Aset (1) Pihak Kedua akan menyampaikan rencana pengelolaan atas aset-aset yang menjadi jaminan atau terasosiasi dengan piutang kepada Pihak Pertama; (2) Untuk pemilihan perusahaan pengembang yang akan mengelola aset-aset tersebut, Pihak Kedua wajib melakukan proses pemilihan pengembang secara kompetitif terhadap pengembang yang telah berpengalaman mengerjakan proyek serupa. ii. Penjualan Aset Pihak Kedua akan menginformasikan aset-aset yang menjadi jaminan atau terasosiasi dengan piutang yang akan dijual beserta estimasi nilai dan syarat-syarat penjualannya. iii. Mekanisme Perhitungan Pendapatan dari Aset (1) Untuk aset yang dikelola: (a) Pihak Kedua sepakat untuk setiap keuntungan bersih dari pengelolaan aset berdasarkan laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit wajib dibagikan kepada Pihak Pertama dalam waktu 30 hari kalender setelah diterbitkannya laporan keuangan yang tidak diaudit tersebut, berdasarkan proporsi yang ditetapkan; (b) Pihak Kedua wajib menyelesaikan laporan keuangan yang tidak diaudit dalam waktu 3 bulan sejak selesainya proyek tersebut. (2) Untuk aset yang dijual: (i) Pihak Kedua sepakat bahwa seluruh pendapatan dari penjualan aset-aset yang menjadi jaminan atau terasosiasi dengan piutang wajib dilaporkan kepada Pihak Pertama; (ii) Setiap kali diselesaikannya penjualan aset dengan total nilai Rp10.000.000.000,00, Pihak Kedua sepakat untuk memberikan laporan perhitungan keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut dalam waktu 30 hari kalender sejak penyelesaian tersebut kepada Pihak Pertama dan setiap keuntungan bersih yang diperoleh wajib dibagikan kepada Pihak Pertama berdasarkan proporsi yang ditetapkan dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini. iv. Proporsi Pembagian Keuntungan Pihak Kedua wajib membagi keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan dan penjualan atas aset-aset yang menjadi jaminan atau terasosiasi dengan piutang, dengan proporsi sebagai berikut: (1) 25% akan diberikan kepada Pihak Pertama; dan (2) 75% akan diberikan kepada Pihak Kedua.

	Selanjutnya, Pihak Kedua sepakat bahwa sampai dengan diselesaikannya seluruh penjualan aset dan proyek pengelolaan aset dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021, Pihak Kedua tidak akan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya. v. Penyimpanan Bukti Kepemilikan Aset Untuk setiap bukti atau dokumen kepemilikan aset yang telah dikuasai oleh Pihak Pertama sehubungan dengan piutang akan tetap disimpan oleh Pihak Pertama sampai dengan dibutuhkan bukti atau dokumen kepemilikan aset tersebut untuk penjualan aset terkait. b. Kecukupan Modal Pihak Kedua Pihak Kedua wajib menjamin ketersediaan modal untuk melakukan setiap kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 dari para pemegang sahamnya tanpa diperlukannya pendanaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. c. Persetujuan dari Pihak Pertama Pihak Kedua wajib untuk melaporkan dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama apabila: i. akan melakukan perubahan komposisi dari para pemegang sahamnya. ii. akan melakukan perubahan komposisi dari direksi dan dewan komisarisnya; iii. akan melakukan perubahan atas setiap ketentuan dari anggaran dasar Pihak Kedua; iv. akan melakukan penggabungan, pengambilalihan, konsolidasi, pemisahan, dan/atau pembubaran; v. akan mengalihkan dan/atau menjaminkan aset yang dimilikinya dengan nilai di atas Rp10.000.000.000, baik dalam satu atau sejumlah transaksi dalam waktu 1 tahun; vi. akan meminjam dan/atau memperoleh pinjaman dan/atau menjadi penanggung/penjamin atas utang pihak ketiga lainnya; vii. akan melakukan penawaran umum perdana dan/atau menawarkan efeknya kepada pihak ketiga melalui mekanisme lainnya. d. Penyampaian Laporan Keuangan Pihak Kedua dengan ini berjanji untuk memberikan kepada Pihak Pertama laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit paling lambat pada akhir bulan ke-4 pada tahun buku berikutnya.
Peristiwa Wanprestasi	a. Setiap peristiwa berikut merupakan peristiwa wanprestasi ("Peristiwa Wanprestasi"): i. tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini; ii. pernyataan atau jaminan yang diberikan dan/atau dibuat oleh salah satu pihak terbukti tidak benar, salah, atau menyesatkan dalam hal yang pokok ketika diberikan dan/atau dibuat atau pada fakta dan keadaan yang ada kemudian;

	iii. terjadinya penghentian bisnis oleh salah satu pihak karena alasan apapun yang berakibat terhadap ketidakmampuan pihak tersebut menjalani kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini; iv. salah satu pihak terlibat dalam atau memiliki kegiatan yang mencurigakan yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum menurut undang-undang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan yang mungkin menyebabkan kerugian pada pihak lainnya. b. Akibat Peristiwa Wanprestasi sebagaimana disebutkan di atas: i. akibat Peristiwa Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut wajib untuk melakukan pemulihan terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sehingga tidak mengakibatkan kerugian apapun bagi Pihak lainnya; ii. apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah Peristiwa Wanprestasi pihak yang mengakibatkan terjadinya Peristiwa Wanprestasi gagal atau lalai untuk melakukan upaya pemulihan, maka pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini secara sepihak serta meminta ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan terjadinya Peristiwa Wanprestasi atas segala kerugian yang dideritanya.
Kerahasiaan	a. Dalam Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini Informasi Rahasia adalah segala informasi yang dinyatakan atau diungkapkan oleh salah satu pihak ("Pemberi Informasi") yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam bentuk apapun, pada saat sebelum atau setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 yang berisi informasi milik Pemberi Informasi dan ditegaskan sebagai Informasi Rahasia ("Informasi Rahasia"). Pihak yang menerima informasi selanjutnya disebut ("Penerima Informasi"). b. Para pihak dan pihak lainnya yang terlibat dalam implementasi Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini, termasuk namun tidak terbatas pada komisaris, direktur, karyawannya baik karyawan tetap, maupun kontrak dan pihak ketiga yang berkepentingan dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan atau yang sejenisnya mengenai Informasi Rahasia kepada Pihak lain, kecuali: i. informasi Rahasia tersebut telah menjadi milik umum tanpa melanggar Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini atau kewajiban kerahasiaan terhadap Pemberi Informasi; ii. diungkapkan untuk kepentingan peradilan/arbitrase/mediasi atau lembaga pemerintah/negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; iii. diungkapkan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini dengan izin yang secara tertulis telah diberikan oleh Pemberi Informasi. c. Apabila Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini berakhir, maka Informasi Rahasia akan segera dikembalikan kepada Pemberi Informasi dan kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini telah berakhir atau tidak lagi mengikat para pihak.
Pengakhiran	Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini, para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait kewajiban untuk memperoleh putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021.

Penyelesaian Perselisihan	a. Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini akan diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. b. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara para pihak yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan Perjanjian Pokok Pengalihan Piutang 2021 ini dengan cara musyawarah mufakat. c. Dalam hal para pihak tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menginformasikan kepada pihak lainnya untuk mengadakan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara final melalui arbitrase sesuai dengan aturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang berlaku ketika sengketa tersebut terjadi.

ii. PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/III/2023

Perseroan dan PT Zurich Topas Life telah membuat dan menandatangani Perjanjian Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank “Mahacita Protection” No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/III/2023 dan No. 019/ZTL-BMI/LG/IV/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (“**PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/III/2023**”), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Zurich Topas Life sebagai Perusahaan Asuransi. b. Perseroan sebagai Bank.
Obyek Perjanjian	Pemasaran Mahacita Protection yaitu produk asuransi dasar unit link yang akan memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia selama masa asuransi atau memberikan manfaat investasi jika tertanggung hidup hingga akhir masa asuransi (“ Mahacita Protection ”) yang bersifat proteksi/perindungan ditambah fitur investasi kepada nasabah Bank dengan menggunakan model referensi tidak dalam rangka produk bank berdasarkan ketentuan dalam PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/III/2023.
Jangka Waktu	PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/III/2023 ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung efektif sejak PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/III/2023 ini ditandatangani.
Catatan	a. PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/III/2023 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-152/NB.021/2023 tanggal 11 Februari 2023 kepada PT Zurich Topas Life perihal Persetujuan Perubahan Produk Mahacita Protection. b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Bancassurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021.

jj. PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022

Perseroan dan PT Zurich Topas Life telah membuat dan menandatangani Perjanjian Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank “Ziaga Life Plus” No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022 dan No. 057/ZTL-BMI/LG/XI/2022 tanggal 4 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (“**PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022**”), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Zurich Topas Life sebagai Perusahaan Asuransi. b. Perseroan sebagai Bank.
Obyek Perjanjian	Pemasaran Ziaga Life Plus yaitu produk asuransi dwiguna dari Perusahaan Asuransi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan manfaat asuransi berupa proteksi jiwa karena meninggal dunia dengan pengembalian premi di akhir masa pertanggungan ("ZLP") yang bersifat proteksi/perlindungan kepada nasabah Bank dengan menggunakan model bisnis referensi tidak dalam rangka produk bank berdasarkan PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022.
Jangka Waktu	PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022 ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung efektif sejak PKS No. 001/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022 ini ditandatangani.
Catatan	a. PKS No. 001/PKS-BANC/LGL BMI/XI/2022 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-3851/NB.111/2017 tanggal 21 Agustus 2017 kepada PT Zurich Topas Life perihal Persetujuan Produk Baru Ziaga Life Plus. b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Bancassurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021.

kk. PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022

Perseroan dan PT Zurich Topas Life telah membuat dan menandatangani Perjanjian Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank "Zurich Optimal Health Assurance" No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022 dan No. 056/ZTL-BMI/LG/XI/2022 tanggal 4 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. PT Zurich Topas Life sebagai Perusahaan Asuransi. b. Perseroan sebagai Bank.
Obyek Perjanjian	Pemasaran Zurich Optimal Health Assurance yaitu produk asuransi kesehatan dari Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan biaya perawatan medis rawat inap, rawat jalan setelah menjalani perawatan di rumah sakit dan meninggal dunia karena sebab normal atau kecelakaan (" ZOHA ") yang bersifat proteksi/perlindungan kepada nasabah Bank dengan menggunakan model bisnis referensi tidak dalam rangka produk bank berdasarkan PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022.
Jangka Waktu	PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022 ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung efektif sejak PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022 ini ditandatangani.
Catatan	a. PKS No. 002/PKS-BANC/LGL-BMI/XI/2022 ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2273/NB.111/2021 tanggal 29 Juni 2021 kepada PT Zurich Topas Life perihal Persetujuan Produk Baru Zurich Optimal Health Assurance. b. Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Bancassurance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/VI/2021 mengenai Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen

	Risiko dalam Rangka Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>) tanggal 3 Juni 2021.

ll. PKS No. 029/GJ/SPK-KA-LL/VII/2023

Perseroan dan PT Prodia Widyahusada Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Keringanan Biaya No. 029/GJ/SPK-KA-LL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 029/GJ/SPK-KA-LL/VII/2023**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. PT Prodia Widyahusada Tbk sebagai Pihak Pertama. b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.
Obyek Perjanjian	Kerjasama layanan pemeriksaan laboratorium dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam PKS No. 029/GJ/SPK-KA-LL/VII/2023.
Jangka Waktu	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2025.

mm. PKS No. 001/PKS-CCPL/LGL-BMI/V/2023

Perseroan dan PT Sampo Insurance Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kartu Kredit No. 001/PKS-CCPL/LGL-BMI/V/2023 No. 091/SOMPO-ID-MAYAPADA/LGL/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 001/ PKS-CCPL/LGL-BMI/V/2023**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. PT Sampo Insurance Indonesia sebagai Pihak Kedua
Obyek Perjanjian	Penyelenggaraan promosi bersama atau <i>Joint Promotion</i> (" Promosi Bersama "). Promosi Bersama diselenggarakan sebagai benefit pemegang kartu kredit Perseroan untuk bertransaksi melalui website Pihak Kedua.
Jangka Waktu	16 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024.

nn. PKS No. 003/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/20

Perseroan dan PT Multipolar Technology Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Renewal Q-Radar No. AMF1D/C/23/0015 dan No. 003/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/20 tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum I Perjanjian Kerjasama Renewal Q-Radar 2021 No. AMF1D/AND/23/0005 dan No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/21 tanggal 23 September 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum II Perjanjian Kerjasama Renewal Q-Radar 2022 No. AMF1D/ADN/23/0006 dan No. 003/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2022 tanggal 12 September 2022 sebagaimana terakhir diamandemen dengan Addendum III Perjanjian Kerjasama Renewal Q-Radar 2023 No. 006/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**PKS No. 003/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/20**"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. PT Multipolar Technology, Tbk sebagai Pihak Kedua
Obyek Perjanjian	a. <i>Post implementasi local support</i> akan dilakukan dengan lingkup waktu 7x5 hari kerja dan <i>principle support</i> dapat dilakukan 7x24 jam dengan mengakses web <i>support principle</i> ; b. <i>Remote support</i> akan diberikan untuk mengidentifikasi masalah dan perbaikan masalah; c. <i>Onsite support</i> akan terhitung jika masalah tidak terselesaikan dengan remote support; d. Seluruh perangkat harus terjaga dan valid dari <i>warranty & license agreement</i> ; e. <i>Respond</i> dan <i>resolve next business day or depend on IBM PMR</i> ; f. <i>Preventive Maintenance Health Check</i> dan <i>Corrective Maintenance</i> .
Jangka Waktu	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024.

oo. PKS No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2022

Perseroan dan PT Multipolar Technology Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama *Support* dan *Maintenance Data Loss Prevention (DLP)* No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2022 No. AMF1D/C/22/0288 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("PKS No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2022") sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama b. PT Multipolar Technology, Tbk. sebagai Pihak Kedua
Obyek Perjanjian	a. Memberikan support sebanyak 8 (delapan) insiden/kejadian, secara onsite 8x5x4 <i>software service maintenance</i> . b. <i>Unlimited support</i> melalui email atau phone oleh <i>technical support team</i> untuk perbaikan <i>software</i> , <i>bug reporting</i> , <i>documentation clarification</i> dan <i>technical guidance</i> . c. <i>Coverage</i> 8 (delapan) jam sehari, 5 (lima) hari seminggu – 4 (empat) jam <i>onsite response</i> in Jakarta area.
Jangka Waktu	5 Agustus 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023
Catatan	Perjanjian ini telah habis masa berlakunya, namun Perseroan telah melakukan proses perpanjangan atas perjanjian ini dengan mengirimkan Purchase Order No. 0382/PO/UMP/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 kepada PT Multipolar Technology Tbk dan berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tertanggal 25 September 2023, Draf Addendum I dari PKS No. 002/PKS-IT/LGL-BMI/VIII/2022 sedang dalam tahap penelaahan oleh PT Multipolar Technology.

pp. PKS No. 001/PKS-RISK/LGL-BMI/VIII/2023

Perseroan dan PT Sinarmas Penjaminan Kredit telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit No. 037/SPK-PKS/VIII/2023 No. 001/PKS-RISK/LGL-BMI/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat di bawah

tangan dan bermeterai cukup (“**PKS No. 001/PKS-RISK/LGL-BMI/VIII/2023**”) sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. PT Sinarmas Penjaminan Kredit sebagai Pihak Pertama b. Perseroan sebagai Pihak Kedua
Obyek Perjanjian	Pihak Pertama menjamin risiko gagal bayar dari nasabah/debitur Pihak Kedua atas fasilitas pembiayaan/fasilitas kredit yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada nasabah/debiturnya.
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal berakhirnya sertifikat penjaminan.

qq. Kontrak BCG 2023

Perseroan dan PT BCG Consulting Indonesia telah membuat dan menandatangani Kontrak Kerjasama *Gearing Up for Growth* tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“**Kontrak BCG 2023**”) sebagaimana lebih lanjut dijabarkan dibawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai BMI b. PT Boston Consulting Indonesia sebagai BCG
Obyek Perjanjian	a. BCG akan mendukung BMI dalam melanjutkan transformasinya berdasarkan program dengan mendorong inisiatif berikut: i. <i>Negative earning assets</i>: percepatan penyelesaian <i>cessie</i> (misal: jual, kembangkan), pelonggaran pinjaman (misal penanganan akrua) dan komunikasi yang jelas dengan OJK, mengidentifikasi kemenangan cepat (misalnya sekuritisasi aset yang dipilih) dan mendorong menuju hasil yang terukur; ii. Organisasi & KPI: perencanaan tenaga kerja strategis desain kantor pusat N-3 dan cabang; iii. Teknologi pemeriksaan keamanan siber, IT sebagai katalis pertumbuhan bisnis, peninjauan infrastruktur/arsitektur sistem inti; iv. <i>Banking as a service</i>: percepatan pembangunan BaaS untuk menghadirkan MVP yang siap pasar pada akhir tahun. b. BCG akan mendukung <i>activist transformation management</i> BMI sebagai mitra pemikiran untuk memastikan sukses pelaksanaan pelacakan inisiatif, rencana komunikasi, dan aktivitas manajemen perubahan yang diperlukan.
Jangka Waktu	9 Januari 2023 sampai dengan 5 Januari 2024

rr. Akta PPAS No. 1/2022

Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 1 tanggal 1 Desember 2022, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.

146 tanggal 15 Desember 2022, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 4 tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 40 tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 146 tanggal 25 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta Pusat, ("Akta PPAS No. 1/2022"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Emiten. b. PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek.
Penunjukkan	Perseroan dengan ini menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksanaan dalam rangka Penawaran Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV untuk kepentingan Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora menerima penunjukan tersebut dan bersedia melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan berdasarkan Akta PPAS No. 1/2022 ini dan dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.
Jangka Waktu	Akta PPAS No. 1/2022 berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Akta PPAS No. 1/2022 ini yaitu tanggal perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban para pihak berdasarkan Akta PPAS No. 1/2022 ini telah diselesaikan.

4. Perjanjian Kredit Perseroan sebagai Kreditur dengan Pihak Ketiga

a. Surat Utang No. 46/2016

Perseroan dan PT Sapta Cipta Prima telah membuat dan menandatangani Akta Surat Hutang No. 46 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan Adi Utama Soegiarto Hanafi SH., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 382/Pers/AOO/XI/2017 tanggal 22 November 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 427/Pers/AOO/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 077/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 12 April 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 078/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 12 April 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0079/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 12 April 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0467/Pers/AOO/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 0540/Pers/AOO/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0551/Pers/AOO/XI/2023 tanggal 21 November 2023 ("**Surat Utang No. 46/2016**"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Sapta Cipta Prima sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan.
Nilai Pinjaman	Pinjaman yang diberikan sampai jumlah setinggi-tingginya Rp410.084.000.000 (empat ratus sepuluh miliar delapan puluh empat juta rupiah) terdiri dalam bentuk fasilitas:

	a. Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> I sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah); dan b. Pinjaman tetap <i>On Demand</i> II sebesar Rp60.084.000.000 (enam puluh miliar delapan puluh empat juta Rupiah).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp410.084.000.000,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan puluh empat juta Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2022
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Tambahan modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 14 November 2023 - 14 November 2024.
Bunga dan Provisi	a. Debitur wajib membayar bunga sebesar 5,5% pa (lima koma lima persen per tahun). Suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur. b. c. Debitur wajib membayar provisi sebesar 0% (nol persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut.

b. Surat Utang No. 26/2021

Perseroan dan PT Modernland Realty Tbk telah membuat dan menandatangani Akta Surat Hutang No. 26 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta SH., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian Nomor 129/Pers/AOO/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 ("**Surat Utang No. 26/2021**"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Modernland Realty Tbk sebagai Debitur. c. PT Mitra Sindo Sukses dan Tuan Luntungan Honoris sebagai Pemberi Jaminan.
Nilai Pinjaman	Jumlah Pinjaman adalah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX-OD).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	27 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2023
Bunga dan Provisi	a. Debitur wajib membayar bunga sebesar 12% pa (dua belas persen) per tahun. Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Debitur diwajibkan membayar provisi sebesar 1% pa (satu persen per tahun) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 26/2021.

Catatan	Surat Utang No. 26/2021 telah jatuh tempo, namun Perseroan telah mengirimkan surat elektronik (<i>email</i>) kepada PT Modernland Realty Tbk tanggal 20 September 2023 untuk melakukan penandatanganan perpanjangan Surat Utang No. 26/2021 dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan PT Modernland Realty Tbk belum bisa melakukan penandatanganan perpanjangan Surat Utang No. 26/2021 karena perwakilan PT Modernland Realty Tbk sedang berada di luar negeri dan Para Pihak berkomitmen untuk segera melakukan penandatanganan perpanjangan Surat Utang No. 26/2021 saat perwakilan PT Modernland Realty Tbk sudah kembali ke Indonesia.

c. Surat Utang No. 33/2016

Perseroan dan PT Sempurna Anugerah Persada telah membuat dan menandatangani Akta Surat Hutang No. 33 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta SH., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 400/Pers/AOO/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 008/Pers/AOO/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 033/Pers/AOO/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 034/Pers/AOO/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0068/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 7 April 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0529/Pers/AOO/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0543/Pers/AOO/XI/2023 tanggal 6 November 2023 ("**Surat Utang No. 33/2016**"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Sempurna Anugerah Persada sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan.
Nilai Pinjaman	Jumlah pinjaman adalah Rp284.855.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari: a. Pinjaman Tetap on Demand I ("PTX-OD I") sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah); dan b. Pinjaman Tetap on Demand II ("PTX-OD II") sebesar Rp54.855.000.000 (lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp228.850.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	a. PTX-OD I dihitung mulai tanggal 9 Desember 2023 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2024; b. PTX-OD II dihitung mulai tanggal 10 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2024.
Bunga dan Provisi	a. Debitur wajib membayar bunga sebesar 9% pa (sembilan persen per tahun), terdiri dari 2% <i>cash</i> dan 7% ditangguhkan. Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Debitur diwajibkan membayar provisi untuk PTX-OD I sebesar 1% pa (satu persen per tahun) dan untuk PTX-OD II sebesar 0% pa (nol persen pertahun) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 33/2016.

d. Surat Utang No. 36/2014

Perseroan dan PT Prima Karyatama Abadi telah membuat dan menandatangani Akta Surat Hutang No. 36 tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Handi Putranto Wilamarta, S.H., sebagai pengganti dari Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana kemudian diubah oleh Persesuaian Nomor 039/Pers/MTO/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 21 tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana kemudian diubah oleh Persesuaian Nomor 086/Pers/MTO/IV/2015 tanggal 1 April 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 061/Pers/AOO/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 097/Pers/AOO/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 089/Pers/AOO/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0135/Pers/AOO/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 165/Pers/AOO/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0128/Pers/AOO/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0235/Pers/AOO/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Surat Utang No. 36/2014**"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Prima Karyatama Abadi sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan.
Nilai Pinjaman	Fasilitas pinjaman senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas: a. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah). b. Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> (PTX-OD) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp69.783.249.778,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	12 (dua belas) bulan lamanya terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024.
Bunga dan Provisi	a. Debitur wajib membayar bunga sebesar 12% pa (dua belas persen per tahun) untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan untuk fasilitas Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD). Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Debitur wajib membayar provisi sebesar 1% pa (satu persen per tahun) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 36/2014.

e. Surat Utang No. 49/2016

Perseroan dan PT Taman Harapan Indah telah membuat dan menandatangani Akta Surat Hutang No. 49 tanggal 5 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diubah oleh Persesuaian Nomor 261/Pers/AOO/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 114 tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 307/Pers/AOO/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0239/Pers/AOO/VIII/2019 tanggal

13 Agustus 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 160/Pers/AOO/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0100A/Pers/AOO/IV/2022 tanggal 27 April 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0273/Pers/AOO/IX/2022 tanggal 1 September 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 20 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Sunarni, S.H., notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0058/Pers/AOO/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 (“**Surat Utang No. 49/2014**”), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Taman Harapan Indah sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan.
Nilai Pinjaman	Fasilitas pinjaman senilai Rp434.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas: a. Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> I (PTX-OD I) sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah). b. Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> II (PTX-OD II) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). c. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah). d. Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> III (PTX-OD III) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp432.025.835.994,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024.
Bunga dan Provisi	a. Debitur wajib membayar bunga sebesar: i. 12% pa (dua belas persen per tahun) untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK), Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> (PTX-OD) I, dan Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> (PTX-OD) II; ii. 10 % pa (sepuluh persen per tahun) untuk fasilitas Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> (PTX-OD) III. Besarnya suku bunga dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Debitur diwajibkan membayar provisi sebesar 1% pa (satu persen) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 49/2014.

5. Perjanjian Kredit Perseroan sebagai Kreditur dengan Pihak Afiliasi

a. Surat Utang No. 0124/2013

Perseroan dan PT Anugerah Bina Persada telah membuat dan menandatangani Surat Hutang Nomor 0124/SH/MTO/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 145/Pers/MTO/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No.207/Pers/MTO/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 016/Pers/AOO/MTO/II/2016 tanggal 13 Januari 2016sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No.119/Pers/AOO/II/2016 tanggal 2 Mei 2016 Sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 160/Pers/AOO/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 279/Pers/AOO/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 201/Pers/AOO/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 143/Pers/AOO/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 231/Pers/AOO/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0164/Pers/AOO/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0378/Pers/AOO/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 ("**Surat Utang No. 0124/2013**"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Anugerah Bina Persada sebagai Debitur. c. PT Sejahteraya Anugrahjaya sebagai Pemberi Jaminan.
Bentuk Hubungan Afiliasi	PT Sejahteraya Anugrahjaya dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali.
Nilai Pinjaman	Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> (PTX-OD).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	15 Mei 2023 sampai dengan 15 Mei 2024.
Bunga dan Provisi	a. Debitur wajib membayar bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) per tahun. Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Debitur wajib membayar provisi sebesar 0% (nol persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus setelah penandatanganan Surat Utang No. 0124/2013.

b. Surat Utang No. 6/2017

Perseroan dan PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk telah membuat dan menandatangani Surat Hutang No. 6 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Nenden Dewi Anggraeni, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 104 tanggal 24 April 2018 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, Notaris di Jakarta, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 66 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, Notaris di Jakarta, sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 139/Pers/AOO/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 275/Pers/AOO/IX/2019 tanggal 5 September 2019 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 093/Pers/AOO/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020

sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 166/Pers/AOO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 0149/Pers/AOO/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Akta Persesuaian No. 22 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian 0403/Pers/AOO/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 ("Surat Utang No. 6/2017"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Sejahteraraya Anugrahjaya sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan.
Bentuk Hubungan Afiliasi	PT Sejahteraraya Anugrahjaya dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali.
Nilai Pinjaman	Setinggi-tingginya Rp82.783.362.602,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua Rupiah) yang terdiri dari fasilitas: a. Pinjaman Tetap (PTX) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); b. Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp17.783.362.602,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua Rupiah). c. Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> (PTX-OD) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp64.964.947.730,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	a. Tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 untuk fasilitas Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD); b. Tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 untuk fasilitas Pinjaman Tetap (PTX); dan c. Tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2024 untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA).
Bunga dan Provisi	Debitur wajib membayar: a. bunga untuk Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD) sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, bunga untuk Pinjaman Tetap (PTX) sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dan bunga untuk Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. provisi sebesar 0% pa (nol persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 6/2017.

c. Surat Utang No. 13/2021

Perseroan dan PT Banua Multi Guna telah membuat dan menandatangani Surat Hutang Nomor 13 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 0256/Pers/AOO/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0001/Pers/AOO/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Surat Utang No. 13/2021**"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Utang Piutang
Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Banua Multi Guna sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan.
Bentuk Hubungan Afiliasi	PT Banua Multi Guna dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali.
Nilai Pinjaman	Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) berupa pemberian fasilitas Pinjaman Tetap <i>On Demand</i> (PTX-OD).
Sisa Nilai Pinjaman	Rp313.000.000.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar Rupiah)
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Tambahan modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	29 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2023.
Bunga dan Provisi	Debitur wajib membayar: a. Bunga untuk fasilitas tersebut sebesar 8% pa (delapan persen per tahun). Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Provisi sebesar - % pa (nihil) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 13/2021.

d. Surat Utang No. 09/2012

Perseroan dan PT Bank Perkreditan Rakyat Akasia Mas telah membuat dan menandatangani Surat Hutang Nomor 09 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 20 tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 23 tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian Nomor 15 tanggal 18 Juni 2015 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 176/Pers/AGA/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 211/Pers/AGA/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 232/Pers/AGA/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 sbagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 162/Pers/AGA/V/2019 tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana kemudian dimendemen oleh Persesuaian No. 36 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 109/Pers/AGA/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 0150/Pers/AGA/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 0289/Pers/AGA/IX/2022 tanggal 5 September 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0351/Pers/AGA/II/2023 tanggal 18 Juli 2023 ("**Surat Utang No. 09/2012**") sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. Bank Perkreditan Rakyat Akasia Mas sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan.
Bentuk Hubungan Afiliasi	Bank Perkreditan Rakyat Akasia Mas dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali.
Nilai Pinjaman	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening koran.
Sisa Nilai Pinjaman	Fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) belum digunakan oleh Debitur.
Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Tambahan modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	Surat Utang No. 09/2012 berlaku sampai pada tanggal 18 Juni 2024.
Bunga dan Provisi	Debitur wajib membayar: a. Bunga sebesar 10% pa (sepuluh persen per tahun). Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Provisi sebesar 0,5% pa (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 09/2012.

e. Surat Utang No. 64/2020

Perseroan dan PT Sejahtera Abadi Solusi telah membuat dan menandatangani Surat Hutang Nomor 64 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamartha, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 165/Pers/AOO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana kemudian diamendemen oleh Persesuaian No. 0166/Pers/AOO/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana terakhir diamendemen oleh Persesuaian No. 0399/Pers/AOO/III/2023 tanggal 18 Agustus 2023 ("**Surat Utang No. 64/2020**"), sebagaimana lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian	a. Perseroan sebagai Kreditur. b. PT Sejahtera Abadi Solusi sebagai Debitur dan Pemberi Jaminan (Jaminan Perusahaan). c. PT Fajar Kharisma Nusantara sebagai Pemberi Jaminan (Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1887/Citaringgul).
Bentuk Hubungan Afiliasi	PT Sejahtera Abadi Solusi dan PT Fajar Kharisma Nusantara dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali.
Nilai Pinjaman	Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap <i>on Demand</i> (" PTX-OD ").
Sisa Nilai Pinjaman	Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah)

Tanggal Nilai Sisa Pinjaman	30 Juni 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal kerja Debitur.
Jangka Waktu	30 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.
Bunga dan Provisi	a. Debitur wajib membayar bunga sebesar 10% pa (sepuluh persen) per tahun. Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. b. Debitur wajib membayar provisi sebesar 0% pa (nol persen) per tahun. Untuk fasilitas PTX-OD yang dihitung dari jumlah fasilitas-fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Surat Utang No. 64/2020.

6. Perjanjian Kredit Perseroan sebagai Debitur dengan Pihak Ketiga

a. Perjanjian Kredit No. 117/PK/CDU1/2023

Perseroan dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit (Badan Usaha) No. 117/PK/CDU1/2023 tanggal 7 September 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Kredit No. 117/PK/CDU1/2023**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Para Pihak	a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank b. Perseroan sebagai Debitur
Fasilitas Kredit	Bank memberikan fasilitas kredit yaitu pinjaman berjangka maksimum sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) (" Pinjaman Berjangka ").
Nilai Pinjaman	Per 30 Juni 2023, nilai pinjaman sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah)
Sisa Nilai Pinjaman	Per 30 Juni 2023, sisa nilai pinjaman sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Pinjaman Berjangka yang diberikan Bank hanya dapat digunakan oleh Debitur untuk tujuan umum perusahaan.
Bunga	Debitur wajib membayar suku bunga tetap/fixed kepada Bank sebesar 7% (tujuh persen).
Provisi	Atas pemberian Pinjaman Berjangka oleh Bank, Debitur tidak dikenakan provisi
Denda	a. Apabila Debitur lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang kepada Bank, baik berupa jumlah pokok, bunga, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, Debitur wajib membayar denda bunga sebesar 2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku atas pinjaman, yang wajib dibayar seketika dan sekaligus atas jumlah yang terhutang sejak tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya oleh Debitur. b. Bank berhak sewaktu-waktu mengubah denda bunga di atas dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur.
Jangka Waktu	a. Bank memberikan jangka waktu Pinjaman Berjangka kepada Debitur selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penarikan pertama, tidak termasuk <i>availability period</i> (masa ketersediaan) sampai dengan tanggal 30 September 2023.

	b. Debitur dapat mengajukan permohonan perpanjangan Pinjaman Berjangka secara tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman Berjangka.

b. Perjanjian Kredit No. 304/PK/EB/0922

Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 304/PK/EB/0922 tanggal 6 September 2022 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. B.463/ARO/EB/0923 tanggal 6 September 2023 sebagaimana telah diperpanjang oleh Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. B541/ARO/EB/1023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Kredit No. 304/PK/EB/0922**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Para Pihak	a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank b. Perseroan sebagai Debitur
Fasilitas Kredit	Bank memberikan fasilitas kredit berupa kredit <i>uncommitted (revolving)</i> dengan jumlah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah). (" Fasilitas Kredit ")
Nilai Pinjaman	Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Sisa Nilai Pinjaman	Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank kepada Debitur dengan tujuan penggunaan untuk pembiayaan umum.
Bunga	Debitur berkewajiban untuk membayar bunga fixed rate sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh puluh persen) per tahun.
Provisi	Nihil
Denda	a. Dalam hal Debitur tidak atau lalai membayar lunas suatu hutang pokok, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib untuk dibayarkan ("Jumlah Uang Terhutang") berdasarkan Perjanjian Kredit No. 304/PK/EB/0922 ini atau bukti penerimaan uang, maka (dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarkannya itu berikut bunga yang berlaku pada saat itu), maka Debitur berkewajiban untuk membayar denda atas jumlah yang tidak atau lalai dibayar tersebut kepada Bank dengan besaran denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) per annum di atas suku bunga yang berlaku. b. Denda keterlambatan akan dikenakan pada setiap keterlambatan pembayaran sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank. c. Perhitungan denda keterlambatan akan dihitung secara harian mulai dari hari dan tanggal jatuh tempo jumlah uang yang wajib dibayar tersebut sampai dengan hari dan tanggal uang yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas sesuai dengan jumlah hari yang lewat dengan ketentuan jumlah hari dalam satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap dan denda tersebut wajib dibayar sekaligus secara lunas oleh Debitur seketika ditagih secara tertulis oleh Bank.
Jangka Waktu	a. Bank memberikan jangka waktu Fasilitas Kredit kepada Perseroan selama 11 (sebelas) bulan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai tanggal 6 September 2024 (" Jangka Waktu "). b. Perjanjian Kredit No. 304/PK/EB/0922 ini berlaku dan mengikat Debitur sampai dengan seluruh hutang telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Debitur kepada Bank.

	c. Berdasarkan permohonan tertulis dari Debitur, atas pertimbangan Bank sendiri maka Bank dapat memperpanjang Jangka Waktu Fasilitas Kredit yang bersifat revolving melalui surat pemberitahuan kepada Debitur yang dalam hal ini surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. 304/PK/EB/0922 ini. d. Pemberitahuan dari Bank kepada Debitur atau dengan dilaksanakannya perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit oleh Bank merupakan bukti final bahwa Fasilitas Kredit telah diperpanjang oleh Bank dan tidak tergantung pada penandatanganan oleh Debitur.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian kredit Perseroan sebagai debitur dengan pihak ketiga di atas yang telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham publik, yang dapat menghambat perkembangan Perseroan merugikan pemegang saham publik, yang dapat menghambat perkembangan PMHMETD XIV ini.

K. ASURANSI

Berikut adalah rincian pertanggungan asuransi Perseroan:

No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
1.	161 Kantor dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan yang terletak di Mataram, Manado, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Kediri, Palu, Tasikmalaya, Kendari, Semarang, Solo, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Cirebon, Lampung, Purwokerto, Jember, Pekalongan, Palembang, Makassar,	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023 – 15 Oktober 2024	Rp1.375.507.235,00	<i>On Building:</i> Rp142.258.867.872,85 <i>On Cont. + Office Equip (ATI):</i> Rp624.162.353.000,00 <i>On Fixtures + Renov:</i> Rp383.481.492.000,00



No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
	Maluku, Papua, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Lombok, Padang, Batam, Tulung Agung, Jambi, Kupang, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan, dan Banyuwangi.					
2.	161 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan yang terletak di Mataram, Manado, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Kediri, Palu, Tasikmalaya, Kendari, Semarang, Solo, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Cirebon, Lampung, Purwokerto, Jember, Pekalongan, Palembang, Makassar, Maluku, Papua, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin,	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp592.175.175,00	<i>On Building:</i> Rp142.258.867.872,85 <i>On Cont. + Office Equip (ATI):</i> Rp624.162.353.000,00 <i>On Fixtures + Renov:</i> Rp383.481.492.000,00

No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
	Palangkaraya, Lombok, Padang, Batam, Tulung Agung, Jambi, Kupang, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan, dan Banyuwangi.					
3.	Bangunan di Jl. Raya Darmo No. 55-57, Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60265, Indonesia	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023- 15 Oktober 2024	Rp1.219.683,44	Rp1.399.627.573,00
4.	Bangunan di Jl. Raya Darmo No. 55-57, Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60265, Indonesia	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023- 15 Oktober 2024	Rp754.517,21	Rp1.399.627.573,00
5.	Bangunan, isi, dan mesin yang terletak di Mayapada Tower (Lantai B1, B2, GF, Mezanine 1 & 2, Lt. 3, 5, 6, 7, 8), Jl. Jend. Sudirman No. 355-373, Kel. Jamika, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023- 15 Oktober 2024	Rp36.588.500,00	Rp21.505.000.000,00
6.	Mayapada Tower (Lantai B1, B2, GF, Mezanine 1 & 2, Lt. 3, 5, 6, 7, 8), Jl. Jend. Sudirman No. 355-373, Kel. Jamika, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023- 15 Oktober 2024	Rp9.780.151,95	Rp21.505.000.000,00



No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
7.	192 bangunan dan mesin-mesin Perseroan yang terletak di Jakarta, Bali, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Samarinda, Pontianak, Sukabumi, Ujung Berung, Makassar, Palembang, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Tasikmalaya, dan Sulawesi Tengah.	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp391.523.146,00	Rp348.518.635.550,00
8.	192 bangunan dan mesin-mesin Perseroan yang terletak di Jakarta, Bali, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Samarinda, Pontianak, Sukabumi, Ujung Berung, Makassar, Palembang, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Tasikmalaya, dan Sulawesi Tengah.	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp119.337.956,00	Rp348.518.635.550,00
9.	57 bangunan beserta isinya milik Perseroan yang terletak di Jakarta, Bogor, Bekasi,	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp46.797.295,00	On Building: Rp3.547.870.000,00 On Cont. + Office Equip (ATI): Rp20.198.478.000,00



No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
	Tangerang, Depok, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Sleman, Gianyar, Denpasar, Tabanan, Malang, Kab. Tulungagung, Kediri, Semarang, Kudus, Purwodadi, Salatiga, Jepara, Boyolali, Solo, Wonogiri, Medan, Metro Lampung, Lampung, Pekanbaru, Cirebon, Prabumulih, Palembang, Madiun, Magetan, Magelang, Sukoharjo, dan Karanganyar.					<i>On Fixtures + Renov:</i> Rp19.375.100.000,00
10.	57 bangunan beserta isinya milik Perseroan yang terletak di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Sleman, Gianyar, Denpasar, Tabanan, Malang, Kab. Tulungagung, Kediri, Semarang, Kudus, Purwodadi, Salatiga, Jepara, Boyolali, Solo, Wonogiri, Medan, Metro Lampung, Lampung, Pekanbaru, Cirebon, Prabumulih, Palembang,	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023- 15 Oktober 2024	Rp473.887.025,00	<i>On Building:</i> Rp3.547.870.000,00 <i>On Cont. + Office Equip (ATI):</i> Rp20.198.478.000,00 <i>On Fixtures + Renov:</i> Rp19.375.100.000,00

No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
	Madiun, Magetan, Magelang, Sukoharjo, dan Karanganyar.					
11.	Bangunan di Jl. Palem Raya, RT 005 RW 001, Langenharjo, Grogol, Kab. Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, 57552	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp347.263.500	Rp267.000.000.000
12.	Bangunan di Jl. Palem Raya, RT 005 RW 001, Langenharjo, Grogol, Kab. Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, 57552	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp126.248.242,50	Rp267.000.000.000
13.	Bangunan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 40X, Kuta, Badung - Bali	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp32.534.901,00	Rp26.742.000.000
14.	Bangunan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 40X, Kuta, Badung - Bali	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp13.872.996,30	Rp26.742.000.000
15.	235 unit kendaraan roda dua	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp42.446.876,00	Kecelakaan diri terhadap pengemudi: Rp2.350.000.000,00 Kendaraan bermotor: Rp1.910.408.100,00 Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga: Rp2.350.000.000,00
16.	387 unit mobil	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023-15 Oktober 2024	Rp1.648.574.678,00	Kecelakaan diri terhadap pengemudi: Rp3.870.000.000,00 Kendaraan bermotor: Rp85.424.464.937,00 Kecelakaan diri terhadap penumpang: Rp3.870.000.000,00 Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga: Rp19.737.000.000,00

No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
17.	198 unit mobil	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	15 Oktober 2023- 15 Oktober 2024	Rp196.062.974,00	Kecelakaan diri terhadap pengemudi: Rp1.980.000.000,00 Kendaraan bermotor: Rp22.512.625.000,00 Kecelakaan diri terhadap penumpang: Rp1.980.000.000,00 Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga: Rp10.098.000.000,00
18.	Uang Perseroan pada 148 Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Mayapada Mitra Usaha yang terletak di Jakarta, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Makasar, Kalimantan Timur, Malang, Pontianak, Mataram, Palu, Kediri, Cirebon, Manado, Banjarmasin, Kendari, Purwokerto, Magelang, Tasikmalaya, Jember, Tulungagung, Palangkaraya,	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	17 September 2023 – 17 September 2024	Rp952.220.269	Total pertanggungan <i>cash in transit</i>: Rp138.900.000.000; Total pertanggungan <i>cash in counter/cashier box & cash in counter</i>: RP398.350.000.000 Total pertanggungan <i>cash in ATM</i>: Rp11.395.000.000. Total pertanggungan <i>cash in customer's possession</i> sebesar Rp100.000.000,00 untuk setiap kejadian dan maksimum Rp1.000.000.000 secara keseluruhan untuk semua lokasi dan dalam satu periode polis. Total pertanggungan <i>fidelity guarantee</i> (jaminan atas penipuan/ketidakjujuran: Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara keseluruhan untuk semua lokasi

No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
	Jambi, Pekalongan, Pematangsiantar, Jayapura, Ambon, NTB, Batam, dan Padang.					
19.	kecelakaan diri (kematian, cacat tetap total, dan cacat) dan biaya pengobatan pada sejumlah karyawan di 136 Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Mayapada Mitra Usaha yang terletak di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Malang, Kediri, Jember, Tulungagung, Sidoarjo, Banyuwangi, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Semarang, Salatiga, Magelang, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Tasikmalaya, Batam, Padang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Jambi, Pematang Siantar, Makassar, Manado, Palu, Kendari,	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	10 Agustus 2023- 10 Agustus 2024	Rp91.912.500	Kecelakaan diri Rp30.000.000 per orang Biaya pengobatan Rp3.000.000 per orang

No.	Objek Asuransi	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Jumlah Premi	Nilai Pertanggungan
	Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Ambon, Jayapura, Depok, Binjai.					
20.	Perbankan komersial dan semua kegiatan lain yang dilakukan oleh Tertanggung.	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	17 September 2023 -17 September 2024	Rp18.030.000	Rp2.000.000.000

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya atas Aset Tetap Perseroan.

L. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan terdiri atas (i) harta tidak bergerak, berupa tanah, bangunan dan satuan rumah susun yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan; dan (ii) harta bergerak, berupa kendaraan bermotor dan kekayaan intelektual. Adapun keterangan tentang Aset Tetap yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Tanah

No	Lokasi	Luas (m²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
i. Provinsi DKI Jakarta									
(1)	Jl. Salemba Raya No. 69 Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta	1597	Perseroan	129	28 September 2001	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	24 November 2051	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Salemba. - Telah terdapat Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") No. 00611/IMB/1998 tanggal 27 Januari 1998.
(2)	Petojo Utara, Jl. Balik Papan No. 2 AB.	142	Perseroan	1475	30 Juni 2004	HGB	Kantor Pertanahan Kotamad	29 Juni 2024	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.						ya Jakarta Pusat		Cabang Pembantu Balikpapan Raya. - Telah terdapat IMB No. 5831/IMB/1983 tanggal 3 Mei 1983.
(3)	Petojo Utara, Jl. Balik Papan, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	42	Perseroan	1476	30 Juni 2004	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	29 Juni 2024	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Balikpapan Raya. - Telah terdapat IMB No. 5831/IMB/1983 tanggal 3 Mei 1983.
(4)	Jl. KH. M. Mansyur RT.001/02 No. 24 A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta	67	Perseroan	2459	24 September 2007	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat	23 September 2027	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima. - Telah terdapat IMB No. 9964/IMB/1992 tanggal 19 Oktober 1992.
(5)	Jl. Percetakan Negara No. 167-CB, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota	126	Perseroan	892	25 Oktober 2019	HGB	Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	08 Oktober 2039	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Percetakan Negara. - Telah terdapat IMB No. 13954/IMB/19



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Administrasi, Provinsi DKI Jakarta								93 tanggal 1 Desember 1993.
(6)	Jl. Pluit Karang No. 7 Blok B VIII Utara Kav. No. 4, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten/ Kotamadya Wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Desa/Kelurahan Pluit, Peta Muara Karang.	129	Perseroan	3804	31 Desember 1990	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara	27 Desember 2030	- Aset ini diperuntukkan Sebagai Kantor Cabang Pembantu Muara Karang. - Telah terdapat IMB No. 03260/IMB/1987 tanggal 01 Desember 1987.
(7)	Jl. Panglima Polim Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	345	Perseroan	1071	08 Agustus 1996	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	06 Agustus 2036	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Panglima Polim. - Telah terdapat IMB No. 8393/IMB/1995 tanggal 25 Juli 1995.
ii. Provinsi Jawa Barat									
(8)	Jl. M.H, Thamrin Ruko Plaza Menteng Blok A No.8, Lippo	85	Perseroan	5604	19 April 1999	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	05 Mei 2043	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Cikarang. Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat								Thamrin Cikarang. - Telah terdapat IMB No. 503/2171/C/D B tanggal 18 Desember 1999.
(9)	Jalan Veteran No. 37, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat	217	Perseroan	00317	23 Agustus 1988	HGB	Walikota Madya KDH Tingkat II Bandung	06 November 2047	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Veteran. - Telah terdapat IMB No. 503/644.2/SI4 239-DPB tanggal 23 Maret 1990.
(10)	Jl. Raya Tajur No. 67, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Kelurahan Tajur, Propinsi Jawa Barat.	82	Perseroan	211	05 April 2005	HGB	Kantor Pertanahan Kota Bogor	13 Mei 2037	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Tajur. - Telah terdapat IMB No. 644.2 – 697 Tahun 2004 tanggal 14 September 2004.
(11)	Jl. Sutisna Sanjaya No. 57 A, Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	325	Perseroan	00148	14 Maret 2012	HGB	Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya	15 November 2049	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sutisna Sanjaya. - Telah terdapat IMB No/ 648/Kep.0917/ IMB/DPMPPTS P/2020

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
									tanggal 13 April 2020.
(12)	Jalan Wibawa Mukti II No. 10, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jati Luhur, Provinsi Jawa Barat	224	Perseroan	3159	11 Oktober 2016	HGB	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	27 Oktober 2046	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Fungsional Jatiasih. - Telah terdapat IMB No. 503/0265/RE/BPPT.I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
(13)	Jalan Patriot Raya No. 1, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Jakasampurna, Provinsi Jawa Barat	100	Perseroan	6985	07 Mei 2013	HGB	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	23 Maret 2045	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Fungsional Pasar Baru Kranji. - Telah terdapat IMB No.503/2604/RE/BPPT.I/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
iii. Provinsi Banten									
(14)	Komplek Ruko Market Place Bumi Serpong Damai Sektor Blok R No. 80, Jl. Ir. Sutopo, BSD, Tangerang, Banten	40	Perseroan	10466	22 Februari 2007	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	01 Agustus 2031	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Golden Madrid. - Telah terdapat IMB No. 644.2/144-DTRB/2004 tanggal 4 Februari 2004.
(15)	Ruko Golden Madrid 2 Blok G No.2 Sektor	75	Perseroan	02956	17 November 2009	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten	05 Mei 2039	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	XIV, Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan						Tangerang		Pembantu Golden Madrid. - Telah terdapat IMB No. 664.2/620-DBP/2006 tanggal 20 April 2006.
(16)	Perumahan Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama V, Sektor 5 Blok EA-1 No. 25 C, Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jurangmang Timur.	80	Perseroan	01779	30 April 2010	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	15 Maret 2040	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Bintaro. - Telah terdapat IMB No. 644.2/667-BP2T/2010 tanggal 17 Juni 2010.
iv. Provinsi Jawa Timur									
(17)	Jl. Pemuda (Gubernur Suryo) No. 10, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur.	971	Perseroan	515	22 Juli 1992	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	12 Juli 2032	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pemuda Surabaya. - Telah terdapat IMB No. 188/266-95/402.5.09/1995 tanggal 27 Juni 1995.
(18)	Jl. Jend. Basuki Rachmad 111, Kelurahan Orooro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur.	206	Perseroan	234	15 Agustus 1991	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Malang	14 Agustus 2031	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Basuki Rachmad.



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
									- Telah terdapat IMB No. 640/2230/35.7 3.314/2008 tanggal 03 September 2008.
(19)	Jl. Hayam Wuruk No. 23 B-C Kota Kediri, Kecamatan Kota Kediri, Kelurahan Dandangan, Jawa Timur	167	Perseroan	217	29 April 2009	HGB	Kantor Pertanahan Kota Kediri	02 November 2029	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Hayam Wuruk. - Telah terdapat IMB No. 391 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006.
		162	Perseroan	218	29 April 2009	HGB	Kantor Pertanahan Kota Kediri	02 November 2029	
(20)	Ruko Nirwana Plaza Blok A10 Jl. Supriyadi, Tulungagung, Jepun, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur.	145	Perseroan	36	09 September 2011	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung	18 Agustus 2031	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Supriyadi. - Telah terdapat IMB No. 575 Tahun 1989 tanggal 18 Juli 1989.
(21)	Jl. Dewi Sartika No. B-18, Kabupaten SK. Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Temas, Provinsi Jawa Timur	48	Perseroan	00133	21 September 1999	HGB	Kantor Pertanahan Kota Batu	25 Juli 2038	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Fungsional Pasar Batu. - Telah terdapat IMB No. 647/209/452.4 30/1985 tanggal 20 Nopember 1999.
(22)	Jl. Pemuda (Gubernur Suryo) No. 8,	227	Perseroan	639	10 Maret 1999	HGB	Kantor Pertanahan Kotamad	23 Desember 2038	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin, Propinsi Jawa Timur						ya Surabaya		Cabang Pemuda Surabaya. - Telah terdapat IMB No. 188/3743-95/402.4.6/2002 tanggal 07 Juni 2002.
(23)	Jl. Raya Darmo No. 55 – 57, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur	916	Perseroan	459	21 Maret 1990	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	22 November 2041	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Darmo 57. - Telah terdapat IMB No. 188/0316-95/436.6.2/2015 tanggal 30 Januari 2015.
v. Provinsi Jawa Tengah									
(24)	Jl. Dr. Radjiman No.127, Solo.	478	Perseroan	194	25 Oktober 1984	HGB	Walikota Madya Surakarta	05 Juni 2024	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Dr. Radjiman. - Telah terdapat IMB No. 1798/84 tanggal 31 Desember 1984.
(25)	Jl. Pemuda Tengah No. 192, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah	134	Perseroan	00174	15 Desember 2014	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	01 November 2033	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Klaten. - Telah terdapat IMB No. 503.2/0587/PI MB/VI/1997

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
									tanggal 7 Juni 1997.
(26)	Jl. MT Haryono No. 647, Wonodri, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah.	1440	Perseroan	1285	24 Juli 2001	HGB	Kantor Pertanahan Kota Semarang	20 Juni 2052	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang M.T. Haryono dan Kantor Fungsional Pasar Peterongan. - Telah terdapat IMB No. 644-1/557/TAHUN 1991 tanggal 20 Juli 1992.
(27)	Jl. Gang Pinggir No.37, Semarang	135	Perseroan	02061	16 Desember 1999	HGB	Kantor Pertanahan Kota Semarang	07 April 2040	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Gang Pinggir. - Telah terdapat IMB No. 641.6/119/BP PT/II/2013 tanggal 22 Januari 2013.
(28)	Ruko Gatsu Plaza Kav.9, Jl. Gatot Subroto No.27, Semarang.	81	Perseroan	00341	01 Agustus 2007	HGB	Kantor Pertanahan Kota Semarang	10 November 2043	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Kas Gatot Subroto Semarang. - Telah terdapat IMB No. 648.1/104/2006 tanggal 3 November 2006.
(29)	Jl. Mr. Sutan Syahrir Km. 4 No. B 11, Kav. C (Jl. Raya	224	Perseroan	00385	18 November 2008	HGB	Kantor Pertanahan Kota Semarang	18 Februari 2040	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kaligawe KM. 4 No B.11), Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.								Pembantu Kaligawe. - Telah terdapat IMB No. 644.1/2544/2008 tanggal 13 Juli 2009.
(30)	Jl. Brigjen Sudiarto No. 330 B (dahulu Jl. Majapahit No. 330 B), Semarang, Jawa Tengah	160	Perseroan	00244	15 September 2011	HGB	Kantor Pertanahan Kota Semarang	29 Desember 2041	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Brigjen Sudiarto. - Telah terdapat IMB No. 644.1/1309/B PPT/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
(31)	Komplek Ruko Rejotumoto II No. 12, Jl. Jenderal Sudirman, Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Magersari, Propinsi Jawa Tengah	420	Perseroan	00165	25 Maret 2011	HGB	Kantor Pertanahan Kota Magelang	26 Januari 2032	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Jenderal Sudirman. - Telah terdapat IMB No. 644.1/268/02/1991 tanggal 30 Desember 1991.
(32)	Jl. Palem Raya, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo,	5083	PT Maha Properti Indonesia	02133	02 Desember 2021	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	21 Januari 2025	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu The Kahyangan. Aset ini diambil alih oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Provinsi Jawa Tengah								Pengikatan Jual Beli No. 006/PPJB/BMI-PMI/II/2018 Tanggal 1 Maret 2018, yang dibuat di bawah tangan. Pada tanggal 18 Januari 2022, Perseroan telah melakukan serah terima atas aset ini, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 001/MPI/BAST FINAL GEDUNG OFFICETOWER/PROJECT/II/2022. Namun, berdasarkan Surat Keterangan tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Muliani Santoso, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, menerangkan bahwa: i. Notaris telah menerima dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli Gedung Mayapada Solo, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02133/Langen harjo, terdaftar atas nama PT.



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
									Maha Properti Indonesia, Tbk; dan ii. Untuk proses pengurusan transaksi jual beli dari pembuatan akta jual beli sampai dengan balik nama Sertifikat untuk terdaftar ke atas nama PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya seluruh kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pengurusan.
vi.	Provinsi D.I. Yogyakarta								
(33)	Ruko Niaga Utama Kav.3-4, Jl. Magelang No.51, Yogyakarta	113	Perseroan	404	12 April 2010	HGB	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	30 September 2035	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Jalan Magelang. - Telah terdapat IMB No. 0397/TR/2006 tanggal 24 Juli 2006.
		114	Perseroan	405	12 April 2010	HGB	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	30 September 2035	



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(34)	Jl. Laksda Adi Sucipto No. 21, Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Demangan, Provinsi D.I. Yogyakarta	66	Perseroan	182	08 Januari 2013	HGB	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	22 Oktober 2027	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Laksda Adisucipto. - Telah terdapat IMB No. 0585/GK/2014 tanggal 25 Juli 2014.
vii. Provinsi Bali									
(35)	Jl. M.H. Thamrin No. 33 – 35, Denpasar, Bali	104	Perseroan	2694	24 Agustus 2006	HGB	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	24 Agustus 2026	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang M.H. Thamrin. - Telah terdapat IMB No. 414 Tahun 1995 tanggal 5 April 1995.
		103	Perseroan	2697	24 Agustus 2006	HGB	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	24 Agustus 2026	
(36)	Jalan Bypass Ngurah Rai, Kecamatan Kuta, Kab Badung – Bali	600	Perseroan	989	14 Oktober 2010	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	14 Oktober 2040	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Bypass Ngurah Rai. - Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Bypass Ngurah Rai.
		13911	Perseroan	1025	2 Desember 1989	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	8 November 2039	
(37)	Ruko Garuda Wisnu Kencana Blok C No. 29-30,	63	Perseroan	837	17 Februari 2003	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	26 Oktober 2028	- Aset ini direncanakan Perseroan akan digunakan sebagai



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan - Badung, Bali								Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Fungsional di kemudian hari.
		63	Perseroan	841	17 Februari 2003	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	26 Oktober 2028	- Telah terdapat IMB No. 347 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.
(38)	Ruko Garuda Wisnu Kencana Blok C No. 11 – 11 A dan Blok A No. 28, Jl. Raya Uluwatu, Desa Ungasan – Badung, Bali	63	Perseroan	931	17 Februari 2003	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	26 Oktober 2028	- Aset ini direncanakan Perseroan akan digunakan sebagai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Fungsional di kemudian hari.
									- Telah terdapat IMB No. 347 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.
(38)	Ruko Garuda Wisnu Kencana Blok C No. 11 – 11 A dan Blok A No. 28, Jl. Raya Uluwatu, Desa Ungasan – Badung, Bali	63	Perseroan	931	17 Februari 2003	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	26 Oktober 2028	- Aset ini direncanakan Perseroan akan digunakan sebagai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Fungsional di kemudian hari.
									- Telah terdapat IMB No. 347



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
									Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.
		63	Perseroan	796	17 Februari 2003	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	26 Oktober 2028	- Aset ini direncanakan Perseroan akan digunakan sebagai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Fungsional di kemudian hari. - Telah terdapat IMB No. 347 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.
		63	Perseroan	794	17 Februari 2003	HGB	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	26 Oktober 2028	- Aset ini direncanakan Perseroan akan digunakan sebagai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Fungsional di kemudian hari. - Telah terdapat IMB No. 347 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.
viii. Provinsi NTB									
(39)	Jl. Pejanggik No. 108 E – F, Mataram, NTB	79	Perseroan	466	25 Maret 2009	HGB	Kantor Pertanahan Kota Mataram	24 Maret 2029	-
		79	Perseroan	467	25 Maret 2009	HGB	Kantor Pertanahan	24 Maret 2029	



No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
							an Kota Mataram		
ix. Provinsi Riau									
(40)	Jl. Rafflesia Business Centre Blok C Nomor 01. Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota (Dahulu Nongsa), Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau	138	Perseroan	2071	10 Juli 2004	HGB	Kantor Pertanahan Kota Batam	19 Juli 2030	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Rafflesia Business Centre. - Telah terdapat IMB No. KTPS.75/IMB/XII/2002 tanggal 02 Desember 2022.
(41)	Jl. Rafflesia Business Centre Blok C Nomor 02. Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota (Dahulu Nongsa), Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau	97	Perseroan	2069	10 Juli 2004	HGB	Kantor Pertanahan Kota Batam	19 Juli 2030	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Rafflesia Business Centre. - Telah terdapat IMB No. KTPS.75/IMB/XII/2002 tanggal 02 Desember 2022.
(42)	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2A dan 2B, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Kelurahan Padang Terubuk, Provinsi Riau	212	Perseroan	398	15 September 1999	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru	23 Juli 2042	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Jenderal Ahmad Yani.
		288	Perseroan	399	15 September 1999	HGB	Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru	23 Juli 2042	- Telah terdapat IMB No. 125/01/IMB/D TK/1998 29 Juli 1998.

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(43)	Jl. Imam Munandar No.1, Kota Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tangkerang Utara, Propinsi Riau	183	Perseroan	414	16 Desember 1997	HGB	Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	30 Januari 2044	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Imam Munandar. - Telah terdapat IMB No. 198/1/IMB/DT K/1996 tanggal 21 Juni 1996.
x. Provinsi Sumatera Barat									
(44)	Jalan Pemuda 37 A, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat	137	Perseroan	141	17 Juli 2004	HGB	Kantor Pertanahan Kota Padang	06 April 2047	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pemuda Padang. - Telah terdapat IMB No. 0294/IMB/UD/LT.3/PB.0640 4 tanggal 4 Mei 2004.
(45)	Jalan Pemuda 37 B, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat	137	Perseroan	142	17 Juli 2004	HGB	Kantor Pertanahan Kota Padang	06 April 2047	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pemuda Padang. - Telah terdapat IMB No. 0294/IMB/UD/LT.3/PB.0640 4 tanggal 4 Mei 2004.
xi. Provinsi Sumatera Utara									
(46)	Jl. Pemuda No. 15, Kelurahan Aur, Kecamatan	281	Perseroan	01496	23 April 2015	HGB	Kantor Pertanahan Kota Medan	27 Februari 2035	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara								Pemuda Medan. - Telah terdapat IMB No. 01444/648.1/1604/11.06/2004 tanggal 04 Desember 2004.
(47)	Jl. Arief Rahman Hakim Lingkungan XII, No. 22 C, Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Sukaramai I, Provinsi Sumatera Utara	120	Perseroan	94	29 Maret 2000	HGB	Kantor Pertanahan Kota Medan	06 Februari 2034	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Fungsional Pasar Sukaramai. - Telah terdapat IMB No. 1824/648.1/1969/07.50/00 tanggal 11 Desember 2008.
xii. Provinsi Sumatera Selatan									
(48)	Ruko Palembang Square R 110, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Lorok Pakjo	67,5	Perseroan	786	22 Maret 2006	HGB	Kantor Pertanahan Kota Palembang	22 Maret 2026	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Palembang Square. - Telah terdapat IMB No. 1135 Tahun 2003 tertanggal 10 Oktober 2003.
(49)	Ruko Palembang Square R 111, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Lorok Pakjo	67,5	Perseroan	787	22 Maret 2006	HGB	Kantor Pertanahan Kota Palembang	22 Maret 2026	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pasar Ilir 16 Palembang. - Telah terdapat IMB No. 1135 Tahun 2003

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
									tanggal 10 Oktober 2003.
xiii. Provinsi Lampung									
(50)	Jl. R.A. Kartini No. 120, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Desa Durian Payung, Propinsi Lampung.	167	Perseroan	91	1 Oktober 1984	HGB	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	29 Mei 2028	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang R.A Kartini. - Telah terdapat IMB No. PU.030/131/Ta Kota/1985 tanggal 9 April 1985.
(51)	Jl. Ratu Dibalau 10 B, RT 04/00, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung Senang, Provinsi Lampung	175	Perseroan	1617	29 Oktober 2012	HGB	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	04 November 2033	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Fungsional Pasar Way Hali. - Telah terdapat IMB No. 644/00360/30.17/III.27.9/III.2013 tanggal 4 Maret 2013.
xiv. Provinsi Sulawesi Selatan									
(52)	Jln. Jend. Achmad Yani 25 A - B, Kabupaten Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Desa/Kelurahan Pattunuang, Propinsi Sulawesi Selatan	75	Perseroan	1705	31 Agustus 1995	HGB	Kantor Pertanahan Kota Makassar	24 September 2035	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Ahmad Yani. - Telah terdapat IMB No. 503/3721/IMB/KPP/004 tanggal 23 Desember 2004.
		75	Perseroan	1706	31 Agustus 1995	HGB	Kantor Pertanahan Kota Makassar	24 September 2035	

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
xv. Provinsi Sulawesi Utara									
(53)	Kawasan Mega Mas Blok 1 F No.1, Jl. Pierre Tandean, Manado, Sulawesi Utara	149	Perseroan	216	27 September 2004	HGB	Kantor Pertanahan Kota Manado	01 Maret 2034	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Mega Mas. - Telah terdapat IMB No. 352/VII/DTK/WM/2005 tanggal 14 Juli 2005.
xvi. Provinsi Kalimantan Timur									
(54)	Jl. Jendral Sudirman 9B, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Klandasan Ilir Propinsi Kalimantan Timur	165	Perseroan	668	09 Juni 2005	HGB	Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	24 September 2025	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman. - Telah terdapat IMB No. 000859/DPKP/BS/KI tanggal 15 September 2004.
(55)	Jl. KH. Abul Hasan, Kabupaten/Kotamadya Samarinda, kecamatan Samarinda Ilir, Desa/kelurahan Pasar Pagi, Propinsi Kalimantan Timur	128	Perseroan	139	19 Mei 2006	HGB	Kantor Pertanahan Kota Samarinda	19 Mei 2026	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Abdul Hasan. - Telah terdapat IMB No. 238/G-4/DTK-KOMAS/PP.B/IX/1996 tanggal 09 September 2008.
xvii. Provinsi Kalimantan Barat									
(56)	Jl. Gajah Mada No. 89, Kota Pontianak,	107	Perseroan	16901	27 Juni 2007	HGB	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	14 Oktober 2039	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, Propinsi Kalimantan Barat.	104	Perseroan	16902	27 Juni 2007	HGB	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	14 Oktober 2039	- Cabang Gajah Mada. - Telah terdapat IMB No. 644/278/RG/2000-415/B-2007 tanggal 6 Juli 2007.
		182	Perseroan	16903	27 Juni 2007	HGB	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	14 Oktober 2039	
		183	Perseroan	16904	27 Juni 2007	HGB	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	14 Oktober 2039	
xviii. Provinsi Kalimantan Tengah									
(57)	Jl. A. Yani No. 60, Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Pahandut, Propinsi Kalimantan Tengah.	444	Perseroan	703	24 Januari 2012	HGB	Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya	18 Oktober 2041	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Jend. Ahmad Yani. - Telah terdapat IMB No. Pom.39/II-c/1980 tanggal 21 Agustus 1980.
xix. Provinsi Kalimantan Selatan									
(58)	Jalan Mayjen Sutoyo S No. 2, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Teluk Dalam, Provinsi Kalimantan Selatan	144	Perseroan	00169	01 September 2014	HGB	Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	29 Juni 2045	- Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Sutoyo Banjarmasin. - Telah terdapat IMB No. 503.134/IMB-BR-II/BP2TPM/2014 tanggal 11 Februari 2014.

2. Bangunan dan Satuan Rumah Susun

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
i. Provinsi DKI Jakarta									
(1)	Rumah Susun JITC IA, Jalan Raya Mangga Dua, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Ancol, Propinsi DKI Jakarta	34,95	Perseroan	278//A.5	24 April 1992	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara	16 Juli 2028	Aset ini dahulu digunakan sebagai Kantor Cabang Pembantu dan saat ini Kantor Cabang Pembantu tersebut telah direlokasi menjadi Kantor Cabang Pembantu Ruko Tekstil Mangga Dua – Jakarta.
(2)	Rusun Non Hunian Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jl. Mayjen Sutoyo/Jl. Dewi Sartika RT.01/13, Lantai 2, No. 2/15, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Cililitan, Propinsi DKI Jakarta	20,93	Perseroan	1137/III	10 Juni 2004	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur	10 Juni 2042	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Cililitan.
(3)	Rusun Non Hunian Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jl. Mayjen Sutoyo/Jl. Dewi Sartika RT.01/13, Lantai 2, No. 2/16, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Cililitan,	20,93	Perseroan	1138/III	10 Juni 2004	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur	10 Juni 2042	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Cililitan.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Propinsi DKI Jakarta								
(4)	Pasar Jatinegara Lt. III, Jalan Matraman Raya, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Bali Mester, Propinsi DKI Jakarta	104,87	Perseroan	038207	17 Mei 2013	SHPTU	Direksi Pasar Jaya, Direktur Usaha dan Pengembangan	31 Desember 2032	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Pembantu Jatinegara.
(5)	Pusat Grosir Tanah Abang Blok B Lt. 5 No. 12, Jl. K.H. Fachrudin No. 78, 80, 82, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	51,21	Perseroan	044705	28 Agustus 2014	SHPTU	Direksi Pasar Jaya, Direktur Usaha dan Pengembangan	09 Agustus 2033	Aset ini diperuntukkan untuk Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang.
(6)	Komplek Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D2 No. 37, Jalan Raya Bogor Km. 17	140	Perseroan	023298	17 Mei 2010	SHPTU	Direksi Pasar Jaya, Direktur Usaha dan Pengembangan	16 September 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Fungsional Kramat Jati.
(7)	2 Unit koker terletak di Blok A No. 8 dan Blok C No. 15. 23 Unit terletak di Blok A3 No. 6, Blok A5 No. 1,2,5,6,7, Blok A6 No. 1,2,3,5,6,7, Blok A15 No. 5 dan 6, Blok A16 No. 2,3,5,6, Blok A17 No. 2,6 dan 7,	-	Perseroan	-	04 Desember 2003	-	-	31 Maret 2028	Aset ini dahulu digunakan sebagai Kantor Cabang Pembantu dan saat ini Kantor Cabang Pembantu tersebut telah direlokasi menjadi Kantor Cabang Pembantu Boulevard Timur-Jakarta. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Blok C3 No. 15 dan 16. Berada di Kelapa Gading Trade Centre, Jl. Boulevard Barat, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta								Pemakaian Atas Ruangan tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat di bawah tangan antara PT Persada Gading Elok dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebagaimana telah diubah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Pemakaian Atas Ruangan tanggal 4 Desember 2003. Hak Pemakaian Atas Ruangan diserahkan kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk untuk jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Maret 2003 dan akan berakhir 31 Maret 2028. PT Persada Gading Elok dapat memberikan opsi perpanjangan 1 (satu) tahun kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan masa perpanjangan selama 25 (dua puluh lima) tahun lagi.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(8)	3 Unit Satuan Rumah Susun, Tower A Lantai Ground Floor, Lantai 1 dan Lantai 2, Apartemen The Ambassade Residence, Jl. Denpasar Raya Blok C4 No. 23, Jakarta Selatan	1686	PT Duta Regency Karunia	-	-	-	-	-	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Divisi Kartu Kredit dan merupakan Kantor Cabang Pembantu Ambassade. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Rumah Susun Ambassade Residences No. 57, yang dibuat dihadapan Doktor Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., Master of Law in International Legal Studies, Notaris di Jakarta, Perseroan berkehendak untuk membeli unit Satuan Rumah Susun akan tetapi jual beli belum dapat dilaksanakan karena Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk masing-masing unit Satuan Rumah Susun masih dalam proses penerbitan pada instansi yang berwenang dan Apartment The Ambassade Residences juga masih dalam tahap pembangunan, serta



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
									berdasarkan akta tersebut diterangkan bahwa Perseroan telah membayar lunas dan akta tersebut dinyatakan berlaku juga sebagai tanda penerimaannya (Kuitansi) yang sah. PT Duta Regency Karunia dan Perseroan berjanji akan melakukan Akta Jual Beli apabila Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun telah diterbitkan. Namun, berdasarkan Surat Keterangan PT Duta Regency Karunia tanggal 4 Oktober 2023, saat ini aset ini masih dalam tahap pemecahan sertifikat dan pertelaan.
ii. Provinsi Jawa Tengah									
(9)	Ruko Pemerintah Daerah, Pasar Palur, Kecamatan Jaten, Karanganyar, Lantai Bawah dan Lantai Atas	64	Pemerintah Kab. Karanganyar	503/267/2020	07 September 2020	SIMTU (Kios)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar	31 April 2025	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Fungsional Palur.
iii. Provinsi Jawa Timur									
(10)	Apartemen Beverly,	138	Perseroan	63	28 Mei 1998	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	03 Januari 2025	Aset ini diperuntukkan sebagai Mess Kantor



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Jl. Mayjend H.R. Muhammad, No. 49 – 55, Lantai 25, Blok F 25, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokwijenan, Propinsi Jawa Timur								Perseroan untuk karyawan yang dinas atau kunjungan kerja ke kota Surabaya.
(11)	Apartemen Beverly, Jl. Mayjend H.R. Muhammad, No. 49 – 55, Lantai 25, Blok C 25, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Putatgede, Propinsi Jawa Timur	134	Perseroan	107	28 Mei 1998	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	03 Januari 2025	Aset ini diperuntukkan sebagai Mess Kantor Perseroan untuk karyawan yang dinas atau kunjungan kerja ke kota Surabaya.
iv. Provinsi Jawa Barat									
(12)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/A, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	717	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(13)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru)	112	Perseroan	718	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Lantai 7/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(14)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/C, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	719	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(15)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/D, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	720	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(16)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/E, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega,	120	Perseroan	721	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(17)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/F, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	230	Perseroan	722	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(18)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/G, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	723	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(19)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/H, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	724	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(20)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/I, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	112	Perseroan	725	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(21)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 7/J, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	726	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(22)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/A, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	748	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(23)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru)	73	Perseroan	749	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Lantai 8/J, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(24)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/I, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	112	Perseroan	750	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(25)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/H, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	751	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(26)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/F, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega,	231	Perseroan	752	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(27)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/G, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	753	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(28)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/E, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	150	Perseroan	754	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(29)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/D, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	755	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(30)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/C, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	756	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(31)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 8/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	112	Perseroan	757	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(32)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai Dasar/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	633	Perseroan	777	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(33)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru)	436	Perseroan	778	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Lantai Dasar/A, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(34)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai Mezzanine 1/A, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	443	Perseroan	779	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(35)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai Mezzanine 1/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	518	Perseroan	780	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(36)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai Mezzanine 2/A, Kota Bandung,	443	Perseroan	781	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(37)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai Mezzanine 2/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	518	Perseroan	782	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(38)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/A, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	783	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(39)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler,	112	Perseroan	784	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(40)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/C, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	785	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(41)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/D, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	786	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(42)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/E, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	120	Perseroan	787	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(43)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A	231	Perseroan	788	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	(365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/F, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat						Kota Bandung		Cabang Sudirman.
(44)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/G, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	789	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(45)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/H, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	790	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(46)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/I, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega,	112	Perseroan	791	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(47)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 3/J, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	792	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(48)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/A, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseoran	793	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(49)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	112	Perseroan	794	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(50)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/C, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	795	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(51)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/E, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	120	Perseroan	796	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(52)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/D, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	797	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(53)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru)	231	Perseroan	798	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Lantai 5/FB, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(54)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	799	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(55)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/H, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	800	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(56)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/I, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega,	112	Perseroan	801	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(57)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 5/J, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	802	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(58)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/A, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	803	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(59)	Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/B, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	112	Perseroan	804	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(60)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/C, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	805	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(61)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/D, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	806	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(62)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/E, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	120	Perseroan	807	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(63)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru)	231	Perseroan	808	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
	Lantai 6/F, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat								
(64)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/G, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	809	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(65)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/H, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	159	Perseroan	810	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.
(66)	Jl, Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/I, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega,	112	Perseroan	811	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Alas Hak Kepemilikan					Keterangan
				No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Jenis Hak	Penerbit Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku	
(67)	Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat Jl. Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 Baru) Lantai 6/J, Kota Bandung, Wilayah Tegal Lega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, Provinsi Jawa Barat	73	Perseroan	812	09 Juli 2002	HMASRS (HGB)	Kantor Pertanahan Kota Bandung	30 Oktober 2029	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Cabang Sudirman.

3. Kendaraan Bermotor

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
Kendaraan Roda Empat					
i. Suzuki					
(1)	Futura	Perseroan	BPKB No. C 5886145 G	B 8740 GL	Ya
(2)	APV	Perseroan	BPKB No. D 8407152 I	H 9498 NG	Ya
(3)	Futura	Perseroan	BPKB No. D 5019660 G	B 8351 EW	Ya
(4)	Futura	Perseroan	BPKB No. E 9842449 I	AD 9074 KH	Ya
ii. Dodge					
(5)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05404691	B 2365 SZL	Ya
(6)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05413212	B 2141 SZM	Ya
(7)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05413678	B 2179 SZM	Ya
(8)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05404090	B 2994 SZN	Ya
(9)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05404286	B 2839 SZT	Ya
(10)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05404098	B 2847 SZT	Ya
(11)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05404293	B 2841 SZT	Ya
(12)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05404269	B 2844 SZT	Ya
(13)	Journey Platinum MY14	Perseroan	BPKB No. N 05404778	B 2849 SZT	Ya
iii. Daihatsu					
(14)	Grand Max	Perseroan	BPKB No. E 965180	AD 9328 YH	Ya
(15)	Grand Max	Perseroan	BPKB No. E 8322214	AD 8784 KH	Ya
(16)	Grand Max	Perseroan	BPKB No. H 08529425	B 2586 HV	Ya
(17)	Luxio	Perseroan	BPKB No. H 07119841	B 2284 SGZ	Ya
(18)	Luxio	Perseroan	BPKB No. F 6960771 I	AB 1336 ME	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(19)	Terios	Perseroan	BPKB No. J 06861942	B 1357 SRQ	Ya
(20)	Xenia	Perseroan	BPKB No. D 2962788 G	B 1537 IP	Ya
(21)	Xenia	Perseroan	BPKB No. H 02261968	H 8409 NZ	Ya
(22)	Xenia	Perseroan	BPKB No. L 10076892	H 8994 ER	Ya
(23)	Xenia	Perseroan	BPKB No. P 03909963	DT 1526 BF	Ya
iv. Nissan					
(24)	Grand Livina	Perseroan	BPKB No. I 10410732	DA 1786 BP	Ya
(25)	Grand Livina	Perseroan	BPKB No. L 11253968	DA 1228 JG	Ya
v. Mitsubishi					
(26)	Pajero	Perseroan	BPKB No. K 02618385	B 1813 SJI	Ya
(27)	Pajero	Perseroan	BPKB No. K 10747395	B 1883 SJK	Ya
(28)	Pajero	Perseroan	BPKB No. M 07659776	B 1851 SJP	Ya
vi. Honda					
(29)	City	Perseroan	BPKB No. F 3668240	BM 1370 QH	Ya
(30)	City New	Perseroan	BPKB No. J 01492317	BG 1687 RW	Ya
(31)	City New	Perseroan	BPKB No. K 02740636	KB 1107 QK	Ya
(32)	City S	Perseroan	BPKB No. L 11484138 D	BM 1309 NG	Ya
(33)	Stream	Perseroan	BPKB No. C 6298252 G	B 8161 QN	Ya
(34)	Stream	Perseroan	BPKB No. C 4436091 G	B 1500 ZL	Ya
(35)	Stream	Perseroan	BPKB No. C 4611787 G	B2141XX	Ya
(36)	Stream	Perseroan	BPKB No. C 5120026 G	B 8630 EL	Ya
(37)	Jazz	Perseroan	BPKB No. I 01189181	B 2947 KD	Ya
vii. Toyota					
(38)	Camry	Perseroan	BPKB No. F 0760595 G	B 1764 SV	Ya
(39)	Camry	Perseroan	BPKB No. F 4270269	B 2036 RV	Ya
(40)	Camry	Perseroan	BPKB No. F 0760933 G	B 1772 SV	Ya
(41)	Camry	Perseroan	BPKB No. E 9966170 G	B 1381 RJ	Ya
(42)	Camry	Perseroan	BPKB No. F 0436298 G	B 1573 SD	Ya
(43)	Camry	Perseroan	BPKB No. L 13937964	B 1573 SAL	Ya
(44)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. A 9147747 J	L 1311 PB	Ya
(45)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. D 8472830 G	B 1107 XB	Ya
(46)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 7100739 G	B 1758 XV	Ya
(47)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 1427438 G	B 1794 TK	Ya
(48)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 2915240 G	B 1129 WH	Ya
(49)	Kijang innova	Perseroan	BPKB No. F 4277503 G	B 1501 ZL	Ya
(50)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 7412311 G	B 1734 SFH	Ya
(51)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. E 6536604 G	B 1365 KT	Ya
(52)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 8402202 G	B 1944 SFI	Ya
(53)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. G 1250479 G	B 1894 SFT	Ya
(54)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 3623535 G	B 1505 XO	Ya
(55)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 3623807 G	B 1132 XR	Ya
(56)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 1094130 G	B 1801 SU	Ya
(57)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 2650589	DD 1618 UI	Ya
(58)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. G 1250435 G	B 1871 SFT	Ya
(59)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. G 1364468 G	B 1273 SFU	Ya
(60)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 8401201 G	B 1940 SFI	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(61)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. G 1227119 G	B 1564 SFT	Ya
(62)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 1094202	B 1793 SZ	Ya
(63)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. G 2193602 O	DR 1315 AM	Ya
(64)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 4274401 G	B 1439 ZH	Ya
(65)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. F 4768488 S	DB 1405 AY	Ya
(66)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 0101377	B 1800 SKB	Ya
(67)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. G 1348809 G	B 1016 SFU	Ya
(68)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 06328088	B 1335 SKS	Ya
(69)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 05485251	B 1774 SKR	Ya
(70)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 03055931 N	KT 1275 KH	Ya
(71)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 05386338	DA 1669 JC	Ya
(72)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 09274432	B 1751 SKZ	Ya
(73)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 09274438	B 1756 SKZ	Ya
(74)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 09281275	B 1812 SKZ	Ya
(75)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 09314381	B 1329 SOA	Ya
(76)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 09314392	B 1345 SOA	Ya
(77)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 09314393	B 1347 SOA	Ya
(78)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. H 09697418	B 1275 SOB	Ya
(79)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 02954430	B 1549 SOO	Ya
(80)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 02612947	B 1592 SOO	Ya
(81)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 06795473 M	KH 1287 AR	Ya
(82)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 07488994	B 1962 SZA	Ya
(83)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 07800363	B 1722 SZB	Ya
(84)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 07507477	B 1206 SZB	Ya
(85)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 07813151	B 1023 SZC	Ya
(86)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 08556598	B 1855 SZD	Ya
(87)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 07774787 H	BH 1618 HD	Ya
(88)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 09399591	B 1986 SZG	Ya
(89)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 07825639	B 1295 SZC	Ya
(90)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 10543350 R	DD 1429 KC	Ya
(91)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. I 11741409	BK 1851 QS	Ya
(92)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. J 00472965	B 1466 SZS	Ya
(93)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. J 06032690	B 1673 SRK	Ya
(94)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. J 06032780	B 1706 SRK	Ya
(95)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. J 06813610	B 1459 SRP	Ya
(96)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. K 02614405	B 1745 SRV	Ya
(97)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. K 02656047	B 1291 SRZ	Ya
(98)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. K 02656048	B 1292 SRZ	Ya
(99)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. K 06290607	B 1842 SYL	Ya
(100)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. K 10747433	B 1149 SYY	Ya
(101)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. K 10747410	B 1127 SYY	Ya
(102)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 04663051	B 1640 SIP	Ya
(103)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 04648720	B 8666 MP	Ya
(104)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 01353804 N	KT 1067 NH	Ya
(105)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 11949827	B 1838 MP	Ya
(106)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. K 03278413	DE 1586 AO	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(107)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 11963789	B 2415 SF	Ya
(108)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 13885347	B 2580 SFJ	Ya
(109)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 13894073	B 2410 SFK	Ya
(110)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 13936630	B 2685 SFM	Ya
(111)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. L 13927375	B 2006 SFM	Ya
(112)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 00810404	B 2535 SFT	Ya
(113)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 02076291	B 2930 SFV	Ya
(114)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 02090058	B 2105 SFX	Ya
(115)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 05130673	B 2230 SKH	Ya
(116)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 05130675	B 2233 SKH	Ya
(117)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 05131551	B 2368 SKH	Ya
(118)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 05132255	B 2412 SKH	Ya
(119)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 05132266	B 2413 SKH	Ya
(120)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 07384777	B 2012 SKK	Ya
(121)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 07383934	B 2921 SKJ	Ya
(122)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 04132087	BK 1258 QY	Ya
(123)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 04131981	BK 1358 QV	Ya
(124)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 01567084	B 2316 SON	Ya
(125)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 01567085	B 2318 SON	Ya
(126)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 01825932	B 2037 SOS	Ya
(127)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 01824624	B 2927 SOR	Ya
(128)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 01824717	B 2929 SOR	Ya
(129)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 01824789	B 2938 SOR	Ya
(130)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 01824791	B 2940 SOR	Ya
(131)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 04864181	B 2110 SZC	Ya
(132)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 04782247	B 2900 SZB	Ya
(133)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 04782248	B 2901 SZB	Ya
(134)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. M 10194256	BK 1573 EL	Ya
(135)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 04866786	B 2431 SZC	Ya
(136)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 04866788	B 2433 SZC	Ya
(137)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. O 07583680	DN 1788 ND	Ya
(138)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 09120579	BP 1785 MM	Ya
(139)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 07230713	DE 1014 AL	Ya
(140)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. O 07334824	B 2131 SYN	Ya
(141)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. O 07334825	B 2132 SYN	Ya
(142)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. O 07334826	B 2133 SYN	Ya
(143)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. O 07334827	B 2134 SYN	Ya
(144)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. O 07356368	B 2900 SYO	Ya
(145)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. O 07356369	B 2901 SYO	Ya
(146)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 05916453	B 2593 SIM	Ya
(147)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 05914608	B 2188 SIM	Ya
(148)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 05914609	B 2297 SIM	Ya
(149)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 08655352	DR 1804 BL	Ya
(150)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 08549085	B 2156 SRB	Ya
(151)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 08549033	B 2959 SRB	Ya
(152)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 00671376	B 2215 SRD	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(153)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 00673773	B 2407 SRD	Ya
(154)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 08553692	B 2572 SRB	Ya
(155)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. P 04927473	KB 1451 WS	Ya
(156)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 04625774 M	DA 1781 BB	Ya
(157)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 07562384	B 2170 SRS	Ya
(158)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 07561259	B 2221 SRT	Ya
(159)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 07562385	B 2313 SRT	Ya
(160)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 09803403 R	DD 1676 UK	Ya
(161)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 09920292	DK 1797 ABE	Ya
(162)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. S 04581527	B 1127 DKA	Ya
(163)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. S 04585395	B 1926 DFX	Ya
(164)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. S 00753915	B 1094 DKC	Ya
(165)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. Q 08901379	BP 1558 HI	Ya
(166)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. R 00541322	KT 1489 WV	Ya
(167)	Kijang Innova	Perseroan	BPKB No. N 09985561	DH 1647 HF	Ya
(168)	Kijang Innova Zenix	Perseroan	BPKB No. T 02466431	BG 1159 OL	Ya
(169)	Kijang	Perseroan	BPKB No. H 09314606	B 1413 SOA	Ya
(170)	Kijang	Perseroan	BPKB No. A 9819110 G	B 8875 PG	Ya
(171)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. T 04557750	B 2092 SJI	Ya
(172)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. S 05081006	B 2261 SJJ	Ya
(173)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. S 05081008	B 2716 SJI	Ya
(174)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. J 02133191	B 1898 SJG	Ya
(175)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. L 00141147	B 1239 SJL	Ya
(176)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. M 00792063	B 1483 SJO	Ya
(177)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. N 00058002	B 1089 SJR	Ya
(178)	Fortuner	Perseroan	BPKB No. P 08557174	B 2523 RFS	Ya
(179)	Alphard	Perseroan	BPKB No. D 3417434 G	B 1624 ZH	Ya
(180)	Alphard	Perseroan	BPKB No. L 14035106	B 29 VV	Ya
(181)	Alphard	Perseroan	BPKB No. O 06175484	L 1169 KX	Ya
(182)	Alphard	Perseroan	BPKB No. R 00834928	B 1599 DFC	Ya
(183)	Alphard	Perseroan	BPKB No. Q 07900168	B 2434 SRV	Ya
(184)	Alphard	Perseroan	BPKB No. S 03623873	B 1075 DFW	Ya
(185)	Avanza	Perseroan	BPKB No. T 04557841	B 1801 DKP	Ya
(186)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 09896664 N	KT 1396 YN	Ya
(187)	Avanza	Perseroan	BPKB No. T 04668015	B 1545 DKR	Ya
(188)	Avanza	Perseroan	BPKB No. T 04668188	B 1468 DKO	Ya
(189)	Avanza	Perseroan	BPKB No. T 04668149	B 1452 DKO	Ya
(190)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 05072147	B 1003 DKY	Ya
(191)	Avanza	Perseroan	BPKB No. F 8401203 G	B 1947 SFI	Ya
(192)	Avanza	Perseroan	BPKB No. F 7768735 G	B 1484 SFI	Ya
(193)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 06343921	B 1626 SKS	Ya
(194)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 06344092	B 1703 SKS	Ya
(195)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 07246941	B 1426 SKU	Ya
(196)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 07246939	B 1423 SKU	Ya
(197)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 07246943	B 1429 SKU	Ya
(198)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 07117236	B 1257 SKU	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(199)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 08004846	DT 1181 GF	Ya
(200)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 016557418	BK 1376 QB	Ya
(201)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 00464181	DR 1194 AP	Ya
(202)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 05942652 M	KH 1213 AR	Ya
(203)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 06831079	BK 1460 QK	Ya
(204)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 09649691	KB 1105 HQ	Ya
(205)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 09851445	B 1217 SZI	Ya
(206)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 09866578	B 1390 SZI	Ya
(207)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 10166501	B 1397 SZJ	Ya
(208)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 09626517	N 1453 AAW	Ya
(209)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 10509216	B 1235 SZK	Ya
(210)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 10660677	B 1612 SZK	Ya
(211)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 10495172	B 1073 SZK	Ya
(212)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 10660676	B 1610 SZK	Ya
(213)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 11055518	B 1795 SZL	Ya
(214)	Avanza	Perseroan	BPKB No. I 08514494 N	KT 1029 MO	Ya
(215)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 07056734	BK 1487 KN	Ya
(216)	Avanza	Perseroan	BPKB No. H 07117234	B 1255 SKU	Ya
(217)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 01005492	B 1859 SZT	Ya
(218)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 01617161	B 1894 SZU	Ya
(219)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 02954429	B 1542 SRA	Ya
(220)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 02954430	B 1543 SRA	Ya
(221)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 06032705	B 1716 SRK	Ya
(222)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 06040399	B 1833 SRK	Ya
(223)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 06032687	B 1670 SRK	Ya
(224)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 06513206	B 1826 SRM	Ya
(225)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 06513214	B 1840 SRM	Ya
(226)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 06513408	B 1853 SRM	Ya
(227)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 00049970	BM 1223 AX	Ya
(228)	Avanza	Perseroan	BPKB No. J 06821256	B 1602 SRP	Ya
(229)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 00673323	BK 1066 ZT	Ya
(230)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 02588540	B 1934 SRT	Ya
(231)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 02588541	B 1935 SRT	Ya
(232)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 02601715	B 1108 SRV	Ya
(233)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06161388	B 1676 SYE	Ya
(234)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06167892	B 1329 SYF	Ya
(235)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06180792	B 1920 SYF	Ya
(236)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06167891	B 1328 SYF	Ya
(237)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06194823	B 1463 SYG	Ya
(238)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06263110	B 1642 SYK	Ya
(239)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06328375	B 1141 SYO	Ya
(240)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06321313	B 1641 SYN	Ya
(241)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06322833	B 1716 SYN	Ya
(242)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06322834	B 1718 SYN	Ya
(243)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06327098	B 1060 SYO	Ya
(244)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 10673614	B 1596 SYU	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(245)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 10673555	B 1598 SYU	Ya
(246)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 10673556	B 1603 SYU	Ya
(247)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 10673619	B 1607 SYU	Ya
(248)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 10688948	B 1009 SYV	Ya
(249)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 13163377	B 1211 SIA	Ya
(250)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 13163378	B 1213 SIA	Ya
(251)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 06930415	DN 1528 AQ	Ya
(252)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 00028159	B 1280 SIC	Ya
(253)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 00028166	B 1292 SIC	Ya
(254)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 05925794	BK 1370 OR	Ya
(255)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 01000619	DK 1389 JE	Ya
(256)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 04648343	B 1207 SIP	Ya
(257)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 04642323	B 1560 SIO	Ya
(258)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 02950566	B 1151 SIN	Ya
(259)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 02950567	B 1152 SIN	Ya
(260)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 02950568	B 1153 SIN	Ya
(261)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 02945616	B 1696 SIM	Ya
(262)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 02947667	B 1883 SIM	Ya
(263)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 04642593	B 1502 SIO	Ya
(264)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 04661801	B 1536 SIP	Ya
(265)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 04649826	B 1351 SIP	Ya
(266)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 04664640	B 1896 SIP	Ya
(267)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 09951690	BK 1797 OY	Ya
(268)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08438267	B 1224 SIT	Ya
(269)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08438934	B 1256 SIT	Ya
(270)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08467913	B 1043 SIU	Ya
(271)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08474564	B 1778 SIU	Ya
(272)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08475501	B 1827 SIU	Ya
(273)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 09992425	BK 1175 OE	Ya
(274)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08570988	B 2214 SFC	Ya
(275)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08572238	B 2369 SFC	Ya
(276)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 01460357	PA 1357 AO	Ya
(277)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08577730	B 2483 SFC	Ya
(278)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 09992828	BK 1436 OE	Ya
(279)	Avanza	Perseroan	BPKB No. K 03278321	DE 1587 AO	Ya
(280)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 02566413	BM 1025 NV	Ya
(281)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 02566414	BM 1026 NV	Ya
(282)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 03571333	BK 1767 IG	Ya
(283)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 11950581	DD 1244 KO	Ya
(284)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 13921029	B 2695 PH	Ya
(285)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 07897835	B 117 RG	Ya
(286)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 14012601	B 2097 SFR	Ya
(287)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 10749330	DR 1429 AY	Ya
(288)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 03582878	BK 1801 CW	Ya
(289)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 03582740	BK 1780 VW	Ya
(290)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 00817753	DK 1386 JE	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(291)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 00819054	B 2317 SFU	Ya
(292)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 00819055	B 2318 SFU	Ya
(293)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 00819644	B 2339 SFU	Ya
(294)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 00819506	B 2349 SFU	Ya
(295)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 02076730	B 2964 SFV	Ya
(296)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 08773924 D	BM 1754 TO	Ya
(297)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 02092177	B 2356 SFX	Ya
(298)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 02096973	B 2630 SFX	Ya
(299)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 02100040	B 2852 SFX	Ya
(300)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 02100057	B 2854 SFX	Ya
(301)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 02099998	B 2863 SFX	Ya
(302)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 03479550	B 2090 SKA	Ya
(303)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 03479510	B 2068 SKA	Ya
(304)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 03484668	B 2503 SKA	Ya
(305)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 02098038	DD 1043 U	Ya
(306)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 04399042	B 2246 SKF	Ya
(307)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 04400415	B 2348 SKF	Ya
(308)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 05130672	B 2229 SKH	Ya
(309)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 05130674	B 2231 SKH	Ya
(310)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 05131553	B 2369 SKH	Ya
(311)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 05131374	B 2354 SKH	Ya
(312)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 05134799	B 2659 SKH	Ya
(313)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 10727051	DR 1741 BA	Ya
(314)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 10727050	DR 1742 BA	Ya
(315)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 07386020	B 2107 SKK	Ya
(316)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 07383935	B 2922 SKJ	Ya
(317)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 07383936	B 2923 SKJ	Ya
(318)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 07383937	B 2924 SKJ	Ya
(319)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 07383938	B 2925 SKJ	Ya
(320)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 12999650	B 2116 SKY	Ya
(321)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 13004607	DK 1391 JE	Ya
(322)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 13076413	B 2754 SKY	Ya
(323)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 12996798	B 2833 SKX	Ya
(324)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 12996791	B 2842 SKX	Ya
(325)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 13242170	B 2630 SOB	Ya
(326)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 13242171	B 2631 SOB	Ya
(327)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 13242030	B 2637 SOB	Ya
(328)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 13242161	B 2670 SOB	Ya
(329)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 13242106	B 2762 SOB	Ya
(330)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 04939701 N	KT 1510 NS	Ya
(331)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 04318493	DA 1446 BH	Ya
(332)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 00666761	B 2361 SOL	Ya
(333)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 00667166	B 2531 SOL	Ya
(334)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 00673655	B 2133 SOM	Ya
(335)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 00673527	B 2159 SOM	Ya
(336)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 00673528	B 2160 SOM	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(337)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 00673594	B 2193 SOM	Ya
(338)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 00509626	DD 1541 SY	Ya
(339)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01574801	B 2001 SOO	Ya
(340)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01567753	B 2400 SON	Ya
(341)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01569313	B 2521 SON	Ya
(342)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01569314	B 2522 SON	Ya
(343)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 12915322	DB 1607 LF	Ya
(344)	Avanza	Perseroan	BPKB No. L 10935876 F	BH 1193 NA	Ya
(345)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01903160	B 2702 SOT	Ya
(346)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01904053	B 2788 SOT	Ya
(347)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01904055	B 2790 SOT	Ya
(348)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01903333	B 2699 SOT	Ya
(349)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01904054	B 2789 SOT	Ya
(350)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01385680	BK 1179 DP	Ya
(351)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 04864507	B 2124 SZC	Ya
(352)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 04781775	B 2897 SZB	Ya
(353)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 04782246	B 2899 SZB	Ya
(354)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 04782094	B 2903 SZB	Ya
(355)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 04970596	B 2273 SZE	Ya
(356)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 05275002	B 2386 SZJ	Ya
(357)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 05275016	B 2408 SZJ	Ya
(358)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 05275017	B 2410 SZJ	Ya
(359)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 05275018	B 2412 SZJ	Ya
(360)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 05275019	B 2414 SZJ	Ya
(361)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 09316375	BK 1883 GN	Ya
(362)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 07432309	B 2366 SZT	Ya
(363)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 07432308	B 2466 SZT	Ya
(364)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 07432309	B 2467 SZT	Ya
(365)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 07325664	B 2389 SZS	Ya
(366)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 07325665	B 2390 SZS	Ya
(367)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 07325675	B 2399 SZS	Ya
(368)	Avanza	Perseroan	BPKB No. M 11514785	BP 1902 MJ	Ya
(369)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01215539	BA 1735 OY	Ya
(370)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 01215456	BA 1734 OY	Ya
(371)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 09466752	B 2063 SYC	Ya
(372)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00309547	B 2383 SYD	Ya
(373)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00302520	B 2528 SYC	Ya
(374)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00302521	B 2529 SYC	Ya
(375)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 09462153	B 2655 SYB	Ya
(376)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 02203142	BG 1332 OU	Ya
(377)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00370953	KB 1241 WN	Ya
(378)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 04540218 O	DK 1497 EG	Ya
(379)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 04540217 O	DK 1499 EG	Ya
(380)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 04540220 O	DK 1508 EG	Ya
(381)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 04540219 O	DK 1509 EG	Ya
(382)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 01001524	B 2237 SYJ	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(383)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00994695	B 2584 SYI	Ya
(384)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 01005308	B 2615 SYI	Ya
(385)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00994683	B 2617 SYI	Ya
(386)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00996487	B 2702 SYI	Ya
(387)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 07339462	B 2519 SYN	Ya
(388)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 07328992	B 2642 SYM	Ya
(389)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 07328700	B 2653 SYM	Ya
(390)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 07330475	B 2792 SYM	Ya
(391)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 07330476	B 2793 SYM	Ya
(392)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 00380634	KB 1664 WO	Ya
(393)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 06091603	B 2308 SYR	Ya
(394)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 06092308	B 2394 SYR	Ya
(395)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 06091546	B 2457 SYR	Ya
(396)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 06091547	B 2459 SYR	Ya
(397)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03187425	B 2115 SYW	Ya
(398)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03190279	B 2210 SYW	Ya
(399)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03184559	B 2504 SYV	Ya
(400)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03184560	B 2518 SYV	Ya
(401)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03185456	B 2520 SYV	Ya
(402)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03190280	B 2541 SYW	Ya
(403)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03186236	B 2676 SYV	Ya
(404)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03185457	B 2935 SYV	Ya
(405)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03185401	B 2945 SYV	Ya
(406)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 03185391	B 2951 SYV	Ya
(407)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 01017220	DD 1578 XC	Ya
(408)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 06199577	B 2055 SIP	Ya
(409)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 06199242	B 2059 SIP	Ya
(410)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 06202338	B 2242 SIP	Ya
(411)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 06202276	B 2521 SIP	Ya
(412)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 06199344	B 2812 SIO	Ya
(413)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 08807251 N	KT 1095 WM	Ya
(414)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 08807251	KT 1096 WM	Ya
(415)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 06334271	DD 1925 AC	Ya
(416)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 06334178	DD 1924 AC	Ya
(417)	Avanza	Perseroan	BPKB No. P 08695293	DR 1404 BM	Ya
(418)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 00691912	B 2118 SRE	Ya
(419)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 00691913	B 2120 SRE	Ya
(420)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 00691914	B 2122 SRE	Ya
(421)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 00689294	B 2854 SRD	Ya
(422)	Avanza	Perseroan	BPKB No. O 06864970 S	DB 1416 LZ	Ya
(423)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 00844368	B 2690 SRF	Ya
(424)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 08723083	DN 1951 NF	Ya
(425)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 07567329	B 2698 SRS	Ya
(426)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 07567335	B 2702 SRS	Ya
(427)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 07567342	B 2710 SRS	Ya
(428)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 07567334	B 2793 SRT	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(429)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 07567385	B 2795 SRT	Ya
(430)	Avanza	Perseroan	BPKB No. R 00821808	B 1224 DFA	Ya
(431)	Avanza	Perseroan	BPKB No. R 00821805	B 1275 DFB	Ya
(432)	Avanza	Perseroan	BPKB No. R 00821807	B 1279 DFB	Ya
(433)	Avanza	Perseroan	BPKB No. R 00821951	B 1289 DFB	Ya
(434)	Avanza	Perseroan	BPKB No. R 00824367	B 1388 DFA	Ya
(435)	Avanza	Perseroan	BPKB No. R 02203142	BG 1354 RG	Ya
(436)	Avanza	Perseroan	BPKB No. R 02203143	BG 1356 RG	Ya
(437)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 09855202	KT 1366 YI	Ya
(438)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 04052356	KB 1069 WY	Ya
(439)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 02473726	B 1055 DFP	Ya
(440)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 03411974	B 1122 DFO	Ya
(441)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 02473886	B 1524 DFN	Ya
(442)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 02473810	B 1534 DFN	Ya
(443)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 02473836	B 1540 DFN	Ya
(444)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 03410353	B 1938 DFN	Ya
(445)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 02473887	B 1993 DFO	Ya
(446)	Avanza	Perseroan	BPKB No. N 09985562	DH 1648 HF	Ya
(447)	Avanza	Perseroan	BPKB No. Q 09226436	PA 1959 RM	Ya
(448)	Avanza	Perseroan	BPKB No. S 02603785	B 1984 DKR	Ya
(449)	Mark X	Perseroan	BPKB No. J 05421172	B 1604 SAH	Ya
viii. Isuzu					
(450)	Panther	Perseroan	BPKB No. C 2029190 G	B 8017 MP	Ya
(451)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 4826345 G	B 8122 QQ	Ya
(452)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3743103 G	B 1630 DE	Ya
(453)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3959884 G	B 1726 DL	Ya
(454)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3959950 G	B 1727 DL	Ya
(455)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3719925 G	B 1176 DT	Ya
(456)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 4524222 G	B 1792 FA	Ya
(457)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 4523761 G	B 1796 FA	Ya
(458)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4546340 G	B 1274 ZG	Ya
(459)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 7366065 G	B 1799 SFF	Ya
(460)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 2185662 G	B 1434 AK	Ya
(461)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 00079166	B 1587 SKB	Ya
(462)	Panther	Perseroan	BPKB No. B 8168 SW	B 8168 SW	Ya
(463)	Panther	Perseroan	BPKB No. B 2545 AW	B 2545 AW	Ya
(464)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 4203987 G	B 1921 EA	Ya
(465)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6511529 G	B 1629 KO	Ya
(466)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 5608200	AD 9223 BU	Ya
(467)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 5377092 B	BK 1854 HU	Ya
(468)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 3640648 G	B 1479 XT	Ya
(469)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 2933929 G	B 1760 WK	Ya
(470)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4250218 G	B 1569 XG	Ya
(471)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 7871622 D	BM 1406 QC	Ya
(472)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 5792204 G	B 2544 AW	Ya
(473)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3742812 G	B 1731 DE	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(474)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3743130 G	B 1631 DE	Ya
(475)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 8463776 G	B 8613 EV	Ya
(476)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3959822 G	B 1725 DL	Ya
(477)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 2933972 G	B 1649 WK	Ya
(478)	Panther	Perseroan	BPKB No. K 02656047	B 1291 SRZ	Ya
(479)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 00079252	B 1584 SKB	Ya
(480)	Panther	Perseroan	BPKB No. C 7814159 I	B 1024 FL	Ya
(481)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 8463777 G	B 8611 EV	Ya
(482)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6511509 G	B 1344 KO	Ya
(483)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 0779049 G	B 8539 AB	Ya
(484)	Panther	Perseroan	BPKB No. C 9742365 G	B 8587 KQ	Ya
(485)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 2958587 G	B 8375 TE	Ya
(486)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 5156247 J	L 1523 PN	Ya
(487)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 5156248 J	L 1523 PO	Ya
(488)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 5156249 J	L 1523 PQ	Ya
(489)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 9821941 J	L 1637 NC	Ya
(490)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 9821939 J	L 1630 NC	Ya
(491)	Panther	Perseroan	BPKB No. C 9205368 G	B 8134 IZ	Ya
(492)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 4827365 G	B 8120 OQ	Ya
(493)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6850862 J	L 1530 RR	Ya
(494)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6850863 J	L 1530 RS	Ya
(495)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 9820875 J	L 1914 NB	Ya
(496)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 9821940 J	L 1636 NC	Ya
(497)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 6593027 I	AB 1169 ME	Ya
(498)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 547575	AD 8917 WH	Ya
(499)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 24181681	AD 8427 BU	Ya
(500)	Panther	Perseroan	BPKB No. C 8679013 G	B 8318 WT	Ya
(501)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 303673	H 1309 BZ	Ya
(502)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 1579065 I	B 1351 SYG	Ya
(503)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 6182107 I	B 8681 VK	Ya
(504)	Panther	Perseroan	BPKB No. B 0604663 G	B 8476 ZK	Ya
(505)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6511484 G	B 1326 KO	Ya
(506)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 1163909 B	BK 1617 GN	Ya
(507)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 1163857 B	BK 1618 GN	Ya
(508)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4624079	BK 1489 JI	Ya
(509)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 2943400	BK 1274 HN	Ya
(510)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 6755293	BK 1944 JM	Ya
(511)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 7450138 B	BK 1759 JA	Ya
(512)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 4875753	BG 1526 NT	Ya
(513)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 9178831	BG 1748 MM	Ya
(514)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 4875754 F	BG 1525 NT	Ya
(515)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 3808437 I	B 8345 AB	Ya
(516)	Panther	Perseroan	BPKB No. C 6422457	B 1594 AH	Ya
(517)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 0404939 G	B 1365 RB	Ya
(518)	Panther	Perseroan	BPKB No. C 9669575 I	B 1794 DW	Ya
(519)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 4808104 A	KT 1927 KZ	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(520)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 4688738 G	B 1685 GF	Ya
(521)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6511528 G	B 1604 KO	Ya
(522)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 7114150 K	B 1730 SGY	Ya
(523)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 7114149 K	B 1652 SGY	Ya
(524)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 8390497 K	B 1731 SGY	Ya
(525)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6511517 G	B 1346 KO	Ya
(526)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 0404442 G	B 1511 RE	Ya
(527)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 6511517 G	B 1334 KO	Ya
(528)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 0404930 G	B 1366 RB	Ya
(529)	Panther	Perseroan	BPKB No. D 572357	B 1060 SGZ	Ya
(530)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 241429	B 1984 SGY	Ya
(531)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 7871620 D	BM 1405 QC	Ya
(532)	Panther	Perseroan	BPKB No. G 0266614	BM 1505 QS	Ya
(533)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 0404437 G	B 1527 RE	Ya
(534)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4250266 G	B 1842 WZ	Ya
(535)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 9820783 J	L 1871 NB	Ya
(536)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 2933929 G	B 1761 WK	Ya
(537)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4250085 G	B 1590 XK	Ya
(538)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4250086 G	B 1476 XH	Ya
(539)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4250011 G	B 1478 XR	Ya
(540)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4250012 G	B 1480 XR	Ya
(541)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 9820784 J	L 1874 NB	Ya
(542)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 0404443 G	B 1514 RE	Ya
(543)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 0779687 G	B 8535 AB	Ya
(544)	Panther	Perseroan	BPKB No. G 0929808	DD 1068 IS	Ya
(545)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 5156250 J	L 1523 PS	Ya
(546)	Panther	Perseroan	BPKB No. G 0444806 O	DR 1163 AM	Ya
(547)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 4768099	DB 1095 AY	Ya
(548)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 4209462 G	B 1759 ES	Ya
(549)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 4203760 G	B 1496 EB	Ya
(550)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 5060307 G	B 1266 GE	Ya
(551)	Panther	Perseroan	BPKB No. E 3742320 G	B 2554 SXP	Ya
(552)	Panther	Perseroan	BPKB No. F 5792990 G	B 2249 BE	Ya
(553)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 04025387	BM 1413 JB	Ya
(554)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 05054670	L 1927 EE	Ya
(555)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 05721192	DT 1182 GF	Ya
(556)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 05688180	DA 1582 BB	Ya
(557)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 10835212	B 1035 SOF	Ya
(558)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 00543734	B 1405 SOJ	Ya
(559)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 00543342	B 1382 SOJ	Ya
(560)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 00933001	B 1601 SOK	Ya
(561)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 01151955	B 1691 SOK	Ya
(562)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 00933108	B 1618 SOK	Ya
(563)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 01161782	B 1864 SOK	Ya
(564)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 05239089	B 1264 SOV	Ya
(565)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 05239091	B 1268 SOV	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(566)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 05777467	B 1535 SOW	Ya
(567)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 05777469	DK 1384 JE	Ya
(568)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 05783093	B 1604 SOW	Ya
(569)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 05789103	B 1696 SOW	Ya
(570)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 05375770 F	BH 1191 HD	Ya
(571)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 08998260	B 1312 SZF	Ya
(572)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 08999658	B 1319 SZF	Ya
(573)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 09015580	B 1531 SZF	Ya
(574)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 10906628	B 1162 SZL	Ya
(575)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 10906683	B 1163 SZL	Ya
(576)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 10906684	DK 1385 JE	Ya
(577)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 11696942	B 1220 SZO	Ya
(578)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 11976569	B 1056 SZQ	Ya
(579)	Panther	Perseroan	BPKB No. I 11990963	B 1341 SZQ	Ya
(580)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 06762675	B 1583 SKT	Ya
(581)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 07121839	B 1280 SKU	Ya
(582)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 06762685	B 1578 SKT	Ya
(583)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 07248074	B 1508 SKU	Ya
(584)	Panther	Perseroan	BPKB No. H 06762666	B 1581 SKT	Ya
(585)	Panther	Perseroan	BPKB No. K 02591489	B 1297 SRU	Ya
(586)	Panther	Perseroan	BPKB No. K 02591490	B 1298 SRU	Ya
(587)	Panther	Perseroan	BPKB No. K 06197163	B 1693 SYG	Ya
(588)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 00139386	B 1319 SID	Ya
(589)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 00139373	B 1320 SID	Ya
(590)	Panther	Perseroan	BPKB No. K 13226700	B 1692 SIB	Ya
(591)	Panther	Perseroan	BPKB No. K 05925431	BK 1262 OR	Ya
(592)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 04691474	B 1521 SIR	Ya
(593)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 04637644	B 1135 SIO	Ya
(594)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 04637792	DK 1476 JE	Ya
(595)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 08493881	B 1381 SIW	Ya
(596)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 04474133	PA 1473 AO	Ya
(597)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 07036864	BG 1640 IN	Ya
(598)	Panther	Perseroan	BPKB No. L 14037662	B 2339 SFS	Ya
(599)	Panther	Perseroan	BPKB No. M 00796463	B 2228 SFT	Ya
(600)	Panther	Perseroan	BPKB No. M 07211888	B 2467 SKI	Ya
(601)	Panther	Perseroan	BPKB No. M 07212007	B 2492 SKI	Ya
ix. Mercedes Benz					
(602)	Sprinter TL 9	Perseroan	BPKB No. K 06140216	B 29 RR	Ya
(603)	C200	Perseroan	BPKB No. K 06326324	B 1261 SAJ	Ya
(604)	C200	Perseroan	BPKB No. L 00995391	B 29 XB	Ya
(605)	C200	Perseroan	BPKB No. N 05066331	B 1437 SAO	Ya
(606)	C200 AMG	Perseroan	BPKB No. Q 05083051	L 1307 BW	Ya
(607)	C200 AMG	Perseroan	BPKB No. Q 04766985	BK 1945 ACD	Ya
(608)	C200 AT	Perseroan	BPKB No. P 04366432	B 1012 SAQ	Ya
(609)	C200 AVG	Perseroan	BPKB No. N 01579417	B 1618 SAN	Ya
(610)	C200 AVG	Perseroan	BPKB No. N 012786666	B 29 JG	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(611)	C200 AVG	Perseroan	BPKB No. N 04968456	B 1224 SAO	Ya
(612)	C250	Perseroan	BPKB No. M 02096703	B 1205 SAM	Ya
(613)	C250	Perseroan	BPKB No. M 02096704	B 29 Y	Ya
(614)	C250	Perseroan	BPKB No. M 02096706	B 1208 SAM	Ya
(615)	C250	Perseroan	BPKB No. M 02096709	B 1211 SAM	Ya
(616)	C250	Perseroan	BPKB No. M 02096705	B 1207 SAM	Ya
(617)	C250	Perseroan	BPKB No. M 02096708	B 1210 SAM	Ya
(618)	E250	Perseroan	BPKB No. K 10609228	B 2356 KM	Ya
(619)	E250 AT	Perseroan	BPKB No. N 06572572	B 1681 SAO	Ya
(620)	E250 AT	Perseroan	BPKB No. O 06078060	B 2672 OL	Ya
(621)	E300 Sport Sytle	Perseroan	BPKB No. Q 07420776	B 1185 SAR	Ya
(622)	E300 Sportsytle	Perseroan	BPKB No. Q 07420777	B 1187 SAR	Ya
(623)	E300 Sportsytle	Perseroan	BPKB No. Q 07420778	B 1189 SAR	Ya
(624)	S400 Exclusive CKD	Perseroan	BPKB No. M 13087659	B 1 PV	Ya
(625)	S400 Exclusive CKD	Perseroan	BPKB No. M 13087616	B 286 KEV	Ya
(626)	Mercy S450 L	Perseroan	BPKB No. O 05918511	B 1386 SAP	Ya
(627)	Mercy	Perseroan	BPKB No. H 02199586	B 1197 SAD	Ya
(628)	PO.37 Mercy	Perseroan	BPKB No. E 9297795 G	B 2336 SXY	Ya
(629)	Mercedes Benz C200	Perseroan	BPKB No. S 02607630	B 1472 SAS	Ya
x. Lexus					
(630)	LM 350	Perseroan	BPKB No. S 03424373	B 1364 DFP	Ya
Kendaraan Roda Dua					
i. Chun Lan					
(1)	Chun Lan	Perseroan	BPKB No. A 9539472 G	B 5670 MO	Tidak
(2)	Chun Lan	Perseroan	BPKB No. A 9539458 G	B 5669 MO	Tidak
(3)	Chun Lan	Perseroan	BPKB No. B 0031870 G	B 5438 AV	Tidak
(4)	Chun Lan	Perseroan	BPKB No. B 0085193 G	B 4278 GE	Tidak
(5)	Chun Lan	Perseroan	BPKB No. A 9546846 G	B 5800 MA	Tidak
ii. Jialing					
(6)	Jialing	Perseroan	BPKB No. A 9100488 G	B 5030 SH	Tidak
iii. Honda					
(7)	Astrea	Perseroan	BPKB No. A 1742006 J	L 4370 KH	Ya
(8)	Astrea	Perseroan	BPKB No. A 0087319 G	B 6757 NT	Tidak
(9)	Beat	Perseroan	BPKB No. L 04506908	B 3607 SOZ	Ya
(10)	Fit	Perseroan	BPKB No. L 01298306	B 6015 SNR	Ya
(11)	Fit	Perseroan	BPKB No. F 181251 G	B 6661 SNN	Ya
(12)	Fit X	Perseroan	BPKB No. F 2244898 G	B 6814 SNH	Ya
(13)	Fit X	Perseroan	BPKB No. F 2859452 F	BE 6083 Y	Ya
(14)	Grand Astrea	Perseroan	BPKB No. A 0758532 G	B 4204 RM	Ya
(15)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 0623569 G	B 6019 SUB	Ya
(16)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 2611232	B 6057 SVB	Ya
(17)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 2611227 G	B 6063 SVA	Ya
(18)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 3632420 G	B 6925 SVF	Ya
(19)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 2611229	B 6213 SUV	Ya
(20)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 1185259 J	L 5140 FS	Ya
(21)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 1185260 J	L 5186 FS	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(22)	Revo	Perseroan	BPKB No. F 8464385 G	B 6570 SSI	Ya
(23)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 0290041	KB 5641 AS	Ya
(24)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 2230189	DD 4012 OC	Ya
(25)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 0445721 O	DR 2362 BN	Ya
(26)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 0445723 O	DR 2363 BN	Ya
(27)	Revo	Perseroan	BPKB No. F 2171956	DB 3385 MD	Ya
(28)	Revo	Perseroan	BPKB No. F 2171957	DB 3386 MD	Ya
(29)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 0623569 G	B 6046 SVI	Ya
(30)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 2831518 J	AG 4967 AU	Ya
(31)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 2831517 J	AG 4553 AU	Ya
(32)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 00261201	E 5751 BD	Ya
(33)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 00261202	E 5752 BD	Ya
(34)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 3763261	B 6329 SXJ	Ya
(35)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 04488790	B 6069 SXU	Ya
(36)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07324763	AA 6107 QA	Ya
(37)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07324764	AA 6108 QA	Ya
(38)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07610936	R 2149 JA	Ya
(39)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07610935	R 2150 JA	Ya
(40)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 09003958	Z 3629 LB	Ya
(41)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 09003959	Z 3630 LB	Ya
(42)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 05724263	DT 2180 AE	Ya
(43)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 05724280	DT 2024 AE	Ya
(44)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07357015 I	H 4259 UZ	Ya
(45)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07357014 I	H 4258 UZ	Ya
(46)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 05572183 I	AB 2993 BF	Ya
(47)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 10464721	P 5249 IH	Ya
(48)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 10464720	P 5593 IH	Ya
(49)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 10897099	B 3680 SAS	Ya
(50)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 10487198	L 6766 A	Ya
(51)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 10487200	L 6801 A	Ya
(52)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07793910 O	DK 5274 AM	Ya
(53)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 07793909 O	DK 5275 AM	Ya
(54)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 01077309	BK 6279 ABP	Ya
(55)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 01646363	BK 3923 ABR	Ya
(56)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 10487211	L 2892 QV	Ya
(57)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 02286043	N 3756 BS	Ya
(58)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 03262656	AG 4550 RBF	Ya
(59)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 03262655	AG 4998 RBF	Ya
(60)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 04056948	L 2970 KJ	Ya
(61)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 07151766	AB 2217 CI	Ya
(62)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 08112482	L 3988 KI	Ya
(63)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 06465576	L 3783 AAO	Ya
(64)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 08692864	DK 5330 DA	Ya
(65)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 07984097	BK 3629 ACJ	Ya
(66)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 06604754	D 5708 HU	Ya
(67)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 06604755	D 5709 HU	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(68)	Revo	Perseroan	BPKB No. H 04933576	L 2696 HB	Ya
(69)	Revo	Perseroan	BPKB No. K 11687120	B 3596 SMZ	Ya
(70)	Revo	Perseroan	BPKB No. K 11687176	B 3002 SNB	Ya
(71)	Revo	Perseroan	BPKB No. K 11687147	B 3985 SMY	Ya
(72)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 00980385	B 3471 SOL	Ya
(73)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 02896439	B 3982 SOS	Ya
(74)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 04495632	B 3519 SOV	Ya
(75)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 04586206	B 3101 SPG	Ya
(76)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 02976959	BK 2598 AEZ	Ya
(77)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 00749177	L 3996 KI	Ya
(78)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 08055276	B 3724 SPR	Ya
(79)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 08098185	B 3011 SPV	Ya
(80)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 07616953	L 3998 KI	Ya
(81)	Revo	Perseroan	BPKB No. G 3632364 G	AB 6047 HH	Ya
(82)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 08336044	B 3072 SRO	Ya
(83)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 08336043	B 3185 SRM	Ya
(84)	Revo	Perseroan	BPKB No. L 08336032	B 3199 SRN	Ya
(85)	Revo	Perseroan	BPKB No. I 08420166	B 3931 SRP	Ya
(86)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 01863175	B 3385 STX	Ya
(87)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 01863174	B 3384 STX	Ya
(88)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 03573491	B 3827 SUP	Ya
(89)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 03573032	B 3828 SUP	Ya
(90)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 02026922	B 3998 SUI	Ya
(91)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 03575841	B 3887 SUP	Ya
(92)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 07390164	B 3982 SVN	Ya
(93)	Revo	Perseroan	BPKB No. M 07790043	B 3396 SWJ	Ya
(94)	Revo	Perseroan	BPKB No. S 02566180	L 2599 AAZ	Ya
(95)	Revo	Perseroan	BPKB No. S 02566181	L 2603 AAZ	Ya
(96)	Revo	Perseroan	BPKB No. S 02566179	L 2596 AAZ	Ya
(97)	Revo	Perseroan	BPKB No. N 09973582	DH 3570 KJ	Ya
(98)	Revo	Perseroan	BPKB No. N 09973583	DH 3571 KJ	Ya
(99)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. T 012309351	AD 6507 QH	Ya
(100)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. T 02011408	B 4766 SRC	Ya
(101)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. T 01408661	L 3882 BAE	Ya
(102)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. T 01289768	L 2933 BAE	Ya
(103)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 04274396	B 3163 SCU	Ya
(104)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 05212446	B 3761 SDB	Ya
(105)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 05220409	B 3941 SDB	Ya
(106)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 05209613	B 3264 SDC	Ya
(107)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 05212445	B 3139 SDD	Ya
(108)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 06210623	B 3506 SDB	Ya
(109)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 06210624	B 3604 SDJ	Ya
(110)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 05619342 I	G 3901 H	Ya
(111)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. I 05619337	G 3895 H	Ya
(112)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. J 00274814 M	KH 5588 TM	Ya
(113)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. J 00274810 M	KH 5584 TM	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(114)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. J 02722528	BH 3278 YE	Ya
(115)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. J 02722530	BH 3280 YE	Ya
(116)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. J 06610866	L 4685 JL	Ya
(117)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. K 11961640	BK 3584 AEQ	Ya
(118)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 05543411	PA 4296 RI	Ya
(119)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 05543412	PA 4297 RI	Ya
(120)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 07107229	DK 6727 EQ	Ya
(121)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. K 12451911	DE 3714 LK	Ya
(122)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. K 12451912	DE 3715 LK	Ya
(123)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 085651926	BK 6530 AFJ	Ya
(124)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 05194963	L 3075 TL	Ya
(125)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 06300483	DD 2045 QF	Ya
(126)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 03031195	BK 2004 RAR	Ya
(127)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 12384118	L 4290 E	Ya
(128)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 10156766	L 2236 BI	Ya
(129)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. L 05807663 D	BM 2381 LJ	Ya
(130)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 04539042	L 2408 FO	Ya
(131)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 10727155	DR 2064 CP	Ya
(132)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 04986562	AB 4293 QH	Ya
(133)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 05682692	L 4578 WH	Ya
(134)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 09908242	L 4362 KX	Ya
(135)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 12908136	DB 6211 MB	Ya
(136)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. N 03036758	H 4439 HK	Ya
(137)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. N 03379441	L 2490 QJ	Ya
(138)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 11177698	BK 3833 AHB	Ya
(139)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. N 01082249	P 5638 ZH	Ya
(140)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. N 01082251	P 5640 ZH	Ya
(141)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. N 03373877	L 2787 GX	Ya
(142)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. N 04428636	L 3703 RT	Ya
(143)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 12225293	BA 4881 OS	Ya
(144)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 12225294	BA 4485 OS	Ya
(145)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. O 02209651 I	H 2062 BMG	Ya
(146)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 11539751	BP 3674 FR	Ya
(147)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 11539752	BP 3675 FR	Ya
(148)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. N 10560876	L 5693 MW	Ya
(149)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. O 05365543	D 6055 ACF	Ya
(150)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. O 02946417	L 3783 IN	Ya
(151)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. O 03630763	L 4804 JT	Ya
(152)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. O 05566307	D 3598 ACJ	Ya
(153)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. O 05608934	L 4289 TN	Ya
(154)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. Q 06572730	D 5424 ADG	Ya
(155)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. R 00452015	L 4612 AAK	Ya
(156)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. S 02430564	B 4374 SOI	Ya
(157)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. S 02430607	B 4415 SOI	Ya
(158)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. S 02430608	B 4416 SOI	Ya
(159)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. S 02436664	B 4903 SOI	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(160)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. S 02436667	B 4909 SOI	Ya
(161)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. S 02297670 I	H 2319 OG	Ya
(162)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. S 01117704 N	KT 5536 HO	Ya
(163)	Revo Fit	Perseroan	BPKB No. M 12225294	BA 4885 OS	Ya
(164)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. K 13218544	B 3833 SNO	Ya
(165)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. L 13830137	B 3044 STB	Ya
(166)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. L 13659222	B 3289 SSP	Ya
(167)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. M 13105179	B 3788 SZI	Ya
(168)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. M 13327008	B 3717 SZS	Ya
(169)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. M 14683124	B 3585 SZW	Ya
(170)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. N 01519281	B 4668 SAS	Ya
(171)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. N 01519121	B 4665 SAS	Ya
(172)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. N 01520485	B 4238 SAT	Ya
(173)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. N 04648004	B 4307 SCE	Ya
(174)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. N 04648003	B 4306 SCE	Ya
(175)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. N 04821644	B 4085 SCM	Ya
(176)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. M 08787703	L 2570 TJ	Ya
(177)	Revo Spoke	Perseroan	BPKB No. N 03530579	L 2752 MX	Ya
(178)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 05340173	B 4254 SDL	Ya
(179)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 05332326	B 4867 SDK	Ya
(180)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 05332332	B 4837 SDJ	Ya
(181)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 07286965	B 4709 SEH	Ya
(182)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 07286962	B 4706 SEH	Ya
(183)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 07286963	B 4707 SEH	Ya
(184)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 07286964	B 4708 SEH	Ya
(185)	Revo X	Perseroan	BPKB No. N 09276997	B 4601 SFC	Ya
(186)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016706	B 4661 SGS	Ya
(187)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016707	B 4664 SGS	Ya
(188)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016334	B 4668 SGS	Ya
(189)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016335	B 4672 SGS	Ya
(190)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016566	B 4728 SGS	Ya
(191)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016567	B 4729 SGS	Ya
(192)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016568	B 4731 SGS	Ya
(193)	Revo X	Perseroan	BPKB No. O 07016569	B 4732 SGS	Ya
(194)	Revo X	Perseroan	BPKB No. S 05045558	B 4101 SSK	Ya
(195)	Revo X	Perseroan	BPKB No. T 04645915	B 4259 SRU	Ya
(196)	Revo X	Perseroan	BPKB No. T 01680003	L 2327 BAG	Ya
(197)	Supra	Perseroan	BPKB No. E 6534836 G	B 6331 SKD	Ya
(198)	Supra	Perseroan	BPKB No. I 00890523	L 5776 L	Ya
(199)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 6276574 G	B 6287 SKH	Ya
(200)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 6276555 G	B 6291 SKH	Ya
(201)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 6876275	H 5782 V	Ya
(202)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 6276546 G	B 6285 SKH	Ya
(203)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 6276546 G	B 6290 SKH	Ya
(204)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 7327022 G	B 6380 SKT	Ya
(205)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. D 3300135 J	L 6650 HF	Ya

No.	Nama Kendaraan	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor Polisi	Asuransi
(206)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 6108675 J	L 4755 QO	Ya
(207)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 6108675 J	L 4755 QN	Ya
(208)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 7313391 H	D 4968 FS	Ya
(209)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. D 1473084 B	BK 6971 HU	Ya
(210)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. D 1473085 B	BK 6972 HU	Ya
(211)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. D 2227786 R	DD 2138 OJ	Ya
(212)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. D 2227788 R	DD 2137 OJ	Ya
(213)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. D 5062375 F	BG 3708 ME	Ya
(214)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. D 5062376 F	BG 3707 ME	Ya
(215)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 0728533 F	BG 3169 NV	Ya
(216)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 8978919 L	AB 6960 HV	Ya
(217)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 8678710 I	BM 5615 QS	Ya
(218)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. E 8047228	DK 5074 ADR	Ya
(219)	Supra Fit	Perseroan	BPKB No. F 5268556	B 6342 SOP	Ya
(220)	Supra X	Perseroan	BPKB No. M 10369204 I	AD 4907 NA	Ya
(221)	Supra X	Perseroan	BPKB No. M 10369205 I	AD 4910 NA	Ya
(222)	Supra X	Perseroan	BPKB No. N 02667474	AD 4589 FH	Ya
(223)	Honda	Perseroan	BPKB No. A 4704235 J	L 2688 QK	Tidak
(224)	Honda	Perseroan	BPKB No. A 4704234 J	L 2715 QK	Tidak
(225)	Honda	Perseroan	BPKB No. E 4816628	KT 4254 LS	Ya
(226)	Honda	Perseroan	BPKB No. E 7117083 K	KB 3519 HH	Ya
(227)	Honda	Perseroan	BPKB No. F 1104669 G	B 6530 SMU	Ya
(228)	NF 100 SE	Perseroan	BPKB No. F 5578065 J	N 6223 BJ	Ya
(229)	NF 100 SE	Perseroan	BPKB No. F 5578060 J	N 6217 BJ	Ya
(230)	Honda	Perseroan	BPKB No. F 5841840 N	KT 2230 MR	Ya
(231)	Honda	Perseroan	BPKB No. F 5841841 N	KT 2231 MR	Ya
(232)	Honda	Perseroan	BPKB No. F 2472778 J	L 3160 MY	Ya
(233)	Honda	Perseroan	BPKB No. A 8249551 J	L 3931 HL	Ya
(234)	Honda DN	Perseroan	BPKB No. G 3252501 S	DN 3102 VD	Ya
(235)	Honda	Perseroan	BPKB No. G 3252502 S	DN 3103 VD	Ya
iv. Yamaha					
(236)	Vega	Perseroan	BPKB No. F 3706405 I	AD 2532 MS	Ya
(237)	Vega RR	Perseroan	BPKB No. M 00838739	L 4608 ZF	Ya
(238)	Mio	Perseroan	BPKB No. O 00729056	H 5691 BKG	Ya
v. Suzuki					
(239)	Address Standar	Perseroan	BPKB No. L 07251545 M	DA 6081 AC	Ya
(240)	GX	Perseroan	BPKB No. E 6231633	AD 9013 WH	Ya
(241)	Titan	Perseroan	BPKB No. H 05378013	DA 4932 VF	Ya
(242)	Titan	Perseroan	BPKB No. H 05378012	DA 4933 VF	Ya
(243)	Titan	Perseroan	BPKB No. H 08070387	AD 6107 CS	Ya
(244)	Titan	Perseroan	BPKB No. H 08070388	AD 6108 CS	Ya

Nilai buku total aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2,98 triliun, Rp2,09 triliun, dan Rp1,34 triliun.

M. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan komersial perbankan sejak tahun 1990 setelah mendapat izin sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990 dan Surat Bank Indonesia No. 23/33/Upps/PSbD tanggal 12 April 1990 jo No. 5/235/PWb13 tanggal 19 Desember 2003. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga setelah beroperasi selama kurang lebih dua tahun, Perseroan telah mendapatkan izin usaha sebagai valuta asing berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 25/44/UD/Adv tanggal 29 Mei 1992 dan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/26/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1993.

Kantor Pusat Perseroan beralamat di Gedung Mayapada Tower, Jl Jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta 12920 dan telah sesuai dengan domisili Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha sebagai Bank Umum.

1.1 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 64121. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia ("SBI");
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyetoran modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - SBI;
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;

- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan rencana bisnis Bank, Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada usaha komersial perdagangan *baik Small Medium Enterprise ("SME")* maupun *wholesale* dengan komitmen untuk kepuasan para nasabah dan melayani dengan komitmen.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu Bank swasta berkualitas di Indonesia dalam nilai aset, profitabilitas dan tingkat kesehatan, sedangkan misi Perseroan adalah menjalankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah yang maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah.

Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 39 kantor cabang, 94 kantor cabang pembantu, dan 66 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 143 ATM Mayapada dan 5 *Cash Recycle Machine ("CRM")* serta lebih dari 93.000 ATM dan 1.200.000 mesin *merchant (EDC)* yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Rintis, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

2. PRODUK DAN LAYANAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melayani 3 (tiga) segmen utama, antara lain:

2.1 Bisnis korporasi

Perseroan melayani segmen bisnis korporasi melalui pemberian Kredit Modal Kerja ("KMK"), Kredit Investasi ("KI") serta dalam membangun relasi yang lebih baik dan memahami kebutuhan nasabah segmen korporasi, Perseroan juga menyediakan layanan konsultan. Adapun jenis-jenis KMK dan KI antara lain: (i) pinjaman rekening koran; (ii) pinjaman tetap untuk kebutuhan modal kerja permanen; (iii) pinjaman tetap yang penarikannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur; (iv) kredit impor untuk keperluan transaksi impor; (v) kredit ekspor, yang diberikan dalam rangka pembiayaan ekspor; dan (vi) kredit sindikasi, berupa kredit dalam rangka pembiayaan bersama oleh 2 (dua) bank atau lebih.

Berikut adalah informasi pada penyaluran kredit di segmen korporasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pinjaman rekening koran	3.851.378	3,86	4.231.122	4,51	4.262.696	6,02
Pinjaman tetap angsuran	9.448.934	9,47	9.633.106	10,27	7.224.656	10,2
Pinjaman tetap	83.667.926	83,87	78.691.898	83,86	58.637.862	82,84
Kredit sindikasi	2.447.260	2,45	938.210	1,00	321.863	0,46
Kredit mikro	73.665	0,08	100.846	0,11	224.834	0,32
Kredit executing	261.974	0,26	235.300	0,25	113.963	0,16
Kredit trust receipt	11.832	0,01	1.567	-	-	-
Jumlah	99.762.969	100,00	93.832.049	100,00	70.785.874	100,00

2.2 Bisnis ritel

Perseroan melayani segmen bisnis ritel melalui pemberian kredit konsumen serta penghimpunan DPK. Kredit konsumen yang disediakan oleh Perseroan di antaranya; (i) myHOME Loan, yaitu pembiayaan untuk membeli properti (rumah, ruko, rukan) baik baru maupun bekas, mendanai pembangunan rumah, ruko, dan rukan, serta renovasi rumah; (ii) myAUTO, yaitu produk pinjaman Perseroan untuk kredit pemilikan kendaraan bermotor roda empat baik yang baru maupun bekas dengan proses cepat dan bunga yang kompetitif; (iii) myCREDIT CARD, yaitu produk yang dikeluarkan untuk mendukung kemudahan nasabah dalam berbelanja, dan (iv) Personal Loan, yaitu produk pinjaman dana dengan maksimal pinjaman Rp500 juta untuk perorangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif pribadi, seperti renovasi rumah, membayar uang sekolah, biaya rumah sakit, dan lainnya.

Dalam menghimpun DPK, Perseroan menyediakan produk tabungan melalui: (i) mySAVING, yaitu produk tabungan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam pembukaan rekening dengan setoran awal yang ringan dimana produk memiliki keunggulan yaitu perhitungan suku bunganya dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian, dan dilengkapi dengan layanan mobile banking dan internet banking memiliki fleksibilitas transaksi via ATM selama 24 jam dan berbagai keuntungan menarik lainnya; (ii) myFAMILY Saving, yaitu produk tabungan yang dilengkapi dengan asuransi jiwa yang memberikan pilihan jangka waktu penempatan dana dari 1 sampai dengan 15 tahun; (iii) mySAVING Super Benefit, yaitu suatu produk tabungan suku bunga yang diterapkan pada produk ini sama dengan suku bunga deposito yang juga memiliki keuntungan lainnya dari produk ini yaitu gratis biaya RTGS, LLG, kliring, bebas biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM, serta dilengkapi dengan fasilitas mobile banking dan internet banking; (iv) myDOLLAR, tabungan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) dan Dollar Singapura (SG\$) yang memiliki keuntungan tidak adanya batasan dalam frekuensi penarikan maupun penyetoran; (v) Tabunganku, yaitu produk Perseroan yang bertujuan untuk membunikan gerakan Indonesia Menabung; dan (vi) Tabungan SimPel, yaitu tabungan khusus untuk pelajar dengan persyaratan yang mudah dan sederhana, serta jumlah minimum menabung yang relatif ringan.

Selain melalui produk tabungan, Perseroan juga menyediakan produk giro dalam menghimpun DPK melalui: (i) myGIRO, produk simpanan dalam mata uang Rupiah, dengan keunggulan berupa kemudahan bertransaksi untuk mendukung kelancaran usaha nasabah; (ii) myGIRO Valas, produk simpanan giro dalam mata uang US\$ dan SG\$ yang bermanfaat untuk memperlancar transaksi bisnis nasabah dalam mata uang asing tersebut dan memberikan bunga yang kompetitif; dan (iii) Pinjaman rekening koran bersaldo kredit, yaitu rekening debitor yang belum dilakukan penarikan terhadap rekening pinjaman yang diberikan juga berbagai produk deposito melalui: (i) myDEPO, yaitu, simpanan berjangka dengan pilihan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah; dan (ii) myDEPO Valas, yaitu simpanan deposito berjangka dalam mata uang US\$ dan SG\$ yang memberikan kemudahan dalam penyetoran dan penarikan yang dapat dilakukan dalam bentuk rupiah ataupun dalam mata uang asing. Selain hal tersebut, Perseroan juga melayani transaksi pembayaran dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah badan usaha ataupun nasabah perorangan Perseroan.

Berikut adalah informasi dana di segmen ritel untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Produk kredit konsumtif						
myAUTO	68.718	9,74	79.867	11,53	47.703	37,72
myHOME Loan	23.900	3,39	27.055	3,91	26.684	21,10
Personal Loan	27.579	3,91	18.027	2,60	6.908	5,46
myCredit Card	92.333	13,09	67.457	9,74	45.186	35,73
Chanelling	492.886	69,87	500.000	72,21	-	-
Jumlah	705.416	100,00	692.406	100,00	126.481	100,00
Produk tabungan						
mySAVING	9.900.483	84,34	8.133.865	81,98	14.247.820	86,62
myFAMILY Saving	21.377	0,18	22.982	0,23	26.712	0,16
mySAVING Super						

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Benefit	1.409.395	12,01	1.384.400	13,95	1.769.780	10,76
myDOLLAR	212.166	1,81	195.396	1,97	175.069	1,06
Tabunganku	191.879	1,63	182.114	1,84	225.427	1,37
Tabungan SimPel	3.570	0,03	3.426	0,03	3.275	0,02
Jumlah	11.738.870	100,00	9.922.183	100,00	16.448.083	100,00
Produk giro						
myGIRO	3.312.780	91,96	3.835.370	92,85	4.397.044	91,27
myGIRO valas	289.753	8,04	295.132	7,15	400.129	8,31
Pinjaman rekening koran	-	-	-	-	20.500	0,43
Jumlah	3.602.533	100,00	4.130.502	100,00	4.817.673	100,00
Produk deposito						
myDEPO	94.453.749	95,75	96.474.874	95,69	73.958.200	95,49
myDEPO valas	4.197.526	4,25	4.342.789	4,31	3.497.016	4,51
Jumlah	98.651.275	100,00	100.817.663	100,00	77.455.236	100,00

2.3 Bisnis mikro

Perseroan melayani segmen bisnis mikro melalui penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Dalam menjangkau daerah yang memiliki potensi di segmen mikro serta proses penyaluran kredit, Perseroan melaksanakan proses penyaluran tersebut melalui Jaringan Kantor – kantor Perseroan. Per 30 Juni 2023, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan kredit di segmen mikro sebesar Rp73,66 miliar dengan jumlah debitur yang telah menerima kredit sebanyak 790 debitur.

3. WILAYAH OPERASIONAL DAN JARINGAN KANTOR

Berikut adalah sebaran peta wilayah operasional dan jaringan kantor Perseroan per 30 Juni 2023:



sumber: Perseroan

Adapun keterangan lebih lanjut perihal kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama	Status Cabang	Alamat
1.	Kantor Cabang Mayapada Tower	Kantor Cabang Utama	Mayapada Tower , Ground Floor , Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan
2.	Kantor Cabang Tajur	Kantor Cabang Utama	Jl. Raya Tajur No. 67D, Tajur, Bogor
3.	Kantor Cabang Veteran	Kantor Cabang Utama	Jl. Veteran No. 37, Bandung
4.	Kantor Cabang Jl. MT. Haryono	Kantor Cabang Utama	Jl. M.T. Haryono No. 647, Semarang
5.	Kantor Cabang Dr. Radjiman	Kantor Cabang Utama	Jl. Dr. Radjiman No. 127, Solo
6.	Kantor Cabang Jl. Magelang	Kantor Cabang Utama	Ruko Niaga Utama Kav. R 3 – 4, Jl. Magelang No. 51, Yogyakarta
7.	Kantor Cabang Pemuda	Kantor Cabang Utama	Jl. Pemuda No. 10, Surabaya
8.	Kantor Cabang Mayapada Complex	Kantor Cabang Utama	Gedung Mayapada Complex Lantai 1 dan 16 – 19, Jl. Mayjen Sungkono No. 178, Surabaya
9.	Kantor Cabang M.H. Thamrin	Kantor Cabang Utama	Jl. M.H. Thamrin No. 33 – 35, Denpasar
10.	Kantor Cabang Pemuda	Kantor Cabang Utama	Jl. Pemuda No. 15, Medan
11.	Kantor Cabang Jend. A. Yani	Kantor Cabang Utama	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2A – 2B, Pekanbaru
12.	Kantor Cabang Palembang Square	Kantor Cabang Utama	Komplek Palembang Square, Ruko Blok R 110 & 111, Jl. Angkatan 45/Kampus POM IX, Palembang
13.	Kantor Cabang RA. Kartini	Kantor Cabang Utama	Jl. RA. Kartini No. 120, Bandar Lampung
14.	Kantor Cabang Ahmad Yani	Kantor Cabang Utama	Jl. Ahmad Yani No. 25 A & B, Makassar
15.	Kantor Cabang Sudirman	Kantor Cabang Utama	Jl. Jenderal Sudirman No. 9B, Balikpapan
16.	Kantor Cabang Gajah Mada	Kantor Cabang Utama	Jl. Gajah Mada No. 89, Pontianak
17.	Kantor Cabang Basuki Rachmad	Kantor Cabang Utama	Jl. Basuki Rachmad No. 111, Malang
18.	Kantor Cabang Abul Hasan	Kantor Cabang Utama	Jl. KH. Abul Hasan No. 45, Samarinda
19.	Kantor Cabang Pejangik	Kantor Cabang Utama	Jl. Pejangik No. 108 E – F, Mataram
20.	Kantor Cabang Mega Mas	Kantor Cabang Utama	Kawasan Mega Mas Blok 1 F No. 1, Jl. Pierre Tendean, Manado
21.	Kantor Cabang Monginsidi	Kantor Cabang Utama	Jl. Monginsidi No. 92, Palu
22.	Kantor Cabang Hayam Wuruk	Kantor Cabang Utama	Jl. Hayam Wuruk No. 23 B – C, Kediri
23.	Kantor Cabang Dr. Cipto Mangunkusumo	Kantor Cabang Utama	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 69, Cirebon
24.	Kantor Cabang Ahmad Yani	Kantor Cabang Utama	Mayapada Banua Center, Ground Floor, Jl. Ahmad Yani KM. 11,8 No. 8, Kabupaten Banjar
25.	Kantor Cabang Jenderal Sudirman	Kantor Cabang Utama	Komplek Ruko Rejotumoto II No. 12, Jl. Jenderal Sudirman, Magelang
26.	Kantor Cabang Sutisna Senjaya	Kantor Cabang Utama	Jl. Sutisna Senjaya No. 57 A, Tasikmalaya
27.	Kantor Cabang Jenderal Sudirman	Kantor Cabang Utama	Jl. Jenderal Sudirman No. 326, Purwokerto
28.	Kantor Cabang MT. Haryono	Kantor Cabang Utama	Jl. M.T. Haryono No. 30, Kendari
29.	Kantor Cabang Gajah Mada	Kantor Cabang Utama	Jl. Gajah Mada No. 6, Jember
30.	Kantor Cabang Adi Sucipto	Kantor Cabang Utama	Jl. Adi Sucipto No. 23 A, Banyuwangi
31.	Kantor Cabang Supriyadi	Kantor Cabang Utama	Ruko Nirwana Plaza Blok A 10, Jl. Supriyadi, Tulungagung
32.	Kantor Cabang Hayam Wuruk	Kantor Cabang Utama	Jl. Hayam Wuruk No. 20, Jambi
33.	Kantor Cabang Jenderal A. Yani	Kantor Cabang Utama	Jl. Jend. A. Yani No. 60, Palangka Raya
34.	Kantor Cabang Dokter Cipto	Kantor Cabang Utama	Jl. Dokter Cipto No. 32, Pekalongan

No.	Nama	Status Cabang	Alamat
35.	Kantor Cabang Sutomo	Kantor Cabang Utama	Jl. Sutomo No. 190, Pematang Siantar
36.	Kantor Cabang Pemuda	Kantor Cabang Utama	Jl. Pemuda No. 37, Padang
37.	Kantor Cabang Rafflesia Business Center	Kantor Cabang Utama	Rafflesia Business Center Blok C No. 01 dan 02, Jl. Raja H. Fisabilillah, Batam
38.	Kantor Cabang Diponegoro	Kantor Cabang Utama	Jl. Diponegoro No. 96, Ambon
39.	Kantor Cabang Frans Kaisiepo	Kantor Cabang Utama	Ruko Pasifik Permai Blok B7 – B8, Jl. Frans Kaisiepo, Jayapura
40.	RS Mayapada Lebak Bulus	Kantor Cabang Pembantu	Lobby Rumah Sakit Mayapada, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29, Jakarta Selatan
41.	Panglima Polim	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Panglima Polim No. 83, Jakarta Selatan
42.	Ambassade	Kantor Cabang Pembantu	Apartemen The Ambassade Residences Lt. Dasar, Jl. Denpasar Raya Kav 5 – 7, Jakarta Selatan
43.	Menara Gracia	Kantor Cabang Pembantu	Menara Gracia Lantai 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C – 17, Jakarta Selatan
44.	Menara Topas	Kantor Cabang Pembantu	Gedung Menara Topas Ground Floor, Jl. MH. Thamrin Kav. 9 No. 13, Jakarta Pusat
45.	Balickpapan Raya	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Balickpapan Raya No. 2 A- B, Jakarta Pusat
46.	Salemba	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Salemba No. 69, Jakarta Pusat
47.	Blok B Tanah Abang	Kantor Cabang Pembantu	Pusat Grosir Tanah Abang Blok B Lt. 5 No. 12, Jl. Fachrudin No. 78, 80, 82, Jakarta Pusat
48.	Pasar Baru	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kyai Haji Samanhudi No. 22 I – J, Jakarta Pusat
49.	Percetakan Negara	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Percetakan Negara No. 167 CB, Jakarta Pusat
50.	Pangeran Jayakarta	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Pangeran Jayakarta No. 126 – 129 Blok A/I, Jakarta Pusat
51.	Cempaka Mas	Kantor Cabang Pembantu	Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Jl. Letnan Jendral Suprpto Blok B/1, Jakarta Pusat
52.	Pantai Indah Kapuk	Kantor Cabang Pembantu	Rukan Exclusive Mediterania Blok A No. 28, Jakarta Utara
53.	Danau Sunter Utara	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 8, Jakarta Utara
54.	Boulevard Timur	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Boulevard Timur Kelapa Gading Blok ND1/37, Jakarta Utara
55.	Ruko Textile Mangga Dua	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Textile Mangga Dua Jl. Mangga Dua Raya Blok C-2 Kav. No. 8, Jakarta Utara
56.	Muara Karang	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Pluit Karang No. 7 Blok B-VIII Utara Kav. No.4 Jakarta Utara
57.	Pluit Kencana	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Pluit Kencana Raya No. 61 Blok T Kav. 11, Jakarta Utara
58.	Bandengan Utara	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Bandengan Utara No. 80 Blok A-5, Jakarta Utara
59.	Boulevard Raya	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok WA 2/29, Jakarta Utara
60.	Jatinegara	Kantor Cabang Pembantu	Pasar Jatinegara Lt. LO 3, Blok AKS No. 11, Jakarta Timur
61.	Kebon Jeruk	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Sisi Tol / Jl. Perjuangan Blok C No. 2, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
62.	Tanjung Duren	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Tanjung Duren Raya No. 91 B, Jakarta Barat
63.	Pasar Pagi Asemka	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Pasar Pagi No. 84, Jakarta Barat
64.	Puri Indah	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Puri Indah Raya Blok I No. 02, Jakarta Barat

No.	Nama	Status Cabang	Alamat
65.	Glodok	Kantor Cabang Pembantu	Komplek Glodok Plaza Blok H No. 27, Jl. Pinangsia Raya, Jakarta Barat
66.	Green Garden	Kantor Cabang Pembantu	Kompleks Green Garden Blok Z II No. 34, 35, 58, 59 Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat
67.	Citra Garden 2	Kantor Cabang Pembantu	Rukan Citra Niaga Blok A No. 7, Jl. Utan Jati, Jakarta Barat
68.	Jembatan Lima	Kantor Cabang Pembantu	Jl. KH. M. Mansyur No. 24 A, Jakarta Barat
69.	Mangga Besar	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Mangga Besar No. 85 B, Jakarta Barat
70.	Bintaro	Kantor Cabang Pembantu	Perumahan Bintaro Jaya, Sektor 5 Blok EA-1 No. 25 C, Jl. Bintaro Utama V, Tangerang
71.	Gading Serpong	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Fifth Avenue Blok A No. 15, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang
72.	Ruko Golden Madrid 2	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Golden Madrid 2 Blok G No. 2 Sektor XIV, BSD Tangerang Selatan
73.	Merdeka	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Merdeka No. 101 D, Tangerang
74.	Mayapada Hospital	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern (Modernland), Tangerang
75.	Margonda	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Margonda Raya No. 417, Depok
76.	Thamrin – Cikarang	Kantor Cabang Pembantu	Jl. MH. Thamrin, Ruko Plaza Menteng Blok A No. 8, Lippo Cikarang, Bekasi
77.	Jenderal Ahmad Yani	Kantor Cabang Pembantu	Komplek Sentral Niaga Kalimalang Kav. 1. 10 – 9, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bekasi
78.	Cibubur	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Alternatif Cibubur No. 39 E, Bekasi
79.	Sumber Sari	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Soekarno Hatta Kav. T-6 (Jl. Sumber Sari 11 – T6), Bandung
80.	Ahmad Yani	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Ahmad Yani No. 584, Bandung
81.	Mayapada Hospital Bandung	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Terusan Buah Batu No.5, Bandung
82.	Sukajadi	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Sukajadi Nomor 125, Bandung
83.	Sudirman	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Jenderal Sudirman Nomor 355-373, Bandung
84.	Kaligawe	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Mr. Sutan Syahrir Km. 4 No. B 11, Kav. C (Jl. Raya Kaligawe Km. 4 No. B 11, Kav. C), Semarang
85.	Gatot Subroto	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Gatot Subroto Kav. 9, Jalan Gatot Subroto No. 27, Semarang
86.	Ungaran	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Gatot Subroto No. 77 Ruko No. 4 Ungaran, Semarang
87.	Siliwangi	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Siliwangi Plaza Blok A-2, Jl. Jenderal Sudirman 187 -189, Semarang
88.	Gang Pinggir	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Gang Pinggir No. 37 Semarang
89.	Brigjen Sudiarto	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Brigjen Sudiarto No 330 B (d/h Jl. Majapahit No 330 B), Semarang
90.	Jenderal Sudirman	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Jendral Sudirman No. 182, Salatiga
91.	Pasar Gede	Kantor Cabang Pembantu	Jl. RE Martadinata No 8, Solo
92.	Slamet Riyadi	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Slamet Riyadi No. 433, Solo
93.	Palur	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Raya Palur KM 5, Jurug RT. 001 RW. 002, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar
94.	Ir. Soekarno	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Solo Baru Madegondo Blok JC 21, Jl. Ir. Soekarno, Sukoharjo
95.	The Kahyangan	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Palem Raya, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo
96.	Klaten	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Pemuda Tengah No 192, Klaten
97.	Brigjend. Katamso	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Brigjen Katamso No. 178, Yogyakarta
98.	Laksda Adisucipto	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Laksda Adisucipto No. 21, Yogyakarta

No.	Nama	Status Cabang	Alamat
99.	Pusat Grosir Surabaya	Kantor Cabang Pembantu	Pusat Grosi Surabaya (PGS) Lt. 4 Blok D5 No. 1 & 2, Jl. Stasiun Pasar Turi, Surabaya
100.	Jembatan Merah Plaza	Kantor Cabang Pembantu	Komplek Ruko Jembatan Merah Plaza Blok A No 57-58, Jl. Taman Jayengrono No. 2-4, Surabaya
101.	Kertajaya	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kertajaya No. 155 C, Surabaya
102.	Kedung Doro	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kedungdoro No. 103, Surabaya
103.	Sukomanunggal	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Satellite Town Square Blok 5 A/21, Jl. Sukomanunggul Jaya, Surabaya
104.	Mulyosari	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Raya Mulyosari No. 162, Surabaya
105.	Darmo 57	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Raya Darmo No. 57, Surabaya
106.	Pasar Atum Mall	Kantor Cabang Pembantu	Pusat Perbelanjaan Pasar Atum Mall, Stand No. FD 12 Lantai 4, Jalan Stasiun Kota, Surabaya
107.	Mayjen Sungkono	Kantor Cabang Pembantu	Kompleks Ruko Darmo Park I Blok III A No. 3, Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya
108.	Darmo Surabaya	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Raya Darmo No. 151, Surabaya
109.	RMI Ngagel	Kantor Cabang Pembantu	Komplek Pertokoan RMI (Rukun Makmur Indah) Blok G-10, Jl. Ngagel Jaya Selatan, Surabaya
110.	Kapas Krampung	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kapas Krampung No. 160 C, Surabaya
111.	Jemur Andayani	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Jemur Andayani No. 29-C, Surabaya
112.	Bunguran	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Bunguran No. 19 A, Surabaya
113.	Waru	Kantor Cabang Pembantu	Komplek Pertokoan Gateway B-5 Jl. Raya Waru, Sidoarjo
114.	Pahlawan	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Pahlawan No 12, Sidoarjo
115.	Kyai Tamin	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kyai Tamin No. 54, Malang
116.	Kaliurang	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kaliurang KM 6 No 2, Sleman
117.	Jenderal Sudirman Praya	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Jenderal Sudirman No 53, Lombok Tengah
118.	Teuku Umar	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Teuku Umar Nomor 2-4, Denpasar
119.	Kuta	Kantor Cabang Pembantu	Ruko Sunset Jaya, Jl. Merthanadi Blok F Kuta – Badung
120.	Bypass Ngurah Rai	Kantor Cabang Pembantu	Jl. By Pass Ngurah Rai No.40X , Kuta – Badung
121.	Asia	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Asia No. 97 L, Medan
122.	Brigjend Hamid	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Brigjen Hamid No, 331 G, Kampung Baru, Medan
123.	Prof. HM. Yamin	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Prof. Haji Muhammad Yamin Sarjana Hukum No. 22 A – 22 B, Medan
124.	Pulo Brayan	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Komodor Laut Yos Sudarso No. 223 E, Medan
125.	Sukaramai	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Arif Rahman Hakim, Lingkungan XII No. 22 C, Medan
126.	Binjai	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Binjai
127.	H. Imam Munandar	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Haji Imam Munandar No. 1 Pekanbaru
128.	Pasar 16 Ilir	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Kebumen Darat No. 791, Palembang
129.	Veteran	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Veteran No. 226, Makassar
130.	Panakkukang	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Boulevard Panakkukang Mas No. 1J, Makassar
131.	S. Parman	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Jalan S. Parman No. 12 Lingkungan II, Manado
132.	Sutoyo S	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Sutoyo S. No. 02, Banjarmasin
133.	Prof. Muhamad Yamin	Kantor Cabang Pembantu	Jl. Profesor Muhammad Yamin No. 6, Pontianak
134.	Sukarjo Wiryopranoto	Kantor Fungsional	Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 21 (d/h Jl Sawah Besar No. 2i), Jakarta Pusat
135.	Kramat Jati	Kantor Fungsional	Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D2 No. 37, Jl. Raya Bogor Km. 17, Jakarta Timur

No.	Nama	Status Cabang	Alamat
136.	Pusat Grosir Cililitan	Kantor Fungsional	Pusat Grosir Cililitan (PGC) Lt. 2 No. 15 dan 16, Jl. Mayjen Sutoyo No. 76 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
137.	Taman Palem Lestari	Kantor Fungsional	Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok C.1 No.6, Jakarta Barat
138.	Golf Lake Residence	Kantor Fungsional	Komplek Golf Lake Residence, Rukan Venice B No. 6 – 11, Jl. Lingkar Luar Barat, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
139.	Radio Dalam	Kantor Fungsional	Jl. Radio Dalam No. 2, Jakarta Selatan
140.	Pasar Tanah Tinggi	Kantor Fungsional	Pasar Tanah Tinggi, Jl. Jenderal Sudirman No. 105 A, Tangerang
141.	Jatiasih	Kantor Fungsional	Jl. Wibawa Mukti II No. 10, Bekasi
142.	Pasar Baru Kranji	Kantor Fungsional	Jl. Patriot Raya Kavling No. 1, Bekasi
143.	Depok	Kantor Fungsional	Jl. Proklamasi Raya No. 201 / Ruko No.8, Depok
144.	Pasar Ujung Berung	Kantor Fungsional	Komplek Anggrek Residence Bandung Blok A Nomor Bh, Jl. Rumah Sakit, Bandung
145.	Pasar Astana Anyar	Kantor Fungsional	Pasar Astana Anyar Jl. Astana Anyar No. 238, Bandung
146.	Pasar Pelita	Kantor Fungsional	Pasar Pelita Jl. Tipar Gede No. 7, Sukabumi
147.	Pasar Kanoman	Kantor Fungsional	Pasar Kanoman Jl. Lemahwungkuk No. 82, Cirebon
148.	Pasar Plered	Kantor Fungsional	Jl. Ir. H. Djuanda No. 14B (Jl. Raya Kemlaka Gede), Kabupaten Cirebon
149.	Pasar Peterongan	Kantor Fungsional	Jl. MT. Haryono No. 647, Semarang
150.	Pasar Johar	Kantor Fungsional	Jl. Arteri Tlogosari Ruko No. 12, Semarang
151.	Pasar Pedurungan	Kantor Fungsional	Jl. Fatmawati No. 65 A, Semarang
152.	Pasar Bulu – Karang Ayu	Kantor Fungsional	Jl. Pusponjolo Timur III No. 94A, Ruko D, Semarang
153.	Pasar Karangjati - Ungaran	Kantor Fungsional	Pasar Karangjati Jl. Soekarno Hatta No. 23, Ungaran – Semarang
154.	Pasar Kliwon	Kantor Fungsional	Komplek Ruko Kereta Api, Jl. Ahmad Yani No. A-3, Kudus
155.	Pasar Weleri	Kantor Fungsional	Jl. Soekarno Hatta (d.h. Jl. Raya) No. 48, Kabupaten Kendal
156.	Pasar Purwodadi	Kantor Fungsional	Jl. Ahmad Yani No. 39, Purwodadi, Grobogan
157.	Pasar Salatiga	Kantor Fungsional	Jl. Veteran Nomor 41C, Salatiga
158.	Pasar Kalinyamatan	Kantor Fungsional	Jl. Kudus – Jepara, Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara
159.	Pasar Gede	Kantor Fungsional	Jl. RE. Martadinata No. 8, Solo
160.	Palur	Kantor Fungsional	Jl. Raya Palur Kios No. 2, Karanganyar
161.	Karangpandan	Kantor Fungsional	Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 29, Karanganyar
162.	Pasar Klaten	Kantor Fungsional	Jl. Pemuda Tengah No. 192, Klaten
163.	Pasar Sunggingan	Kantor Fungsional	Jl. Pandanaran No. 339, Boyolali
164.	Purworejo	Kantor Fungsional	Jl. Pahlawan No. 6, Purworejo
165.	Pasar Sragen	Kantor Fungsional	Jl. Sukowati No. 245, Sragen
166.	Kartasura	Kantor Fungsional	Jl. Slamet Riyadi No. 75, Sukoharjo
167.	Pasar Wonogiri	Kantor Fungsional	Jl. Jenderal Sudirman No. 218 Lingkungan Kaloran, Kabupaten Wonogiri
168.	Magelang	Kantor Fungsional	Jl. D.I. Panjaitan No. 3B, Magelang
169.	Gunung Anyar Sawah	Kantor Fungsional	Jl. Gunung Anyar Sawah No.18,Surabaya
170.	Kembang Jepun	Kantor Fungsional	Jl. Kembang Jepun No. 81, Surabaya

No.	Nama	Status Cabang	Alamat
171.	Pasar Blimbing	Kantor Fungsional	Jl. Ahmad Yani, Ruko No. 50 F, Malang
172.	Pasar Batu	Kantor Fungsional	Jl. Dewi Sartika No. B8, Batu, Malang
173.	Pasar Pahing	Kantor Fungsional	Jl. Kilisuci No. 04, Kediri
174.	Pasar Pare	Kantor Fungsional	Jl. Letjend. Sutoyo No. 51, Pare, Kediri
175.	Pasar Besar Madiun	Kantor Fungsional	Jl. Wuni Ruko No. 24, Madiun
176.	Pasar Besar Magetan	Kantor Fungsional	Jl. Yos Sudarso No. 45, Kabupaten Magetan
177.	Tulungagung	Kantor Fungsional	Jl. KH. Abdul Fatah IV/21, Kabupaten Tulungagung
178.	Pasar Beringharjo	Kantor Fungsional	Jl. Sultan Agung No. 23, Yogyakarta
179.	Prawirotaman	Kantor Fungsional	Jl. Parangtritis No. 56, Mantrijeron, Yogyakarta
180.	Prambanan	Kantor Fungsional	Jl. Raya Prambanan Nomor 234, Bokoharjo, Prambanan, Sleman
181.	Pasar Sleman	Kantor Fungsional	Jl. Raya Magelang Km. 12, Tridadi, Sleman
182.	Pasar Sanglah	Kantor Fungsional	Jl. Waturenggong No. 49 B Sanglah, Denpasar
183.	Pasar Kumbasari	Kantor Fungsional	Ruko Blok No. 3, Jl. Gunung Sangyang No. 8 K, Badung
184.	Pasar Kediri	Kantor Fungsional	Jl. Gajah Mada No. 5, Tabanan
185.	Pasar Sukawati	Kantor Fungsional	Jl. Raya Sukawati, Gianyar
186.	Kampung Lalang	Kantor Fungsional	Jl. Kelambir V No. 31, Medan
187.	Pasar Arengka	Kantor Fungsional	Jl. Soekarno Hatta No. 48C, Pekanbaru
188.	Pasar Wisata Bawah	Kantor Fungsional	Jl. Senapelan No. 21 B, Pekanbaru
189.	KM – 5	Kantor Fungsional	Jl. Kol. H. Burlian No. 73, Palembang
190.	Pasar Kenten	Kantor Fungsional	Jl. Siaran No. 985, Palembang
191.	7 Ulu	Kantor Fungsional	Jalan S.H. Wardoyo Blok B, Kec. Seberang Ulu I, Palembang
192.	Pasar Prabumulih	Kantor Fungsional	Jl. Jend. Sudirman No. 23, Prabumulih
193.	Pasar Way Halim	Kantor Fungsional	Jl. Ratu Dibalau 10 B, Tanjung Senang, Bandar Lampung
194.	Pringsewu	Kantor Fungsional	Jl. Sudirman No. 88E, Pringsewu
195.	Pasar Metro	Kantor Fungsional	Jl. Mayjend. Riyacudu No. 17 C, Lingkungan 2, Metro
196.	Pasar Sri Bawono	Kantor Fungsional	Jl. Raya Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur
197.	Pasar Bandar Jaya	Kantor Fungsional	Jl. Proklamator No. 100 A2 Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah
198.	Pasar Kalianda	Kantor Fungsional	Jl. Raden Inten RT/RW 03/01 Kel. Kalianda Kec. Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung
199.	Pasar Natar	Kantor Fungsional	Jl. Raya Natar No. 19C, Dusun Merak Batin Induk, RT/RW 002/001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

4. KEGIATAN USAHA

Perseroan terus berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan Brand awareness kepada Masyarakat luas dalam usahanya untuk menghimpun dana masyarakat dan kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman baik kepada individu maupun perusahaan, transaksi antar bank, dan aktivitas investasi lainnya yang dipandang berisiko rendah serta menguntungkan termasuk transaksi yang menghasilkan pendapatan imbal-jasa (*fee-based income*).

4.1 Penghimpunan Dana

Produk yang dimiliki oleh Perseroan untuk menghimpun dana dari masyarakat antara lain produk Simpanan Nasabah berupa Giro, Deposito Berjangka, Tabungan, dan Sertifikat Deposito. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi penghimpunan dana Perseroan per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Rupiah			
Giro	3.312.780	3.835.370	4.417.476
Tabungan	11.526.704	9.726.787	16.273.014
Deposito Berjangka	94.453.749	96.474.874	73.958.220
Jumlah Rupiah	109.293.233	110.037.031	94.648.710
Uang Asing			
Giro	289.753	295.132	400.197
Tabungan	212.166	195.396	175.069
Deposito Berjangka	4.197.526	4.342.789	3.497.016
Jumlah Uang Asing	4.699.445	4.833.317	4.072.282
Total	113.992.678	114.870.348	98.720.992

4.2 Aset Produktif

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Giro pada Bank Lain	640.026	357.090	913.767
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	5.302.273	9.815.843	11.352.644
Efek - efek	-	-	125.500
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.909.739	5.737.660	8.246.664
Obligasi Pemerintah	8.584.624	7.854.853	7.006.212
Total	16.436.662	23.765.446	27.644.787
Tagihan komitmen			
Spot	1.499	23.352	-
Liabilitas komitmen			
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan			
Rupiah	(4.980.305)	(4.120.297)	(3.512.714)
Mata uang asing	(795)	(830)	(2.359)
Irrevocable letters of credit	(86.703)	(64.388)	(193.367)
Sub-total	(5.067.803)	(4.185.515)	(3.708.440)
Liabilitas komitmen - neto	(5.066.304)	(4.162.163)	(3.708.440)
Tagihan kontinjensi			
Pendapatan bunga dalam penyelesaian			

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Rupiah	1.000.411	933.466	713.056
Mata uang asing	17.944	59.966	54.900
Sub-total	1.018.355	993.432	767.956
Liabilitas kontinjensi			
Garansi yang diterbitkan	(130.744)	(104.621)	(93.234)
Tagihan kontinjensi – neto	887.611	888.811	674.722
Liabilitas komitmen dan kontinjensi - neto	(4.178.693)	(3.273.352)	(3.033.718)

4.3 Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Perseroan memfokuskan diri pada penyaluran kredit ke sektor produktif, antara lain konstruksi, perdagangan, jasa, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, jasa pelayanan sosial, dan restoran, dimana dari segi risiko bisnis, sektor tersebut merupakan sektor yang terkendali.

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Konstruksi	26.557.892	26,43%	26.614.806	28,16%	23.471.695	33,10%
Perdagangan	17.171.020	17,09%	15.311.148	16,20%	12.489.605	17,61%
Jasa bisnis	39.590.021	39,41%	38.749.606	40,99%	23.020.038	32,46%
Pertambangan	5.193.937	5,17%	3.260.792	3,45%	2.987.223	4,21%
Pertanian dan perikanan	2.619.485	2,61%	2.121.133	2,24%	2.041.743	2,88%
Industri	3.061.915	3,05%	2.886.110	3,05%	2.046.119	2,89%
Transportasi	2.382.095	2,37%	1.995.052	2,11%	1.552.178	2,19%
Jasa pelayanan sosial	2.148.717	2,14%	2.150.710	2,28%	2.542.674	3,59%
Restoran dan hotel	159.199	0,16%	177.422	0,19%	101.309	0,14%
Lain-lain	1.584.104	1,58%	1.257.676	1,33%	659.771	0,93%
Jumlah Kredit Bersih	100.468.385	100,00%	94.524.455	100,00%	70.912.355	100,00%

4.4 Penyaluran Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

Penyaluran kredit Perseroan sebagian besar merupakan penyaluran kredit bersifat jangka pendek dengan waktu jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun yang merupakan kredit modal kerja. Kredit modal kerja bersifat jangka pendek karena umumnya digunakan oleh perusahaan di dalam menutupi kebutuhan modal kerja operasional sehari-hari atau dalam satu siklus usaha. Namun jenis kredit ini juga biasanya akan diperpanjang oleh nasabah ketika jatuh tempo. Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan Jangka Waktu per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sampai dengan 1 tahun	67.848.509	67,53%	63.325.475	66,99%	53.050.459	74,81%
1-2 tahun	141.458	0,14%	71.621	0,08%	228.165	0,32%
2-3 tahun	761.488	0,76%	819.276	0,87%	661.963	0,93%
3-4 tahun	1.858.574	1,85%	1.636.892	1,73%	2.273.567	3,21%
4-5 tahun	2.838.128	2,82%	1.647.152	1,74%	1.021.975	1,44%

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 5 tahun	27.020.228	26,89%	27.024.039	28,59%	13.676.226	19,29%
Jumlah	100.468.385	100,00%	94.524.455	100,00%	70.912.355	100,00%

4.5 Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan jenis kredit per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Modal Kerja	72.421.642	72,08%	68.093.952	72,04%	57.817.264	81,53%
Investasi	27.411.910	27,28%	25.816.374	27,31%	13.012.115	18,35%
Konsumsi	633.510	0,63%	613.042	0,65%	81.416	0,11%
Karyawan	1.323	0,00%	1.087	0,00%	1.560	0,00%
Jumlah	100.468.385	100,00%	94.524.455	100,00%	70.912.355	100,00%

4.6 Penyaluran Kredit Berdasarkan Kualitas Kredit

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan kualitas kredit per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Stage 1						
Lancar	60.306.439	60,03%	29.559.679	31,27%	49.823.035	70,26%
Dalam perhatian khusus	15.657.686	15,58%	225.264	0,24%	1.753.520	2,47%
Stage 2						
Lancar	13	0,00%	30.685.434	32,46%	1	0,0%
Dalam perhatian khusus	20.342.130	20,25%	29.330.367	31,03%	16.268.013	22,94%
Kurang Lancar	44	0,00%	-	-	-	-
Stage 3						
Lancar	-	-	-	-	-	-
Dalam perhatian khusus	289.993	0,29%	289.995	0,31%	289.996	0,41%
Kurang lancar	1.618.511	1,61%	13.076	0,01%	7.504	0,01%
Diragukan	23.411	0,02%	5.349	0,01%	8.676	0,02%
Macet	2.230.158	2,22%	4.415.291	4,67%	2.761.610	3,89%
Jumlah	100.468.385	100,00%	94.524.455	100,00%	70.912.355	100,00%

Adapun porsi pembagian berdasarkan kualitas penyaluran kredit Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	60.306.452	60,03%	60.245.113	63,74%	49.823.036	70,26%

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dalam perhatian khusus	36.289.809	36,12%	29.845.626	31,57%	18.311.529	25,82%
Kurang lancar	1.618.555	1,61%	13.076	0,01%	7.504	0,01%
Diragukan	23.411	0,02%	5.349	0,01%	8.676	0,01%
Macet	2.230.158	2,22%	4.415.291	4,67%	2.761.610	3,90%
Jumlah	100.468.385	100,00%	94.524.455	100,00%	70.912.355	100,00%

Kualitas penyaluran kredit Perseroan dapat diukur melalui rasio NPL, dimana Perseroan mempertahankan rasio berada pada kisaran level 3 - 4% per 30 Juni 2023. Adapun rincian rasio NPL untuk masing-masing periode per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
NPL- <i>gross</i>	3.872.124	3,86%	4.433.716	4,70%	2.777.790	3,93%
NPL- <i>net</i>	3.036.276	3,03%	3.172.538	3,36%	1.536.090	2,17%

5. PERSAINGAN USAHA

Semenjak tanggal 30 Juni 2023, dengan adanya tren kenaikan GWM untuk Rupiah menjadi minimum sebesar 9% serta kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh BI akan berdampak pada persaingan Perbankan secara nasional dalam perebutan DPK. Hal ini terjadi terutama pada bank-bank dengan rasio dana rendah ("**CASA**") dimana akan menaikkan suku bunga dana dalam mendorong pertumbuhan DPK sejalan dengan penyaluran kredit yang juga telah mengalami peningkatan. Per Juni 2023, OJK mencatatkan pertumbuhan DPK mengalami perlambatan dengan mencapai Rp8.042,1 triliun lebih rendah sebesar Rp111,5 triliun apabila dibandingkan pada bulan Desember 2022 yang mencapai Rp8.153,6 triliun. Dalam memenangkan persaingan perebutan DPK selain meningkatkan suku bunga dana, penguasaan perbankan terhadap ekosistem digital juga menjadi faktor kunci persaingan pasca pandemik COVID-19. Perseroan menghadapi persaingan dengan perbankan lainnya dalam kelompok Bank dengan Modal Inti 2 ("**KBMI 2**"), seperti Bank DBS, Bank KB Bukopin Tbk., Bank DKI, dan Bank Sinarmas Tbk. dan kelompok Bank dengan Modal Inti 3 ("**KBMI 3**"), seperti Bank Maybank Indonesia Tbk., Bank Mega Tbk., dan Bank UOB. Adapun persaingan kelas aset ini berada pada rentang lebih dari Rp45,0 hingga Rp155,0 triliun dan memiliki modal inti sebesar Rp6,0 triliun hingga Rp14,0 triliun dan Rp14,0 triliun hingga Rp70,0 triliun. Berdasarkan informasi publik yang dirilis melalui website oleh masing-masing kelompok bank tersebut pada posisi Juni 2023, Perseroan berada pada posisi ke 3 (tiga) untuk perbandingan aset, untuk modal inti perseroan berada di posisi ke 4 (empat), sedangkan untuk aspek dana pihak ketiga dan penyaluran kredit berada pada posisi ke 1 (satu).

(dalam milyar Rp.)

Kriteria	Keterangan	30 Jun 2023	31 Des 2022	31 Des 2021
Jumlah Aset	Industri	11,052,100	11,113,321	10,112,304
	Perseroan	136,758	135,383	119,104
	Pangsa Pasar	1.24%	1.22%	1.18%
Jumlah DPK	Industri	8,042,101	8,153,590	7,479,463
	Perseroan	113,993	114,870	98,721
	Pangsa Pasar	1.42%	1.41%	1.32%
Jumlah Kredit yang Diberikan	Industri	6,723,224	6,497,620	5,820,636
	Perseroan	100,468	94,524	70,912
	Pangsa Pasar	1.49%	1.45%	1.22%

sumber: OJK

Berdasarkan tabel diatas, pangsa pasar Perseroan terhadap industri perbankan komersial ditentukan melalui 3 (tiga) kriteria, antara lain: (i) Jumlah Aset, dimana pada masing-masing periode untuk 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp136.758 miliar, Rp135.383 miliar dan Rp119.104 miliar atau memiliki pangsa pasar masing-masing

sebesar 1,24%, 1,22%, dan 1,18% apabila dibandingkan dengan jumlah aset perusahaan sejenis di industri Perbankan; (ii) Jumlah DPK, dimana pada masing-masing periode untuk 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp113.993 miliar, Rp114.870 miliar, dan Rp98.721 miliar atau memiliki pangsa pasar masing-masing sebesar 1,42%, 1,41%, dan 1,32% apabila dibandingkan dengan jumlah DPK untuk perusahaan sejenis di industri Perbankan; dan (iii) Jumlah kredit yang diberikan, dimana pada masing-masing periode untuk 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp100.468 miliar, Rp94.524 miliar, dan Rp70.912 miliar atau memiliki pangsa pasar masing-masing sebesar 1,49%, 1,45%, dan 1,22% apabila dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan oleh perusahaan sejenis di industri Perbankan. Secara umum, dapat diketahui pangsa pasar Perseroan terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2020 hingga per 30 Juni 2023.

6. STRATEGI USAHA

Misi utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah mempertahankan tingkat kesehatan Bank yang baik dengan memberikan nilai tambah yang optimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah. Perseroan berusaha keras untuk menempatkan Perseroan pada posisi yang sejajar dengan bank papan menengah atas lainnya serta menjamin kepuasan nasabah akan jasa dan pelayanan yang diberikan dengan tetap memegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan pertumbuhan yang menghasilkan rasio permodalan yang sehat.

Perseroan melalui bantuan Boston Consulting Group, telah memulai program transformasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Program ini juga mencakup bidang-bidang kritical sebagai berikut: (i) mendorong kualitas aset yang lebih kuat melalui peningkatan proses kredit *end-to-end* di semua segmen, (ii) meningkatkan profitabilitas melalui tata kelola harga yang bijaksana, (iii) manajemen biaya aktif serta diversifikasi pendanaan & pinjaman, dan (iv) secara proaktif mengelola modal dan posisi likuiditas dengan meningkatkan fungsi *treasury*. Inisiatif-inisiatif ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan akan terus memberikan dampak di masa depan yang lebih baik bagi Perseroan.

Berpedoman pada misi utama tersebut, maka beberapa strategi usaha ini akan dijalankan oleh manajemen Perseroan, antara lain:

- Memperkuat struktur permodalan;
- Memperkuat nilai, kompetensi, filosofi dan budaya kerja dengan fokus untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
- Bekerja sama dengan perusahaan konsultan global (BCG), menjalankan Program Transformasi di berbagai bidang dalam rangka mempercepat program perbaikan kinerja dan merumuskan langkah-langkah pengembangan bisnis;
- Bersama BCG, menjalankan sinergi bisnis dengan Mayapada Group network untuk menciptakan *ecosystem* yang bermanfaat untuk Bank;
- Meningkatkan pangsa pasar komersial dan perdagangan;
- Mengembangkan jaringan kantor di daerah berpotensi funding dan lending;
- Meningkatkan efisiensi operasi dan menjalankan praktek perbankan yang hati-hati (*prudent*) dan azas ketaatan;
- Meningkatkan *fee based income*;
- Memperbaiki komposisi struktur dana pihak ketiga bank;
- Meningkatkan fungsi internal kontrol dan fungsi pengawasan di seluruh jenjang operasional dan perkreditan bank;
- Berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan kepuasan bagi nasabah;
- Peningkatan sistem informasi teknologi secara berkesinambungan baik dengan bekerja sama dengan perusahaan teknologi terkait dengan perkembangan jasa pelayanan perbankan bersifat digital;
- Menjalankan dan mengembangkan fitur digital platform retail dan SME pada *channel mobile* dan internet;
- Mengembangkan customer relationship management yang berfokus pada sales dan services nasabah; dan
- Mengembangkan sistem *enterprise GL*, *ERP*, *budgeting* dan *Planning* dalam rangka sistem informasi manajemen terintegrasi.

7. STRATEGI PEMASARAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya akan menghadapi pesaing sejenis yaitu peer group Bank KBMI 2 dan KBMI 3 dengan kriteria aset lebih dari Rp50,0 hingga Rp160,0 Triliun. Dalam meningkatkan mutu pelayanan, Perseroan secara

berkesinambungan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dalam memenuhi tingginya kebutuhan nasabah yang semakin terus bervariasi. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

Pemasaran Kredit

- Fokus pada kegiatan usaha komersial dan perdagangan, baik kredit *Wholesale* maupun SME.
- Ruang lingkup mencakup kota-kota besar yang merupakan pusat pergerakan ekonomi di seluruh Indonesia.
- Melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Perusahaan Pembiayaan non Bank.
- Dengan *strategic partnership* / bersinergi antara lain penyaluran kredit dengan bekerja sama dengan BPR, *Fintech*, perusahaan pembiayaan atau multifinance.
- Memanfaatkan jaringan kantor operasional yang berada di pusat pembelian dan perdagangan terutama pasar tradisional dalam menyalurkan kredit komersial dan perdagangan.
- Memanfaatkan secara maksimal atas penggunaan *limit credit line counterparty* bank dan non-bank dengan produk antar bank berbasis trade finance services.
- Melakukan upaya proses penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit serta penyelamatan kredit melalui negosiasi secara pendekatan personal, lelang, *cession* dan AYDA.
- Menjalankan dan mengembangkan fitur *digital platform Retail* dan SME pada *channel mobile* dan internet.
- Meningkatkan *risk awareness* guna mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Pemasaran DPK

- Mengembangkan jaringan kantor secara selektif di daerah berpotensi *funding* dan *lending*.
- Meningkatkan portofolio CASA dalam rangka memperbaiki komposisi struktur dana pihak ketiga bank.
- Berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan kepuasan bagi nasabah.
- Pengembangan layanan digital melalui penyediaan produk inovatif sehingga memiliki keunggulan kompetitif bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan.
- Pengembangan konsep *Banking-as-a-Service* (BaaS) yaitu layanan perbankan yang memungkinkan sebuah bank digital dan pihak ketiga lainnya bisa terhubung dan terintegrasi dengan sistem perbankan secara langsung *melalui Open Application Programming Interface* (API).
- Mengembangkan customer relationship management yang berfokus pada sales dan services nasabah.
- Mengembangkan sistem Enterprise GL, ERP, *Budgeting* dan *Planning* dalam rangka Sistem informasi manajemen terintegrasi.
- Pengembangan sistem *Data Management* dan *Data Analytics* yang digunakan untuk mendukung perjalanan transformasi digital yaitu melalui pengolahan berbagai sumber data menjadi sebuah wawasan yang akan digunakan untuk berinovasi dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat di era digitalisasi.

8. PENERAPAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER*, ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ("***Know Your Customer Principles/KYC***") pada setiap kegiatan usaha Perseroan ditujukan untuk mengurangi risiko digunakannya Perseroan sebagai sarana pencucian uang. Untuk mendukung pelaksanaan KYC, Perseroan memiliki Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah ("**UKPN**") di kantor pusat dan Cabang/Cabang pembantu. UKPN kantor pusat dilaksanakan oleh divisi Kepatuhan, sedangkan UKPN Cabang/Cabang pembantu dipimpin oleh Kepala Cabang/Cabang Pembantu.

Kantor cabang/cabang pembantu wajib melaksanakan prosedur identifikasi dan verifikasi penerimaan nasabah, memonitor Transaksi Keuangan Mencurigakan ("**LTKM**"), Transaksi Keuangan Tunai dengan jumlah Rp500 juta atau lebih ("**LTKT**"), Transaksi Keuangan Dana Dari dan Ke Luar Negeri ("**LTKL**") dan melakukan pengkinian data nasabah. Apabila di Cabang

terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan harus segera melaporkan ke UKPN kantor pusat untuk segera dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).

Perseroan juga berkomitmen sepenuhnya dalam mematuhi Undang-undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU PPT”) yang berlaku di Indonesia, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada pihak berwenang, segala tindakan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme yang diketahui atau dicurigai, aktifitas kriminal lainnya dan transaksi yang mencurigakan.

Dalam hal pelaksanaan program APU PPT, Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pedoman tersebut mengatur mengenai prinsip mengenali nasabah dimana Perseroan menerapkan customer due diligence (“CDD”) dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan serta *enhanced due diligence* (“EDD”).

Terkait dengan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU PPT Perseroan telah menyampaikan LTKT, LTKM, LTKL, dan laporan Sistem Informasi penggunaan Jasa Terpadu kepada PPATK serta Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada OJK. Dalam penerapan program APU PPT dapat berjalan dengan baik, Perseroan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara berkesinambungan terhadap karyawan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan nasabah dan/atau walk in customers.

9. TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan, Perseroan melakukan pengembangan teknologi dan sistem informasi melalui penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi. Digitalisasi akan menjadi saluran utama untuk berinteraksi dengan nasabah ke depannya, sehingga investasi di bidang teknologi dan informasi untuk kemajuan infrastruktur dan digitalisasi proses bisnis akan diperlukan agar dapat menjalankan proses yang tanpa gangguan dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik.

Pengembangan teknologi dan informasi diarahkan untuk mengembangkan layanan finansial bank sehingga dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Perseroan membangun platform digital (*Retail* dan *SME*) dan *Open API* sebagai fondasi dalam penyediaan layanan bank digital maupun banking as services. Platform Digital yang dibangun bertujuan memberikan layanan perbankan digital dalam satu aplikasi bagi nasabah (*super-app*) mulai dari pembukaan rekening secara digital tanpa kecabang menggunakan biometric *e-kyc*, pembukaan rekening dan pinjaman secara online, *QR Payment*, dan penukaran *point reward* secara digital.

Perseroan juga memanfaatkan teknologi big data sebagai fondasi sebagai *advance analytics* guna memberikan layanan yang tepat sasaran ke nasabah. Pengembangan teknologi informasi juga diarahkan untuk mencegah kejahatan finansial. Adanya *financial crime platform* akan mendukung pemantauan anti pencucian uang, dan memaksimalkan implementasi *KYC* secara daring.

Infrastruktur teknologi dan informasi melalui teknologi *hyperconverged* dan *public cloud* dapat mendukung *high availability*. Pengembangan teknologi dan informasi harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan terhadap serangan siber dan perlindungan data. Untuk memastikan sistem keamanan, seluruh platform digital Perseroan dilengkapi dengan sistem proteksi keamanan tambahan pada *mobile* dan internet *banking*. Sistem ini dapat memproteksi terhadap aktivitas mencurigakan dan kejahatan digital dengan cara memonitor serangan serta pola-pola ancaman baru.

10. PROSPEK USAHA

Perkembangan ekonomi global yang menuju ke arah positif makin memperkuat keyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan berkembang lebih baik di 2023. Pemulihan perekonomian yang sudah terjadi sejak 2022 akan terus berlanjut dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik baik itu dari sisi konsumsi maupun dari sisi kegiatan ekonomi produktif sehingga pertumbuhan ekonomi 2023 akan tumbuh di atas angka pertumbuhan pada 2022 sebesar 5,31%.

Berdasarkan Outlook Industri Perbankan di tahun 2023 dari OJK bahwa pada 2023 industri perbankan diproyeksikan memiliki prospek yang positif dengan perkiraan pertumbuhan kredit antara 10% - 12%. Sementara itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan 7% - 9%.

Perspektif positif perbankan nasional tahun 2023 dari sisi pendanaan dan penyaluran dana, laba dan likuiditas masih tetap terjaga. Perkembangan positif ini juga diikuti dengan optimisme dari sisi pemerintah dimana pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM yang makin besar yaitu 30% pada 2024 yang dimotori secara langsung dengan peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun ini yang mencapai di atas Rp. 470 triliun. Upaya penyelesaian terhadap sisa kredit yang direstrukturisasi karena Pandemi Covid-19 yang jumlahnya sekitar Rp. 469 triliun merupakan agenda yang penting untuk diprioritaskan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian industri perbankan. Antara lain peningkatan efisiensi operasional perbankan nasional adalah suatu keharusan. Efisiensi perbankan nasional relatif rendah karena struktur pasar dari industri itu sendiri. Struktur pasar industri perbankan belum ideal di mana saat ini masih ada lebih dari 100 bank. Ini memerlukan perampingan jumlah agar efisien secara ekonomis (economies of scale) dapat dinikmati. Karena itu program konsolidasi perbankan nasional tetap harus dijalankan secara konsisten.

Struktur pasar yang kurang ideal ini berakibat pada penetapan suku bunga yang tidak efisien (suku bunga kredit perbankan nasional relatif tinggi). Secara kajian industrial economics, struktur pasar yang cenderung monopolistik, rendahnya efisiensi dan ditambah faktor inflasi merupakan sumber margin bunga kredit yang tinggi.

Kredit perbankan pada Agustus 2023 tumbuh 9,06% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,54% (yoy). Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kinerja sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial.

Pertumbuhan kredit UMKM juga membaik mencapai 8,90% (yoy), terutama berasal dari segmen mikro. Ke depan, Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas perbankan, termasuk melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), untuk untuk mendorong kredit/pembiayaan dunia usaha.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, terutama pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit pada perekonomian nasional, yaitu sektor-sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM dan KUR), ultra mikro (UMi), serta ekonomi hijau.

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai 27,44% pada Juli 2023. Risiko kredit terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) sebesar 2,51% (bruto) dan 0,80% (neto) pada posisi yang sama.

Likuiditas perbankan pada Agustus 2023 masih tetap terjaga, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,24% (yoy). Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi, yakni 26,49% pada Agustus 2023, sejalan dengan stance kebijakan likuiditas longgar Bank Indonesia.

Perkembangan ini mengakibatkan suku bunga perbankan tetap rendah, dengan suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2023 masing-masing sebesar 4,23% dan 9,34%. Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi.

11. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus selain yang telah diungkapkan pada bab VI.

12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk merek dengan kepemilikan sertifikat sebanyak 18 Etiket Merek dengan nama pemilik terdaftar PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. Berikut merupakan uraian atas Sertifikat dan Merek yang dimiliki oleh Perseroan:

a.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	Bank Mayapada
	Tanggal Berakhir Perlindungan	:	25 Februari 2024
b.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Auto
	Jangka Waktu	:	16 Oktober 2030
c.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Depo
	Jangka Waktu	:	16 Oktober 2030
d.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Family Saving
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
e.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Kiosk
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
f.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Loan
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
g.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My MiniATM
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
h.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Mobile Plus
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
i.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Mobile
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
j.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Online Bisnis
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030



k.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Online
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
l.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Payroll
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
m.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Rewards
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
n.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Safebox
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
o.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Saving
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030
p.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Saving Super Benefit
	Jangka Waktu	:	16 Maret 2031
q.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Home
	Jangka Waktu	:	16 Oktober 2030
r.	Nama Pemilik Terdaftar	:	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
	Etiket Merek	:	My Token
	Jangka Waktu	:	15 Oktober 2030

13. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan belum memiliki secara khusus divisi riset dan pengembangan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Patricia, CPA (rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821) yang menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 28 Desember 2023, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Modal saham	1.338.539	1.338.539	1.338.539
Tambahan modal disetor	8.364.829	8.364.829	8.364.829
Peghasilan komprehensif lain	724.499	711.791	888.741
Saldo laba			
Ditentukan Penggunaannya	130.600	129.600	128.600
Belum Ditentukan Penggunaannya	3.343.713	3.311.901	3.257.571
Jumlah Ekuitas	13.902.180	13.856.660	13.978.280

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2023

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas (tidak diaudit) pada tanggal 30 Juni 2023 apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD XIV ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 30 Juni 2023 pada Harga Pelaksanaan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Perubahan Nilai Wajar dari Efek-Efek yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
						Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi ekuitas menurut laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2023	1.338.539	8.364.829	713.659	(36.549)	47.389	130.600	3.343.713	13.902.180
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2023, jika diasumsikan :								
- PMHMETD XIV sebanyak-banyaknya	2.674.115	1.337.058						4.011.173
26.741.153.601 saham dengan Harga Pelaksanaan Rp 150,- per saham								
- Biaya Emisi	-	(5.696)	-	-	-	-	-	(5.696)



Keterangan	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Pajak Tangguhan	Perubahan Nilai Wajar dari Efek- Efek yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
						Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaan nya	
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 setelah PMHMETD XIV	4.012.654	9.696.191	713.659	(36.549)	47389	130.600	3.343.713	17.907.657



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru hasil PMHMETD XIV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk tahun buku 2022, Direksi Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham. Namun demikian, untuk tahun buku berikutnya, Perseroan dapat kembali mempertimbangkan untuk membagikan dividen dengan mengacu pada kebijakan Perseroan terkait dengan Pembagian Dividen. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen dapat dibagikan dalam apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah, meskipun demikian penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain (i) Kemampuan kas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan; (ii) Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan; (iii) Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan; (iv) Rencana investasi Perseroan di masa mendatang; (v) Prospek usaha Perseroan di masa mendatang; dan (vi) Hal-hal lain yang dipandang relevan oleh direksi Perseroan

Sejak Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun buku 2016 dan 2017, namun demikian Perseroan tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2018 hingga 2022 dengan pertimbangan bahwa Perseroan mengedepankan pentingnya memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi yang berkesinambungan. Adapun riwayat pembagian dividen lebih rinci adalah sebagai berikut:

Tahun pembagian	Laba tahun buku	Dividen per saham (Rp)
2017	2016	Rp40
2018	2017	Rp50
2019	2018	Tidak dibagikan dividen
2020	2019	Tidak dibagikan dividen
2021	2020	Tidak dibagikan dividen
2022	2021	Tidak dibagikan dividen
2023	2022	Tidak dibagikan dividen

XI. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diharmonisasikan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang efektif berlaku sejak 30 Desember 2022), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: (i) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau (ii) badan dalam negeri, bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (**"PP No. 9/2021"**) turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya UU Cipta Kerja, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 30 Desember 2022. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, PP No. 9/2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (**"PMK 18/2021"**), bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana tercantum dalam PMK 18/2021.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang Pajak Penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (**"WPLN"**) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (**"P3B"**) dengan Indonesia dan

memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Biaya Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD XIV INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD XIV.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan utang pajak.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. PT Mayapada Kasih

i. Riwayat Singkat

PT Mayapada Kasih merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama awal "PT Mayapada Kasih Corporation" dan diubah menjadi "PT Mayapada Kasih", berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mayapada Kasih Corporation No. 192 tanggal 19 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-1971 HT.01.01.TH.94 yang ditetapkan pada 7 Februari 1994.

PT Mayapada Kasih mengalami perubahan atas nama awal "PT Mayapada Kasih Corporation" menjadi "PT Mayapada Kasih" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 101 tanggal 12 April 2001, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-00908.HT.01.04.TH.2001 tanggal 17 Mei 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 402/RUB.09.03/IV/2002 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2002.

Anggaran Dasar PT Mayapada Kasih terakhir telah diubah melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 3 tanggal 15 September 2023, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0058439.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mayapada Kasih No. AHU-AH.01.03-0122595 tanggal 26 September 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mayapada Kasih No. AHU-AH.01.09-0167429 tanggal 26 September 2023, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191439.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 September 2023 ("Akta MKS No. 3/2023").

ii. Alamat Domisili

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Mayapada Kasih No. 9120202500435 yang ditetapkan tanggal 3 Mei 2019, PT Mayapada Kasih beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

iii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PT Mayapada Kasih, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mayapada Kasih No. 46 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Anggriyani Francisca Suryanatha, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-98811.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124403.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, maksud dan tujuan PT Mayapada Kasih adalah berusaha dalam bidang pembangunan; perdagangan; industri; pertambangan; transportasi; pertanian; percetakan; jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

iv. Permodalan

Mengacu pada Akta MKS No. 3/2023, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mayapada Kasih adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000 per saham		PERSENTASE (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	5.687.000.000	5.687.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.421.758.000	1.421.758.000.000	
Pemegang Saham:			
a. Tahir	827.306.612	827.306.612.000	58,19%

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000 per saham		PERSENTASE (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
b. PT Gatsu Griya Megatama	594.108.000	594.108.000.000	41,79%
c. Jane Dewi Tahir	343.388	343.388.000	0,02%
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.265.242.000	4.265.242.000.000	

v. Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mayapada Kasih terakhir dinyatakan dalam Akta MKS No. 3/2023, dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur	Djoni Jonathan Lasmana
Komisaris	Grace Dewi Riady

vi. Hubungan Afiliasi

PT Mayapada Kasih merupakan afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang PPSK, karena Tahir selaku pemegang saham pengendali terakhir Perseroan merupakan pemegang saham pengendali juga dalam PT Mayapada Kasih dan PT Mayapada Kasih merupakan salah satu pemegang saham Perseroan. Sehingga Perseroan dan PT Mayapada Kasih dikendalikan oleh satu pihak yang sama, yaitu Tahir. Selain itu, terdapat hubungan keluarga di dalam struktur pemegang saham dan pengurus PT Mayapada Kasih, yaitu Grace Dewi Riady yang merupakan anak kandung dari Tahir menjabat sebagai komisaris PT Mayapada Kasih.

vii. Sumber Dana

PT Mayapada Kasih memiliki dana yang cukup untuk membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.381.770.283 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar Rp207.265.542.450,00 di mana sehubungan dengan hal tersebut PT Mayapada Kasih telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp398.415.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Mayapada Kasih tanggal 28 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, PT Mayapada Kasih juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK. PT Mayapada Kasih tidak memerlukan persetujuan korporasi untuk melaksanakan seluruh HMETD-nya dan tidak melanggar batas kepemilikan bank oleh badan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 33 Peraturan OJK No. 12/2021.

viii. Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Perseroan dan PT Mayapada Kasih telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 77 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 49 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat ("Akta PPSS No. 77/2023"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebagai Perseroan b. PT Mayapada Kasih sebagai Pembeli Siaga
Obyek Perjanjian	Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk mengambil bagian sisa saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Perseroan jika tidak diambil oleh mereka (" Sisa Saham "), sampai dengan periode pendaftaran saham (" Tanggal Penutupan Pendaftaran Sertifikat Bukti Hak ").
Pembelian Sisa Saham	Pembeli Siaga mengikatkan diri untuk membeli sebagian jumlah Sisa Saham dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk (" PMHMETD XIV ") sebanyak-banyaknya sebesar 1.381.770.283 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham biasa atas nama Seri B, dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sejumlah Rp207.265.542.450,00 (dua ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
Pembayaran	Pembeli Siaga telah membayar kepada Perseroan seluruh harga pembelian sesuai dengan Harga Penawaran atas seluruh Sisa Saham yang dibeli Pembeli Siaga ke rekening bank Perseroan dan telah dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal untuk pemenuhan PMHMETD XIV Perseroan.
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban berdasarkan perjanjian ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya.
Pernyataan dan Jaminan Pembeli Siaga	a. Pembeli Siaga mengikat diri untuk membeli Sisa Saham setelah Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan sebanyak-banyaknya sebesar 1.381.770.283 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham biasa atas nama Seri B dengan memperhatikan syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan, Perseroan wajib memberitahukan kepada Pembeli Siaga jumlah saham yang tidak dibeli oleh para pemegang saham dan wajib dibeli dan dibayar oleh Pembeli Siaga.
Ketentuan-ketentuan lain	a. Pembeli Siaga dengan akta ini menegaskan tidak akan mengundurkan diri kecuali karena adanya peristiwa diluar kekuasaan dan kemampuan (<i>force majeure</i>) selaku pihak yang menyatakan kesanggupan. Yang dimaksud dengan <i>force majeure</i> adalah berupa: i. banjir, gempa bumi, kebakaran, perang, atau huru-hara di tempat para pihak melakukan kegiatan usahanya yang mempunyai akibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban para pihak berdasarkan Pernyataan, kecuali Pandemi Covid-19 bukan termasuk dalam keadaan <i>force majeure</i>; ii. terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi saham di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap PMHMETD XIV; iii. terjadi kegagalan dalam sistem perbankan secara nasional di wilayah tempat Emiten melakukan kegiatan usahanya; iv. dikeluarkannya peraturan oleh pihak yang berwenang di Indonesia yang membatasi kemampuan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pernyataan; atau v. perubahan dalam bidang ekonomi seperti adanya pemberlakuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia dan Singapura yaitu adanya peraturan di bidang pasar modal dan peraturan berkaitan dengan investasi yang membatasi keberadaan investor asing dan moneter. b. Dalam hal terjadi <i>force majeure</i> atau keadaan memaksa, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya pada hari terjadinya peristiwa <i>force majeure</i> tersebut.

	c. Ketentuan mengenai <i>force majeure</i> ini berlaku sejak ditandatanganinya pernyataan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat umum pemegang saham terkait dengan PMHMETD XIV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Mayapada Internasional Tbk dilaksanakan.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Mayapada Kasih yang terakhir kali diubah pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mayapada Kasih No. 46 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Anggriyani Francisca Suryanatha S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-98811.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124403.AH.01.09.Tahun 2008 yang keduanya tertanggal 22 Desember 2008, PT Mayapada Kasih tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris untuk mengikatkan diri dalam Akta PPSS No. 77/2023 dengan Perseroan.

2. PT Gatsu Griya Megatama

i. Riwayat Singkat

PT Gatsu Griya Megatama merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gatsu Griya Megatama No. 01 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Heny Horiaty Setiawan, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-50717.AH.01.01.Tahun 2008 yang ditetapkan pada 13 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070471.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008 ("**Akta Pendirian GGM**").

Anggaran Dasar PT Gatsu Griya Megatama terakhir telah diubah melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gatsu Griya Megatama No. 4 tanggal 15 September 2023, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0058442.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gatsu Griya Megatama Nomor AHU-AH.01.03-0122598, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gatsu Griya Megatama Nomor AHU-AH.01.09-0167432 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0191443.AH.01.11.Tahun 2023 ketiganya tertanggal 26 September 2023 ("**Akta GGM No. 4/2023**").

ii. Alamat Domisili

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Gatsu Griya Megatama No. 8120108801561 yang ditetapkan tanggal 16 Agustus 2018, PT Gatsu Griya Megatama beralamat di Mayapada Tower Lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

iii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Gatsu Griya Megatama dalam Akta GGM No. 17/2018, maksud dan tujuan PT Gatsu Griya Megatama adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca (KBLI 46633); dan dalam bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68110).

iv. Permodalan

Berdasarkan Akta GGM No. 17/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Gatsu Griya Megatama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	1.464.000	1.464.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	366.000	366.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Pemegang Saham:			
a. Tahir	316.000	316.000.000.000	86,34%
b. Jonathan Tahir	50.000	50.000.000.000	13,66%
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.098.000	1.098.000.000.000	

v. Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Gatsu Griya Megatama terakhir dinyatakan dalam Akta GGM No. 17/2018 dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur	Ir. Wong Budi Setiawan
Komisaris	Jonathan Tahir

vi. Hubungan Afiliasi

PT Gatsu Griya Megatama merupakan afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang PPSK, karena Tahir yang selaku pemegang saham pengendali terakhir di Perseroan merupakan salah satu pemegang saham dalam PT Gatsu Griya Megatama. Selain itu, terdapat hubungan keluarga di dalam struktur pemegang saham dan pengurus PT Gatsu Griya Megatama, yaitu Jonathan Tahir yang merupakan anak kandung dari Tahir menjabat sebagai komisaris dan pemegang saham dalam PT Gatsu Griya Megatama.

vii. Sumber Dana

PT Gatsu Griya Megatama memiliki dana yang cukup untuk membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.770.586.666 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham dengan total nilai nominal Rp265.587.999.900 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui uang muka setoran modal di mana sehubungan dengan hal tersebut PT Gatsu Griya Megatama telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp265.588.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Gatsu Griya Megatama tanggal 28 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, PT Gatsu Griya Megatama juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK.

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Gatsu Griya Megatama dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) PT Gatsu Griya Megatama telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris untuk membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.770.586.666 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Gatsu Griya Megatama tanggal 9 Oktober 2023 dan ditegaskan kembali dalam Akta PPSS No. 76/2023 (sebagaimana diuraikan di bawah ini). PT Gatsu Griya Megatama tidak melanggar batas kepemilikan bank oleh badan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 33 Peraturan OJK No. 12/2021.

viii. Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Perseroan dan PT Gatsu Griya Megatama telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 76 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Kesanggupan

Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 48 tanggal 9 Oktober 2023, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (**"Akta PPSS No. 76/2023"**), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebagai Perseroan b. PT Gatsu Griya Megatama sebagai Pembeli Siaga
Obyek Perjanjian	Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk mengambil bagian sisa saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Perseroan jika tidak diambil oleh mereka ("Sisa Saham"), sampai dengan periode pendaftaran saham ("Tanggal Penutupan Pendaftaran Sertifikat Bukti Hak")
Pembelian Sisa Saham	Pembeli Siaga mengikatkan diri untuk membeli seluruh jumlah Sisa Saham dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("PMHMETD XIV") tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 1.770.586.666 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham biasa atas nama Seri B, dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sejumlah Rp265.587.999.900 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
Pembayaran	Pembeli Siaga telah membayar kepada Perseroan seluruh harga pembelian sesuai dengan Harga Penawaran atas seluruh Sisa Saham yang dibeli Pembeli Siaga ke rekening bank Perseroan dan telah dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal untuk pemenuhan PMHMETD XIV Perseroan.
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban berdasarkan perjanjian ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya.
Pernyataan dan Jaminan	a. Pembeli Siaga mengikat diri untuk membeli Sisa Saham setelah tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan sebanyak-banyaknya sebesar 1.770.586.666 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham biasa atas nama Seri B dengan memperhatikan syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal penyatahan pemesanan saham tambahan, Perseroan wajib memberitahukan kepada Pembeli Siaga jumlah saham yang tidak dibeli oleh para pemegang saham dan wajib dibeli dan dibayar oleh Pembeli Siaga.
Ketentuan-ketentuan lain	a. Pembeli Siaga dengan akta ini menegaskan tidak akan mengundurkan diri kecuali karena adanya peristiwa diluar kekuasaan dan kemampuan (<i>force majeure</i>) selaku pihak yang menyatakan kesanggupan. Yang dimaksud dengan <i>force majeure</i> adalah berupa: i. banjir, gempa bumi, kebakaran, perang, atau huru-hara di tempat para pihak melakukan kegiatan usahanya yang mempunyai akibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban para pihak berdasarkan Pernyataan, kecuali Pandemi Covid-19 bukan termasuk dalam keadaan <i>force majeure</i> ; ii. terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi saham di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap PMHMETD XIV; iii. terjadi kegagalan dalam sistem perbankan secara nasional di wilayah tempat Emiten melakukan kegiatan usahanya; iv. dikeluarkannya peraturan oleh pihak yang berwenang di Indonesia yang membatasi kemampuan para pihak dalam melaksanakan -kewajibannya sesuai dengan Pernyataan; atau v. perubahan dalam bidang ekonomi seperti adanya pemberlakuan peraturan-peraturan

	yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia dan Singapura yaitu adanya peraturan di bidang pasar modal dan peraturan berkaitan dengan investasi yang membatasi keberadaan investor asing dan moneter. b. Dalam hal terjadi <i>force majeure</i> atau keadaan memaksa, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya pada hari terjadinya peristiwa <i>force majeure</i> tersebut. c. Ketentuan mengenai <i>force majeure</i> ini berlaku sejak ditandatanganinya Pernyataan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat umum pemegang saham terkait dengan PMHMETD XIV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Mayapada Internasional Tbk dilaksanakan.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar PT Gatsu Griya Megatama yang tercantum dalam Akta Pendirian GGM, PT Gatsu Griya Megatama membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris untuk mengikatkan diri dalam Akta PPSS No. 76/2023 dengan Perseroan.

Dalam menandatangani Akta PPSS No. 76/2023, PT Gatsu Griya Megatama telah persetujuan Dewan Komisarisnya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Gatsu Griya Megatama yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 Januari 2023 dan bermeterai cukup.

3. **Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.)**

i. Nama dan Alamat Domisili Pembeli Siaga

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.), Pembeli Siaga bernama Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.), warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 26 Maret 1952, dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052603520002, berdomisili di Jakarta Selatan.

ii. Sumber Dana

Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.) memiliki dana yang cukup untuk membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 3.732.142.189 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan) saham dengan total nilai nominal Rp559.821.328.350 (lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui uang muka setoran modal di mana sehubungan dengan hal tersebut Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.) telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp752.127.249.950 (tujuh ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 23 Juni 2023 dan 26 Juni 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA tanggal 14 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK.

iii. Hubungan Afiliasi

Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.) adalah pemegang saham pengendali terakhir di Perseroan

iv. Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Perseroan dan Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.) telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank

Mayapada Internasional Tbk Nomor 85 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, notaris di Jakarta Pusat ("Akta PPSS No. 85/2023"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebagai Emiten b. Tahir (Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.) sebagai Pembeli Siaga
Obyek Perjanjian	Pembeli Siaga akan mengikat diri untuk mengambil bagian sisa saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Emiten jika tidak diambil oleh mereka ("Sisa Saham"), sampai dengan periode pendaftaran saham ("Tanggal Penutupan Pendaftaran Sertifikat Bukti Hak")
Pembelian Sisa Saham	Pembeli Siaga mengikat diri untuk membeli seluruh jumlah Sisa Saham dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("PMHMETD XIV") tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 3.732.142.189 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama Seri B, dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sejumlah Rp559.821.328.350 (lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
Pembayaran	Pembeli Siaga telah membayar kepada Emiten seluruh harga pembelian sesuai dengan Harga Penawaran atas seluruh Sisa Saham yang dibeli Pembeli Siaga ke rekening bank Emiten dan telah dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal untuk pemenuhan PMHMETD XIV Perseroan.
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban berdasarkan perjanjian ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya.
Pernyataan dan Jaminan	a. Pembeli Siaga mengikat diri untuk membeli Sisa Saham setelah tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan sebanyak-banyaknya sebesar 3.732.142.189 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama Seri B dengan memperhatikan syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal penyatahan pemesanan saham tambahan, Emiten wajib memberitahukan kepada Pembeli Siaga jumlah saham yang tidak dibeli oleh para pemegang saham dan wajib dibeli dan dibayar oleh Pembeli Siaga.
Ketentuan-ketentuan lain	a. Pembeli Siaga dengan akta ini menegaskan tidak akan mengundurkan diri kecuali karena adanya peristiwa diluar kekuasaan dan kemampuan (<i>force majeure</i>) selaku pihak yang menyatakan kesanggupan. Yang dimaksud dengan <i>force majeure</i> adalah berupa: i. banjir, gempa bumi, kebakaran, perang, atau huru-hara di tempat para pihak melakukan kegiatan usahanya yang mempunyai akibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban para pihak berdasarkan Pernyataan, kecuali Pandemi Covid-19 bukan termasuk dalam keadaan <i>force majeure</i>; ii. terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi saham di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap PMHMETD XIV; iii. terjadi kegagalan dalam sistem perbankan secara nasional di wilayah tempat Emiten melakukan kegiatan usahanya; iv. dikeluarkannya peraturan oleh pihak yang berwenang di Indonesia yang membatasi kemampuan para pihak dalam melaksanakan -kewajibannya sesuai dengan Pernyataan; atau

	v. perubahan dalam bidang ekonomi seperti adanya pemberlakuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia dan Singapura yaitu adanya peraturan di bidang pasar modal dan peraturan berkaitan dengan investasi yang membatasi keberadaan investor asing dan moneter. b. Dalam hal terjadi force majeure atau keadaan memaksa, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya pada hari terjadinya peristiwa force majeure tersebut. c. Ketentuan mengenai force majeure ini berlaku sejak ditandatanganinya Pernyataan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat umum pemegang saham terkait dengan PMHMETD XIV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Mayapada Internasional Tbk dilaksanakan.

4. Jonathan Tahir

i. Nama dan Alamat Domisili Pembeli Siaga

Pembeli Siaga bernama Jonathan Tahir, warga negara Indonesia, lahir di Singapura pada 26 Februari 1987, dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052602870016, berdomisili di Jakarta Selatan.

ii. Sumber Dana

Jonathan Tahir memiliki dana yang cukup untuk membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 304.935.873 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham dengan total nilai nominal Rp45.740.380.950 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui uang muka setoran modal di mana sehubungan dengan hal tersebut Jonathan Tahir telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan sebesar Rp165.970.750.050 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran modal tanggal 26 Juni 2023 dan 26 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan Jonathan Tahir tanggal 14 Desember 2023, sumber dana penyetoran modal kepada Perseroan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf j Peraturan OJK No. 12/2021. Selain itu, Jonathan Tahir juga menyatakan bahwa dalam hal uang muka setoran modal yang telah disetorkan tersebut merupakan "dana setoran modal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 huruf e) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah), maka uang muka setoran modal tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus Perseroan yang tidak diberikan imbal hasil, tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian, dan penggunaan dana harus dengan persetujuan OJK.

iii. Hubungan Afiliasi

Jonathan Tahir merupakan afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang PPSK, karena Tahir yang selaku pemegang saham pengendali terakhir di Perseroan merupakan orang tua kandung dari Jonathan Tahir.

iv. Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Perseroan dan Jonathan Tahir telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk Nomor 86 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, notaris di Jakarta Pusat ("Akta PPSS No. 86/2023"), sebagaimana lebih lanjut dijabarkan di bawah ini:

Pihak dalam Perjanjian	a. PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebagai Emiten

	b. Jonathan Tahir sebagai Pembeli Siaga
Obyek Perjanjian	Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk mengambil bagian sisa saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Emiten jika tidak diambil oleh mereka (" Sisa Saham "), sampai dengan periode pendaftaran saham (" Tanggal Penutupan Pendaftaran Sertipikat Bukti Hak ")
Pembelian Sisa Saham	Pembeli Siaga mengikatkan diri untuk membeli seluruh jumlah Sisa Saham dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("PMHMETD XIV") tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 304.935.873 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham biasa atas nama Seri B, dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sejumlah Rp45.740.380.950 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
Pembayaran	Pembeli Siaga telah membayar kepada Emiten seluruh harga pembelian sesuai dengan Harga Penawaran atas seluruh Sisa Saham yang dibeli Pembeli Siaga ke rekening bank Emiten dan telah dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal untuk pemenuhan PMHMETD XIV Perseroan.
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban berdasarkan perjanjian ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya.
Pernyataan dan Jaminan	a. Pembeli Siaga mengikat diri untuk membeli Sisa Saham setelah tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan sebanyak-banyaknya sebesar 304.935.873 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham biasa atas nama Seri B dengan memperhatikan syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan, Emiten wajib memberitahukan kepada Pembeli Siaga jumlah saham yang tidak dibeli oleh para pemegang saham dan wajib dibeli dan dibayar oleh Pembeli Siaga.
Ketentuan-ketentuan lain	a. Pembeli Siaga dengan akta ini menegaskan tidak akan mengundurkan diri kecuali karena adanya peristiwa diluar kekuasaan dan kemampuan (<i>force majeure</i>) selaku pihak yang menyatakan kesanggupan. Yang dimaksud dengan <i>force majeure</i> adalah berupa: i. banjir, gempa bumi, kebakaran, perang, atau huru-hara di tempat para pihak melakukan kegiatan usahanya yang mempunyai akibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban para pihak berdasarkan Pernyataan, kecuali Pandemi Covid-19 bukan termasuk dalam keadaan <i>force majeure</i>; ii. terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi saham di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap PMHMETD XIV; iii. terjadi kegagalan dalam sistem perbankan secara nasional di wilayah tempat Emiten melakukan kegiatan usahanya; iv. dikeluarkannya peraturan oleh pihak yang berwenang di Indonesia yang membatasi kemampuan para pihak dalam melaksanakan -kewajibannya sesuai dengan Pernyataan; atau v. perubahan dalam bidang ekonomi seperti adanya pemberlakuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia dan Singapura yaitu adanya peraturan di bidang pasar modal dan peraturan berkaitan dengan investasi yang membatasi keberadaan investor asing dan moneter. b. Dalam hal terjadi <i>force majeure</i> atau keadaan memaksa, maka pihak yang mengalaminya

	wajib memberitahukan kepada pihak lainnya pada hari terjadinya peristiwa <i>force majeure</i> tersebut. c. Ketentuan mengenai <i>force majeure</i> ini berlaku sejak ditandatanganinya Pernyataan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat umum pemegang saham terkait dengan PMHMETD XIV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Mayapada Internasional Tbk dilaksanakan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PMHMETD XIV ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK
KAP Kanaka Puradiredja & Suhartono

18 Office Park, Tower A Lt. 20
 Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 18
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
 Jakarta 12520

Tel : (62 21) 2270 8292
 Fax : (62 21) 2270 8299

Nama Rekan : Patricia, CPA
 Nomor & Tanggal : STTD.AP-37/PM.223/2022 tanggal 27 September 2022
 STTD
 Asosiasi : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
 Pedoman Kerja : PSAK, SA, SPAP
 Surat Penunjukan : 0391/QUO/PP/KPS-TB2/VII/23

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

KONSULTAN HUKUM
Budiarto Law Partnership

Axa Tower, Lt. 28
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
 Kuningan, Jakarta Selatan
 Jakarta 12940

Tel : (62 21) 304 80718
 Fax : (62 21) 304 80715

Nama Rekan : Widjojo Budiarto
 Nomor & Tanggal : STTD.KH-148/PJ-1/PM/02/2023 tanggal 23 Mei 2023
 STTD
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, No. Anggota 200408 a.n. Widjojo Budiarto
 Pedoman Kerja : - Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang merupakan Lampiran Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018; dan
 - Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan : No. 1158/DIR/II/2023 tanggal 2 Agustus 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS**Buntario Tigris Darmawa Ng,
S.H., S.E., M.H.**

Wisma Tigris

Jl. Batu Ceper No. 19 D,E,F

Jakarta Pusat

Tel. (021) 351 2438

Fax. (022) 350 2338

Nomor & Tanggal : STTD N-18/PM.22/2018 tanggal 15 Maret 2018

STTD

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : No. 1501/DIR/XI/2022 tanggal 17 November 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian Perjanjian dalam rangka PMHMETD, antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office

Blok F3 No. 5

Jl. Kirana Avenue III

Jakarta Utara, 14240

Tel. (62 21) 2974 5222

Fax. (62 21) 2928 9961

No.Ijin Usaha : Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1400/
KMK.010/1990

Tanggal Ijin Usaha : 3 November 1990

Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

No. Keanggotaan : ABI/VII/2010-003

Asosiasi

Surat Penunjukan : No. 1500/DIR/XI/2022 tanggal 17 November 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Meliputi menerbitkan DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran pelaksanaan HMETD maupun pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan dengan Perseroan atau Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk tanpa warkat (elektronik) ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta menerbitkan daftar pengembalian uang (refund) atas pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Para lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PMHMETD XIV ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang – Undang PPSK.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah - langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD XIV Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (*C-best*) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan dengan cara :

1. Setiap Pemesan yang datang ke Kantor BAE wajib menggunakan masker
2. Tempat duduk/ruang tunggu bagi Pemesan diberikan jarak
3. Jalur antri diberikan jarak; dan
4. Ketersediaan Hand Sanitizer.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD XIV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) Saham Lama berhak memperoleh 226 (dua ratus dua puluh enam) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 11 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("**FPPS Tambahan**") dan formulir lainnya dapat diunduh pada website Perseroan www.bankmayapada.com.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, di BAE Perseroan mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 19 Januari 2024 jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan:
 - (i) Nama Pemegang Saham
 - (ii) Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
 - (iii) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan
 - (iv) Hukum Indonesia.

- (v) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- (vi) Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek Perseroan menerima e-mail permohonan yang telah disampaikan oleh pemegang saham tersebut diatas.

3. PENDAFTARAN PEMESANAN PEMBELIAN HMETD

- a. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - (i) *Scan copy* Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - (iv) *Scan copy* surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - *Scan copy* surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - *Scan copy* Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Untuk biaya konversi tersebut dikenakan biaya tarif konversi di BAE Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS, jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan.

Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 19 Januari 2024 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - (i) *Scan copy* Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
 - (ii) *Scan copy* surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - (iii) *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - (iv) *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (v) *Scan copy* Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - (vi) Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - (i) *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - (ii) *Scan copy* Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - (iii) *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - *Scan copy* Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - *Scan copy* surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

- Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya pada 22 Januari 2024 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Penjataan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan POJK 32/2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD XIV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank Mayapada Internasional Tbk
No. rekening :
100 300 70 135
Atas Nama :
PMHMETD XIV BANK MAYAPADA TH 2023

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Januari 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD XIV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan melalui e-mail kepada para pemohon *scan copy* bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD XIV berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ketiga setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD XIV sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan bilyet giro, cek atas nama pesan atau transfer bank.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD XIV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 3.732.142.189 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan) saham, Jonathan Tahir akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 304.935.873 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham, PT Mayapada Kasih akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 2.785.993.333 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham, dan PT Gatsu Griya Megatama akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.770.586.666 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Dalam hal masih terdapat sisa HMETD, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD XIV ini melalui iklan di *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Januari 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD dapat diperoleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 19 Januari 2024 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan ;

- a. Nama Pemegang Saham
- b. *Scan copy* Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 11 Januari 2024 belum menerima atau memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD XIV ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
Mayapada Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta Selatan 12920
Telp: (62 21) 521 2288, 521 2300 ; Faks: (62 21) 521 1995
Email: corsec@bankmayapada.com
Website : www.bankmayapada.com



BANK MAYAPADA

Melayani Dengan Komitmen

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.

KANTOR PUSAT

Mayapada Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Indonesia

Telp : (021) 521 2288, 521 2300
Fax : (021) 521 1995

www.bankmayapada.com



myCALL
1-5000-29